SEJARAH/GEOGRAFI

AGRARIA

INDONESIA

Penulis:
Razif
M. Fauzi
Noer Fauzi Rachman
Hilmar Farid

Editor:
Hilmar Farid
Ahmad Nashih Luthfi



SEJARAH/GEOGRAFI

AGRARIA

INDONESIA

SEJARAH/GEOGRAFI AGRARIA INDONESIA

Penulis:
Razif
M. Fauzi
Noer Fauzi Rachman
Hilmar Farid

Editor:
Hilmar Farid
Ahmad Nashih Luthfi

STPN Press, 2017

Sejarah/Geografi Agraria Indonesia

Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia oleh:
STPN Press, Desember 2017
Jl. Tata Bumi No. 5 Banyuraden, Gamping, Sleman
Yogyakarta, 55293
Tlp. (0274) 587239
Faxs: (0274) 587138
Website: http://pppm.stpn.ac.id/

Penulis:
Razif, M. Fauzi, Noer Fauzi Rachman, Hilmar Farid
Editor:
Hilmar Farid dan Ahmad Nashih Luthfi
Layout/Cover: @zet

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Sejarah/Geografi Agraria Indonesia
STPN Press, 2017
viii + 221 hlm.: 15 x 23 cm
ISBN: 602-7894-39-3
978- 602-7894-39-6

PENGANTAR PENERBIT

Ruang geografis Indonesia di hampir semua pulau sekarang ini menjadi arena kontestasi, antara yang mementingkan pembangunan, kelestarian lingkungan, dan penciptaan keadilan sosial. Tiga kepentingan itu seakan-akan bersifat opsional.

Otonomi daerah yang memberikan beberapa kewenangan strategis bagi daerah untuk mengatur wilayahnya, dirayakan melalui cara bagaimana meningkatan pendapatan masing-masing daerah tersebut. Cara paling cepat adalah mengeluarkan konsesi atas sumberdaya alam/agraria untuk berbagai kepentingan pembangunan dan produksi (-ekstraktif).

Ijin pertambangan dan konsesi perkebunan (sawit) ribuan hektar diberikan. Demi pengurangan emisi karbon dan antisipasi terhadap penggundulan hutan serta terjadinya longsor dan berbagai argumen lingkungan lainnya, suatu wilayah ditetapkan sebagai kawasan perlindungan. Demikian pula pembangunan infrastruktur terutama untuk transportasi seperti jalan-tol, bandara, dan pelabuhan; perluasan ruang kota oleh industri, perkantoran serta pemukiman.

Kesemuanya membutuhkan tanah dan memaksa manusia dan alam untuk dibentuk ulang. Rekonstruksi itu melalui pengetahuan dasar, teknik, adminstrasi, instrumen hukum dan lain sebagainya. Sejarah manusia dan alam dibentuk ulang, ditransformasikan ke arah selanjutnya. Ruang geografis hingga ruang batin manusia Indonesia menjadi berubah.

Adakah kekuatan dominan pengubah itu semua, yang seakan-akan

saling terhubung dan mengintegrasikan (sekaligus memecah) kepulauan Indonesia? Daerah dan kepulauan Nusantara dapat sangat berbeda dengan berbagai tawaran kekhasan dan keistimewaannya masing-masing, namun sekaligus bisa menjadi tampak sama semuanya.

Kearah mana perubahan itu hendak menuju? Bagaimana bangunan sejarah Indonesia pada masa lalu dan Indonesia pada masa mendatang? Hal ini adalah pertanyaan-pertanyaan sederhana namun mendasar yang perlu direfleksikan. Kita bisa menambah dengan pertanyaan ringkas: dalam kondisi semacam itu, adakah daulat rakyat; ataukah yang ada adalah daulat kapital? Bagaimanakah rumah tangga kecil dan masyarakat lokal ditransformasikan dan menegosiasikan berbagai perubahan tersebut?

Buku ini diniatkan untuk menjadi bahan membaca secara historis/geografis berbagai perubahan dalam rentang waktu dan ruang kepulauan Indonesia; pada masa lalu untuk direfleksikan pada masa kini. Secara metodologis, buku ini memiliki obsesi untuk merumuskan pendekatan "Sejarah/Geografi Agraria" sebagaimana yang disajikan oleh penulis. Semoga rintisan ini merangsang hadirnya naskah-naskah lain yang lebih solid membangun aspek metodologi di dalam studi agraria Indonesia.

Pada mulanya naskah ini direncanakan terbit pada tahun 2011. Atas berbagai pertimbangan, termasuk adanya penambahan artikel baru, maka STPN Press baru dapat menerbitkannya pada tahun 2017 ini.

Penerbit mengucapkan terima kasih kepada para penulis dan editor yang telah bekerjasama menyiapkan naskah hingga dapat tersaji dalam bentuk buku seperti ini. Kepada para pembaca, kami mengucapkan selamat membaca, menelaah, mengambil inspirasi dan mengkritisi.

DAFTAR ISI

PROLOG:
MENUJU SEJARAH/GEOGRAFI AGRARIA

Hilmar Farid[1]

Pengantar

Kajian agraria di Indonesia, seperti di banyak negeri jajahan lainnya, awalnya terkait erat dengan proses pembuatan kebijakan. Para pejabat tinggi mengusahakan kajian itu–atau kadang malah menyusun kajian sendiri –yang kemudian digunakan sebagai landasan bagi kebijakan yang diambil. Hal yang menarik di Indonesia, para pelopor kajian ini bukan orang Belanda melainkan Inggris. Pada 1817 Sir Thomas Stamford Raffles, yang pernah menjabat sebagai Letnan Gubernur saat Inggris berkuasa di Jawa (1811-1816) menerbitkan karya akbarnya *History of Java* dalam dua jilid. Karya itu memuat informasi cukup rinci tentang kegiatan pertanian penduduk pribumi dan pola kepemilikan tanah. Uraiannya lebih merupakan etnografi ketimbang tinjauan historis, walau cukup membantu sebagai potret kehidupan agraria saat itu.[2] Tiga tahun kemudian John

---

[1] Hilmar Farid, Ph.D. adalah sejarawan dan Ketua Dewan Pembina Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI), Jakarta; sejak akhir 2015 menjabat sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Email: hilmarfarid@gmail.com

[2] Sebelum itu William Marsden, pegawai kolonial Inggris di Bengkulu, menyusun *History of Sumatra* (1784). Tapi uraiannya terbatas pada jenis tanaman dan cara bercocok tanam dengan sedikit informasi tentang kepemilikan tanah dan pengerahan tenaga kerja. Raffles sendiri mengkritik karya Marsden karena terlalu spekulatif dan membuat generalisasi tanpa bukti yang cukup.

Crawfurd, mantan Residen Yogyakarta di masa Raffles menyusun tiga jilid *History of the Indian Archipelago* (1820). Dalam jilid pertama ia menyediakan bab khusus untuk membahas keadaan agraria di Nusantara. Seperti Raffles uraiannya menyerupai ensiklopedi, penuh dengan informasi yang dikumpulkannya dari berbagai sumber, tapi secara analitik ia sepertinya melampaui pendahulu sekaligus atasannya itu. Di samping menguraikan cara bercocok tanam dan kehidupan agraria secara umum ia juga membuat uraian tentang peran sektor agraria dalam meningkatkan pendapatan publik dan perdagangan internasional. Terlepas dari berbagai kekurangan dan bias yang dikandungnya tidak berlebihan kiranya untuk mengatakan bahwa kajian agraria dimulai dengan terbitnya buku-buku karya para sarjana dan pejabat kolonial ini.

Para sarjana dan pegawai kolonial Belanda sendiri mulai tekun meneliti keadaan agraria sejak pertengahan abad kesembilanbelas dan dengan cepat melampaui para pendahulu mereka. Setidaknya ada tiga arah utama yang ditempuh para peneliti ini. Pertama, aspek teknis dari masalah agraria, seperti kesuburan tanah, jenis tanaman, serta teknologi pertanian secara umum. Sejak akhir abad kesembilanbelas sudah ada pengkhususan dalam bidang ilmu tanah, biologi dan botani (Maat 2001). Kedua, hukum agraria, khususnya soal kepemilikan tanah, yang mencakup hukum kolonial dan apa yang disebut hukum adat. Kajian paling monumental adalah *Eindresume van her onderzoek naar de rechten van inlander of den grond van Java en Madoera* (1876-1880), yang disusun berdasarkan penelitian di delapan ratus lebih desa. Ketiga, ekonomi agraria, yang cukup beragam mulai dari masalah pengerahan tenaga kerja sampai pada kemakmuran (atau sebaliknya kemiskinan) di masyarakat pedesaan. Dari sini lahir kajian monumental lainnya yakni *Onderzoek naar de mindere welvaart der inlandsche bevolking op Java en Madoera* (1906-1911). Seiring dengan berkembangnya ekonomi perkebunan muncul juga kajian khusus tentang jenis tanaman tertentu dan kaitannya dengan berbagai aspek dari masing-masing arah kajian di atas. Sebelum ada departemen khusus yang menangani berbagai kajian ini, hampir semua pejabat kolonial membuat setidaknya tinjauan umum mengenai keadaan agraria di wilayah kerjanya. Walau dikerjakan dalam kerangka

kelembagaan kolonial tidak semuanya semata mencerminkan kepentingan kolonial. Pandangan yang mandiri dan bahkan kritis terhadap kebijakan kolonial juga bermunculan baik dalam bentuk laporan resmi seperti laporan J.T.L. Rhemrev tentang keadaan kuli di Sumatra Timur yang menggemparkan birokrasi kolonial maupun dalam bentuk novel seperti *Max Havelaar* karya Multatuli alias Eduard Douwes Dekker yang menceritakan pengamatannya semasa menjadi Asisten Residen Lebak.

Kritik terhadap tatanan dan praktek agraria di masa kolonial tentu tidak hanya datang dari dalam birokrasi kolonial sendiri. Sejak paruh kedua abad kesembilanbelas gelombang protes dan pemberontakan petani melanda seluruh Jawa dan beberapa tempat di Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi. Tinjauan umum terhadap gerakan protes ini memperlihatkan bahwa akar masalahnya ada pada kondisi sosial yang tidak menguntungkan serta penindasan dan penghisapan yang melampaui batas dari para pemegang kuasa (Kartodirdjo 1972: 123). Sayangnya kajian mengenai ideologi dan politik–termasuk kritik terhadap tatanan dan praktek kolonial–dari gerakan protes ini masih sangat terbatas. Kajian yang ada cenderung lebih sibuk memberi label dan menggunakan kategori yang sebenarnya asing bagi gerakan itu sendiri, seperti 'gerakan milenarian', dan tidak memperhatikan artikulasi dari gerakan itu dengan saksama. Gelombang protes petani ini masuk cukup jauh ke awal abad keduapuluh tapi menariknya tidak menjadi bagian penting dari gerakan nasionalis seperti halnya gerakan serikat buruh (Ingleson 1986, Shiraishi 1990). Mungkin hal ini ada kaitannya dengan watak perkotaan dari gerakan nasionalis sendiri, yang dipimpin terutama oleh kaum terpelajar dan pekerja. Masalah agraria acap kali dibahas dalam pers pergerakan terutama dalam bentuk kritik terhadap kekuasaan perkebunan atau praktek kolonial yang dianggap merugikan rakyat, tapi kajian kritis yang lebih sistematis memang sangat terbatas (White 2008). Baru setelah kemerdekaan muncul kajian yang lebih mendalam dengan bahan-bahan yang memadai seperti dua jilid *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakjat Indonesia* karya M. Tauchid, tokoh Partai Sosialis dan Barisan Tani Indonesia (BTI).

Kajian akademik mengenai masalah agraria sampai waktu cukup

lama berada di ranah hukum dan ekonomi. Tokoh terpenting dalam studi hukum tidak lain dari Cornelis van Vollenhoven yang memimpin usaha raksasa untuk mengkodifikasi–atau lebih tepat merumuskan–apa yang disebutnya hukum adat di seluruh Nusantara (Otto and Pompe: 239). Salah satu fokusnya adalah kepemilikan tanah dan hak-lain atas tanah seperti *beschikkingsrecht* dalam tatanan adat. Kajian hukum adat ini kemudian berkembang pesat dan melahirkan 46 jilid *Adatrechtbundels* dan menjadi landasan penting bagi banyak studi hukum adat yang lebih spesifik. Di bidang ekonomi ada sejumlah nama penting seperti George Gonggrijp yang menyusun sejarah ekonomi Hindia Belanda yang pertama (1928), Jan Boeke, yang dikenal dengan teori 'dualisme ekonomi' (1942 dan 1961), serta John Furnivall dengan tesisnya mengenai 'ekonomi majemuk' di Hindia Belanda (1939). Para ahli ini membuka jalan bagi munculnya kajian mengenai berbagai aspek spesifik dalam kajian agraria, termasuk di dalamnya, sejarah agraria. Tentu perlu disebut juga karya Clifford Geertz, *Agricultural Involution* (1963) yang kemudian mengundang banyak kritik tapi sekaligus menjadi pijakan penting bagi banyak penulis lain untuk mengembangkan temuan dan argumentasi mereka. Kajian agraria yang lebih sosiologis dan historis baru muncul belakangan, dipelopori antara lain oleh Sartono Kartodirdjo dengan tesisnya tentang pemberontakan petani di Banten pada akhir abad kesembilanbelas (Kartodirdjo 1966). Peran penting lain dari Kartodirdjo adalah usahanya mempertemuan kajian sejarah dengan ilmu sosial sehingga memungkinkan terjadinya kajian lintas-disiplin yang sebelumnya terpasung dalam 'kotak disiplin' berbeda-beda. Pada 1970an akses kepada arsip kolonial di Belanda maupun Indonesia semakin terbuka dan mendorong lahirnya kajian yang lebih spesifik dan lokal tentang berbagai aspek sejarah agraria (O'Malley 1988: 17-29).

Bagaimanapun berbagai perkembangan dalam kajian sejarah dan teori sosial sepertinya tidak mengubah kecenderungan umum yang terpatok pada hukum di satu sisi dan ekonomi di sisi lain. Di Indonesia kajian hukum sangat dominan dan narasi 'sejarah agraria' sebenarnya merupakan narasi perpindahan dari rezim hukum yang satu ke rezim hukum yang lain, dimulai dari aturan sewa tanah di zaman Deandels

sampai UU Pokok Agraria 1960. Walau mungkin ada alasan-alasan praktis yang melatari kecenderungan ini, nampaknya fokus kepada hukum agraria ini didorong oleh anggapan bahwa kebijakan dan aturan hukum punya kekuatan yang sangat menentukan, jika bukan paling menentukan, bagi perjalanan sejarah agraria. Di kalangan akademik internasional sementara itu 'sejarah ekonomi' nampaknya masih merajai kajian agraria. Beberapa jilid buku dan kumpulan karangan diterbitkan untuk menerangi berbagai aspek ekonomi agraria dari masa kolonial (Booth 1988, Booth et.al. 1988, Lindblad ed. 1998, Kano 2008). Hampir semuanya bertolak dari arsip kolonial, terutama statistik pertumbuhan ekonomi, produksi dan produktivitas, perdagangan internasional, dengan memperhatikan wilayah tertentu atau komoditi tertentu dalam rentang waktu tertentu pula. Peralatan analisisnya dipinjam dari kajian ekonomi yang memungkinkan para peneliti membaca sejarah dengan cara baru, termasuk menyimpulkan bahwa keuntungan ekonomi Belanda dari Indonesia tidak seberapa besar dan bahwa yang dirugikan dengan berakhirnya hubungan ekonomi kedua negara adalah Indonesia, dan bukan Belanda (van der Eng 1998). Berbagai pendapat 'revisionis' ini disampaikan dengan keyakinan penuh yang membuat argumen kaum nasionalis dan kajian ilmiah tentang kemiskinan dan penderitaan orang pribumi di masa kolonial nampak seperti khayalan belaka. Kritik terhadap pendekatan semacam ini datang dari kalangan Marxis yang mengarahkan perhatian terhadap ekspansi kapitalis, dengan fokus pada kepemilikan alat produksi dan pengerahan tenaga kerja. Di Indonesia perkembangan ini tidak berkembang karena penghancuran gerakan kiri di masa Orde Baru (Farid 2008). Kajian ekonomi politik yang lebih kritis baru kembali awal 1980an dan terpusat pada pembentukan modal, negara dan sektor industri modern (Robison 1986, Winters 1996), dengan sedikit perhatian terhadap sejarah dan masalah agraria.

Karena perhatiannya terpusat pada soal kebijakan dan institusi negara yang melaksanakan kebijakan, kehidupan penduduk yang konkret praktis terlewat dalam kajian hukum maupun ekonomi. Penduduk muncul dalam bentuk angka statistik atau kategori abstrak lainnya. Hampir seluruh kehidupannya diasumsikan, misalnya bahwa angka pertum-

buhan tinggi dengan sendirinya berarti peningkatan taraf hidup dan kebahagiaan, tanpa pernah melihat atau mendengar perspektif petani mengenai kehidupan mereka sendiri. Sedikit saja kajian yang bisa digolongkan sebagai 'sejarah sosial' dengan fokus pada kehidupan masyarakat dan bukan angka pertumbuhan atau kerangka legal yang (dianggap) mengatur kehidupan masyarakat. Upaya semacam itu justru datang dari ahli antropologi yang secara sungguh-sungguh berusaha memahami pengalaman masyarakat agraria secara menyeluruh [examples: social history, banditry, etc]. Menarik jika diperhatikan semua aspek sejarah sosial ini sepertinya terputus dari narasi 'sejarah ekonomi' dan membentuk sebuah dunia sendiri, padahal yang dibicarakan adalah komunitas yang sama, di tempat dan waktu yang sama pula. Masalah lain yang juga penting adalah tekanan pada dimensi temporal yang seringkali mengabaikan dimensi spasial dari perjalanan sejarah agraria. Banyak kajian yang misalnya menulis sejarah agraria mulai dari masa pemerintahan Raffles, tanpa mempersoalkan bahwa aturan sewa tanah yang ditetapkannya hanya berlaku di sebagian kecil wilayah di Jawa, dan tidak punya efek dan akibat apapun di luar itu. Sama halnya dengan Agrarische Wet 1870 yang berlaku 'nasional' di atas kertas tapi dalam kenyataan berlaku secara bertahap dan berbeda-beda dari satu daerah ke daerah yang lain. Tentu sulit membayangkan kajian sejarah agraria yang komprehensif dan sanggup merekam perkembangan di berbagai daerah secara menyeluruh, tapi 'sintesis geografis' terhadap berbagai kajian yang dibuat selama ini sudah waktunya dipertimbangkan lebih serius.[3]

Tentu saja ini bukan upaya yang mudah. Tantangan utamanya bukan hanya pada penggalian sumber sejarah yang masih perlu terus dilakukan tapi juga mulai membayangkan sejarah secara geografis atau spasial, dan tidak hanya secara kronologis. Buku ini tidak memuat penelitian orisinal berdasarkan arsip atau sumber primer lainnya, melainkan bersandar pada berbagai kajian agraria yang dilakukan di Indonesia selama

[3] Di bidang ekologi yang juga bersinggungan dengan kajian agraria ada Seri *Ekologi Indonesia* yang disunting oleh Tony Whitten, Roehayat Emon Soeriaatmadja dan Suraya A. Afiff, tentang semua pulau besar di Nusantara.

ini. Strategi ini dipilih sebagai langkah awal untuk mendekati 'sintesis geografis' dengan terlebih dulu mengetahui apa yang sudah dan masih perlu dikerjakan, dan juga untuk membayangkan kerangka umum dari sejarah/geografi agraria. Mengingat belum banyak kepustakaan tentang kajian seperti ini di Indonesia perlu juga dibuat sebuah tinjauan umum tentang pokok-pokok pikirannya.

Sejarah/Geografi Agraria

Dalam berbagai tulisan Gunawan Wiradi, ahli agraria Indonesia, menjelaskan bahwa istilah 'agraria' berasal dari kata Latin *ager* yang berarti tanah (*land*) atau lapang (*field*). Agraria mengacu pada perikehidupan manusia yang terkait dengan tanah, artinya tidak terbatas pada hubungan manusia dengan tanah tapi juga hubungan antar manusia yang terbentuk di atas tanah. Istilah itu meluncur ke dalam kosakata keilmuan dan hukum di Indonesia melalui bahasa Belanda dalam paruh kedua abad ke sembilanbelas. Pada 1870 pemerintah kolonial mencanangkan *Agrarische Wet* yang menjadi monumen penting dalam perjalanan sejarah agraria. Dari uraian tentang asal-usul istilahnya kita bisa melihat bahwa pemahaman tentang kehidupan agraria sebagai sebuah kesatuan adalah temuan relatif baru. Masyarakat desa yang menjadi subyek dari *Agrarische Wet* di masa itu tidak memahami kehidupan mereka dalam kerangka atau batas-batas 'agraria' yang ditetapkan penguasa kolonial. Pengertian 'agraria' dari penguasa kolonial terlalu sempit untuk memahami kehidupan masyarakat yang begitu banyak corak ragamnya. Tentu ini bukan sekadar permainan istilah saja, tapi punya implikasi politik dan keilmuan sekaligus. Dengan istilah 'agraria' kehidupan sosial yang kompleks direduksi menjadi kotak-kotak yang mencerminkan kepentingan industri dan birokrasi. Semua hal di luar kepentingan itu dianggap tidak relevan dan dengan sendirinya disingkirkan dari pembicaraan, betapapun dalam kenyataan unsur-unsur itu berperan penting bagi kelanjutan hidup masyarakatnya. Bahkan pekerjaan yang tidak langsung terkait dengan pengolahan tanah pun ditempatkan dalam bidang lain dan diurus oleh unit atau departemen pemerintah yang berbeda, padahal pelaku kegiatannya adalah orang yang

sama. Dengan kata lain istilah dibuat dan digunakan bukan untuk memahami dan membantu kehidupan sosial secara menyeluruh tapi justru untuk membelah dan mengatur demi kepentingan kapital dan birokrasi. Dalam perkembangan selanjutnya terjadi apa yang oleh Michel Foucault disebut sebagai *truth-effect*: sesuatu yang dianggap benar kemudian menjadi kenyataan dan memberi struktur pada pemikiran dan tindakan sosial. Hal ini yang kiranya menjelaskan mengapa fokus kajian agraria masih terikat pada masalah hukum dan ekonomi seperti yang diuraikan di atas.

Sebagian ahli menawarkan jalan keluar dari masalah itu dengan menggunakan istilah lain seperti 'sumber daya alam' yang dianggap mencakup berbagai praktek dari masyarakat 'agraris'. Dalam Tap MPR IX/MPR/2001 istilah agraria dan sumber daya alam dipakai berdampingan, walau yang pertama dianggap merupakan bagian dari yang kedua. Tapi strategi yang lebih tepat karena alasan praktis dan juga substansial adalah merumuskan ulang makna dari istilah yang sudah diterima umum. Pembaruan agraria hendaknya dimulai dengan kritik terhadap pengertian dominan yang selama ini mengikat dan mengekang usaha pembaruan itu sendiri. Pembatasan pengertian yang diwariskan oleh penguasa kolonial dan diadopsi oleh penguasa Orde Baru sudah semestinya ditinggalkan. Hanya dengan begitu imajinasi tentang pembaruan yang lebih inklusif bisa berkembang. Dalam konteks ini patut dipertimbangkan rumusan ulang dari David Ludden, ahli sejarah agraria Asia Selatan, bahwa tatanan agraria adalah "social organisation of physical powers to produce organic materials for human use." (Ludden 1999: 18). Kegiatan yang mencakup 'agraria' tidak terbatas pada pengolahan tanah seperti ladang dan sawah tapi termasuk berternak, menangkap ikan, menggembala, memanen hutan, dan produksi alat kerja yang terkait. Semua hal ini juga tidak dapat dipisahkan dari sistem sosial dan kepercayaan yang berperan penting dalam kelangsungan praktek-praktek tersebut. Dalam banyak komunitas hal-hal ini jauh lebih penting dari hukum negara yang mengatur kegiatan mereka. Fokus kajian dengan begitu terarah pada manusia yang konkret dan saling-hubungannya dengan manusia lain dan tanah tempatnya berpijak. Ludden kemudian

mengusulkan bahwa kesemua unsur dari tatanan agraria ini bisa dibahas dengan memperhatikan 'lanskap kekuasaan sosial' (Ludden 1999: 18). Kegiatan mengolah tanah memang menjadi sentral tapi bukan satu-satunya, dan tidak dapat dipahami terlepas dari tatanan agraria secara menyeluruh.

Tentu sejarah dan perkembangan dari lanskap kekuasaan sosial ini berlainan dari satu wilayah geografis ke yang lain dan polanya tidak dapat diasumsikan. Desa misalnya adalah institusi yang relatif baru terlepas dari kesan *archaic* yang selama ini melekat pada konsep tersebut. Beberapa ahli bahkan berpendapat bahwa desa di Jawa adalah ciptaan kolonial yang relatif baru dan tidak punya akar historis dalam sejarah pra-kolonial (Breman 1980, Hoadley 1996). Desa adalah *ruang agraria* yang muncul dalam perkembangan tertentu sejarah dan bukan sebuah unit yang sama sepanjang masa. Banyak desa di Nusantara adalah warisan kolonial atau bahkan warisan dari masa Orde Baru, misalnya desa-desa yang tumbuh dan berkembang dari pemukiman di sekitar perkebunan atau situs tambang. Gambaran desa sebagai unit kehidupan terkecil yang seolah tumbuh dari alam itu sendiri tidak hanya salah secara historis tapi juga bermasalah secara politik karena mengandung impian akan 'masa lalu gemilang' yang sesungguhnya tidak pernah ada. Kajian agraria karena itu harus dimulai dengan mempelajari proses sosial, ekonomi dan politik yang melahirkan ruang agraria itu sendiri dalam berbagai bentuknya. Usaha ini melibatkan kritik terhadap unit ruang yang ditetapkan oleh ilmuwan dan diterima secara tidak kritis oleh kalangan ilmuwan. Seperti kita lihat dalam bab-bab berikut ruang agraria yang bermuncul dalam sejarah tidak bertepatan dan bahkan seringkali bertentangan dengan ruang ekonomi atau politik yang dibuat oleh industri atau negara. Hal yang penting untuk dipelajari bukanlah ruang agraria yang asli sebelum terjamah ekonomi modern itu tapi justru interaksinya dengan institusi lain seperti negara, perkebunan atau tambang, dan melihat ruang agraria baru yang muncul dari proses tersebut. Proses perubahannya sendiri adalah hal yang menarik seperti pengamatan Robinson terhadap desa Soroako, yang merupakan pemukiman penduduk selama berabad-abad tapi berganti nama menjadi Desa Nikkel ketika pertambangan mulai beroperasi di sana

(Robinson 1986: 19). Hal serupa berulangkali terjadi dalam skala yang tidak kalah masif selama dua ratus tahun terakhir dan sudah sepatutnya mendapat perhatian serius dalam kajian sejarah agraria. Jika melihat rumusan ini maka ruang agraria lebih merupakan proses daripada entitas, sesuatu yang terus bergerak dan mengalami perubahan bentuk dan makna. Proses ini tidak hanya bersifat fisik tapi juga sosial dan kultural sekaligus karena melibatkan konsepsi mengenai ruang tersebut dari berbagai pihak yang terlibat dalam pembentukannya. Rendahnya produktivitas petani di sebuah wilayah dalam periode tertentu misalnya dalam kajian 'sejarah ekonomi' akan dijelaskan sebagai akibat dari rendahnya pengetahuan atau ketrampilan mengolah tanah–atau dalam kasus yang lebih parah, sebagai bukti kemalasan orang setempat–padahal kerap merupakan bentuk perlawanan tersembunyi (Scott 1985). Banyak konflik agraria di Nusantara dewasa ini bersumber dari perbedaan konsepsi mengenai tanah dan fungsinya bagi masyarakat. Karena itu kajian agraria juga perlu memperhatikan dimensi ini dengan cermat dan tidak menyampingkannya sebagai masalah 'kebudayaan' yang dianggap sekunder.

Lalu di mana tempat hukum agraria yang selama ini begitu sentral dalam narasi sejarah agraria? Dalam proses pembentukan ruang agraria tentu muncul kesepakatan dan konvensi untuk menentukan batas dan aturan mengenai ruang tersebut dan hubungan antara ruang yang satu dengan yang lain. Masalahnya tidak semua kesepakatan dan konvensi ini dikodifikasi sebagai *hukum* dalam pengertian modern sebagai perangkat aturan yang mengikat dan ditetapkan oleh negara. Ada banyak aturan dalam masyarakat tidak ditetapkan secara persis dan rinci justru untuk memberi ruang pada proses negosiasi di antara pihak yang berselisih. Hukum kolonial dan nasional yang muncul kemudian bersifat cangkokan dari atas dan tidak serta merta mencerminkan kepentingan sosial masyarakat secara menyeluruh. Dalam banyak kasus hukum itu hanya dapat ditegakkan dengan paksaan dan bukan melalui kesepakatan atau konvensi. Narasi sejarah yang menempatkan hukum agraria sebagai elemen sentral karena itu tidak lain dari sejarah pergantian rezim hukum tanah yang lebih menggambarkan alam pikir kolonial dan kepentingan-

nya terhadap tanah ketimbang nasib dan perikehidupan masyarakat dalam hubungannya dengan tanah. Aturan sewa tanah di masa Raffles misalnya memang merupakan langkah penting yang mengawali penetapan hukum mengenai tanah di Hindia Belanda, tapi arti pentingnya lebih dalam sejarah hukum dan birokrasi kolonial daripada sejarah masyarakat. Seperti diketahui aturan mengenai tanah itu hanya berlaku di sebagian Banten, pantai utara Jawa dan bagian timur Jawa yang sebelumnya sudah dikuasai oleh VOC. Di daerah-daerah lain, apalagi di luar Jawa, tidak ada efek apa pun dari aturan hukum tersebut dalam mengatur kepemilikan tanah apalagi kehidupan sosial yang lebih luas. Penting untuk diingat juga bahwa Hindia Belanda sebagai sebuah kesatuan wilayah baru mulai terbentuk pada akhir abad kesembilanbelas. Berlaku tidaknya hukum kolonial sangat ditentukan oleh perangkat memaksa yang ada di tiap daerah dan juga status dari daerah tersebut. *Domeinverklaring* untuk Sumatra ditetapkan dalam Staatsblad No. 941/1874, tapi baru bisa berjalan setelah operasi militer mengalahkan gerakan perlawanan di sana pada awal abad keduapuluh.[4] Dan sampai jauh memasuki abad keduapuluh aturan tersebut tidak efektif membuka Aceh untuk eksploitasi.

Persoalannya kemudian bagaimana kita memahami himpunan dari berbagai perkembangan sosial-historis yang amat kompleks ini? Di satu sisi ada ancaman generalisasi berlebihan yang mengabaikan sama sekali kekhususan dari wilayah geografis tertentu, tapi di sisi lain ada juga bahaya empirisisme naif yang membuat kajian agraria tidak lebih dari timbunan kasus tanpa ujung dan pangkal. 'Sintesis geografis' pernah diusulkan oleh Sartono Kartodirdjo sebagai alternatif dari 'sejarah nasional' yang terlalu jumawa. Ia menyarankan agar penelitian diarahkan kepada kemunculan kawasan historis dan interaksi dari berbagai kawasan itu melalui perdagangan dan pertukaran kultural. Seruan itu bersambut

---

[4] *Domeinverklaring* sendiri awalnya dibatasi di Jawa dan Madura, dan baru belakangan diberlakukan ke daerah-daerah lain. Di Borneo ketentuan itu ditetapkan pada 1875 dan hanya berlaku untuk wilayah selatan dan tenggara. Di karesidenan Menado ketentuan itu baru berlaku pada 1877.

dengan munculnya berbagai kajian tentang jaringan perdagangan maritim di Nusantara. Tapi dari data dan kajian yang tersedia cukup jelas bahwa jaringan perdagangan pribumi itu tidak mengikat berbagai ruang agraria menjadi kesatuan seperti yang dibayangkan oleh para politisi nasionalis. Adalah kolonialisme yang kemudian mengikat berbagai ruang itu sebagai kesatuan ekonomi dan itu pun dengan keterbatasan yang serius. Sampai akhir kekuasaan kolonial tidak seluruh wilayah yang diklaim sebagai Hindia Belanda secara efektif berada di bawah kontrol pemerintah kolonial. Beberapa daerah di Kalimantan, Sulawesi dan juga Sumatera bahkan jauh memasuki masa kemerdekaan masih hidup mandiri terbebas dari jangkauan industri dan negara.[5] Tapi terlepas dari berbagai kelemahan itu, seperti di belahan dunia lainnya, kolonialisme adalah fakta historis dan kultural yang paling utama dalam sejarah Nusantara setidaknya tiga ratus tahun terakhir. Ahli arkeologi Chris Gosden mengklaim bahwa dalam sejarah dunia pernyataan itu berlaku untuk waktu lima ratus tahun dan dalam beberapa hal bahkan sampai lima ribu tahun (Gosden 2004: 6) Kolonialisme memang merupakan praktek yang teramat tua dan juga dipraktekkan di Nusantara sebelum kedatangan Portugis dan Belanda, tapi yang membedakan kolonialisme modern dengan yang sebelumnya adalah kekuatan yang mendorong pendudukan itu, yakni kapitalisme. Inilah bingkai yang bisa membantu kita memahami himpunan informasi yang kompleks tentang sejarah agraria yang begitu beragam di Nusantara.

Analisis tentang ekspansi kapital secara geografis dalam lintasan sejarah adalah titik tolak yang penting untuk memikirkan 'sintesis geografis' di atas, karena di satu sisi tetap melihat kekhususan dari masing-masing ruang agraria tapi juga melihatnya dalam saling-hubungan dengan ruang yang lain karena dorongan ekspansi kapital. Mungkin pengandaian yang tepat adalah kanker yang menyebar dengan cara mem-

---

[5] James Scott (2009) menyusun 'sejarah anarkis' dari masyarakat dataran tinggi Asia yang hampir tidak bersinggungan dengan negara sepanjang sejarahnya. Mereka menempati kawasan yang cukup luas dan menabrak batas-batas negara. Pendekatan semacam ini mungkin berguna untuk penyelidikan di Nusantara yang juga dihuni oleh cukup banyak komunitas seperti itu.

bunuh sistem kekebalan tubuh sama halnya dengan produksi kapitalis yang membunuh sistem pertahanan sosial masyarakat dan akhirnya memakan keseluruhan tubuh (McMurtry 1999). Setiap daerah yang dirambah sulit untuk kembali kepada keadaan semula tanpa ada perombakan total yang memotong akarnya. Selama dua ratus tahun terakhir terjadi perubahan tata ruang, termasuk ruang agraria, yang sangat masif dan dalam banyak kasus tidak mungkin kembali kepada keadaan sebelum ekspansi kapital itu terjadi. Gunung yang berubah menjadi danau di Papua karena eksplorasi tembaga oleh PT Freeport misalnya sudah menjadi fakta sejarah yang tidak dapat dikembalikan lagi. Sama halnya dengan hutan tropis di Kalimantan dan Sumatra yang tidak akan tumbuh kembali apalagi dalam sistem sosial dan laju eksploitasi sumber daya alam seperti sekarang. Tapi jika kanker memakan tubuh yang sama, maka dalam sejarah masyarakat kita melihat kapitalisme menghadapi berbagai sistem pertahanan yang berbeda-beda karena ditentukan oleh berbagai faktor lain. Dalam kajian agraria para ahli biasanya membaca ekspansi kapital ini semata-mata sebagai 'pertumbuhan ekonomi' dan bertolak dari himpunan data statistik untuk menilai dan mengukur.

Dalam *Capital* Marx menjelaskan bahwa proses ekspansi kapital ini bermula dari produksi komoditi: masyarakat memproduksi barang bukan karena nilai gunanya (*use value*) melalui karena nilai tukarnya (*exchange value*). Secara sosial kapitalisme bergerak maju memasuki semua bidang kehidupan dan membuat produksi nilai tukar semakin dominan. Orang menyambung hidup melalui mekanisme pertukaran karena semakin sedikit barang dan jasa yang langsung diproduksi untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya langsung. Dengan kata lain produksi komoditi menjadi semakin umum di mana semua barang, termasuk tenaga kerja manusia dan tanah bisa diperjual-belikan. Dalam konteks kajian agraria para penulis kerap menyamakan kemunculan 'tenaga kerja bebas' dan 'komodifikasi tanah' sebagai tanda ekspansi kapital.[6] Memang

---

[6] Dalam kajian tentang Jawa perdebatan tentang kemunculan 'tenaga kerja bebas' di perkebunan sudah menjadi bahan pembicaraan sejak lama (Elson 1986, Knight 1988, Gordon 1999).

benar bahwa 'tenaga kerja bebas' merupakan tanda terjadinya produksi kapitalis karena hanya di bawah kapitalisme tenaga kerja diperjual-belikan untuk menyambung hidup. Tapi dalam konteks sejarah/geografi yang penting untuk dipelajari kapan dan *di mana* 'tenaga kerja bebas' itu muncul dan apa yang membuatnya demikian. Marx dalam *Capital* menjelaskan bahwa proses itu sama sekali tidak alamiah. Ia membahas apa yang disebutnya *ursprungliche Akkumulation* atau 'akumulasi asali', yakni proses yang memulai seluruh rangkaian produksi kapitalis itu. Di jantung proses itu adalah pemisahan orang dari alat produksinya, sehingga tidak ada yang tersisa padanya kecuali tenaga kerja yang kemudian harus dijual untuk menyambung hidup. Ia lebih jauh memperlihatkan bahwa masyarakat tidak sedia memasuki hubungan kerja semacam itu dengan sukarela. Di Inggris pemisahan orang dari alat produksi terutama terjadi melalui *enclosure*, atau pemagaran tanah secara massal sehingga masyarakat yang sebelumnya bisa memanfaatkan tanah itu untuk menggembala dan bertani dibatasi aksesnya. Karena tidak ada lagi akses maka untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka harus memasuki hubungan kerja baru yang ditentukan oleh upah. Proses ini oleh Marx digambarkan berlangsung sangat keras, seolah "ditulis dalam sejarah umat manusia dengan aksara darah dan api." (Marx 1976: 875).

Penjelasan Marx tentang akumulasi asali ini sangat penting bagi sejarah kolonialisme karena tidak adanya kapital 'pribumi' yang cukup kuat sebagai basis bagi produksi kapitalis di tanah jajahan. Produksi komoditi untuk pertukaran memang terjadi di masa pra-kolonial dan bahkan ada beberapa indikasi munculnya kapitalis pribumi di Banten pada masa kesultanan (Untoro 2007), tapi tidak ada di antaranya yang kemudian berkembang menjadi kekuatan yang menentukan. Pendapat kaum nasionalis–yang mungkin sebagian diilhami oleh pandangan Mao Zedong tentang *sprouts of capitalism* (Dirlik 1982)–bahwa kolonialisme datang dan menghalangi perkembangan kapital pribumi lebih merupakan pernyataan politik tidak punya landasan empirik yang cukup. Hal yang lebih penting diperhatikan sebenarnya bukan soal 'keaslian' kapital, tapi perbedaan di antara komunitas-komunitas di Nusantara ini dalam menghadapi serbuan kapital dari Eropa. Apakah adanya produksi

komoditi dan pemisahan sosial sebelum masa kolonial di wilayah tertentu berpengaruh terhadap tumbuhnya produksi kapitalis, dan apakah kekuasaan yang terpusat di tangan raja atas wilayah yang luas mempermudah ekspansi kapital dibandingkan dengan kekuasaan yang tersebar?

Perbandingan dengan sejarah Eropa bisa membantu menerangi masalah ini. Marx mencatat di Inggris akumulasi asali ini sudah dimulai sejak gerakan *enclosure* yang pertama pada abad keempatbelas dan makin meluas dua abad kemudian. Hampir seluruh wilayah Inggris berada di bawah penguasa Normandia yang sudah berkuasa di sana sejak awal abad kesebelas. Kekuatan feodal yang tersebar di seluruh jazirah itu ditaklukkan dan kemudian diintegrasikan di bawah kendali kerajaan. Salah satu senjata terpentingnya adalah jalan raya dan transportasi sungai yang memungkinkan kontrol itu berlangsung secara efektif, dan tentunya memudahkan perdagangan hasil pertanian. Ketika *enclosure* dimulai terjadi perampasan milik (*dispossession*) dan proses pemisahan sosial. Para petani yang kehilangan tanah dan harus bekerja pada orang lain sebagai 'tenaga kerja bebas'. Mereka yang menolak kerja upahan kemudian bergentayangan di seluruh Inggris dalam jumlah cukup besar sehingga penguasa harus mengeluarkan keputusan yang intinya memaksa orang untuk bekerja. Berbagai mitos tentang rakyat yang malas–seperti juga 'mitos pribumi malas' di dunia Melayu (Alatas 1977)–dan berbagai 'etos kerja' berakar pada proses ini dan merupakan mekanisme yang efektif secara sosial dan kultural untuk mendorong orang memasuki hubungan kerja upahan. Ketika terjadi Revolusi Industri pada abad kedelapanbelas yang mengubah wajah produksi kapitalis secara signifikan, barisan buruh upahan sudah lebih dulu terbentuk dan memungkinkan ekspansi kapital secara masif. Di Nusantara sementara itu tidak ada kekuatan tunggal yang berkuasa atas seluruh wilayah. Pulau Jawa yang sering dianggap sebagai kesatuan sebenarnya terbagi-bagi atas beberapa wilayah dengan kesultanan Banten di sebelah barat, kraton Cirebon di pesisir utara, Mataram di bagian tengah dan kerajaan kecil di bagian timur. Kekuasaan masing-masing masih harus dibagi dengan para aristokrat (*priyayi*) di tingkat yang lebih rendah. Salah satu strategi yang digunakan VOC saat melakukan ekspansi, dan membuka jalan menuju

produksi kapitalis, adalah melalui perjanjian atau kontrak dengan penguasa lokal yang sedang bertikai. VOC akan mengirim pasukan militer untuk mendukung salah satu pihak dan sebagai gantinya mereka mendapat 'hak' atas tanah yang dikuasai oleh pihak tersebut. Dengan cara seperti itu VOC bisa memperluas kekuasaannya di Jawa pada abad ke-18. Dalam proses itu juga tidak terjadi pembentukan 'tenaga kerja bebas' dalam jumlah yang masif. Keluhan utama penguasa kolonial di Nusantara adalah kesulitan mencari tenaga kerja, karena penduduk setempat masih memiliki berbagai alternatif untuk menyambung hidup di luar kerja upahan. Ini adalah krisis kapitalisme pertama di tanah jajahan, yang diselesaikan dengan cara yang sangat brutal. VOC rupanya punya reputasi besar dalam urusan ini, sampai Marx yang tak pernah menginjakkan kakinya di Asia pun ikut mencatat:

> "The history of Dutch colonial administration–and Holland was the model capitalist nation of the seventeenth century–'is one of the most extraordinary relations of treachery, bribery, massacre, and meanness.' Nothing is more characteristic that their system of stealing people in Celebes, in order to get slaves for Java. People-stealers were trained for this purpose. The thief, the interpreter, and the seller were the chief agents in the trade; the native princes were the chief sellers. The young people thus stolen were hidden in secret dungeons on Celebes, until they were ready for sending to the slave-ships" (Marx 1976: 916)

Kaum aristokrat lokal memang berperan penting dalam pengerahan tenaga kerja secara paksa. Di Jawa, kekuasaan priyayi tidak diukur berdasarkan luas tanah yang dimilikinya tapi dari jumlah *cacah* yang hidup di bawah kekuasaannya (Onghokham 1983: 64). Tanah mulai menjadi penting pada akhir abad kedelapanbelas ketika produksi komoditi sudah stabil, dan kunci stabilitas itu adalah persediaan tenaga kerja. Paksaan fisik memang menentukan pembentukan 'tenaga kerja bebas' tapi juga tidak dapat diandalkan terus-menerus. Para *cacah* bisa pindah, masuk ke hutan, atau pindah mengabdi kepada priyayi lain jika terus berada di bawah tekanan, dan dalam situasi persaingan di antara penguasa lokal hal itu menjadi kekuatan tawar di pihak *cacah*. Di Sulawesi dan Kalimantan penduduk bisa bertahan dengan cara produksi non-kapitalis

untuk waktu yang lama karena tidak ada kekuatan yang efektif dapat mengontrol *ruang* gerak mereka.

Ellen Meiksins Wood dalam kajiannya tentang asal-usul kapitalisme di Eropa menunjukkan bahwa hal yang penting diperhatikan adalah kemunculan dan kemudian dominasi 'hubungan pasar' (*market relations*) dalam produksi dan reproduksi sosial (Wood 2002). Jika integrasi tenaga kerja dan tanah ke dalam proses produksi kapitalis bisa melalui berbagai jalur maka hubungan pasar dalam kehidupan sosial mengikuti logika yang sama di mana pun. Secara perlahan kehidupan sosial masyarakat berubah karena ruang demi ruang dimasuki dan kemudian dikuasai oleh hubungan pasar. Hal-hal yang semula diproduksi untuk konsumsi sendiri kemudian diproduksi terutama untuk dipertukarkan. Seiring berkembangnya produksi masyarakat menjadi semakin bergantung pada pasar, dan pada gilirannya pasar mengambil peran yang tidak ada bandingannya dalam sejarah sebagai institusi sentral yang mengatur kehidupan sosial. Tentu hubungan pasar di dalam kapitalisme harus dibedakan dengan pasar sebagai tempat jual-beli barang yang sudah dikenal lama dalam sejarah Nusantara. Jauh sebelum kedatangan Portugis dan Belanda sudah ada jaringan perdagangan yang membentang di berbagai tempat di Nusantara dengan pasar sebagai tempat pertemuan utamanya. Tapi dalam pasar ini prinsip yang berlaku adalah membeli dengan harga rendah dan menjual dengan harga tinggi, sementara dalam hubungan pasar kapitalis menurut Wood ada semacam 'hukum gerak' yang mengatur, yakni keharusan bersaing, akumulasi dan *profit maximization*. Pasar pra-kapitalis juga terbatas untuk barang mewah sementara keperluan sehari-hari masih diproduksi sendiri oleh masing-masing komunitas. Dalam kapitalisme kebutuhan pangan juga termasuk yang dicaplok oleh hubungan pasar sehingga orang *dipaksa* untuk memasuki hubungan pasar karena tidak ada kemungkinan lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tanah dan tenaga kerja pada gilirannya juga menjadi salah satu komoditi penting dalam pasar kapitalis, dan saat itulah masyarakat secara keseluruhan sudah tunduk pada hukum pasar dan menjadi 'masyarakat pasar' atau *market society* (Polanyi 1944).

Dalam sejarah Nusantara proses kemunculan 'masyarakat pasar'

ini berbeda-beda dari satu tempat ke tempat yang lain. Proletarianisasi yang lengkap seperti dalam sejarah Inggris mungkin hanya terjadi di beberapa tempat seperti Jawa dan Sumatra Timur yang memiliki sektor perkebunan modern yang besar, tapi di banyak tempat proses pemiskinan, *dispossession* dan proletarianisasi tidak pernah terjadi secara lengkap. Pemusatan kepemilikan tanah terjadi di Jawa terutama setelah terbitnya *Agrarische Wet* pada 1870 tapi di tempat-tempat lain bahkan jauh sampai masa kemerdekaan proses yang sama tidak terjadi. Dengan kata lain masih banyak lapisan yang tidak terintegrasi secara penuh ke dalam produksi kapitalis dan tantangan dari studi ini adalah menjelaskan mengapa hal itu terjadi di satu tempat tapi tidak terjadi di tempat lain. Analisis geografis menjadi penting untuk memahami perjalanan sejarah.

Dimensi spasial lain yang juga penting adalah hubungan tanah jajahan dengan negeri induk. Dalam kajian geografi ini dikenal sebagai 'perkembangan yang tak seimbang' (*uneven development*) di mana kemajuan dan kemakmuran yang satu terjadi karena keterbelakangan dan kemiskinan yang lain. Kolonialisme dalam hal ini adalah momen penting dalam sejarah kapitalisme Eropa karena "the treasures captured outside Europe by undisguised looting, enslavement and murder flowed back to the mother country and were turned into capital there." (Marx 1976: 918). Transfer surplus dari tanah jajahan ke negeri induk ini membentuk pola spasial tertentu, mulai dari situs produksi seperti perkebunan atau pabrik, sampai pada jalur transportasi darat dan laut yang menghubungkan berbagai situs dalam rantai produksi dan distribusi. Masing-masing *ruang* ini punya sejarah yang menarik dan perlu diuraikan agar saling-hubungannya dengan ruang lain bisa jelas. Tempat produksi yang relatif terasing dari perdagangan ramai, di mana hubungan sosial pra-kapitalis masih mendominasi, dengan cara itu terhubung dengan produksi kapitalis. Di tempat lain integrasi ke dalam sistem kapitalis ini berlangsung lebih cepat karena alternatif bagi penduduk untuk menyambung hidup di luar hubungan pasar sudah terlebih dulu lenyap. Masih diperlukan pengkajian untuk mengenali pola-pola integrasi ke dalam hubungan pasar ini. Kajian lokal perlu keluar dari kerangka 'studi kasus' yang hanya melihat keunikan dari 'kasus' yang seolah tidak terkait

dengan proses sejarah yang lebih besar.[7] Pendekatan sejarah/geografi dari segi metode melihat situasi lokal sebagai bagian dari proses yang lebih besar dan bukan sekadar 'kasus' yang diperbandingkan, tapi studi tentang kawasan yang terkait satu sama lain.

---

[7] Beberapa ahli kemudian memberi nama-nama baru pada situasi khusus ini, seperti *ersatz capitalism*. Kekeliruan dasar dari konsep semacam ini karena coba memberi label pada proses sejarah tertentu tanpa menempatkannya dalam kerangka yang lebih luas.

Bab 1
EKSPANSI KAPITAL DAN PENGERAHAN TENAGA KERJA DI SUMATERA 1865-1965

Razif[1]

Pengantar

Ekspansi modal dan perluasan teritori oleh kolonial Belanda di Sumatera mempunyai kekhasan dan perbedaan daripada perluasan modal dan teritori di Jawa. Perluasan-perluasan teritori di Sumatera tidak dilakukan dengan *domain verklaring* seperti di Jawa, akan tetapi penaklukan di Sumatera melalui kontrak politik *Lang verklaring* (pernyataan panjang) dan *korte verklaring* atau pernyataan pendek. Biasanya pembuatan pernyataan panjang melalui ekspedisi militer Pernyataan pendek adalah pengakuan raja atau penguasa pribumi terhadap kekuasaan kolonial Belanda. Biasanya setelah perundingan politik antara sultan dengan Belanda, disusul dengan kekuasaan Belanda mendirikan pos militer atau benteng di sana.[2] Sebagaimana disebutkan di atas *korte verklaring*

---

[1] Razif, M.Hum adalah peneliti Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI), Jakarta. Email: razifocip@gmail.com

[2] *Korte Verklaring* secara jelas dilakukan oleh kesultanan Siak tahun 1858. Para elit Siak dibawah piimpinan sultan Ismail melakukan perundingan perjanjian politik dengan Belanda. Perjanjian politik itu menghasilkan bahwa Siak adalah bagian dari Hindia Belanda dan mengizinkan Belanda mendirikan pos militer. Juga, elit Siak menyatakan setia kepada gubernur jenderal Hindia Belanda. Selanjutnya tanpa persetujuan dengan Residen Riau, Siak tidak diperbolehkan bekerjasama dengan orang atau pemerintah asing baik untuk

untuk memperluas dan mendapatkan konsesi area perkebunan demi ekspansi ruang agraria. Konsesi-konsesi tanah yang diperoleh dari sultan dan penguasa-penguasa pribumi melalui pernyataan pendek dan ekspedisi militer. Di Sumatera Timur, Jacob Nienhuys tahun 1866 mendapatkan konsesi tanah dari Sultan Deli seluas 12.000 bau dan Nienhuys membuat perjanjian tentang penggunaan tanah selama 99 tahun.[3] Sementara, sultan tidak memperoleh ongkos sewa tanah, tetapi hanya bea ekspor-impor tanaman dan kadangkala pajak kuli perkebunan.

Sumatera adalah pulau terbesar keenam di belahan dunia. Sebelah barat dari pulau itu adalah barisan pegunungan yang dikenal sebagai Bukit Barisan. Pegunungan Bukit Barisan yang terbentuk dari hasil perbenturan lempeng India yang bergerak ke utara dengan daratan Asia sejak 60 juta tahun lalu.[4] Di tengah-tengah undak-undak hamparan luas Bukit Barisan terdapat beberapa hasil tambang. Batu bara Ombillin adalah salah satu hasil tambang dari sana. Pengunungan Bukit Barisan telah dihuni dan ditanami seperti kopi, teh, beras dan damar oleh suku Batak, Jambi dan orang-orang Minangkabau. Juga di daerah pegunungan menawarkan keindahan alam beraneka-ragam satwa liar Gajah, Tapir, Harimau dan Badak. Sementara itu, di sisi timur adalah rawa-rawa yang menghidupi hutan-hutan bakau yang luas disepanjang pantai. Pantai timur Sumatra tidak jauh dari ruang geografi perdagangan Selat Malaka. Di kawasan pantai Timur setidaknya terdapat besar dan kecil puluhan aliran sungai yang bermuara ke Selat Malaka dan mempunyai hilir di pegunungan Bukit Barisan. Dengan demikian, perbatasan Sumatera di bagian barat adalah Bukit Barisan, sedangkan sebelah timur merupakan rawa-rawa hutan bakau yang secara ekologi melindungi penduduknya tinggal

---

mendapatkan tanah, sumber mineral dan lain sebagainya. Untuk hal ini lihat. Anthony Reid. *The Contest for North Sumatra Acheh, the Nederlands, and Britain 1858-1898.* (Kuala Lumpur:Oxford University Press, 1979) hlm., 43.

[3] Sepanjang 12 tahun pertama penyelenggaraan konsesi tanah tanpa menggunakan peraturan yang jelas di perkebunan-perkebunan besar Sumatera Timur. Untuk hal ini lihat. Karl. J. Pelzer. *Toean Keboen dan Petani. Politik kolonial dan perjuangan agraria di Sumatra Timur 1863-1947*. (Jakarta: Sinar Harapan, 1985), hlm., 33.

[4] Anthony Reid. *Menuju sejarah Sumatra antara Indonesia dan dunia.* (Jakarta: , Pustaka Yayasan Obor Indonesia dan KITLV-Jakarta, 2011), hlm. 3.

di bukit-bukit pegunungan. Perubahan Sumatera diintegrasikan dengan otoritas kolonial dan hubungan-hubungan pasar dunia terjadi pada ekspansi kolonial awal abad 19 dan pada puncaknya awal abad 20 dengan terbentuk Pax Nerlandica.

Dalam tulisan ini titik berat pembahasan menempatkan sejarah agraria di pesisir pantai timur Sumatera yang terkenal sebagai *cultuur-gebied* (perkebunan-perkebunan besar). Meskipun geografi sejarah Sumatera lainnya akan disinggung seperti Palembang, Lampung, Jambi, Aceh, Padang dan lainnya, terutama mempunyai kesamaan dalam penaklukan melalui *korte veklaring* dan *Lange verklaring* yang mempergunakan ekspedisi militer. Pemerintah kolonial Belanda melakukan peperangan yang panjang untuk menaklukkan Aceh dari 1872 hingga 1903 demi pembentukan Pax Nerlandica dan kekuatan negara kolonial. Pada periode ini pula monopoli kekerasan negara begitu mencolok. Apa yang menyebabkan perkebunan-perkebunan pantai timur Sumatera menjadi porsi besar pembahasan geografi sejarah? Pertama, wilayah Deli, Langkat, Serdang dan Asahan hampir selama satu abad dari tahun 1860-an hingga 1960-an membentuk ruang geografi perkebunan besar. Pada awalnya adalah perkebunan tembakau, kemudian pergantian abad 20 ditambah dengan komoditas karet, teh, kopi dan kelapa sawit. Kedua, ekspansi kapital ke perkebunan-perkebunan besar itu tidak hanya dari Belanda atau negeri Eropa, akan tetapi Amerika Serikat terutama berkiprah dalam investasi perkebunan karet.[5] Ketiga, tenaga kerja perkebunan didatangkan dari Cina, Jawa, India dan Thailand. Karena orang-orang pesisir Sumatera Timur dan pedalaman Tapanuli menolak untuk bekerja dan Koeli Ordonantie tidak memperkenankan orang lokal mempunyai ikatan kontrak kerja di perkebunan-perkebunan besar. Kuli-kuli yang didatangkan dari luar Sumatera dikenakan kontrol yang dikenal sebagai Koeli Ordonantie atau Poenali Sanksi. Dalam pengertian tenaga kerja yang datang dari luar mempunyai ikatan kontrak dan jika mereka memutus-

---

[5] Ann Stoler menyebutnya industri perkebunan besar Sumatera Timur sebagai modal multinasional pertama di Indonesia. Untuk hal ini lihat. Ann Laura Stoler. *Capitalism and Confrontation in Sumatra Plantation Belt. 1870-1979.* (Madison: University Michigan Press, 1995), hlm., 19.

kan hubungan kerja atau melarikan diri dari perusahaan perkebunan akan dikenakan sanksi hukuman. Di sinilah negara kolonial melakukan intervensi untuk membela kelas kapitalis perkebunan dengan membentuk pasukan polisi lapangan pada awal abad 20 untuk menjaga keamanan dan ketertiban di perkebunan-perkebunan besar.[6]

Bagian pertama dari tulisan ini membahas mengenai penaklukan-penaklukan yang berlangsung di Sumatera dengan mempergunakan perjanjian kontrak politik dan juga ekspedisi militer. Bagian pertama dari tulisan ini memperlihatkan pula bahwa ekspansi modal asing membutuhkan ruang geografi sebagai tempat produksi, distribusi dan pertukaran komoditi.

Perjanjian kontrak politik dan penaklukan

Pada akhir abad ke 18 perusahaan-perusahaan dagang Eropa mulai memperhati-kan perkembangan produk-produk agraria dari Sumatera seperti lada dan kopi. Misalkan VOC pada 1754 mendirikan pos militer di kuala sungai Siak untuk perdagangan lada. Tetapi pos militer VOC itu tidak berlangsung lama karena kemerosotan perdagangan di sana.

Ekspansi tahun 1780-an perdagangan perorangan di Sumatera membuat merosotnya perusahaan-perusahaan dagang Belanda dan Inggeris. Terdapat dua kelompok pedagang perorangan yang datang dari arah yang berbeda. Pertama, pedagang Inggeris dan Tamil datang dari pelabuhan India. Kedua, kelompok pedagang perorangan Inggeris dan Cina datang dari pelabuhan kekuasaan Inggeris di Penang (1786).[7] Kemudian, pada tahun yang sama pedagang-pedagang dari Prancis dan Amerika datang dari pusat-pusat pelabuhan New England. Pedagang-pedagang Amerika mencari lada ke pelabuhan Sibolga dan Meulaboh, tempat para

---

[6] Pada awalnya perusahaan-perusahaan perkebunan untuk mengatasi kuli-kuli yang lari dengan menyewa kepala-kepala Cina dari *straits settlements*, tetapi seiring terjadinya pembakaran empalesemen gudang tembakau tahun 1890-an oleh petani Batak Tapanuli, maka dibentuk polisi perkebunan dibawah kekuasaan residen. Marieke Bloembergen. *Polisi Zaman Hindia Belanda. Dari kepedulian dan ketakutan*. (Jakarta: Kompas Media Nusantara-KITLV, 2011), hlm., 116-117.

kepala suku Aceh menumpuk hasil cengkeh terbesar di dunia pada dekade abad ke 19. Kemudian, di wilayah Minangkabau terdapat Cassia (pengganti kayu manis), gambir (untuk menyamak kulit) dari sejak 1790, kopi adalah tanaman baru yang menarik bagi pedagang Amerika dan pedagang lainnya. Di Bangka pada abad 18 sudah didapat timah yang mulai ditambang oleh orang-orang Cina.

Meskipun Belanda pernah mempunyai perjanjian pada abad ke 17 dengan hampir semua kerajaan Sumatera (kecuali Aceh), Belanda mulai dari awal untuk ekspansi, karena Inggeris telah hadir dengan kekuatan di sana pada 1816. Belanda tidak mempunyai kekuatan menghambat dominasi pelabuhan-pelabuhan Inggeris—Penang dan Singapura—atas perdagangan Sumatera yang berlanjut hingga awal abad 20. Gerakan pasukan Belanda lambat, dan biasanya didorong oleh keinginan mencegah musuh orang dari negeri-negeri Eropa yang lain. Hampir seluruh geografi Sumatera, tidak ada orang Sumatra yang mau menerima ekspansi kekuasaan Belanda tanpa perlawanan.

Dasar perbatasan Malaysia—Indonesia yang sekarang adalah warisan perjanjian Inggeris—Belanda pada 1824 yang terkenal sebagai traktat London. Perjanjian ini menetapkan Inggeris menarik diri dari semua tuntutan dan daerah miliknya di Sumatera, sedangkan Belanda harus mundur dari Semenanjung Malaya. Oleh karena itu, Malaka menjadi milik Inggeris dan Bengkulu milik Belanda. Di tambah pula, kesultanan Johor menjadi protektorat Inggeris, sedangkan kesultanan Riau menjadi protektorat Belanda.[8] Selain itu, Palembang dipandang sangat penting oleh Belanda, letaknya dekat dengan Bangka sebagai penghasil timah dan juga jaraknya dekat dengan Singapura. Belanda untuk menaklukkan Palembang perlu dua kali ekspedisi militer, banyak korban tewas dalam upaya mencari sultan boneka di Palembang. Pada 1821 kekuasaan Belanda di Batavia mengirim 40.000 pasukan darat dan laut untuk menaklukkan Palembang. Akhirnya, Belanda menghapuskan kesultanan Palembang

[7] Untuk penjelasan ini lihat. Ibid., Reid. *Menuju sejarah Sumatra*. 2011, hlm., 12.

[8] Tidak lama kemudian kekuasaan kolonial Belanda mendirikan kantor Residen di Bengkalis Riau. *Ibid.*, Reid. *Menuju sejarah Sum*atra. hlm., 20.

pada 1825 dan melakukan pemerintahan langsung terhadap Palembang. Juga, Belanda pada tahun 1834 di Jambi membangun benteng militer.[9]

Sementara itu, di Padang Belanda ikut campur tangan pada masalah Padri, fundamentalis Wahabi yang ingin melakukan perubahan agama di tanah Minangkabau. Kekuasaan kolonial Belanda mendukung kelompok-kelompok kaum Padri dalam serangkaian operasi militer dari tahun 1820 hingga 1841 yang dikenal dengan perang Padri. Padang dengan penduduknya yang padat di Sumatera abad 19 telah menjadi benteng pertahanan Belanda. Biaya untuk mempertahankan Benteng itu dari serah paksa kopi. Lain halnya, di pantai timur Sumatera, Belanda melakukan ekspansi dengan lambat, yang ditentang oleh pedagang Singapura dan raja-raja setempat. Pada 1865, Belanda melalui sultan Siak dapat menaklukkan wilayah Deli, Langkat, serdang dan Asahan.

Dalam hubungan dengan kerajaan-kerajaan Sumatera Timur, Belanda membagi kedudukan mereka dalam dua kontrak politik yaitu; perjanjian pemerintah Hindia Belanda dengan kerajaan lokal melalui pernyataan panjang (*Lang verklaring*) dan kedua, kerajaan lokal dengan pemerintah Hindia Belanda menjalankan perjanjian pendek atau *korte verklaring*. Pada kontrak politik pertama kerajaan Sumatera yang melakukannya adalah Asahan, Deli, Kualuh, Langkat, Pelawan (Kampar Hilir), Siak, Serdang, dan Riau Lingga. Untuk perjanjian yang kedua, diseluruh kekuasaan Belanda di Hindia terdapat 261 *korte verklaring*. Pernyataan pendek di Sumatra Timur di antara lainnya adalah Barusjahe (Karo), Bilah, Dolok Silau (Simalungun), Tanah Datar (BatuBara) dan Tanah Jawa (Simalungun). Pada akhir abad 19 pemerintah kolonial Belanda menghapuskan plakat panjang (*lang verklaring*) yang mereka anggap terlalu bertele-tele raja atau penguasa bumiputera dalam mengekspresikan keter-taklukannya. Para penguasa bumiputera tidak pernah memperlihatkan pada isi pernyataan-pernyataan panjang itu. Mereka memandang pernyataan-pernyataan itu hanya simbol tunduk pada Belanda, yang

[9] Belanda menaklukan Palembang secara militer tahun 1821 dan menduduki Bangka tahun 1822. Untuk Hal ini lihat, Robert Cribb. *Historical Atlas of Indonesia*. (Honolulu: University of Hawaii Press, 2000), hlm, 127.

dapat diabaikan dalam kehidupan sehari-hari selama kelemahan-kelemahan Belanda memungkinkannya. Oleh karena itu, para petinggi Belanda menyarankan agar plakat panjang diganti oleh plakat pendek yang mengharuskan para penguasa pribumi mewajibkan untuk menyatakan tunduk pada pemerintah Hindia Belanda dan akan mematuhi seluruh perintahnya.[10] Kemudian, apakah dengan plakat pendek telah cukup untuk melakukan ekspansi teritori di Sumatera?

Nampak menjadi jelas bahwa plakat pendek merupakan ungkapan tunduk penguasa pribumi lokal terhadap kekuasaan Belanda. Melalui plakat pendek itu konsesi-konsesi tanah untuk perkebunan-perkebunan modal asing diperoleh dari sultan-sultan Sumatera Timur. Menurut Moehammad Tauhid, bahwa campur-tangan pemerintah Hindia Belanda dalam masalah tanah di wilayah swapraja di luar Jawa dan Madura diatur dan ditentukan oleh plakat panjang dan plakat pendek. Juga, konsesi tanah melalui peraturan yang berkenaan dengan Kontrak Politik antara pemerintah Hindia Belanda dengan daerah-daerah Swapraja.[11] Konsesi-konsesi penguasaan tanah melalui plakat pendek (korte verklaring) adalah memproduksi ruang agraria, karena setelah itu daerah itu menjadi bagian mutlak dari pemerintah Hindia Belanda. Kemudian, para penguasa lokal maupun para saudagar di sana tidak mempunyai hubungan dengan luar negeri, kecuali hubungan dengan Hindia Belanda saja. Demikian pula urusan dalam negeri dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda. Melalui plakat pendek pemerintah Hindia Belanda dapat memungut pajak kerajaan dan pendapatan-pendapatan lainnya, dengan syarat para kepala suku diberi ganti memadai. Pemungutan pajak dilakukan oleh Belanda terjadi di Siak pada 1863, untuk pajak madat dan pajak barang di pelabuhan. Perjanjian plakat pendek membuat ruang abstrak yang produksi berhubungan dan berimplikasi dengan masyarakat setempat.

---

[10] *Lange verklaring* atau plakat panjang dihapuskan dan dijadikan satu dengan *korte verklaring* (plakat pendek) diusulkan oleh dua petinggi Belanda penakluk Aceh yakni Van Heutsz dan Snouck Hugronye pada Juni 1898. Untuk hal ini lihat. Anthony Reid. *The Contest for North Sumatra Acheh, the Netherlands and Britain 1858-1898*. (Singapore: Oxford Press, 1969)hlm, 302.

Meskipun pada masa itu penduduk belum berlimpah di Siak, tetapi akibat plakat pendek sejumlah saudagar dari Johor terkena untuk membayar pajak.

Politik ekpansi teritori Belanda dari tahun 1870-an hingga awal abad 20 di luar Jawa berjalan perlahan dan sangat berhati-hati. Hal itu, dikarenakan pertempuran untuk menaklukkan Aceh menguras kas negeri Belanda. Juga, pamor pasukan Belanda menjadi buruk dimata rakyat dan penguasa pribumi. Pada 1873 pemerintah Hindia Belanda mendapatkan persetujuan dari Inggris di Singapura untuk melakukan blokade laut terhadap perniagaan Aceh. Tindakan blokade itu mendapatkan reaksi dari para saudagar di *strait settlement* dan pelabuhan Penang. Oleh karena mereka telah memberikan uang muka kepada petani-petani lada di Aceh. Dengan melakukan blokade pihak kekuasaan Belanda menutup ruang tradisi perniagaan antara Penang—Aceh dan sebaliknya.[12] Pertempuran untuk mendapatkan dan menciptakan ruang geografi oleh pihak Belanda berlangsung sejak dimulai ekspansi penaklukan.

Memasuki tahun 1880-an kekuasaan Belanda bersama dengan *Perhimpunan Geografi* di bawah pimpinan P.J. Veth melakukan ekspedisi ke Sumatera Tengah, Jambi. Dalam ekspedisi itu, mereka menemukan batubara di Ombillin yang letaknya ditengah gugusan Bukit Barisan. Batu bara merupakan bahan mineral yang sangat didambakan oleh Belanda, terutama untuk bahan bakar kapal laut.[13] Namun persoalan tiba untuk

---

[11] Menurut observasi Mochammad Tauhid perjanjian kontrak politik plakat pendek untuk mendapatkan konsesi tanah tidak hanya berlaku di daerah swapraja Sumatera tetapi juga berlaku di swapraja di Sulawesi dan Sunda kecil. Namun demikian, masing-masing mempunyai hubungan sendiri dengan kontraknya masing-masing yang berbeda-beda. Untuk hal ini periksa. Mochammad Tauhid. *Masalah Agraria. Sebagai masalah penghidupan dan kemakmuran rakyat Indonesia*. (Jogjakarta: STPN Press, 2009), hlm., 91-92.

[12] Meskipun pihak Belanda berusaha untuk merevisi kebijakannya terhadap blokade laut terhadap Aceh, bahwa pihak saudagar dari strait settlement bisa mendapatkan panen pada Oktober. Akan tetapi penutupan pelabuhan sungai sudah di mulai di Aceh. Untuk hal ini lihat. Reid. *Ibid*., *Contest North Sumatra*... hlm., 252.

[13] Bagi imperialism Belanda, bahan miniral batu baru merupakan hal penting untuk menunjang kekuatan transportasinya di laut. Pada 1880 Belanda baru memiliki armada

pengangkutan batu bara itu ke pantai timur Sumatera. Setelah beragam macam perdebatan diambil keputusan untuk mengangkut batubara tersebut dengan menggunakan transportasi kereta-api. Pemerintah Hindia Belanda masih tetap ragu-ragu untuk menaklukkan Jambi, karena masih dibayangi oleh kekerasan yang dilakukan di Aceh. Akan tetapi pada 1890-an ditemukan minyak di Jambi yang mengubah pandangan kekuasaan Belanda terhadap Jambi. Daerah Jambi yang berbatasan dengan Palembang disebelah Selatan Sumatera berada dibawah pengawasan residensi Palembang. Juga, pada tahun 1880-an, ruang geografi Sumatera telah mudah diawasi berkat terpasangnya bentangan kabel telegrap dari Singapura hingga Batavia oleh perusahaan Australia dan Inggeris.[14] Sehingga peristiwa-peristiwa yang terjadi di Sumatera dapat dipantau dari Den Haag dan pemerintah di Batavia.

Namun demikian yang membuat pemerintah kolonial Belanda untuk melakukan penaklukan militer terhadap Jambi bukan karena penemuan ladang minyak. Akan tetapi keputusan untuk menggelar ekspedisi militer atas nasehat Snouck Hugronye, yang menurut beliau pemerintah sudah terlalu lama bersikap lunak terhadap Jambi dan bisa menghilangkan pengaruh otoritas kolonial. Pada 1900 dimulainya ekspedisi militer ke Jambi, bahkan Snouck Hugronye dan Residen Jambi Van Rijn mengikuti pertempuran hingga ke muara Tebo, Jambi. Akhirnya Jambi bisa ditaklukan pada 1907, namun setelah peperangan itu muncul pemberontakan dan perlawanan dari rakyat Jambi hingga tahun 1917. Meskipun, pertempuran dan perlawanan masih berlangsung di Jambi tetapi perusahaan Belanda telah melakukan penambangan minyak dan mineral batu bara dalam jumlah terbatas.[15]

---

perniagaan *Koninklijke Pakevaart Maatschappij* (KPM) yang nantinya akan menjadi ujung tombak perdagangan dan ekspansi militer di luar Jawa. Elsbeth Locher-Scholten. *Kesultanan Sumatra dan Negara kolonial. Hubungan Jambi-Batavia (1830-1907) dan bangkitnya imperialism Belanda.* (Jakarta: Banana-KILTV Jakarta, 2008), hlm, 166-167.

[14] Untuk hal ini lihat. *Ibid.*, Scholten, hlm., 208-209.

[15] Sebelum ditemukan mineral batu bara dan minyak bumi di Jambi, pemerintah Hindia mendapatkan pemasukan dari Jambi dihasilkan melalui karet, getah perca dan tembakau. *Ibid.*, Scholten. *Kesultanan Sumatra dan negara kolonia*l. 2008, hlm., 232.

Demikian pula, penaklukkan melalui plakat pendek (*korte verklaring*) berlangsung dalam pembentukan ruang agraria di Sumatera. Kadangkala plakat pendek bisa diiringi dengan ekspedisi militer. Pada Agustus 1865, Gubernur Jenderal memerintahkan satu ekspedisi ke Sumatera Timur. Situasi ini memberi kesempatan pada Residen Elias Neitscher untuk menempatkan Tamiang dibawah penguasaan Langkat. Dengan demikian pengumuman bahwa Sungai Tamiang dibawah kekuasaan Siak. Secara ruang politik (geografi) Tamiang merupakan perbatasan antara Aceh dengan Hindia Belanda. Dengan kekuatan seperti itu, menyebabkan penguasa Batubara dan Serdang tunduk seketika.[16] Sementara itu, penguasa Asahan Sultan Akhmad lari tunggang langgang dan Neitscher mengumumkan Akhmad digantikan oleh adik iparnya, Naamal Ullah untuk sementara waktu. Pada akhir ekspedisi militer itu, Neitscher telah mengumumkan bahwa pantai antara sungai-sungai Tamiang dan Barumun berada dibawah penguasaan Belanda. Perjanjian 1871, Belanda oleh Inggeris diizinkan bergerak bebas di Aceh dengan imbalan Siak dan daerah-daerah taklukan Inggeris mendapatkan hak-hak perdagangan yang setara dengan Belanda.[17] Dengan ekspedisi militer itu dan perjanjian dengan Inggris mempermudah ekspansi Belanda ke Aceh serta pembentukan perkebunan-perkebunan besar di pantai bagian timur Sumatera.

Pembentukan Perkebunan-Perkebunan Besar

Pada 1863 Sultan Deli memanggil pengusaha Jacob Neinhuys ke Deli, Sumatera Timur untuk melihat tanahnya tanaman apa yang cocok di tanam di sana. Pada saat itu Neinhuys masih di sebuah desa di Jawa Timur sedang mengurus perkebunan tembakau. Nienhuys berangkat ke Deli memenuhi undangan Sultan Deli, dia bertemu dan berbicara dengan Sultan dan menegaskan bahwa tanah itu cocok dengan tanaman tembakau. Kemudian, Neinhuys membuat perjanjian konsesi dengan Sultan Deli dibawah izin Residen Sumatera Timur yang masih berkedudukan

[16] *Op.Cit.*, Reid. *Contest North Sumatra*....hlm., 113.

[17] *Op.Cit*, Reid. *Contest North Sumatra*....hlm., 114.

di Bengkali, Riau. Pada tahap permulaan Nienhuys mendapatkan konsesi tanah dengan luas 12.000 bau (kurang lebih 13.000 hektar). Nienhuys menentukan sendiri jangka waktu penggunaan tanah itu yakni selama 99 tahun. Juga, Sultan Deli tidak mendapatkan uang sewa tanah dan hanya dijanjikan oleh Nienhuys akan dibentuk perusahaan perkebunan bersama Sultan Deli dan Nienhuys.[18] Awal tahun-tahun pertama perjanjian konsesi tanah di Sumatera Timur tidak mempunyai peraturan yang jelas. Apakah terdapat patokan yang dapat diikuti dalam peraturan konsesi tanah di perkebunan Sumatera Timur? Juga, praktek-praktek perusahaan perkebunan dengan penggunaan areal luas, mengakibatkan apa terhadap penduduk setempat? Selain itu, berapa jenis tanaman komoditi yang diproduksi perkebunan dan bagaimana perkembangan ruang geografinya?

Kontrak Konsesi Tanah Perkebunan

Kontrak konsesi tanah untuk perusahaan perkebunan di Sumatera Timur terdiri dari dua tahapan. Tahap pertama dikenal sebagai kontrak sebelum tahun 1870. Pada tahap itu kontrak-kontrak memberikan konsesi kontrak bebas sewa; Sultan menganggap bea ekspor dan impor komoditi tanaman sebagai imbalan yang layak, atau ia mengutip pajak kepala tahun per buruh yang dipekerjakan perusahaan perkebunan. Sebuah kontrak yang ditandatangani sebelum tahun 1870 menyatakan pungutan sewa bukan dikenakan pada seluruh konsesi melainkan hanya pada tanah yang benar-benar ditanami. Sultan memberikan hak kepada pengusaha perkebunan untuk membuka dan menanam tanah kosong. Sekarang penghasilan Sultan bergantung pada luas tanah yang dikembangkan oleh pengusaha perkebunan, maka kontrak-kontrak itu memperinci luas tanah yang harus dibuka dalam jangka waktu lima tahun.

---

[18] Sultan Deli hanya mendapatkan bea tanaman impor-ekspor dan kadangkala pajak kepala kuli perkebunan di Sumatra Timur. Namun setelah 12 tahun, sultan-sultan di Sumatra Timur memperoleh *uang kunci* untuk sebutan uang sewa di sana. Untuk hal ini lihat. Karl. J. Pelzer. *Toean keboen dan petani. Politik kolonial dan perjuangan agraria di Sumatra Timur 1863-1947*. (Jakarta: Sinar Harapan, 1985), hlm., 52.



Peta administratif Sumatera Timur 1877. Sumber Robert Cribb. *Digital Atlas of Indonesian History,* 2010

Kontrak itu dibuat oleh pihak perkebunan untuk menghindari pembatalan konsesi kecuali untuk jumlah luas yang benar-benar ditanami. Kontrak antara Deli Maatschappij dengan Sultan Deli pada 11 Juli 1870 menyepakati pembukaan 12.000 bau dalam waktu lima tahun. Apabila tidak memenuhi kontrak itu maka tidak berlaku perjanjian itu. Jika memenuhi kontrak itu akan ditambah pembukaan tanah selama 5 tahun lagi. Kemudian, diakhir waktu lima tahun kedua akan diberikan waktu konsesi selama 99 tahun bagi Deli Maatschappijj.[19]

Selanjutnya, tahap kedua yang dikenal dengan konsesi setelah 1870. Kontrak konsesi itu dirancang oleh pengusaha perkebunan serta pejabat distrik dan pemerintah Hindia Belanda. Kontrak konsesi setelah 1870 atau kontrak-kontrak contoh menekankan pada hak-hak agraria penduduk setempat atau lebih tepatnya memisahkan hak agraria perkebunan besar dan hak penduduk setempat. Pembahasan kontrak-

---

[19] *Op.Cit.*, Pelzer. *Toean Keboen dan Petani*, hlm., 53

kontrak contoh itu berlangsung panjang dan ketegangan tawar-menawar antara pihak pengusaha dan pemerintah. Kedua belah pihak setuju untuk membicarakan kontrak contoh dan pihak pengusaha menolak untuk menerima kontrak seragam dan pasti, karena akan mengubah kontrak-kontrak awal sebelum 1870 dan keberadaan kontraknya masih berlangsung. Pembahasan kontrak-kontrak contoh itu berlangsung dari tahun 1872 hingga 1895. Maksud pembuatan kontrak-kontrak contoh itu bukan sebagai satu patokan yang perlu diikuti, tetapi hanya sebagai pedoman.

Secara ruang politik, kontrak-kontrak itu dibuat untuk memproduksi ruang bagi berakumulasinya modal perkebunan-perkebunan swasta. Sementara itu, bagi tradisi agraria penduduk setempat yang memproduksi bahan makanan dengan berladang atau berpindah-pindah agraria perlu dibatasi. Pada waktu lampau orang-orang Batak pedalaman untuk berladang membutuhkan tanah sekitar 19 bau (20 hektar lebih), tetapi untuk masa konsesi perkebunan, petani-petani Karo akan lebih diintesifkan dengan wilayah agraria 4 bau (5 hektar lebih). Dari kontrak-kontrak contoh itu, petani setempat hanya diperbolehkan menanam seperti jagung selama 6 bulan ditanah jaluran.[20] Juga, dalam melakukan kontrak dan konsesi perlu dilakukan survey batas-batas luas lahan. Dalam kontrak-kontrak contoh itu lama konsesi sekitar 70-75 tahun. Selain itu, kontrak-kontrak contoh itu memberikan ketegasan hak agraria penduduk hanya memperoleh lahan cadangan untuk memproduksi bahan makanan setelah tanah perkebunan panen. Tanah-tanah cadangan itu dibagikan atas dasar lamanya tinggal diwilayah perkebunan. Kontrak-kontrak setelah 1870 membuat perusahaan-perusahaan perkebunan menjadi *enclave* yang eklusif yang hanya bisa dimasuki oleh buruh perkebunan diwaktu jam bekerja untuk produksi.

---

[20] Pada periode yang sama pemerintah kolonial memutuskan memberikan areal pertanian kepada petani di Kalimantan Barat seluas 21 hektar untuk satu keluarga. Sementara itu, untuk penduduk Sumatra Timur hanya diberikan 5 hektar untuk setiap kepala kerluarga. Keputusan itu berarti lebih mementingkan produksi komoditi ekspor perusahaan perkebunan asing. Untuk hal ini lihat. *Ibid*., Pelzer. *Toean keboen dan petani....* hlm., 105.

Luas tanah Sumatra Timur			3.031.000 ha
1.Tanah Konsesi			
a. Konsesi Tembakau	261.000 h.a		
b. perkebunan tanaman keras			
yang sudah ditanami	94.000 h.a		
yang belum ditanami	233.000 h.a		888.000 h.a
2. Tanah pertanian rakyat			
a. Tanaman keras			
Karet		60.000 h.a	
Kopi		500 h.a	
Kelapa		15.000 h.a	
Aren		500 h.a	
Pohon buah-buahan		7.000 h.a	
		83.000 h.a	
b. Tanaman padi (sawah Irigasi)		19.000 h.a	
Sawah tidak berigasi		21.000 h.a	
Padi Huma		7.000 h.a	
		47.000 h.a	
c. Tanaman sayuran dan tembakau		2000 h.a	
d. ladang		100.000 h.a	
e. tanah yang sudah dikerjakan		20.000 h.a	
		122.000 h.a	252.000 h.a
3. hutan cadangan		———	
4. hutan rimba liar (tidak digunakan)			1.372.000 h.a
Jumlah semua			3.031.000 h.a

Sumber: Mochammad Tauchid. *Masalah Agraria*. Jogja: STPN, 2009, hlm., 100.

Pemberian tanah konsesi kepada orang asing diatur dengan undang-undang konsesi tahun 1877(bijblad 3381 yang kemudian dilengkapi pada

tahun 1878, bijblad 3381). Pada intinya pemberian hak konsesi agar memberikan kesempatan kepada penanam modal asing untuk menginvestasikan modalnya disektor petanian dengan mendapatkan tanah seluas-luasnya. Setelah mendapat pedoman pemberian konsesi dari pemerintah kolonial, konsesi itu berlaku selama 75 tahun dengan diberi kesempatan memperpanjang hingga 50 tahun lagi. Uang kunci untuk sultan (*Cijns*) f. 1 ,- minimum tiap hektar per tahun.[21] Dengan pesat dan meluasnya tanaman tembakau didaerah itu, yang ternyata menghasilkan kualitas tembakau terbaik di dunia. Maka, berlomba-lomba perusahaan asing untuk mendapatkan tanah konsesi. Kemudian, menyusul perluasan tanah konsesi ditanami karet, kelapa sawit, teh dan sebagainya. Sehingga seluruh pantai bagian timur Sumatera merupakan daerah perusahaan perkebunan asing yang mendapatkan konsesi dari para Sultan di Sumatera Timur.

Tabel ruang geografi Sumatera Timur tahun 1930-an di atas, bahwa jumlah seluruh tanah konsesi adalah 888.000 hektar, sedangkan tanah pertanian rakyat 252.000 hektar. Selain itu, tanah konsesi adalah tanah subur. Tanah konsesi seluas itu dikuasai oleh 257 perusahaan Belanda, 197 perusahaan Amerika, Belgia dan Inggeris. Namun demikian tanah seluas itu tidak semuanya ditanami oleh perusahaan. Misalkan konsesi tembakau yang luasnya 261.000 hektar setiap tahun hanya ditanami 15 hingga 20.000 hektar. Sementara itu, tanah konsesi untuk tanaman keras lainnya seluas 627.000 hektar hanya ditanami seluas 394.000 hektar.[22] Sisa dari tanah itu menjadi tanah cadangan yang tidak ditanami selama berpuluh tahun.

Dengan luasnya pemberian tanah konsesi serta jangka waktu panjang penggunaan ruang agraria bagi perusahaan perkebunan menciptakan ketimpangan hubungan produksi sosial. Pemakaian ruang agraria yang luas bagi modal asing membuat surplus akumulasi bagi kaum modal asing mendapatkan jaminan keberlanjutannya. Sementara itu,

---

[21] *Op.Cit*., Tauhid. *Masalah Agraria*., hlm., 99.
[22] *Op.Cit*., Tauhid. *Masalah Agraria*., hlm., 102.

produksi pertanian diusahakan oleh penduduk, produksi tidak menentu karena dibatasi pemakaian ruang agraria. Produk-produk kebutuhan pokok seperti beras, jagung, dan sayur mayur didatangkan dari Singapura atau Siam.[23] Hampir setiap tahun terjadi ketidak merataan antara produk tanaman ekspor dengan produksi pertanian kebutuhan pokok. Relasi sosial ketimpangan itu berakibat pula pada pola konsumsi buruh kontrak yang didatangkan dari luar pantai timur Sumatera.

Dampak Perkebunan Besar terhadap Ruang Agraria Petani

Petani-petani di Sumatera Timur mempunyai pola bertani berladang. Setelah mendapatkan hasil dari ladang tanah yang ditanami, para petani berpindah ke tanah yang lainnya. Pola rotasi penanaman berladang itu membutuhkan 13 kali perputaran, sehingga kalau diperhitungkan petani membutuhkan ruang agraria yang diperkirakan luasnya 21 hektar.[24] Kemudian, sebagaimana petani tradisional Asia Tenggara memperoleh tenaga kerja dari keluarga mereka sendiri, maka tanah selebar 21 hektar dipekerjakan untuk satu keluarga petani. Pada umumnya keluar petani di Sumatera Timur adalah orang-orang Batak yang menanam beras, jagung, tembakau, teh, kopi dan lain-lain.

Mulai tahun 1867 perusahaan perkebunan asing mendapatkan konsesi tanah luas dan praktis ini mengganggu pola penanaman peladangan penduduk. Di tambah pula pada periode itu perusahaan-perusahaan perkebunan berlomba menanam tembakau gulung Deli yang berkualitas tinggi. Ternyata penanaman tembakau menghabiskan kesuburan tanah.

---

[23] Menurut sensus 1930, jumlah penduduk di Sumatra Timur adalah 1,5 juta orang. Sementara itu, penanaman untuk kebutuhan pokok di areal pertanian hanya 6 persen, jauh dari mencukupi kebutuhan penduduk. Sehingga pemerintah harus mengimpor beras dari negeri-negeri Asia Tenggara. Untuk hal ini lihat. Michael van Langenberg. "Class and ethnic conflict in Indonesia's decolonization process. A study of East Sumatra". *Indonesia*. No. 2 (1980).

[24] Hampir rata-rata petani berladang membutuhkan tanah luas dan pola ini kemudian diikuti oleh perusahaan-perusahaan perkebunan. Untuk hal ini lihat. Jan Breman. *Menjinakkan Sang Koeli. Politik kolonial, tuan kebun dan kuli di Sumatra Timur pada awal abad ke-20*. (Jakarta: Grafiti Press, 1997), hlm. 47.

Selain itu, tidak seluruh ruang agraria Sumatera Timur cocok untuk penanaman tembakau. Mulai awal abad 20, penanaman tembakau mengalami pengurangan secara bertahap. Pengurangan ini disebabkan pula, tembakau Deli karena berkualitas dunia, maka dalam persaingannya terjadi seleksi ketat. Perusahaan perkebunan yang tidak dapat menghasilkan kualitas dari pendahulunya mengundurkan diri dari usaha tembakau. Tanah-tanah yang terbaik untuk penanaman tembakau disekitar Medan dan Binjei.

Untuk mengatasi penanaman tembakau menghabiskan kesuburan tanah[25], menurut Deli Proefstation, laboratorium tembakau Deli diperlukan penghutanan kembali setelah panen. Penghutanan kembali bekas areal tanaman tembakau membuat perusahaan perkebunan memerlukan tanah yang lebih luas untuk cadangan produksinya. Deli Maatschappij perusahaan tembakau terbesar di Sumatera Timur untuk penanaman tembakau pada 1873 mempunyai tanah konsesi 27.000 hektar. Sementara itu, Senembah Deli Maatschappij perusahaan kedua terbesar mempunyai 24.000 hektar dan setiap tahunnya kedua perusahaan tersebut menanami hanya 10 hingga 11.000 hektar. Sisanya mereka cadangkan agar kualitas tembakau dapat terjaga. Selain itu, perusahaan-perusahaan tembakau melakukan aksi monopoli terhadap penjualan tanaman tersebut. Sehingga penduduk setempat praktis tidak lagi menanam tembakau.[26]

Dampak atau pengaruh negatif lain dengan meluasnya konsesi ruang agraria untuk perkebunan besar, maka Sultan dengan rakusnya memperlebar pemberian konsesi. Pada tahun 1871, Sultan mulai memberikan konsesi diluar kekuasaannya didistrik Batak Karo. Kepala-kepala suku Batak Karo dianggap sebagai bawahan Sultan. Kemudian yang terjadi kepala-kepala suku menyerang dan membakar tempat-tempat penge-

---

[25] Tanaman Tembakau selain menghabiskan kesuburan tanah, juga memerlukan perawatan teliti dari mulai pemupukan hingga pemetikan. Maka pada tahun 1906 didirikan Deli Proefstation atau laboraturium tembakau agar tembakau dapat bertahan sebagai komoditi unggulan. Untuk hal ini lihat. P.A. van der Laan. "Deli Tabak". Dalam, *De Landbouw in de Indische Archipel* deel II B 1951, hlm., 354-413.

[26] *Ibid.*, Van der Laan. *Deli Tabak*...hlm., 354-413.

ringan dan pernyortiran tembakau, ketika tempat itu dalam keadaan penuh panen tembakau. Pemberontakan kepala-kepala suku Batak itu dipadamkam oleh pasukan tentara kolonial dari Riau dan Jawa. Setelah hasil penyelidikan atas pemberontakan itu diperoleh hasil bahwa pemberian izin oleh sultan atas perluasan konsesi-konsesi lahan bagi perkebunan telah melanggar hukum adat masyarakat Batak Karo. Semestinya perluasan kontrak-kontrak tanah tidak hanya dibicarakan oleh Sultan akan tetapi kepala-kepala suku. Akhirnya, Residen Sumatera memutuskan pem-bayaran kontrak harus berlangsung untuk tiga pihak. Pembayaran sepertiga untuk Sultan, selanjutnya sepertiga untuk datuk-datuk suku Batak dan sepertiga untuk kepala-kepala desa. Keputusan dari Residen itu tetap sebagai pengaruh negatif, karena semakin banyak konsesi-konsesi perluasan lahan yang diberikan bagi perusahaan perkebunan.

Komoditas Perkebunan

Perkebunan-perkebunan pantai bagian timur Sumatera menghasilkan berbagai macam komoditas, seperti tembakau, karet, teh, kopi dan kelapa sawit. Seluruh produk perkebunan itu diekpor ke manca negara. Tembakau gulung Deli di ekpor ke negeri-negeri Eropa, kemudian karet dikirim menuju Amerika dan Inggeris untuk memenuhi industi otomotif, kapal laut dan lain-lain. Sementara itu kelapa sawit, mulai ditanam bersamaan dengan karet tahun 1910-an untuk memenuhi beragam industri di Eropa dan Amerika. Pada awalnya perkebunan-perkebunan di Sumatera Timur hanya menanam tembakau hingga ke hamparan agraria di Asahan. Oleh karena, tidak semua tanah di sana cocok dan subur untuk penanam tembakau, maka hampir ratusan perkebunan tembakau tutup dan banyak yang beralih ke penanaman komoditas karet, kelapa sawit dan teh. Bagaimana perubahan ruang agraria di Sumatera Timur dengan masuknya tanaman ekspor itu? Persoalan itu akan dibahas dibawah ini.

Tembakau

Pada 1869 Jacob Nienhuys mendirikan perusahaan terbatas Deli Maatschappij dengan luas perkebunan 26.000 bau (1 bau= 0,7 hektar).

Kemudian pada 1872 telah berdiri 22 perusahaan perkebunan tembakau yang masih di ruang geografi Deli bawah. Pada 1880 meluas ke daerah Langkat dan Serdang dengan jumlah perkebunan 49 buah. Selanjutnya, pada 1890 telah meningkat menjadi 148 buah perusahaan. Perluasan perkebunan tembakau menyebar dari Deli bawah ke pedalaman hingga tenggara sepanjang sungai Asahan. Namun demikian, pada 1896 mulai terjadi peningkatan bea cukai tembakau di Amerika yang menciptakan krisis harga tembakau, tetapi krisis itu tidak mempengaruhi keuntungan perusahaan perkebunan. Masalah pembibitan dan kesuburan tanah yang mempengaruhi kemerosotan perusahaan perkebunan tembakau. Mulai tahun 1904 perusahaan-perusahaan perkebunan beralih ke tanaman karet dan kelapa sawit, jumlah perkebunan tembakau merosot menjadi 114 perkebunan. Pada 1920 jumlah perkebunan tembakau hanya 97 buah dan tahun 1928 merosot lagi mencapai 72 perkebunan. Selanjutnya pada masa krisis ekonomi 1930-1933, perkebunan tembakau terjadi masa penciutan, penutupan perusahaan-perusahaan tembakau tanah tinggi di Langkat dan Deli. Pada 1934, perusahaan tembakau hanya tersisa 45 perkebunan.[27] Akhirnya perusahaan tembakau pada 1958 tinggal 26 perkebunan dan kembali ke ruang penanaman semula di sekitar Deli bawah.[28]

---

[27] Pada masa depresi ekonomi perusahaan-perusahaan perkebunan tembakau memulangkan buruh-buruh kontrak dari Jawa dalam jumlah besar sekitar puluhan ribu orang. Karena perusahaan-perusahaan perkebunan tidak mampu membayar upah mereka. Juga, pada 1931 Koeli Ordnonasi dihapuskan atas desakan pemerintah Amerika Serikat bahwa komoditi yang dihasilkan dari kerja paksa tidak diperbolehkan masuk ke pasar AS.

[28] Pada tahun 1958 juga terjadi nasionalisasi terhadap perkebunan-perkebunan Deli Maatschappi, Senembah Maatschappij dan Tinta Raja Maatschappij milik perusahaan Swiss.



Perkebunan tembakau Bekalla, Deli milik perusahaan Deli Maatschappij 1905, Koleksi KITLV

Penanaman tembakau membutuhkan tanah luas karena menghabiskan kesuburan tanah dan memerlukan ruang agrarian cadangan sebagaimana telah disinggung di atas. Juga, ternyata perusahaan perkebunan dalam penanaman tembakau mengikuti pola penanaman berladang seperti yang dilakukan oleh petani-petani Batak pedalaman. Sebuah perusahaan perkebunan dapat mengurus penanaman sekitar 400 petak tembakau. Karena perkebunan tembakau menggunakan sistem rotasi per 8 tahun maka perkebunan itu membutuhkan 3.200 petak (8x400) luasnya kira-kira kurang dari satu hektar (0, 7 hektar) satu petak tembakau dapat menanam 16.000 batang tembakau. Kemudian di setiap petak dibagun jalan kebun untuk mengangkut tembakau ke gudang penyortiran dan pengepakan. Sepanjang setiap jalan kebun terdapat gedung-gedung pengeringan sementara, yang menerima panen tembakau. Selain itu, setiap perusahaan perkebunan mempunyai gedung-gedung permanen bagi pensortiran dan pengepakan tembakau. Gedung-gedung ini adalah bagian tetap dari kompleks perusahaan tembakau, dikenal sebagai emplaseme, yang juga terdapat rumah-rumah staf perusahaan, dan took—yang umumnya dikelola oleh seorang Cina—sebuah bengkel, dan bedeng-bedeng tempat tinggal bagi dua keluarga buruh. Pada tahun 1900, perusahaan-perusahaan perkebunan besar mempunyai rumah sakit. sementara itu, perusahaan-perusahaan kecil menghimpun dana dan menyelenggarakan rumah sakit bersama untuk melindungi modal

yang mereka tanamkan dalam pengerahan dan pengangkutan ribuan tenaga kerja. Juga, pada tahun 1904 sejumlah perusahaan tembakau mendirikan *Deli Plantation Vereeniging* (Perkumpulan Tuan Kebun Deli) didirikan untuk dapat mempermudah pengerahan tenaga kerja untuk perusahaan-perusahaan tembakau. Kemudian, pada 1906 didirikan Deli Tabak *Proefstation* atau laboratorium tembakau, pembentukan laboratorium itu untuk meningkatkan mutu kualitas tembakau.

Kemudian distribusi tembakau bergantung pada didirikannya infrastruktur seperti jaringan jalan kereta-api dan pelabuhan untuk pengapalan ke mancanegara. Pada 1876 mulai dipasang jalan kereta-api dari Deli ke pelabuhan Belawan di Medan. Akan tetapi hingga tahun 1928, pengangkutan tembakau melalui laut masih dilakukan dari Batavia, pelabuhan Tanjung Priok. Hal ini karena pelabuhan Belawan di Medan belum mencapai standar pengangkutan internasional.[29]

Terdapat beberapa proses pekerjaan tembakau sebelum dikapalkan dari pelabuhan. Setelah tanaman tembakau dipetik kemudian di jemur di gudang pengeringan (*droog*) dan setelah itu dibawa ke gudang fermentasi (*fermenteerschuur*) untuk dimuaikan. Pada waktu selesai pekerjaan menjemur, tembakau diangkut dengan gerobak sapi ke gudang fermentasi dan pengepakkan di pabrik tembakau. Pada saat panen besar tembakau, pengangkutan dari gudang pengeringan ke gudang fermentasi menggunakan gerbong-gerbong kereta api dengan tenaga penarik sapi. Biasanya buruh yang menjadi kusir sapi adalah orang Bengal-India yang mencintai sapi sebagai mahluk suci.

---

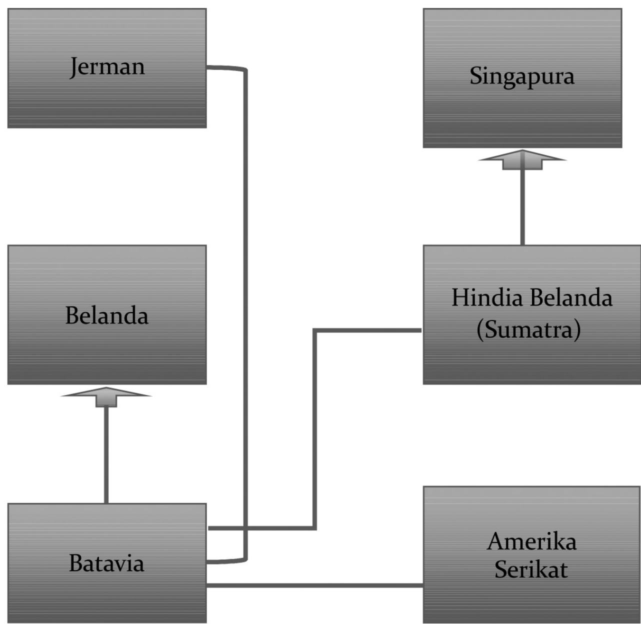
[29] Pada 1923 pelabuhan Belawan direnovasi agar bongkar-muat barang tidak lagi menggunakan tongkang atau perahu, tetapi bisa dilakukan di dermaga dan penambahan gudang-gudang pelabuhan, terutama untuk tembakau dan karet serta kelapa sawit. Selama pelabuhan Belawan di renovasi pengangkutan komoditas tembakau mampir ke Batavia sebelum ke mancanegara. Pada tahun 1928 pengangkutan tembakau ke pasar dunia di Belanda, Jerman dan Amerika langsung dari pelabuhan Belawan.



Pengangkutan tembakau dari gudang pengeringan ke gudang fermentasi di Deli tahun 1905, Koleksi KITLV

Setelah itu diangkut oleh kereta-api ke pelabuhan Belawan menuju Batavia. Dari pelabuhan Tanjung Priok transit ke pelabuhan Singapura, selanjutnya menuju pasar tembakau di Amsterdam (Belanda), Jerman dan Amerika Serikat. Dari sini nampak pembagian kerja internasonal antara ruang yang memproduksi dan ruang yang menjadi pasar dunia tembakau.

Bagan distribusi Tembakau dari Sumatra Timur



Komoditas Karet dan Kelapa Sawit

Setelah masa krisis tahun 1889, pengusaha perkebunan banyak beralih ke tanaman ekspor lainnya. Tanaman ekspor pengganti pertama adalah kopi, tetapi tanaman kopi membutuhkan dataran yang tinggi, kemudian berganti ke karet yang berhasil baik. Keberhasilan memproduksi karet didukung dengan proses teknologi penghasil lembaran karet yang dikenal sebagai latex. Tanaman karet atau *hevea* secara komersial dengan penanaman masif baru diusahakan pada tahun 1902 oleh sejumlah perusahaan perkebunan di daerah Deli atas dan Langkat. Pada 1902, Deli Maatschappij telah mulai menanam 5000 pohon karet di perkebunan Batang Serangan di Langkat. Pada 1907, perkebunan itu diperluas dengan menambah 19.999 pohon karet, dan akhirnya Batang Serangan dikhususkan hanya untuk tanaman industri karet.[30] Penanaman karet semakin meluas akibat dari permintaan karet dari industri otomotif di Amerika dan Eropa. Di tambah pula pada pertengahan abad 19 di Amerika Serikat (AS) telah terjadi penghapusan perbudakan yang membuat investasi modal di sana sudah kurang menarik karena harga material dan tenaga kerja telah menjadi mahal. Pada 1910 perusahaan karet AS mengambil alih perusahaan tembakau Belanda yang bangkrut di Kisaran dengan luas tanah 35.000 hektar. Pada 1911 didirikan perusahaan *Hollandsche-Amerikaansche Plantage Maatschappij* (HAPM) yang dikemudian hari dikenal sebagai Uniroyall. Pada 1917, HAPM memperluas perkebunannya menjadi 76.000 hektar yang merupakan perkebunan industri karet terluas di dunia. Kemudian pada 1916 menyusul perusahaan Hawaiian Sumatra Plantation yang juga merupakan perusahaan AS mendapatkan 12.000 hektar untuk industri karet. Satu tahun kemudian Goodyear mengikuti dengan menyewa 16.700 hektar dari perkebunan Dolok Merangir. Sepuluh tahun kemudian, GoodYear memperluas areal perkebunan 28.000 hektar dan tahun 1932 membuka areal baru seluas 10.000 hektar untuk anak perusahaannya Wingfoot di baratdaya

---

[30] Bagi Deli Maatschappij tanaman karet adalah juru selamat bagi perusahaan mereka setelah beberapa perkebunan tembakau dan kopi bangkrut. Untuk hal ini lihat. G.C. Allen and Donnithorne. A.C. *Western Enterprise and Malaysia: A Study in Economic Development*. (London: Allen&Unwin, 1962), hlm., 46.

kawasan perkebunan besar Sumatera Timur.[31] Perusahaan perkebunan karet AS mendatangkan insinyur pabrik, ahli kimia, dan insinyur pertanian dari AS dan negeri lainnya. Kemudian, pada 1920 didirikan *Algemeene Vereeniging van Rubberplanters ter Oostkust van Sumatra* (Perkumpulan umum tuan kebun karet Sumatera timur) yang awalnya mengurus masalah perolehan tanah bagi pengusaha karet dibekas perkebunan tembakau dan kopi. Kemudian juga mengurus masalah pengerahan tenaga kerja bagi para pengusaha karet.

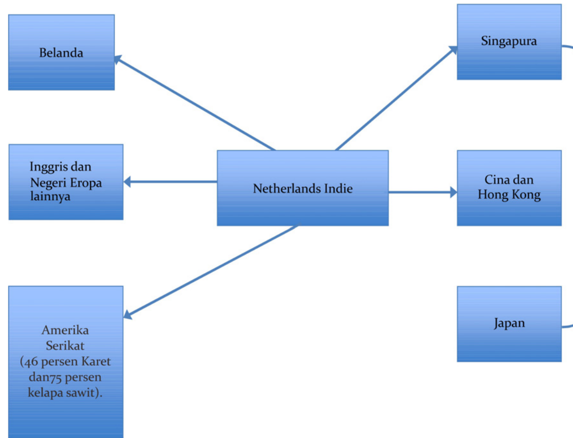
Produksi ruang agraria bagi perusahaan karet pada 1909 seluas 21.926 hektar dan setiap tahunnya terus mengalami perluasan hingga tahun 1930-an telah mencapai 284.213 hektar. Hasil produksi karet perkebunan Sumatera Timur diekspor paling besar kebutuhan sebesar 75 persen untuk pasar Amerika, kemudian sisanya ke Belanda, Inggris, Jerman, Jepang, Cina, Hong Kong dan Singapura.



Perkebunan karet milik perusahaan karet Tanah Radja di Asahan tahun 1910, Koleksi KITLV

[31] Pada awalnya industri penanaman karet nampak didominasi oleh perusahaan-perusahaan AS, seperti halnya dengan tembakau yang dimonopoli oleh Belanda, minyak sawit dikuasai oleh Prancis dan Belgia dan the oleh perusahaan perkebunan Inggris. Akan tetapi setelah berlangsung beberapa tahun garis spesialisasi ini sudah tidak kelihatan lagi. Seluruh investasi kapital di perkebunan Sumatera Timur bisa terintegrasi kedalam pasar dunia. Untuk hal ini lihat. Ann Laura Stoler. *Capitalism and confrontation in Sumatra's Plantation Belt 1870-1979*. (Madisson:University of Michigan Press, 1995), hlm., 30.

Bagan distribusi komoditas karet dan kelapa sawit



Sementara itu, pada 1911 mulai dibudidayakan tanaman kelapa sawit oleh *Societe Financiere* (Socfin). Perusahaan modal patungan Prancis dan Belgia yang telah mempunyai pengalaman dalam budidaya kelapa sawit di Afrika Barat. Kemudian, Socfin mendirikan perkebunan kelapa sawit di Malaya.[32] Hampir seluruh perusahaan perkebunan yang menanam kelapa sawit dibekas perkebunan tembakau yang telah bangkrut, umpamanya perkebunan Pulau Raja di Asahan. Pada 1920 perusahaan Handels Vereeniging Amsterdams (HVA) turut menanam dan mengolah perkebunan kelapa sawit di Pematang Siantar. Demikian pula tahun 1930-an di masa krisis, Deli Maatschappij dan perusahaan-perusahaan AS menanam kelapa sawit dibekas perkebunan tembakau di daerah Langkat dan Asahan.[33] Meskipun, Belanda menguasai hampir separuh perkebunan pantai timur Sumatera, akan tetapi penguasaan produksi perkebunan dikuasai oleh Amerika. Ini dapat terlihat sepanjang tahun 1920-an hingga 1930-an hampir setengah (45 persen) ekspor perkebunan Sumatra Timur ditujukan ke Amerika Serikat. Tahun 1925 AS secara langsung mengimpor hasil perkebunan dengan nilai US $ 45, 5 juta dan selain itu, US $ 20 juta

[32] *Ibid.*, Allen and Donnithorne. *Western Enterprise*.... hlm,. 11.
[33] *Ibid.*, Allen and Dhonithorne. Western enterprises.

secara tidak langsung.[34] Sebelum Perang Dunia II, lebih dari 75 persen kelapa sawit yang diimpor oleh AS dipasok dari Sumatera, dan 46 persen dari karet Sumatera disalurkan ke dalam industry mobil Amerika dan industry-industri yang bersangkutan.[35]

Penanaman kelapa sawit berkembang mulai tahun 1915 dengan areal tanah 3.294 hektar dan pada 1925 telah meningkat perluasannya menjadi 29. 402 hektar. Perluasan industri perkebunan kelapa sawit hingga tahun 1938 telah melebar mencapai 92. 307 hektar didaerah Langkat, Batubara, Pematang Siantar dan Asahan.[36] Tidak semua perusahaan perkebunan kelapa sawit memiliki pabrik pegolahan minyak mentah sawit atau *crude palm oil* (CPO), injehanya perusahaan besar yang mempunyai pabrik CPO pada saat itu. Perkebunan-perkebunan kecil dan menengah yang berlokasi di pelosok harus membawa pane kelapa sawit ke Medan dan Binjei untuk diolah kemudian. Produk CPO itu akan diekspor ke Batavia, Singapura, Amerika Serikat, Belanda dan negara Eropa lainnya, Cina, Hong Kong dan Jepang. Produk minyak mentah sawit dikonsumsi untuk kebutuhan pelumas otomotif, industri dan rumah tangga.

Proses perkembangan modal dan buruh perkebunan

Cirikhas dari perusahaan perkebunan di pantai timur Sumatera adalah semua yang mendorong pertumbuhan perusahaan berasal dari luar, baik kapital maupun tenaga kerja. Kalau kita mau membahas perkembangan modal di perkebunan Sumatera Timur pada awalnya tidak bisa lepas dari modal Belanda. Meskipun, pada tahun-tahun 1900 mulai masuk investasi dari Amerika Serikat, Inggeris, Belgia, Prancis dan dalam jumlah kecil dari Jepang dan Jerman. Masalah yang menarik untuk dija-

---

[34] James, W. Gould. *Americans in Sumatra.* (The Hague: Martin Nijhoff, 1961), hlm., 32.

[35] *Ibid.*, Gould. *Americans in Sumatra.* hlm., 33.

[36] Pada pasca 1945 perkebunan kelapa sawit mengalami kemerosotan, luasnya menjadi 73.621 hektar. F.C. van Heuren. "De Oliepalm." Dalam, *Landbouw in de Indische Archipel.*, hlm. 593.

dikan pertanyaan apa yang mendorong modal-modal asing untuk beroperasi di Sumatera Timur? Sudah pasti yang pertama adalah memperoleh penggunaan konsesi tanah dalam jangka panjang yakni 75 tahun. Dengan jangka waktu sepanjang itu, pengusaha-pengusaha perkebunan bisa dengan mudah mengajukan kredit dan pinjaman modal kepada perusahaan dagang dan bank. Namun, masalah lainnya yang mendorong kapital asing beroperasi di Sumatera Timur adalah kuli yang didatangkan dari Asia seperti Cina, Jawa, Bengal dan Thailand dengan harga murah dan dengan ikatan kontrak. Kuli-kuli kontrak pada awalnya didatangkan pelabuhan Singapura dan Penang, dan kemudian dikerahkan langsung dari Cina Selatan. Baru pada tahun 1890-an kuli-kuli didatangkan dari Jawa dalam jumlah besar. Sebelum membicarakan buruh kontrak dalam pengalamannya di ruang agraria pantai timur Sumatera, maka terlebih dahulu dibahas perkembangan kapital di perkebunan.

Kebijakan pemerintah kolonial tahun 1870 dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pihak swasta merupakan kondisi bagi beroperasinya kapital di pantai bagian timur Sumatera. Tidak hanya modal Belanda yang beroperasi di sana, tetapi kapital dari belahan dunia lainnya sebagaimana telah disinggung di atas. Juga, pemerintah kolonial memberikan keleluasaan kepada sultan-sultan di Sumatera Timur untuk melayani para pemilik kapital dengan memberikan konsesi tanah jangka panjang. Kondisi ini menyediakan penghimpunan kapital secara internasional. Di tambah pula, dalam 50 tahun pertama pasifnya kekuatan kelas buruh diperkebunan, yang tidak mengherankan 1/3 pendapatan ekspor Hindia Belanda berasal dari Sumatera Timur.[37] Kondisi ini menjadi dasar bagi ekspansi kapitalisme di Eropa dan Amerika. Juga, seluruh geografi Sumatera mengalami perubahan, memproduksi ruang yang terintegrasi dengan pasar dunia.

Pada 1864 Jacob Nienhuys sebagai pionir tuan kebun tembakau mendapatkan tanah konsesi 12.000 hektar, dia mendapatkan 800 kuli kontrak

---

[37] Produk-produk agaria dari Sumatra Timur adalah tembakau, karet, teh, minyak kelapa sawit dan sisal. Semua produk itu di ekspor ke pasa dunia. Untuk hal ini lihat. *Op.Cit.*, Ann Stoler. *Capitalism and Confrontation....* hlm., 23.

untuk membuka tanah itu dan mengolahnya untuk perkebunan tembakau. Pada 1867, Nienhuys mendirikan *Deli Maatschappij* dengan penambahan tanah konsesi seluas 26.000 hektar. Pada 1870, Nienhuys menyerahkan perusahaan terbatas Deli Maatschappij kepada seorang pengusaha J.T. Cremer. Melalui Cremer, *Deli Maatschappij* mengalami kemajuan penting dalam perluasan perusahaan perkebunan. Pada 1873, Cremer mendesakkan berdirinya perusahaan kereta-api *Deli Spoor Maatschappij* (DSM) yang menghubungkan produk-produk agraria dengan pasar dunia. Juga, kemudian kereta-api adalah kendaraan transportasi untuk pengangkutan keluar-masuk tenaga kerja perkebunan dari Jawa ke Sumatera dan jaringan transportasi regional. Cremer pula yang mendorong para tuan kebun tembakau untuk mendirikan *Deli Planters Veerening* (DPV) untuk memperjuangkan kepentingan mereka mendapatkan konsesi dan tenaga kerja.[38] *Deli Maatschappij* merupakan perusahaan perkebunan teratas di Sumatera Timur. Pada 1873 telah mempunyai 26.000 hektar, terdiri dari tiga perkebunan dengan tenaga kerja 1.525 kuli tetap (diantaranya 1400 Cina) dan kira-kira 358 orang kuli bebas (orang Batak dan Melayu). Pada 1887 kantor besar di pindah ke Medan yang menjadi ibukota residensi. Pada masa kepemimpinan Cremer, modal Deli Maatschappij meningkat pesat dari 300.000 gulden 1871 dan menjadi 2.000.000 gulden di tahun 1883. Pada tahun yang sama produksi bergerak menanjak dari 1315 pak menjadi 22.000 pak.[39]

---

[38] J.T. Cremer di Deli seperti raja tanpa mahkota, dia juga terlibat dalam perang Aceh dan karir politik tertingginya sebagai menteri kolonial. Untuk hal ini lihat. *Op.Cit.*, Breman. Menjinakkan sang kuli…. hlm., 76.

[39] *Op.Cit.*, Breman. *Menjinakkan Sang Kuli.* hlm., 75.



Kantor pusat Deli Maatschappij di Medan tahun 1900, Koleksi KITLV

Kemudian, tahun 1879 berdiri *Handelsvereeniging Amsterdam* (HVA) perusahaan perkebunan besar dan bank yang didirikan oleh sekelompok bankir dan pedagang Belanda. Selanjutnya, tahun 1888 berdiri Standar Chatered Bank dan 1892 disusul oleh Nederlandsch Handel Maatschappij (NHM).[40] Perusahaan-perusahaan itu selain berperan sebagai bank, juga berfungsi sebagai institusi yang membiayai perkebunan dan mengapalkan produk-produk perkebunan.

Pada 1901 Deli Maatschappij membagi keuntungan sebesar 100 persen. Rata-rata keuntungan itu berjumlah 50 persen. Dengan modal kerja 25 juta gulden. Keuntungan yang dibagikan seluruhnya sebesar 16 juta gulden. Pada 1893 kantor pusat Deli Maatschappij di pindahkan dari Medan ke Amsterdam, dan untuk selanjutnya disanalah direksi berkedudukan dan disana pula rapat pemegang saham diselenggarakan. [41]Kepindahan ini memperlihatkan bahwa pemilik kapital ingin melakukan pengawasan. Namun demikian, menurut Cremer, pemindahan kantor pusat ke Amsterdam bahwa negeri induk mempunyai sumbangan modal besar dalam pembukaan industri perkebunan Sumatera Timur.

[40] Nederlandsch Handel Maatschappij (NHM) berdiri tahun 1824, adalah setengah perusahaan perkebunan dan setengah lagi sebagai bank. NHM mempunyai 170 perkebunan gula di Jawa dan mempunyai armada kapal yang mengangkut hasil perkebunan di Jawa sebelum terbentuknya Koninklijke Paketvaart Maatschappij tahun 1880. Untuk hal ini lihat. JNFM. O. Campo. *Koninklijke Paketvaart Maatschappij. Stoomvaart en staatvorming in de Indonesische archippel 1888-1914.* (Hilversum:Verloren, 1999), hlm., 636.

Apakah pernyataan ini tidak keliru? Perluasan industri perkebunan adalah berasal dari surplus yang dirampas dari tenaga kerja industry itu. Hal ini akan dibahas pada sub bab selanjutnya.

Pada 1890, terjadi krisis harga tembakau merosot dari 1,46 gulden per pon menjadi 0,72 per pon. Krisis yang terjadi 1890-894 itu menghempaskan 25 perusahaan perkebunan tembaka, terutama perkebunan kecil.[42] Akibat dari krisis itu terjadi perubahan organisasi dan manajemen perusahaan. Perusahaan-perusahaan kecil yang tutup usahanya diambil-alih oleh perusahaan besar. Setiap ladang perkebunan tembakau membutuhkan 750 hingga 1000 gulden untuk proses perluasan tembakau gulung. Jika perkebunan kecil mempunyai 40 ladang, mereka membutuhkan uang sebesarr 400.000 gulden dan bagi perkebunan kecil perlu meminjam dari bank dan perkebunan besar. Pihak bank dan perkebunan besar akan menyanggupi pemberian kredit dengan perjanjian hasil panen.[43] Pada 1890-an hak-hak kepemilikan perkebunan kecil jatuh ke tangan perkebunan besar yang mempunyai relasi dengan bank seperti *Nederlandsch Handel Maatschappij* dan *Deli Maatschappij*.[44] Nampak hasil dari krisis 1890 terjadi konsentrasi kapital dari beberapa perusahaan perkebunan besar.

Pasca krisis 1890-an telah dikeluarkan 44 konsesi tanah untuk 22 perusahaan milik perseorangan yang berpusat di luarnegeri, 37 konsesi untuk 13 perusahaan non Belanda yang berpusat di Hindia Belanda. Kemudian, 138 konsesi kepada 64 perusahaan dan perusahaan yang berpusat di Belanda dan Hindia Belanda.[45] Kurangnya perhatian pihak Belanda terhadap prospek baik dari tanaman karet membuat modal Inggeris dan AS lebih unggul mula-mula daripada modal Belanda.

Selanjutnya pada 1907, Harrisons and Crosfield sebuah firma Inggris memperluas perkebunan di Sumatera Timur. Perusahaan itu sebelumnya

---

[41] *Op.Cit.*, Jan Breman. *Menjinakkan sang kuli....* hlm,. 121.

[42] Thee, Kian Wie. *Plantation Agriculture and Export Growth: An Economic History of East Sumatra, 1863-1942*. (Jakarta: LEKNAS-LIPI, 1977), hlm., 23.

[43] *Op.Cit.*,Breman. *Menjinakkan sang kuli*. hlm.,219.

[44] Pada 1879 Deli Maatschappij mempunyai 7.000 hektar dan tahun 1920 menjadi 180.000 hektar. Lihat. *Ibid.*,Breman. *Menjinakkan sang kuli,* hlm., 220.

[45] *Op.Cit.*, Allen and Donnithorn. *Western Enterprise.*, hlm. 26.

telah mempunyai pengalaman menanam dan mengolah karet di Srilanka dan Malaya. Harrison and Crosfield mendapatkan konsesi sewa seluas 135.000 hektar yang pada awal ditanami teh, karet, dan kopi. Namun, kemudian mereka menyusul dengan membudidayakan kelapa sawit.[46]

Kemudian *Hollandsche-Amerikansche Plantage Maatschappij* (HAPM) yang selanjutnya dikenal sebagai Uniroyal. Sebuah perusahaan Amerika yang pada 1913 mendapatkan 76.000 hektar. Pada 1926 perusahaan A.S. ini menguasai 100.000 hektar untuk perkebunan karet. Perusahaan itu merupakan perkebunan karet terbesar di dunia yang meliputi 150 mil persegi wilayah pantai timur Sumatera.[47] Perusahaan AS lainnya yang beroperasi di Sumatra Timur adalah Hawaiian Sumatra Plantation yang menyewa 12.000 hektar, stahun kemudian Good Year menyewa seluas 16.700 hektar dari perkebunan Dolok Merampir. Pada 1922 Good Year menambah luas menjadi 28.000 hektar dan tahun 1932, 10.000 hektar lainnya untuk anak perusahaannya Wingfoot. Pada awalnya perusahaan bergerak dalam penanaman dan pengolahan karet, akan tetapi kemudian bergerak pula dalam budidaya kelapa sawit.[48]



Kantor pusat Hollandsch-Amerikaansche Maatschappij di Kisaran, Tandjoengbalai tahun 1925, Koleksi KITLV

[46] *Ibid*., Allen and Doonithorne. *Western Enterprise*., hlm. 27

[47] *Op.Cit*., Ann Stoler. *Capitalism and Confrontation*., hlm., 32.

[48] Perusahaan perkebunan Amerika telah mengubah bentangan alam Sumatera Timur dengan bangunan-bangunan arsitektur yang berbeda dengan Eropa-Belanda, seperti lapangan tennis dan lapangan golf. Juga, matauang (dollar) Amerika pernah dipergunakan sebagai pengintegrasian nilai tukar di sana, sehingga Deli pernah terkenal pada zamannya dengan negeri dollar. Untuk hal ini lihat. *Ibid*., Ann Stoler. *Capitalism and Confrontation*.... hlm., 34.

Selanjutnya kapital asing lainnya yang beroperasi adalah *Societe Financiere* (Socfin) perusahan patungan Belgia dan Prancis. Pada 1909, Socfin beroperasi dalam budidaya minyak kelapa sawit. Socfin sebelumnya telah mempunyai pengalaman dalam penanaman kelapa sawit di perkebunan-perkebunan Afrika Barat dan Timur. Perusahaan Socfin merupakan perusahaan perkebunan besar yang mempunyai ratusan ribu hektar di Malaya, India, Hindia Belanda, Srilanka dan Kalimantan Utara.[49]

Buruh Kontrak

Ekpansi kapital ke perkebunan-perkebunan Sumatera Timur oleh negeri-negeri Eropa dan Amerika menggerakkan pula migrasi tenaga kerja dari Asia. Buruh-buruh perkebunan pertamakali dikerahkan dari Singapura dan *straits settlement*. Hampir seluruhnya buruh-buruh Cina yang didatangkan dari sana. Kebutuhan akan tenaga kerja sangat banyak, karena luasnya pembukaan hutan purba dan pembangunan kanal-kanal bagi pengairan perkebunan. Kemudian menyusul pada 1873 pekerjaan membangun jaringan regional jalan kereta api Sumatra Timur dan sekitarnya yang juga membutuhkan tenaga kerja yang berlimpah. Untuk mencukupi keperluan buruh-buruh bagi perusahaan perkebunan tembakau,maka didirikan Deli Planters Vereeniging (DPV) pada 1871 untuk memikir tersedianya pemasokan tenaga kerja. Pada 1870-an secara kontinyu pengiriman-pengiriman orang yang mengerahkan tenaga kerja langsung ke Cina Selatan, pantai Koromandel, India-Inggeris dan Thailand. Kemudian, baru tahun 1890-an akhir tenaga kerja dikerahkan dari desa-desa di Jawa. Para pemilik modal pun meminta bantuan pemerintah kolonial untuk mendukung mendapatkan tenaga kerja murah dan dapat diharapkan menyelesaikan pekerjaannya. Dengan cara bagaimana untuk mendapatkan tenaga kerja murah dan patuh terhadap majikannya? Persoalan ini hampir 10 tahun diperdebatkan diantara pemerintah dan pemilik kapital, yang akhirnya pada tahun 1890 dikeluarkan Koeli Ordonantie. Intipati dari Koeli Ordonantie, kuli selama kontrak kerjanya

---

[49] Hingga dekade 1950-an Socfin mempunyai perkebunan sawit yang areal cukup besar di pantai timur Sumatera. Untuk hal ini lihat. *Ibid*., Allen and Donnithorne., *Western Enterprise*... hlm. 53.

tidak diperbolehkan memutuskan hubungan kerja dan mencari pekerjaan di perusahaan lain. Kemudian, kontrak kerja kuli selama 3 tahun dan diharuskan membayar uang panjar serta hutangnya pada perusahaan perkebunan. Selain itu, Koeli Ordonantie hanya berlaku untuk buruh-buruh dari luar, tidak berlaku bagi buruh-buruh Batak dan Melayu.[50] Pertanyaan lainnya dasar-dasar apa dipergunakan perusahaan perkebunan untuk menjalankan Koeli Ordonantie? Apakah terjadi perlawanan dari pihak kelas buruh terhadap kesewenangan pihak pemilik kapital? Apakah setelah dicabutnya Koeli Ordonantie terjadi perubahan dalam organisasi produksi dan manajemen perkebunan? Juga, bagaimana pengalaman buruh dalam pendudukan Jepang? Apakah pada masa revolusi kemerdekaan terjadi perubahan dalam hirarkhi perkebunan?

Penguasaan tanah di *cultuurgebied* pantai timur Sumatera diserahkan dari penguasa lokal kepada tuan kebun dalam bentuk konsesi jangka panjang sebagaimana telah diutarakan dibagian sebelumnya. Kemudian, pada masa perintisan perkebunan 1860-an hingga 1900-an tenaga kerja langka diperoleh maka paksaan untuk melakukan produksi kepada buruh menjadi syarat utama bagi pengikat tenaga kerja. Kuli pada waktu pertamakali datang atau menyetujui kontrak kerja diberikan uang panjar yang digunakan untuk membayar keperluan utang sanak keluarga yang ditinggalkan. Kuli diwajibkan untuk membayar uang panjar sepanjang menjadi kuli kontrak. Juga, kuli tidak diperbolehkan memutus hubungan kerja atau bekerja dengan perusahaan perkebunan lain. Jika ikatan kerja itu dilanggar maka kuli akan dikenakan hukuman. Tuan kebun meng-anggap kekuasaan hukum dan polisi berada pada Sultan Deli. Ini adalah tafsiran kekuasaan kolonial yang secara diam-diam disetujui. Sultan tidak melaksanakan sendiri wewenangnya, tetapi melalui tuan kebun. Demikian pula, tuan kebun menganggap berhak untuk mela-

---

[50] Ikatan kerja kontrak adalah pasar tenaga kerja tertutup. Dalam pengertian perusahaan perkebunan harus memulangkan tenaga kerjanya setelah habis kontraknya dan dapat membayar uang panjar dan hutang. Jika kontrak diperpanjang akan terjadi persaingan tenaga kerja dengan perusahaan perkebunan lainnya. Untuk hal ini lihat. Razif. "Buruh Kontrak di Sumatra Timur 1920-1930". *Prism*a. No. 2. Agustus 1997.

kukan pengawasan sendiri terhadap kuli ditempat kerja. Juga, sebagai alasan untuk menegakkan disiplin keras terhadap rendahnya mutu kerja.

Pada 1883 di Sumatera Timur telah bekerja sekitar 21.000 kuli dari Cina yang berasal dari *straits settlements*. Tahun 1888 telah meningkat hingga diperkirakan 45.000 orang. Kemudian, diperkirakan dari tahun 1888 hingga 1900 datang sekitar 70.000 kuli dari Cina Selatan. Hampir seluruh buruh Cina yang terakhir dipekerjakan diperusahaan perkebunan yang menjadi anggota DPV. Banyak buruh-buruh dari Cina direkrut dari suku Hakka Cina bagian selatan. Buruh-buruh kontrak Cina menandatangani kontraknya di desa tempat mereka direkrut atau di pelabuhan-pelabuhan keberangkatan mereka menuju Sumatera. Juga, terdapat satu desa di Cina yang dalam kondisi gagal panen dan hampir seluruh lelaki di sana menjadi buruh kontrak. Panen dari desa tersebut teserang hama yang mengakibatkan gagal panen.[51] Buruh-buruh dari Cina bekerja pada masa perintisan perkebunan dan pembuatan jalan-jalan baru untuk menuju ke perkebunan. Biasanya perkejaan pembuatan jalan baru dengan membuka hutan. Selain itu, pada 1888 hingga 1900 mulai berdatangan buruh-buruh kontrak dari Jawa diperkirakan jumlahnya 7 hingga 8 persen dari kuli kontrak secara keseluruhan.[52]



Buruh-buruh kontrak Cina membukan jalan perkebunan baru di Deli Tahun 1898, Koleksi KITLV

[51] *Op.Cit*., Breman. *Menjinakkan sang kuli*. hlm. 125.

[52] *Op.Cit*., Breman. *Menjinakkan sang kuli*. hlm., 178.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan beralihnya dan mulai percayanya tuan kebun kepada buruh dari Jawa. Penyebab utama tidak ada kepastian akan berlanjutnya penyediaan kuli dari Cina Daratan. Faktor lainnya adalah dengan masuknya penanaman tanaman keras seperti teh, kopi, kelapa sawit, dan karet semakin banyak buruh Jawa bekerja di sana. Juga ongkos pengangkutan kuli-kuli dari Jawa lebih murah daripada buruh dari Cina selatan. Premi bagi pengerahan dan ongkos kuli dari Cina sudah semakin mahal. Meskipun produktifitas kerjanya tinggi tetapi buruh-buruh dari Cina relatif mahal. Tenaga kerja buruh Jawa menjadi lebih murah karena telah masuk pula buruh perempuan dari Jawa. Pada 1905, pemerintah kolonial telah mendorong buruh perempuan Jawa bisa bekerja penuh diperkebunan. Pada tahun yang sama diantara 33.961 orang kuli Jawa terdapat 6.209 buruh perempuan Jawa. Jumlah buruh perempuan Jawa diperkebunan terus meningkat. Pada 1910 menjadi 20 persen dari jumlah keseluruhan buruh kontrak. Mereka pun juga terikat dengan ordonasi kuli. Pada 1930, ketika dihentikannya pengiriman buruh dari Cina, jumlah buruh dari Jawa sudah dua kali lipat dari jumlah kuli Cina, yakni 336.000 orang.[53] Dengan meningkatnya jumlah buruh perkebunan yang terikat dengan kontrak maka peningkatan aparat polisi dan keamanan menjadi prioritas untuk diperbaiki dan diperkuat.

Peningkatan buruh kontrak yang begitu pesat seiring dengan permintaan dari perusahaan perkebunan. Perluasan perkebunan baik tanaman karet maupun kelapa sawit yang menyebabkan permintaan tenaga kerja tidak ada hentinya. Terutama perluasan perkebunan tahun 1920an begitu cepat meluas. Dari tahun 1925 hingga 1929 karet dan kelapa sawit meluas lebih pesat daripada waktu kapanpun. Luas karet telah meningkat dari 188.000 menjadi 255.000 hektar, dan luas kelapa sawit menjadi hampir dua kali lipat dalam periode yang sama. Dengan bertambahnya wilayah yang dibuka untuk perkebunan dan akhirnya sampai ke produksi teratur, maka permintaan akan tenaga kerja bertambah sesuai dengan perkembangan tersebut. Meskipun tenaga kerja membengkak

[53] *Op.Cit.*, Stoler. *Capitalism and Confrontation*. hlm., 145.

dengan 100.000 buruh dalam jangka waktu empat tahun (1925-29) dan ditambah dengan rekrutan baru 36.000 buruh tahun 1929, AVROS (Persatuan perusahaan karet Sumatra Timur) tetap memperhitungkan adanya kekurangan tenaga kerja yang kira-kira berkisar antara 40.000 hingga 60.000 buruh. Khususnya bagi perkebunan baru, perusahaan sering mengalihkan dari divisi ke divisi, dan seringkali tidak ada hentinya, dan arus masuk buruh baru yang secara terus-menerus hidup dibarak darurat.[54] Sebagaimana dikemukakan di atas mulai tahun 1900 buruh-buruh perempuan dalam status kontrak dari Jawa telah berdatangan bekerja di perusahaan tembakau dan karet. Di perusahaan tembakau mereka bekerja pada bagian pekerjaan pengepakan dan pengeringan tembakau.



Buruh kontrak perempuan dari Jawa bekerja pengepakkan di perusahaan tembakau Kwala Bingei, Deli tahun 1905, Koleksi KITLV

Buruh-buruh yang datang dari luar Sumatera terkena ikatan kontrak dan jika melanggar kontrak terkena sanksi pidana. Peraturan itu agar buruh bekerja dengan intensitas tinggi, murah dan menguntungkan perusahaan. Ikatan-ikatan kontrak dengan sanksi pidana menghadirkan kekerasan yang dilakukan pihak perkebunan terhadap buruh-buruh kontrak. Administratur perkebunan diperbantukan oleh pengawas Eropa,

---

[54] Tidaklah mengherankan kalau ikatan di antara buruh adalah singkat umurnya dan tidak membantu adanya aksi-aksi kolektif berencana dan berkelanjutan. Untuk hal ini lihat. *Ibid*., Stoler. *Capitalism and Confrontation*. hlm., 142.

Asia dan asisten perkebunan Eropa untuk melakukan pengawasan agar dapat menegakkan disiplin kerja buruh kontrak. Agar buruh kontrak rajin bekerja dan tetap terikat pada kontraknya para mandor untuk buruh Jawa dan tandil untuk buruh Cina memberikan pinjaman untuk hidup kaum buruh dan bermain judi. Pinjaman itu akan dikembali pada hari gajian kuli. Setiap hari gajian buruh kontrak diwajibkan mengganti uang pinjaman kepada pengawas, dia juga harus membayar uang panjar kepada tuan kebun. Buruh-buruh kontrak tidak bisa menabung karena selain mesti membayar hutang-hutangnya, juga uang upah dipaksa untuk dikonsumsi diwarung-warung sekitar perkebunan. Selain itu, buruh-buruh kontrak berhadapan pula dengan asisten perkebunan yang berkebangsaan Eropa. Asisten perkebunan ini adalah lapisan barisan pengangguran di Eropa yang berupaya untuk bekerja di Sumatera. Mereka oleh administratur perkebunan diejek sebagai "anak bau kencur", cita-cita mereka adalah menggantikan para administratur. Untuk meningkat menjadi administratur mesti bekerja untuk asisten selama 6 tahun. Pekerjaan seorang asisten adalah sebagai kepala pengawas yang mengebawahi 500 buruh kontrak. Buruh kontrak jika sakit harus melapor kepada asisten dan juga kalau upahnya kurang mesti mengadu ke asisten. Upah asisten bergantung dari *tantiem* atau bonus melakukan pengawasan kerja terhadap kaum buruh. Jika pekerjaan-pekerjaan kaum buruh tidak beres atau kurang dari jam kerja maka, asisten bisa dikurangi *tantiem*nya. Demikian pula, jika perusahaan perkebunan mengalami kemerosotan keuntungan misalkan pada krisis 1890-an, tidak hanya upah buruh yang dipotong, akan tetapi *tantiem* asisten juga dikurangi perolehannya. Maka tidak mengherankan kekerasan terhadap kaum buruh kontrak berasal dari pengawasan dari asisten perkebunan.[55]

Meningkatnya kekerasan oleh pihak perkebunan terhadap kaum buruh kontrak karena untuk meningkatkan produksi dan murahnya upah diperlukan paksaan dengan sanksi pidana. Melalui Ordonantie Koeli, pihak perusahaan perkebunan menindas hak-hak ekonomi sosial

[55] Pergantian asisten Eropa ke asisten Asia pada tahun 1930-an seiring dengan revisi organisasi produksi perkebunan mengakibat tingkat kekerasan di perkebunan mengalami kemerosotan.

buruh untuk mendapatkan upah layak, kesehatan dan makanan yang baik. Bahkan pihak perkebunan menindas pula hak-hak politik kaum buruh untuk tidak diperkenankan untuk berkumpul dan berorganisasi. Sanksi pidana dikenakan kepada kaum buruh menghantarkan mereka ke penjara, dan tiang gantungan. Pada 1900, menurut Jan Breman telah terjadi sanksi hukuman penjara yang dijatuhkan kepada kaum buruh melalui pengadilan sebanyak 12.277 kasus. Sanksi pidana hukuman itu terus berlanjut hingga ordonantie koeli dihapuskan tahun 1931.[56] Nampak di sini produksi kekerasan tidak terpisahkan antara relasi produksi kapitalisme yang berkelindan dengan hubungan kebencian ras.

Dalam konteks relasi kapitalisme yang berkaitan dengan kekerasan ras memicu kaum buruh untuk melakukan perlawanan terhadap pihak tuan kebun. Aksi-aksi mereka banyak yang bermanuver secara individu daripada berkelompok, akan tetapi terdapat pula protes-protes bersama kaum buruh, seperti menolak untuk kerja sebelum upah dibayarkan. Serangan-serangan kaum buruh itu mendapatkan tanggapan perusahaan perkebunan secara berbeda berdasarkan periode. Pada akhir abad 19 hingga awal abad 20 serangan-serangan kuli kontrak ditanggapi oleh pengusaha sebagai tindakan beringas dan ketidakpatuhan kaum buruh terhadap perkebunan. Namun, pengaruh pergerakan nasionalis di Jawa yang tumbuh dengan cepat berkembang ke Sumatera membuat ketakutan para pengusaha perkebunan. Sehingga serangan-serangan kaum buruh terhadap pihak perkebunan, dianggap sebagai pengaruh dari pergerakan nasionalis, bahkan sudah dicap sebagai komunis.[57] Asumsi-asumsi bahwa serangan buruh dipengaruhi oleh gerakan komunis berlangsung pada periode 1925 hingga 1929, pihak pengusaha perkebunan memperkuat aparat kepolisi dan meningkatkan fasilitas penjara. Bahkan organisasi majikan perkebunan seperti DPV dan AVROS menjalin hubungan dengan institusi intelejen *Politieke Inlichting Dienst* (PID) untuk

---

[56] *Op.Cit.* Razif. *Prisma* 1995, hlm., 45

[57] Ketakutan-ketakutan terhadap serangan kaum buruh kontrak yang dipengaruhi oleh komunis adalah khayalan para pengusaha perkebunan untuk mempertahankan koeli ordonantie. Lihat. Ann Stoler. "Perceptions of protest: AnDefining the dangerous in colonial Sumatera". *American Ethnologist*. Vol. 12, no. 4 (Nov., 1985), hlm. 642-658.

menghadapi serangan dari kuli-kuli kontrak.

Menigkatnya serangan buruh-buruh perkebunan dari 13 menjadi 61 serangan berlangsung pada 1925, sedangkan pada 1929 dari 45 hingga 78 serangan terhadap pihak perkebunan. Akan tetapi dari pihak perusahaan perkebunan yang diwakili oleh pihak pengawas Asia dan asisten Eropa juga terjadi peningkatan pemukulan dan sanksi pidana meningkat 70 persen.[58] Selain itu banyak skandal-skandal yang dilakukan oleh para asisten perkebunan, ini semua berpangkal pada Koeli Ordonatie yang tetap dipertahankan. Buruh-buruh kontrak, terutama yang bekerja di perusahaan tembakau pada 1928 melakukan protes kolektif. Mereka berjumlah ribuan bergerak ke kantor gubernur di Medan menuntur untuk membayar upah mereka. Protes kolektif baru bubar ketika polisi datang untuk mengkapi mereka. Sebagian diintrograsi dan dipulangkan ke Jawa dan sebagian lagi dipenjarakan.

Lagi pula, pada periode 1925-1929 adalah tahun-tahun jatuhnya harga beberapa komoditas perkebunan di pasar dunia. Misalkan harga tembakau merosot setengah harga sebelumnya yakni dari 230 sen menjadi 135 sen per bandela. Perusahaan perkebunan berada dalam tekanan berat untuk menurun-kan ongkos produksinya. Lagi pula, untuk perkebunan tembakau telah meng-hentikan pengiriman tenaga kerja, jika terjadi kemerosotan mereka mengurangi tenaga kerja. Sehingga buruh-buruh yang masih bekerja untuk perusahaan perkebunan yang sama untuk sementara waktu. Oleh karena itu, terdapat kondisi baru, kemerosotan ekonomi memicu ketidakpuasan dan populasi buruh dengan masa kerja lebih lama. Sehingga mempunyai ikatan yang lebih erat dikalangan buruh kontrak yang menggerakan protes-protes kolektif. Ketika, terjadi depresi ekonomi perusahaan-perusahaan perkebunan tidak dapat mempertahankan organisasi produksi yang berjalan dan terpaksa memangkas ongkos produksi. Perusahaan perkebunan melakukan pengurangan tenaga kerja Eropa dan Asia. Bulan Mei 1930, tenaga kerja perkebunan berjumlah keseluruhan 336.000 orang, menjelang akhir Desember 1930, 40.000 buruh terkena pemutusan hubungan kerja. Pada akhir 1931, 621.000 buruh

[58] *Ibid*,. Stoler. "Perceptions of protest". hlm., 642-658.

telah dipecat. Bersama dengan pemecatan buruh-buruh kontrak itu, juga dihapuskan-nya Koeli Ordonantie. Dengan dihapuskannya ikatan kerja kontrak, maka pihak pengusaha perkebunan tidak mempunyai kekuasaan untuk memaksa buruh-buruh untuk meninggalkan atau menetap di perkebunan-perkebunan pantai timur Sumatera. Sekarang, buruh-buruh berada dalam ruang pasar tenaga kerja yang bebas.

Seiring dengan penghapusan Koeli Ordonantie, perusahaan perkebunan melakukan perubahan dalam organisasi dan manajemen perkebunan. Sebagaimana Ann Stoler menguraikan, pihak pengusaha perkebunan tidak lagi bertumpu pada ekstraksi nilai surplus mutlak, yaitu jam kerja lebih panjang, upah rendah dan intensitas kerja yang tinggi. Perusahaan perkebunan melakukan ekstraksi nilai surplus relatif yakni melalui revisi organisasi perusahaan dan perubahan faktor-faktor teknis proses produksi.[59] Selain itu, pada 1930-an juga terjadi pengurangan staf Eropa yang digantikan oleh pengawas Asia. Pengurangan itu berakibat berkurangnya konfrontasi langsung antara buruh dan asisten Eropa. Juga pengurangan aparat kepolisian negara dan kekuatan perusahaan perkebunan terhadap kontrol hubungan perburuhan. Serangan-serangan kaum buruh terhadap pihak perusahaan mengalami penurunan yang sangat berarti.[60]



Pemulangan buruh kontrak tembakau ke Jawa tahun 1925, Koleksi KITLV

---

[59] *Ibid.*, Stoler. *Perception of Protest*. hlm. 642-658.

[60] M.Said. Koeli kontrak tempo doeloe. Dengan derita dan kemarahannya suatu zaman gelap di Deli (Medan: Waspada, 1977), hlm., 24.

Menjelang akhir kekuasaan kolonial di Sumatera, pemerintah mendesak-kan untuk menanam lebih banyak kebutuhan pangan untuk cadangan keadaan sulit akan pecahnya perang. Kebutuhan pangan *cultuurgebied* sangat bergantung pada pasokan dari seberang lautan dan dikhawatirkan pecahnya perang akan kesulitan transportasi laut. Perusahaan perkebunan mendukung gagasan itu dengan memberikan tanah tembakau di Langkat, Deli dan Serdang seluas 45.000 hektar. Kemudian, perkebunan tanaman keras memberikan 37.500 hektar untuk ditanami produksi pangan.[61] Kemudian, pada masa pendudukan Jepang hamparan perkebunan di pantai timur Sumatera tetap seperti sediakalanya hingga akhir tahun 1942. Pendudukan Jepang berupaya melanjutkan *cultuur-gebied* itu sebagai modal untuk melakukan peperangan di pasifik. Akan tetapi di tahun 1943 rencana ini diberjalan karena banyak kapal-kapal Jepang dihancur-kan tentara sekutu. Balatentara Jepang membutuhkan cadangan pangan yang besar bagi peperangan di pasifik, mereka memerintah buruh-buruh perkebunan untuk tetap tinggal di kawasan perkebunan untuk mengolah perkebunan menjadi bahan pangan. Hampir 200.000 hektar lebih perkebunan tembakau diperintahkan tentara Jepang ditanami padi, jagung dan umbi-umbian. Para petani yang mengolah pertanian itu adalah bekas buruh-buruh kebun masa kolonial Belanda. Pada masa panen, mereka diwajibkan untuk menjual kepada Jepang dengan harga murah. Harga yang murah itu hampir sama pendudukan Jepang melakukan perampasan. Juga, hampir 180.000 buruh perkebunan dipaksa untuk menjadi tenaga *romusha* di Birma dan Siam dan banyak dari mereka yang tidak kembali. Pemerintahan pendudukan Jepang memberikan manajemen perusaha-an perkebunan kepada krani-krani orang Batak yang mempunyai pengetahuan kelas dua sebagai administratur perkebunan. Sementara, administratur Belanda, telah melarikan diri ke Australia atau dipenjarakan Jepang.[62]

Setelah kekalahan Jepang pada 1945, perkebunan-perkebunan besar pantai timur Sumatera menjadi ruang geografi politik yang kritis.

---

[61] *Ibid.,* M. Said. Koeli Kontrak tempo doeloe, hlm. 30.

[62] Ibid., M. Said. Koeli kontrak tempo doeloe. hlm, 45.

Perkebunan besar yang diciptakan atas persekongkolan antara elit tradisional dengan kapital asing menjadi rebutan. Perebutan itu antara kelompok-kelompok nasionalis yang pro republik dengan kelompok-kelompok melayu yang pro Belanda. Sementara itu, buruh-buruh perkebunan menyadap perkebunan karet dan mengolah kelapa sawit serta produknya dibarter di Singapura bagi kepentingan elit-elit perkotaan baru. Banyak buruh perkebunan yang masih berpakaian garung goni dan lapisan lateks. Juga, banyak dari mereka yang mengalami kelaparan dan kurang gizi.[63] Ketika pecahnya revolusi sosial tahun 1946 yang dilakukan oleh front Persatuan Perjuangan terdiri dari Partai Komunis Indonesia (PKI), Pesindo, dan PNI. Mereka melakukan pembunuhan terhadap keluarga Sultan yang telah menjadi pelayan Belanda. Tetapi revolusi itu tanpa menngikutsertkan buruh-buruh perkebunan yang sangat anti terhadap sultan. Buruh-buruh perkebunan hanya menjadi penonton ketika revolusi itu pecah, sebagaimana diungkapkan Anthony Reid, revolusi itu sebetulnya didorong terus-menerus oleh pemuda kota atau yang menjadi setengah militer, tanpa membuka sama sekali cakrawala baru yang positif bagi mayoritas kaum miskin pedesaan (baca perkebunan). Para pemimpin politik dan militer tersebut kini menikmati rumah dan mobil para penguasa yang telah digulingkan, dan yang dalam beberapa kejadian menumpuk simpanan uang dalam jumlah besar di bank-bank Singapura. Mereka menjadi terkenal dengan ejekan "orang kaya baru" atau "kaum ningrat baru". Namun sebaliknya, keadaan kehidupan sebagian terbesar buruh perkebunan dan petani miskin semakin memburuk.[64]

Ketika terjadi agresi pertama Belanda tahun 1946 sekitar 2/3 wilayah perkebunan besar dapat dikuasai dalam waktu 2 bulan. Pemilik-pemilik

---

[63] Dalam salah satu album perusahaan perkebunan Wingfoot anak dari perusahaan Good Year pada kedatangan sekutu tahun 1946, dirumah sakit Wingfoot seorang buruh kebun tinggal tulang, kurus kering dalam pemeriksaan seorang dokter. Lihat. Koleksi foto KITLV.

[64] Untuk hal ini lihat. Anthony Reid. *The Blood of the people. Revolution and the end of Traditional Rule in Northern Sumatra*. (Kuala Lumpur: Oxforf University Press, 1979), hlm. 258.

per-kebunan lama yang ikut membonceng tentara Belanda terkejut perkebunan yang berubah menjadi lahan penanaman bahan makana. Kedatangan mereka disambut oleh sejumlah buruh perkebunan, mereka membagikan pakaian kepada buruh perkebunan.[65] Tuan-tuan kebun lama itu mengalami kekurangan tenaga kerja untuk mengolah perkebunan mereka kembali. Sementara itu, beberapa kali mereka mengusulkan untuk mendatangkan kembali buruh-buruh Jawa yang masih muda ditolak oleh penguasa Negara Sumatera Timur (NST). Alasan mereka bahwa tanah-tanah Sumatera bisa dikuasai oleh orang Jawa. Namun, demikian buruh-buruh lama perkebunan sekitar 72.300 orang yang berkeinginan terus bekerja diperkebunan. Hirarkhi dan struktur perkebunan pada masa rekolonisasi Belanda tetap tidak berubah. Manajemen perkebunan ditangan para kerani Batak dan mereka tidak mengontrol hubungan perburuhan. Relasi perburuhan tetap dikontrol oleh pemilik kapital asing yang baru kembali dan ingin menata kembali perkebunan Deli. Pada tahun 1949-1950 tumbuh serikat-serikat buruh perkebunan. Di seluruh ruang cultuurgebied berdiri sekitar 50 serikat buruh perkebunan. Serikat buruh perkebunan terbesar anggotanya pada saat itu adalah *Sabupr*i (Sarikat buruh perkebunan seluruh Indonesia).

Kemudian, pada 1950 pemerintah Indonesia dalam konstitusinya menjamin hak berkumpul dan beroganisasi bagi kaum buruh. Para buruh perkebunan dengan cepat memanfaatkan momentum itu untuk berorgnisasi. Selanjutnya, pertanyaannya apakah selama tahun-tahun 1950-an dan 1960-an buruh perkebunan di Sumatera dapat memperjuangkan kehidupan yang lebih baik? Apakah bisa Sabupri memimpin isu perburuhan? Bagaimana politik kontrol dan pengerahan buruh di perkebunan? Masalah ini dibahas di bawah.

Tampilnya serikat buruh Sabupri di perkebunan besar pantai timur Sumatera mendapatka dukungan dari buruh-buruh perkebunan dalam menghadapi perusahan perkebunan. Organisasi Sabupri yang mewakili buruh perkebunan menuntut agar perusahaan membayar upah yang layak, menyediakan pelayanan kesehatan, perbaikan perumahan buruh

[65] *Ibid*., Reid. *The Blood of the people*. hlm., 252.

dan jam kerja hanya 7 jam atau 40 jam satu minggu. Dengan adanya Sabupri maka perjuangan buruh peningkat dengan pesat, pemogokan-pemogokan buruh menuntut ketepatan waktu pembagian jatah beras, menuntut pengangkatan buruh tetap dan buruh perempuan berhak mendapatkan cuti haid dan hamil. Kadangkala pemogokan bisa berlangsung satu hingga dua minggu yang berakibat tanaman tembakau terserang hama. Demikian pula, tanaman kelapa sawit dan karet yang tidak tepat waktu dipanen dan disadap akan memerosotkan kualitas minyak mentah sawit dan lateks. Akibat terlantarnya semua itu, perusahaan mengalami kerugian jutaan dollar.

Pada awalnya aksi-aksi pemogokan buruh itu dapat diseimbangkan dengan berdirinya Persatuan Buruh Perkebunan Republik Indonesia (Perpubri) yang hanya ada di perkebunan besar pantai timur Sumatera. Sebenarnya Perpubri hanya kelompok krani Batak. Organisasi Perpubri menyangkal kegiatan politik dengan masalah hubungan perburuhan perkebunan. Serikat buruh Perpubri juga menggalang hubungan baik dengan perusahaan-perusahaan perkebunan daripada dengan serikat buruh-serikat buruh lainnya. Kemudian cara lain untuk menyeimbangkan politik serikat buruh perkebunan adalah dengan menghidupkan kembali organisasi *vertrouwensmannen*. Organisasi penghubung antara majikan dan buruh seperti DPV untuk perkebunan tembakau dan AVROS untuk perkebunan tanaman keras. Pada 1951, kedua organisasi itu dilebur menjadi satu, AVROS yang tampil sebagai wakil manajemen dalam perundingan dengan wakil serikat buruh regional maupun nasional.

Pada 1950-an perusahaan perkebunan masih kekurangan tenaga kerja. Kemudian, AVROS melancarkan kampanye dan dibantu oleh pemerintah dengan kebijakan yang ketat dalam memecahkan masalah ini. Pada 1951 dan 1952 dilakukan pengiriman tenaga kerja dari Jawa sebesar 25.000 buruh bersama dengan 41.000 anggota keluarganya yang mendapatkan jaminan pemulangan kembali ke Jawa. Buruh-buruh dari Jawa itu bekerja diperkebunan dengan kontrak selama 3 tahun. Masalah produksi perkebunan bisa sedikit diatasi dengan adanya tenaga kerja baru, terutama untuk perkebunan teh dan sisal yang tidak digarap selama

pasca perang. Akan tetapi karena perekrutan tenaga kerja begitu mahal, maka perekrutan secara masif tidak dilakukan lagi, pada 1953 hanya ribuan perekrutan tenaga kerja oleh AVROS.[66]

Kemudian, masalah kekurangan tenaga kerja dapat diatasi dengan perusahaan memperkerjakan buruh lepas yang tinggal di sekitar pinggir perkebunan. Penggunaan tenaga kerja lepas oleh perusahaan perkebunan adalah menguntungkan secara ekonomis dan politis. Pada galibnya, pekerja lepas bekerja diperkebunan dalam jangka waktu pendek dengan pekerjaan seperti membuka hutan, memperbaiki bangunan dan rencana penanaman kembali secara masif. Akan tetapi penggunaan tenaga kerja oleh perusahaan perkebunan sudah meluas seperti pekerja tetap, misalkan menyadap karet atau menyortir tembakau. Bagi banyak perusahaan penggunaan tenaga kerja lepas menguntung-kan. Pekerja lepas tidak dapat menjadi anggota serikat buru dan pekerja lepas tidak dilindungi perundang-undangan tenaga kerja. Perusahaan tidak perlu membayar biaya reproduksi pekerja lepas.

Penggunaan tenaga kerja lepas secara meluas mendapatkan perlawanan keras dari Sabupri yang meminta perusahaan untuk tidak menggunakan tenaga kerja lepas karena mereka bergantung pada *annemeer* (kontraktor) yang memperkerjakannya. Juga, Sabupri menegaskan agar perusahaan mengangkat pekerja lepas menjadi pekerja tetap supaya mendapatkan perlindungan dari undang-undang perburuhan. Masalah itu akhirnya mendapat campurtangan dari pemerintah dengan mengeluarkan peraturan bahwa pekerja lepas hanya bisa bekerja selama 20 hari, lebih dari itu harus diangkat menjadi pekerja tetap. Penggunaan buruh lepas telah diatur sebagai suatu keputusan sepihak dan sebagian besar dipaksakan oleh manajemen.

Namun demikian, pekerjaan lepas diperkebunan bagi kaum miskin pedesaan yang tinggal dipinggir perkebunan adalah pemasukan uang tunai yang penting. Bagi mereka pemasukan itu bisa menambah kebu-

---

[66] Geoffrey. Mc. Nicoll. "International Migration in Indonesia: Descriptive notes". *Indonesia*. No. 5, 1968, hlm. 1-64.

tuhan pangan. Kelompok petani miskin itu telah menjauhi dari manajemen perusahaan dan serikat buruh. Mereka mendapatkan nafkah dalam dua pekerjaan yang tidak tetap. Pertama, mendapatkan nafkah hidup dari tanah pertanian mereka, dan kedua, memperoleh pemasukan dari bekerja lepas di perkebunan. Mereka tidak mempunyai komitmen dengan perjuangan serikat buruh.

Kaum buruh perkebunan semakin pandai memainkan senjata mereka. Sebaliknya, pihak perkebunan mulai membenahi senjata mereka untuk menghadapi kaum buruh. Pihak perusahaan perkebunan menitik beratkan pada perbaikan proses produksi. Perusahaan menggenjot produktifitas buruh melalui potongan-potongan kerja. Berarti memperketat shift-shift kerja buruh dalam satu minggu. Juga, organisasi perusahaan melakukan pendekatan dengan pihak pemerintah untuk masalah peraturan pekerjaan dan perselisihan perburuhan.

Namun demikian, pada 1951 telah diselenggarakan undang-undang keadaan darurat dan pelarangan mogok pada perusahaan vital.[67] Undang-undang itu membuat aktifitas Sabupri dibatasi untuk memobilisasi buruh. Kemudian, beberapa perusahaan perkebunan asing telah mulai mencium nasionalisasi akan dilakukan, maka mereka mempersiapkan untuk memindahkan saham-saham mereka. Perusahaan *Handels Vereeniging Amsterdams* (HVA) sudah sejak tahun 1951 melakukan investasi di Ethiopia seluas 70.000 hektar. Kemudian konsorsium perkebunan Belanda tahun 1952 telah memindahkan sahamnya dibeberapa negara Afrika seperti Ghana, Tanganyika dan di Amerika Latin seperti Kolumbia, Panama dan Liberia. Pada 1962, mereka telah mempunyai perkebunan karet, kelapa sawit, coklat dan sisal di negeri-negeri yang disebutkan di atas.

Kemudian, pada 1957 berlangsung nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing dengan dikuasainya 171 dari 217 perkebunan. Sekitar

---

[67] Peraturan keadaan darurat itu hanya disahkan melalui kabinet, tidak disahkan oleh parlemen. Untuk hal ini lihat. Iskandar Tedjasukmana. *The Political Character of the Indonesian Trade Union Movement* (Ithaca: Cornell Modern Indonesian Project, 1958), hlm., 12.

2.300 orang Belanda yang terkait langsung maupun tidak langsung terusir dari Sumatera Utara. Aksi nasionalisasi perkebunan asing itu tidak mempunyai manfaat bagi kaum buruh perkebunan karena setelah diambil alihnya perkebunan, manajemen perusahaan diisi oleh militer. Kemudian Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) pada saat itu A.H. Nasution memerintahkan untuk membentuk Badan Kerjasama Buruh-Militer (BKS-Bumil).[68]

Situasi keadaan darurat di perkebunan semakin diperburuk oleh meletusnya pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Aksi-aksi PRRI itu melakukan perampokan dan penjarahan di perkebunan, hal ini membuat aktifitas Sabupri menciut diperkebunan. Terdapat tiga alasan PRRI melakukan operasinya diperkebunan. Pertama, untuk menghancurkan basis Sabupri diperkebunan. Kedua, mempermalukan pemerintah pusat di mata internasional. Ketiga, menjadikan perkebunan sebagai basis pokok pangan dan material lainnya untuk pemberontak PRRI.

Operasi militer setidak membuat tenggelam aktifitas Sabupri dalam memperjuangkan tuntutan buruh. Setelah pemberontakan PRRI dapat ditanggulangi pihak militer mengambil alih situasi perkebunan. Selanjutnya, militer pada 1962 mensponsori berdirinya Sentral Organisasi Karyawan Seluruh Indonesia (SOKSI). Organisasi itu mencakup seluruh pegawai negeri dan perkebunan yang secara vertical disatukan dan dikuasai oleh manajemen. Organisasi SOKSI itu pula yang memperlemah aksi-aksi Sabupri. Meskipun pada 1960-61 pemogokan di perkebunan meningkat dari 38 menjadi 197 pemogokan, tetapi seluruh pemogokan adalah spontan dan illegal, berarti tidak diumumkan. Banyak pemogokan berlangsung di perkebunan-perkebunan pemerintaj untuk mengejek salah urus oleh militer, dan aksi hanya sebatas itu. Sementara itu, keadaan yang mendasar adalah kehidupan buruh perkebunan semakin terpuruk. Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) yang merupakan sekutu dari PKI bergantung pada politik Soekarno. Sementara itu,

---

[68] Daniel. S. Lev. *The transition to guided democracy. Indonesian politics 1957-59.* (Singapore:Equinox Publishing, 2009), hlm., 143.

Sabupri yang secara vertikal organisasi perburuhan patuh terhadap SOBSI. Karena SOBSI bergantung pada politik Soekarno maka ada semacam kesantunan politik bahwa Sabupri harus membantu Soekarno dengan cara mengontrol dan meningkatkan produktifitas buruh di perkebunan.[69]

Selanjutnya, pada 1960-an perusahaan-perusahaan perkebunan memperkerjakan kembali pekerja-pekerja lepas. Untuk kali ini buruh-buruh lepas yang dipekerjakan oleh perusahaan lebih besar jumlahnya dari pada tahun 1952. Mereka terdiri dari orang-orang Batak, Melayu, bekas buruh perkebunan dan petani-petani liar. Mereka menerima pekerjaan-perkejaan sementara tanpa memperoleh biaya reproduksi dari perusahaan. Menurut ILO, pada 1960 perkebunan kelapa sawit di Indonesia (saat itu semuanya berada di Sumatera Utara) memperkerjakan tenaga kerja lepas dengan jumlah besar, hampir setengah dari pekerja tetap.[70] Tindakan dari perusahaan perkebunan itu samasekali sepi dari aksi protes Sabupri. Kemudian, pada pasca peristiwa September 1965 terjadi penangkapan dan pembunuhan buruh-buruh perkebunan di Sumatera, karena mereka anggota Sabupri. Sebagai anggota serikat buruh Sabupri mereka adalah komunis, ini adalah tuduhan khas dari militer. Buruh-buruh perkebunan yang ditangkap dan dibunuh jumlahnya ratusan ribu dan bisa jadi mereka digantikan oleh buruh-buruh lepas yang upahnya lebih murah dan tanpa jaminan kesehatan serta pensiun.

Penutup

Ruang geografi perkebunan pantai timur Sumatera yang terbentuk awalnya atas persekongkolan antara elit tradisional (para sultan) yang memberian konsesi agraria kepada pemilik kapital asing. Kemudian, perkebunan-perkebunan besar atau *cultuurgebied* itu dapat memasok 1/3

---

[69] Politik kertegantungan PKI dan SOBSI terhadap Soekarno itu membahwa dampak yang mendalam. Pada peristiwa G30S yang membuat PKI mudah dihancurkan oleh militer karena para petinggi PKI bergantung dari keputusan Soekarno. Untuk hal ini lihat. John Roosa. *Dalih Pembunuhan Massal*. (Jakarta: Hasta Mitra-Institute Sejarah Sosial Indonesia, 2004), hlm., 23.

[70] *Locit.*, Mc. Nicol. *Internal Migration in Indonesia*, hlm. 1-64.

kebutuhan dunia atas bahan-bahan mentah agararia seperti, tembakau, karet, teh dan kelapa sawit. Perusahaan-perusahaan perkebunan mulai abad 19 hingga abad 20 mempunyai soal terhadap kesulitan pemenuhan tenaga kerja. Untuk itu mereka pergunakan ikatan kontrak dan sanksi pidana kepada buruh-buruh yang didatangkan dari luar Sumatera. Strategi pengerahan tenaga kerja oleh pemilik kapital itu berjalan mulus hingga masa pendudukan Jepang. Pasca pendudukan Jepang terjadi penyerobotan dan okupasi tanah perkebunan oleh bekas buruh-buruh kontrak Jawa dan juga orang-orang Batak Tapanuli yang bermigrasi ke sekitar Medan dan Deli. Mereka hingga tahun 1960an tinggal dipinggiran perkebunan dan bekerja lepas di tanah pertanian dan juga diperkebunan sebagai buruh lepas.

Ketika rekolonisasi Belanda tahun 1946 telah mulai terasa kembali kekurangan tenaga kerja di perkebunan. Ratusan ribu buruh perkebunan dipaksa Jepang untuk jadi romusha di Birma dan Siam dan tidak pernah kembali ke Sumatera. Juga, buruh perkebunan pada masa itu sudah tua dan tidak layak bekerja di perkebunan. Perusahaan perkebunan membutuhkan tenaga kerja baru dan muda. Sebagian mereka dapatkan dari Jawa, tetapi secara lambat dan bertahap, sebagian lagi perusahaan memenuhinya dari pekerja lepas yang bertempat tinggal dipinggiran perkebunan. Juga, ketika militer berhasil menguasai perkebunan melalui nasionalisasi mengalami kesulitan dengan pemasokan tenaga kerja. Manajemen militer perusahaan perkebunan mempekerjakan pula buruh-buru lepas dalam jumlah besar. Perusahaan-perusahaan perkebunan pada tahun 1960-an telah mengubah cultuurgebied menjadi perkebunan sawit. Pada 1960 hingga 1970, perkebunan Sumatera menghasilkan 76 persen kebutuhan dunia akan minyak mentah kelapa sawit. Buruh-buruh kontrak tidak lagi didatangkan dari Jawa, perusahaan perkebunan telah mengembangkan akumulasi fleksibel dengan mempergunakan buruh lepas tanpa biaya reproduksi.

Dari pemaparan di atas mengenai perkembangan sejarah agraria di Sumatra penuh pekat dengan pergulatan kepentingan antara modal dan tenaga kerja. Ini merupakan kekhasan sejarah perkebunan di Sumatra dari masa kolonial hingga periode 1970-an di kekuasaan orde baru.

Sejarah agraria Sumatra dibelahan timur pekat dengan cangkokan kapitalisme yang tumbuh di Eropa. Kapital berdatangan dari Eropa dan Amerika ditanamkan di perkebunan tembakau, karet dan kelapa sawit. Kemudian, puluhan ribu buruh kontrak ber-migrasi dari Cina daratan, India dan pedalaman Jawa yang menghidupi perkebunan-perkebunan itu.

Bab 2
AGRARIA DAN EKSPANSI MODAL DI KALIMANTAN

M. Fauzi[1]

Secara geografis, Kalimantan memiliki perbedaan dengan pulau-pulau besar yang ada di Indonesia, khususnya dalam hal sungai-sungai yang membelah pulau ini dari hilir ke hulu. Karena kedalaman dan lebar sungai-sungai di Kalimantan, maka sungai-sungai ini mampu dilayari baik oleh kapal-kapal kecil maupun besar. Inilah salah satu kelebihan sungai di pulau ini daripada sungai-sungai di pulau lain. Sungai menjadi jantung kehidupan penduduk baik dari segi sosial, ekonomi, maupun politik. Sungai juga menjadi penghubung antara pesisir dan pedalaman dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Dari sungai pula, kehidupan mulai dibangun dan kekuasaan politik sedikit demi sedikit ditegakkan. Para penguasa Melayu atau kesultanan membangun pusat kekuasaannya di hilir sungai dan menguasai aliran sungai-sungai besar berikut anak sungainya, kemudian mengatur perdagangan dan lalulintas, sekaligus berkuasa atas masyarakat yang tinggal di sekitar hilir sungai. Hubungan yang dibangun antara hilir-hulu ini kerap mewarnai sejarah Kalimantan, bahkan hingga ke masa kini.

Selain sungai yang mampu dilayari oleh kapal-kapal besar, tanah Kalimantan juga menyimpan sumber daya alam yang besar. Emas, intan,

---

[1] M. Fauzi, M.Hum adalah peneliti Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI), Jakarta. Email: zie.verso@gmail.com

batubara, dan minyak menjadi bahan tambang sangat penting yang digali dari perut bumi Kalimantan. Emas, misalnya, telah menjadi daya tarik etnis Tionghoa dari daratan Cina untuk datang ke Kalimantan dan bekerja di pertambangan di sekitar bagian barat pulau ini. Arus migrasi tenaga kerja dari daratan Cina ke Kalimantan ini seiring dengan pertumbuhan tambang emas di sini dari waktu ke waktu sejak pertengahan abad ke-18. Seiring dengan migrasi penduduk dari seberang lautan ini, perkampungan pun terbentuk dan kebutuhan terhadap organisasi sosial di kalangan penambang pun muncul. Kongsi merupakan organisasi sosial di kalangan etnis Tionghoa yang bekerja di banyak pertambangan di Kalimantan. Organisasi ini dalam perkembangannya menjadi organisasi masyarakat Tionghoa yang memiliki kekuasaan untuk menghadapi kesultanan Melayu ataupun Belanda di kemudian hari.

Selain etnis Tionghoa, orang Melayu dan Dayak juga menjadi pelaku penting dalam lingkaran kekuasaan dan aktivitas perekonomian di Kalimantan. Ketiganya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam bangunan kekuasaan di pulau tersebut. Sementara di sisi lain, orang Belanda juga mempunyai peran penting terutama sejak perempatan pertama abad ke-19 ketika kekuasaan orang Melayu mulai terancam oleh kekuasaan dan aktivitas orang Tionghoa di Kalimantan. Kesepakatan di antara orang Melayu dan Belanda pun diikat dan berujung pada pelemahan kekuasaan orang Melayu.

Sejak abad ke-19, dua kekuatan asing yaitu Inggris dan Belanda masing-masing menguasai beberapa wilayah di Kalimantan. Kekuasaan Inggris lebih terkonsentrasi di bagian barat hingga barat laut Kalimantan. Sedangkan kekuasaan Belanda terkonsentrasi di bagian timur dan barat Kalimantan. Di samping dua kekuasaan asing tersebut, kekuasaan atas wilayah Kalimantan terbagi pula atas orang Melayu terutama Kesultanan Banjarmasin di bagian tenggara dan barat, serta kekuasaan orang Tionghoa melalui kongsi terutama di bagian barat atau yang dikenal sebagai Distrik Tionghoa.[2] Secara administratif, Belanda membagi Kalimantan

---

[2] Mary Somers Heidhues. *Penambang Emas, Petani, dan Pedagang di "Distrik Tionghoa" Kalimantan Barat*. Jakarta: Yayasan Nabil, 2008.

menjadi dua keresidenan yaitu Residentie Westkust van Borneo dan Residentie Zuid-en Oostkust van Borneo.

Bagian tulisan ini akan menguraikan tentang perkembangan agraria dan ekspansi modal yang masuk ke Kalimantan. Ekspansi Belanda di Kalimantan disertai pula dengan pembangunan sarana dan infrastruktur untuk melicinkan jalan bagi kesuksesan ekspansi itu sendiri. Jalan raya, jalur kereta api, jalur pelayaran, bank, kantor dagang, pabrik dan gudang menjadi satu kesatuan dalam ekspansi mereka. Seiring dengan itu, kebutuhan akan lahan atau ruang pun meningkat baik untuk pembangunan infrastruktur itu maupun perluasan lahan baru untuk perkebunan atau pertambangan. Produk utama yang dihasilkan dari hutan dan tambang seperti karet, damar, emas, kayu, rotan, intan, batubara dan emas menjadi andalan ekspor pulau ini.

Perekonomian Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat, sejak awal digerakkan untuk berorientasi kepada ekspor. Produk hutan dan tambang dari pulau ini dipertukarkan dengan garam, beras, pakaian dari Asia Tenggara dan Cina. Oleh karena itu, sungai-sungai di Kalimantan menjadi bagian dalam lalulintas perekonomian ini. Arus perdagangan dari dan ke Kalimantan ini juga membuka celah bagi terjadinya perompakan sebagai upaya untuk menguasai jalur perniagaan atau distribusi dagangan.

Kontak Awal Hingga ke Penaklukan

Sejak VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) menguasai kepulauan Nusantara, kontak awal penduduk Kalimantan dengan dunia luar terutama menyangkut perdagangan rempah-rempah terus berlangsung hingga bangkrutnya perusahaan dagang ini. Kesultanan Banjarmasin di bagian selatan menjadi pelaku penting dalam perniagaan lada dengan VOC. Ada tiga lokasi yang menjadi tempat berlabuh kapal-kapal VOC yaitu Sukadana, Banjarmasin, dan Pasir sejak awal abad ke-17 hingga tahun awal 1770an. Kontur tanah Banjarmasin yang berbuki-bukit tampaknya cocok untuk ditanami lada sehingga tanaman ini menjadi tanaman penting yang dihasilkan dari kesultanan ini. Banjarmasin sejak pertengahan abad ke-17 juga menjadi kekuatan penting di kawasan

sekitar Kalimantan atau laut utara Jawa. Kekuasaan kesultanan ini berpusat di sekitar Sungai Barito, tetapi pengaruhnya meluas mulai dari Kota Waringin di bagian barat daya, Bulungan di bagian timur laut, hingga ke Sintang di bagian barat di sekitar Sungai Kapuas. Pada awal abad ke-17, Sukadana di bagian barat menjadi ekportir terbesar berlian dan hasil hutan.[3]

Sejak awal 1770an, Pontianak yang menjadi kekuatan baru di bagian barat menjadi kekuatan penting di wilayah ini. Pada akhir abad ke-18, Pontianak memasukkan Sanggau, Landak, Matan dan Tayan sebagai bawahannya, tapi tidak pernah memerintah wilayah tersebut secara langsung. Di bagian utara, Sambas dan Mempawah menjadi bagian wilayah kekuasaan kongsi. Orang Tionghoa datang pertama kali ke dua wilayah tersebut sebagai penambang emas atas undangan penguasa setempat. Sejak kedatangan itu, mereka kemudian membentuk kongsi dengan kekuasaannya yang terus berkembang dan mengarah kepada "republik" yang terbebas dari kekuasaan penguasa setempat atau Melayu.[4]

Sebelum kedatangan bangsa asing atau etnis lain dari pulau lain khususnya Sulawesi dan Jawa, orang Dayak dan Melayu menjadi bagian penting dalam komposisi penduduk di Kalimantan. Merekalah yang menghuni sebagian besar wilayah di Kalimantan baik di hilir maupun hulu sungai. Perkembangan perekonomian terutama pertambangan dan perkebunan telah menjadi pemicu kedatangan penduduk dari wilayah lain ke pulau ini. Luas wilayah Kalimantan juga tampaknya tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang tinggal di pulau ini, meskipun aktivitas perekonomian telah berlangsung sejak jaman niaga. Geografi Kalimantan yang berbeda dengan pulau lain, di sini lebar dan panjang sungai serta hutan yang lebat menjadi salah satu kesulitan penguasaan tunggal terhadap pulau ini.

Jika orang Melayu sebagian besar menempati hilir sungai, sebaliknya orang Dayak lebih banyak tinggal di hulu atau pedalaman Kalimantan. Kebutuhan hidup orang Dayak dilakukan secara subsisten. Perladangan menjadi aktivitas dan pola pertanian mereka sehari-hari. Mereka juga

---

[3] Robert Cribb. *Digital Atlas of Indonesian History. NIAS Press*, 2010.

[4] *Ibid.*

mengumpulkan hasil hutan berupa damar, rotan, dan sarang burung untuk dipertukarkan dengan barang konsumsi lain dengan orang Melayu. Kedatangan orang Tionghoa ke Kalimantan Barat khususnya telah mengubah orientasi hubungan ekonomi dan sosial orang Dayak dengan orang Melayu atau penguasa setempat. Selain itu, orang Dayak juga mendapat pengetahuan tentang metode pertanian dari orang Tionghoa.

Aktivitas di pertambangan misalnya tak dapat dipisahkan dari orang Tionghoa sebagai bagian penting dalam penambangan. Mereka mulai datang ke Kalimantan, khususnya ke bagian barat, sejak sekitar pertengahan abad ke-18. Ada dua kelompok orang Cina yang datang terutama ke Kalimantan Barat yaitu orang Teochiu dan Hakka. Jika orang Teochiu menetap di sekitar kota dan beraktivitas sebagai pedagang, maka orang Hakka tinggal di pertambangan dan berprofesi sebagai petani. Dalam hal kebutuhan tenaga kerja di pertambangan, kongsi menjadi mata rantai penting penyediaan tenaga kerja di sektor ekonomi ini, termasuk perekrutan dan biaya perjalanan para tenaga kerja ini dari daratan selatan Cina hingga tiba di Kalimantan. Mereka bekerja di pertambangan emas milik sultan. Kongsi sebagai organisasi sosial di kalangan orang Tionghoa itu dibentuk para penambang ini dengan tujuan ekonomi, sosial, dan lebih jauh politik yakni memperkuat posisi orang Tionghoa dan penambang emas berhadapan dengan penguasa setempat atau Melayu dan orang Dayak. Sejak aktivitas pertambangan terus meningkat, buruh Cina di sektor pertambangan ini menempati wilayah sekitar Sungai Sebangkau, Selakau, Raja, dan Duri. Hingga akhir abad ke-18 kontrol penguasa Melayu masih efektif terhadap orang Tionghoa di wilayah pertambangan Kalimantan Barat, namun sesudah itu mereka harus bersaing atau menghadapi kongsi yang jumlahnya terus bertambah. Adapun kongsi utama yang menguasai wilayah pertambangan di Kalimantan Barat terdiri dari kongsi Samtiaokioe, Limtian, Sjipngfoen, Sinwoek, Hang Moei, Thaikong (Fosjoen), Manfo, dan Lanfang.[5]

---

[5] Heidhues, *ibid.*, hlm 43-47; Muhammad Gade Ismail. "Trade and State Power: Sambas (West Borneo) in Early Nineteenth Century," dalam *Trade and State in the Indonesian Archipelago*. Leiden: KITLV Press, 1994, G.J. Schutte (ed), hlm 141-149.

Kongsi-kongsi yang makin kuat posisinya dalam masyarakat Kalimantan itu telah mengkhawatirkaan penguasa Melayu dan juga Belanda. Mereka telah menguasai hak yang tidak boleh dimiliki yaitu kepemilikan tanah. Tanah adalah milik sultan dan orang Tionghoa tidak mempunyai hak kepemilikan atas tanah. Mereka hanya diizinkan menggunakan tanah, itu pun jika mereka membayar pajak atau sewa tanah. Kekuasaan kongsi tersebut justru mengancam kekuasaan sultan dan pemerintah kolonial Belanda atas tanah-tanah yang berada di wilayah itu. Inilah salah satu sumber utama konflik di antara tiga kekuatan masyarakat itu dan kemudian mengundang kehadiran Belanda untuk campur tangan langsung ke wilayah itu.



Kuli Cina di Kalimantan dengan seorang mandor pada sekitar 1890, Koleksi KITLV

Orang Melayu semula bekerja sebagai pedagang dan bajak laut. Etnis ini kemudian membangun kekuasaannya di tempat-tempat strategis sepanjang aliran sungai-sungai di Kalimantan yang dapat dilayari oleh kapal-kapal tradisional dan kapal uap. Diperkirakan bahwa orang Melayu mulai berdatangan ke Kalimantan pada sekitar abad ke-14. Kesultanan Banjarmasin di bagian selatan menjadi kekuatan penting dalam perimbangan kekuatan di bagian selatan dan tenggara Kalimantan hingga abad ke-19. Pada sekitar 1850, Belanda mengadakan perjanjian tersendiri dengan masing-masing kerajaan-kerajaan yang berada di bagian timur

Kalimantan yaitu dengan Kerajaan Bulungan, Gunung Tabur, dan Sambaliung. Ketiga kerajaan ini mengakui Belanda sebagai kekuasaan tertinggi. Kemudian, pada 1906, ketiga kerajaan tersebut menandatangani *Korte Verklaring*. Pajak atas perdagangan dan lalulintas melalui sungai di kerajaan tersebut merupakan sumber pendapatan penting di wilayah ini. Penandatangan perjanjian itu sekaligus mengukuhkan secara resmi kekuasaan Belanda atas wilayah timur Kalimantan yang dikuasai oleh kerajaan-kerajaan tersebut. Maka, sejak awal abad ke-20, Belanda telah mengukuhkan kekuasaannya atas Kalimantan Timur dan berdiri tegak di atas tanah milik kerajaan-kerajaan di atas. Sementara, jalan menuju kekuasaan penuh atas Kalimantan Timur ini dirintis Belanda sejak perempatan pertama abad ke-19. Seiring dengan penguasaan ini, sejumlah monopoli perdagangang yang semula di tangan kesultanan seperti garam dan opium beralih ke tangan Belanda, termasuk juga pemberian konsesi pertambangan kepada pihak Belanda.[6]

Orang Bugis sejak abad ke-17 juga mulai berdatangan melalui pantai-pantai di Kalimantan terutama di sepanjang pantai Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat. Migrasi orang Bugis juga menyebar hingga ke Semenanjung Melayu. Dari Jawa, pada perempatan pertama abad ke-20, penduduk dari Tulung Agung dan Blitar di Jawa Timur datang ke Kalimantan sebagai transmigran. Migrasi penduduk juga terjadi dari Kalimantan terutama dari wilayah Kalimantan Selatan dan Timur menuju wilayah lain seperti ke Sumatra Timur untuk bekerja di perkebunan-perkebunan karet dan kelapa di Sumatra Timur atau Riau.

Kontak awal hingga berujung pada penaklukan dan penguasaan wilayah Kalimantan seperti yang terjadi di bagian barat dan timur pulau tersebut telah menciptakan ruang lebih luas lagi bagi modal untuk leluasa mengeruk kekayaan alam Kalimantan. Penaklukan tanpa melibatkan kekuatan bersenjata melalui *korte verklaring* itu telah menciptakan ruang

---

[6] Adrian B. Lapian. *Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut: Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX*. Depok: Komunitas Bambu, 2009, hlm 186-188; J. Thomas Lindblad. *Between Dayak and Dutch: The Economic History of Southeast Kalimantan 1880-1942*. Dordrecht-Holland: Foris Publication, 1988, hlm 125-127.

tersendiri bagi sirkulasi modal dan distribusi komoditas ke berbagai tempat di luar Kalimantan, bahkan hingga ke jantung kekuasaan kolonial sendiri di Eropa. Penciptaan ruang ini berlangsung sejak abad ke-19 melalui perjanjian antara penguasa setempat atau kesultanan dengan Belanda untuk menghadapi kekuasaan kongsi seperti yang terjadi di bagian barat Kalimantan. Ketidakberdayaan penguasa Melayu mempertahankan kekuasaannya di wilayah yang dikuasainya seperti terjadi di bagian barat dan ditambah dengan perselisihan antarkesultanan seperti terjadi di bagian timur Kalimantan justru memperlemah kekuasaan para sultan itu dan mempercepat kekuasaan Belanda atas Kalimantan. Proses awal ekspansi kekuasaan dan penciptaan ruang bagi modal di Kalimantan ini —seperti diperlihatkan batas-batas wilayah masing-masing dalam peta di bawah—berlangsung hampir seabad lamanya, terutama jika perempatan abad ke-19 menjadi awal masuknya Belanda dalam percaturan kekuasaan di pulau ini hingga penandatanganan *korte verklaring* pada tahun 1906.



Kalimantan pada 1800-1857, Sumber: Robert Cribb. *Digital Atlas of Indonesian History. NIAS Press,* 2010

Ekspansi dan Eksplorasi

Produk utama Kalimantan yang dihasilkan dari tambang adalah emas, minyak, intan, dan batubara. Emas asal Kalimantan diekspor ke Singapura dan daratan Cina. Kawasan Asia Tenggara dan Cina bagian selatan khususnya menjadi tujuan utama emas Kalimantan. Emas menjadi komoditas penting dalam perdagangan dengan bangsa-bangsa lain terutama pedagang Cina. Mereka membawa emas dari Kalimantan ke Singapura atau ke daratan Cina. Emas menjadi salah satu bahan penting dalam pembuatan pakaian. Pertukaran komoditas dari Kalimantan menjadi persinggungan atau kontak awal antara pedagang Cina dan Eropa dengan penduduk setempat. Ini membawa konsekuensi lebih jauh pada penguasaan atau monopoli komoditas yang dipertukarkan atau diperdagangkan. Sementara pajak atas perdagangan dan lalulintas di perairan dalam menjadi sumber utama pemasukan penguasa setempat. Jalur perdagangan dari atau menuju ke Kalimantan pada akhirnya menjadi penting dalam aktivitas perniagaan ini. Perompakan juga berkembang sebagai bentuk penguasaan terhadap aktivitas ekonomi ini karena para perompak tidak menguasai kekuasaan pesisir/hilir sebagai pintu masuk-keluar dalam perdagangan.

Hubungan ekonomi antara penduduk di Kalimantan yang melibatkan antara orang Dayak dan Melayu berlangsung tidak seimbang atau saling menguntungkan kedua pihak. Orang Melayu tidak dapat hidup atau mengumpulkan hasil-hasil hutan, yang dikuasai oleh orang Dayak. Sebaliknya, orang Dayak tidak menguasai laut dan sangat sedikit berhubungan dengan dunia luar, yang justru dikuasai oleh orang Melayu yang tinggal di pesisir. Pola hubungan keduanya pun sangat rentan terhadap pemerasan. Sirkulasi modal dan distribusi barang dari hilir-hulu yang sarat dengan ketidaksetaraan ini tidak hanya terjadi antara orang Dayak dan Melayu, tapi juga terjadi antara orang Tionghoa dan Melayu, atau antara orang Belanda dan Melayu atau orang Tionghoa. Ketidakseimbangan dalam aktivitas perekonomian ini terjadi sejak kedatangan orang Tionghoa ke pertambangan di Kalimantan, atau sejak Belanda masuk dan mulai menguasai wilayah ini pada perempatan pertama abad ke-19.[7]

[7] Heidhues. *Op.cit.*

Bentuk-bentuk hubungan tak setara yang terjadi antara orang Dayak dan Melayu itu antara lain dalam bentuk pembayaran pajak atau penyerahan hasil hutan. Pada pertengahan abad ke-19 misalnya, orang Dayak membayar pajak kepada penguasa Sambas atau pemegang upeti dalam bentuk tunai sebesar lima hingga sepuluh gulden per tahun. Pembayaran juga dapat dilakukan dengan bentuk lain berupa serbuk emas atau beras saat musim panen tiba. Prosentase pajak hasil hutan dari orang Dayak yang dikenakan terhadap mereka sebesar sepuluh persen dianggap sangat besar bagi orang Dayak. Ketidaksetaraan terjadi juga dalam bentuk penerapan hukuman. Jika orang Dayak mengolah ladang dekat dengan jalan atau ceroboh saat mengolah lahan untuk ladang, maka mereka akan dikenakan denda sebesar lima belas gulden. Pencurian buah juga dikenakan orang Dayak dalam penerapan hukum ini. Orang Dayak sendiri pada dasarnya telah mempunyai aturan atau hukum adat yang mengatur kehidupan mereka, tetapi penguasa Melayu/kesultanan justru memakai aturannya untuk menghukum para pelanggar wilayahnya. Cara-cara seperti pemalsuan, pengurangan timbangan, mundur teratur, memohon pengampunan atau cara lain untuk mempertahankan diri dan bertahan dari para penguasa atau penghisapnya kemudian dilakukan oleh orang Dayak. Semua itu potensi yang berujung pada kekerasan terhadap orang Melayu dan menjadi perhatian dari penguasa kolonial Belanda akhirnya.[8]

Orang Tionghoa juga dipandang melakukan praktik penghisapan terhadap orang Dayak sejak abad ke-18. Posisi mereka terutama kongsi yang menguasai wilayah hulu atau pedalaman melakukan praktik yang dilakukan oleh penguasa Melayu terhadap orang Dayak. Gubernur Jenderal Rochussen pada 1851 misalnya membuat kebijakan untuk melindungi orang Dayak dari para pemeras. Dengan dalih melindungi orang Dayak dari para penguasa yang menghisap mereka, penguasa kolonial Belanda hadir di Kalimantan untuk tujuan ini. Kebijakan penguasa kolonial Belanda dalam rangka melindungi orang Dayak itu berupa pembatasan kekuasaan orang Melayu dan membatasi pemukiman orang Tiong-

[8] *Ibid.*

hoa diluar wilayah yang telah diperuntukkan bagi mereka. Memang, hal itu tidak menjamin kontak orang Tionghoa dengan orang Dayak lewat jalur perdagangan setiap saat dan ke berbagai pelosok pedalaman tidak mungkin dicegah. Setidaknya kebijakan pembatasan kekuasaan dan gerak ini menghambat eksploitasi orang Dayak secara luas, meski tidak ada jaminan lenyap sama sekali.

Di sisi lain, laporan dari abad ke-19 menyatakan bahwa hubungan baik antara orang Tionghoa dan orang Dayak pun terjadi. Orang Dayak menjalin hubungan baik dengan orang Tionghoa sebagai upaya melepaskan diri dari pengaruh Melayu baik dalam hal politik maupun budaya. Dalam kaitan itu pula, orang Dayak belajar dari orang Tionghoa tentang cara menanam padi yaitu menanam padi di sawah tadah hujan atau mulai mengairi sawah mereka. Sejak kedatangan orang Tionghoa ke Kalimantan, hubungan dengan orang Dayak terus terjalin. Di satu sisi menguntungkan bagi orang Dayak karena dapat membebaskan diri dari kekuasaan Melayu, memperkenakan metode pertanian yang baru yang berbeda dari pola berladang yang mereka kenal, sementara di sisi lain hubungan itu pun tak luput dari perselisihan.[9]

Kekayaan alam Kalimantan memang menjadi daya tarik orang luar Kalimantan untuk mengeksplorasi wilayah ini. pertambangan merupakan salah satu sektor penting dalam kaitan ini. Emas dan intan digali dan menjadi hasil utama dalam perdagangan dengan dunia luar. Barang-barang itu pula yang dipertukarkan dengan barang lain seperti beras, garam, dan pakaian dari luar Kalimantan. Siam atau Thailand, Vietnam, dan Cina adalah negara-negara yang melakukan transaksi perdagangan dalam hal ini. Eropa juga menjadi pasar utama bagi hasil hutan terutama karet Kalimantan yang kemudan diolah menjadi ban.[10]

Kehadiran orang Tionghoa ke Kalimantan untuk bekerja di pertambangan juga didorong oleh penguasa Melayu sebagai pemilik lahan pertambangan. Belanda memang tidak mengizinkan orang Tionghoa

---

[9] *Ibid.*

[10] Lindblad. *Op.cit.*

menguasai tanah. Penguasa Melayu mendorong orang Tionghoa bermigrasi ke Kalimantan, tetapi mereka tidak diizinkan masuk ke bidang pertanian. Kebijakan ini dimaksudkan agar orang Tionghoa membeli kebutuhan beras dan kebutuhan lain hasil pertanian dengan harga tinggi dari penguasa Melayu. Meskipun ada pembatasan dalam pengolahan tanah kepada orang Tionghoa, mereka tetap saja mengolah tanah karena pertanian erat kaitan dengan pertambangan. Monopoli beras yang berada di tangan penguasa Melayu justru mendorong orang Tionghoa untuk mengembangkan pertanian di sekitar pertambangan. Dari pertanian inilah, orang Dayak belajar teknik dan cara bercocok tanam dari orang Tionghoa.

Dalam hal pengadaan tenaga kerja di pertambangan misalnya, kongsi memiliki peran penting dalam hal ini. Modal menjadi salah satu aspek penting di dalamnya terutama digunakan untuk membiayai perjalanan tenaga kerja dari Cina ke Kalimantan. Biaya terbesar yang dikeluarkan oleh kongsi ini diperuntukkan untuk perekrutan dan pengangkutan tenaga kerja ke pertambangan. Tenaga kerja yang sehat menjadi keharusan mutlak dalam perekrutan ini.[11]

Kehadiran Belanda di Kalimantan juga didorong karena ketidakmampuan penguasa Melayu mempertahankan kekuasaannya atau mulai terancam dengan kehadiran kongsi yang kuat kedudukaannya terutama di bagian barat atau wilayah yang disebut Distrik Tionghoa. Perdagangan dan perkapalan memang menjadi sumber utama kesultanan Melayu di Kalimantan, selain penghasilan lain dalam bentuk pajak yang ditarik atau dibebankan kepada penduduk. Letak pusat kekuasaan yang berada di hilir sungai membuat kesultanan terhubung dengan laut dan pedalaman. Hal ini menjadikan sungai menjadi bagian tak terpisahkan dari kekuasaan sultan. Penguasa Melayu mengontrol lalulintas barang baik dari dalam maupun dari luar yang masuk melalui hilir sungai yang menjadi wilayah kekuasaan mereka. Dari sini, mereka kemudian dapat mengumpulkan keuntungan melalui aktivitas ini. Penguasaan atas pesisir sebagai pintu masuk-keluar lalulintas barang dan penduduk ke pedalaman atau seba-

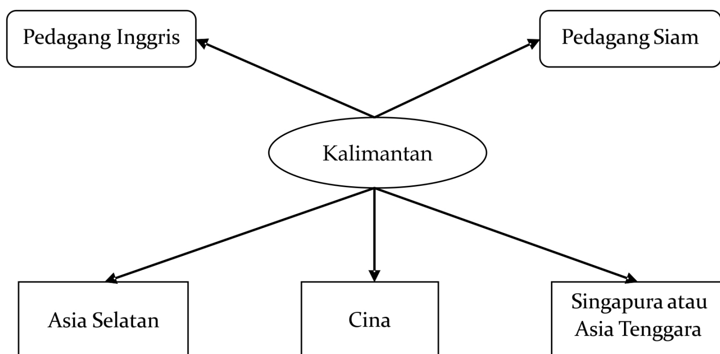
[11] Heidhues. *Op.cit.*

liknya tidak menjamin sepenuhnya kesultanan otomatis menguasai pedalaman. Di pedalaman, orang Tionghoa dan Dayak justru menjadi pesaing bagi orang Melayu dalam penguasaan atas hasil-hasil hutan. Hingga akhir abad ke-18 kontrol penguasa Melayu masih efektif, namun sesudah itu mereka harus bersaing atau menghadapi kongsi. Kontrol atas pedalaman penting karena barang-barang ekspor yang dipertukarkan dengan barang impor justru berasal dari hutan. Hubungan hilir-hulu memang tidak semata terbatas pada hubungan perdagangan dan lalulintas barang, tetapi secara politik dan penguasaan ruang juga menyulitkan.

Bagi para pedagang dari Cina bagian selatan, Kalimantan merupakan mitra dagang penting. Barang dari Cina berupa benang emas dan sutera dibutuhkan untuk pakaian para bangsawan Melayu, bahan pakaian untuk rakyat, guci atau tempayan yang digunakan sebagai simbol status oleh penduduk menyimpan air di musim kering, atau sebagai wadah penguburan jenazah bagi umat non-Muslim menjadi kebutuhan penduduk Kalimantan. Sebaliknya, para pedagang Cina membutuhkan atau mengapalkan kembali barang dari pulau ini berupa damar atau getah untuk bahan pembuatan cat dan perekat, batu ginjal babi hutan untuk kesehatan atau pengobatan, madu dan sarang lebah, sarang burung, dan hasil laut. Para pedagang Cina ini juga datang ke Kalimantan tidak semata untuk berdagang tetapi juga mencari emas. Emas Kalimantan dibawa ke berbagai negara tujuan di Asia Tenggara, terutama ke Singapura, kemudian ke Cina dan Asia Selatan (lihat bagan di bawah). Pembukaan pelabuhan Singapura pada 1819 menjadi mata rantai penting dalam perdagangan komoditas dari Kalimantan ke berbagai negeri tersebut.[12] Dari Singapura, emas Kalimantan kemudian dibawa ke Asia Selatan dan Eropa. Emas juga diperdagangkan dengan pedagang Inggris dan dipertukarkan dengan opium, tekstil, dan besi. Sementara dengan para pedagang Siam, emas Kalimantan ditukar dengan garam, opium, dan pakaian. Hubungan internasional antarpedagang ini kemudian berkembang ke arah eksplorasi tambang emas di Kalimantan sepanjang abad ke-19.

---

[12] Eric Tagliacozzo. *Secret Trades, Porous Borders: Smuggling and States Along a Southeast Asian Frontier, 1865-1915*. Singapore: NUS Press, 2007.



Bagan perdagangan emas Kalimantan dan negara tujuan

Sejak abad ke-19, kekuasaan kolonial Belanda juga makin kukuh di Hindia Belanda. Kekuasaan mereka mulai menyebar ke seluruh Nusantara, tidak terkecuali Kalimantan. VOC memang telah melakukan kontak dengan Kalimantan terutama dalam perdagangan rempah seperti lada. Tetapi, baru pada Juli 1818, Belanda mulai membangun kantor yang tetap di Pontianak dan sejak itu menyatakan kekuasaannya atas seluruh wilayah tersebut. Sejak itulah tahapan kekuasaan dan ekspansi Belanda di Kalimantan mulai ditegakkan. Sejak perempatan pertama abad ke-19 ini pula setahap demi setahap kolonial Belanda menguasai Kalimantan, sekaligus proses penaklukan orang Tionghoa terutama kongsi di Kalimantan. Perluasan kekuasaan di Kalimantan ini melibatkan kekuatan tentara Belanda untuk mempercepat proses ekspansi dan penaklukan.[13]

Ekspansi Belanda di Kalimantan juga diiringi dengan pembukaan kantor-kantor dagang dan perbankan di pulau ini. NHM (Nederlansdche Handel-Maatschappij) yang bergerak di bidang perdagangan mulai membuka kantornya di Banjarmasin pada 1840. Pembukaan kantor ini sekaligus menandakan bahwa Kalimantan menjadi bagian penting dalam perputaran ekonomi dunia pada saat itu. Langkah yang ditempuh NHM juga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pada waktu itu seperti dilakukan oleh Borsumij (Borneo-Sumatra-Maatschappij) yang membuka

---

[13] H.W. van der Doel. "Military Rule in the Netherlands Indies," dalam *The Late Colonial State in Indonesia: Political and Economic Foundations of the Netherlands Indies 1880-1942*. Leiden: KITLV Press, 1994, Robert Cribb (ed), hlm 57-78.

kantornya di Kalimantan. Selain di Kalimanan, Borsumij juga membuka kantornya di berbagai daerah yaitu Surabaya, Jambi, Bengkulu, Medan, Padang, Palembang, Pangkal Pinang, Riau, Sibolga, Belitung, Lampung, Makassar, dan Manado. Proses ekspansi juga didukung oleh institusi keuangan seperti Javasche Bank yang beroperasi di Kalimantan pada 1907, juga pendirian Volkskredietbank. Selain kehadiran perusahaan dagang seperti NHM, perusahaan tambang batubara seperti OBM (Oost-Borneo Maatschappij) juga beroperasi di Kalimantan sejak 1888. Baik minyak maupun juga batubara dieksplorasi sejak perempatan akhir abad ke-19 di sekitar Kalimantan Tengah dan Timur.[14]



Fasilitas pengapalan minyak di Gunung Batu Besar, Teluk Pamukan, pada 1927, Koleksi KITLV

Kilang-kilang minyak milik BPM (Bataafsche Petroleum Maatschappij) yang merupakan penggabungan perusahaan Shell dan Royal Dutch pada 1907 misalnya dibangun di sekitar Balikpapan dan dekat dengan laut untuk memudahkan distribusi minyak ke berbagai wilayah. Rel kereta api yang menghubungkan tempat pengeboran minyak di pedalaman dengan pelabuhan juga dibangun agar kapal-kapal tanker mampu menampung dan membawa minyak ke kilang minyak atau ke wilayah lain. Penciptaan kondisi bagi kelancaran arus modal dan barang ini memperlihatkan bagaimana suatu koloni diciptakan dan dikelola untuk kepentingan pemodal dan pemerintah kolonial.

[14] Lindblad. *Op.cit.*

Eksplorasi dan ekspansi juga dapat berjalan dengan lancar dengan ketersediaan atau dukungan kapal-kapal milik KPM (Koninklijke Paketvaart-Maatschappij) yang dapat berlayar di sungai-sungai Kalimantan yang lebar dan dalam hingga menembus ke pedalaman. Kapal-kapal milik KPM ini penting kedudukannya dalam menghubungkan pesisir dengan pedalaman atau antara Kalimantan dan pulau-pulau serta kawasan lain di sekitarnya. Kapal KPM juga berfungsi sebagai kapal angkut untuk membawa hasil hutan dan tambang Kalimantan ke pelabuhan lain yang membutuhkannya.

Eksplorasi dan ekspansi di bidang pertambangan juga menuntut ketersediaan lahan bagi perluasan areal penambangan. Maka, untuk memenuhi kebutuhan wilayah pertambangan baru, kongsi juga mengambil secara paksa desa Dayak yang terdekat dengan wilayah kongsi. Orang Dayak kemudian dipaksa bekerja di pertambangan dan menanam padi untuk kebutuhan kongsi. Proses penaklukan dan perluasan lahan untuk pertambangan ini juga menjadi sebab perselisihan antarkongsi di Kalimantan.

Hasil Hutan atau Kebun

Sejak perempatan akhir abad ke-19 hasil hutan dan kebun Kalimantan mencapai kedudukan penting dalam arus modal dan komoditas, seiring dengan peningkatan jumlah pemilik perkebunan yang datang ke pulau ini. Sejak kedatangan pemilik perkebunan Eropa pada 1887, jumlah mereka terus berambah dan mencapai puncak pada 1896 ketika 23 konsesi pertanian diberikan kepada mereka di wilayah Kalimantan. Antara 1890 dan 1914, ada 100 konsesi yang terdaftar dan diberikan kepada pengusaha Eropa dengan masa sewa selama 75 hingga 99 tahun. Seperempat dari jumlah konsesi itu untuk perkebunan tembakau, sementara kopra dan karet berjumlah masing-masing seperdelapan.[15]

Tanaman ekspor seperti tembakau, kopi, dan karet memang dibawa masuk ke Kalimantan oleh para perintis Eropa. Sebelum 1890 orang

[15] Lindblad. *Op.cit.*

Melayu dan Dayak banyak bergantung kepada damar, rotan, lilin, buah pinang, serta sarang burung, sebagai mata pencarian, tapi kmoditas ini tidak menonjol sebagai produk ekspor. Sebagian besar produksi kopra di Kalimantan Barat misalnya pada akhir abad ke-19 berada di tangan orang Melayu, Banjar, dan Dayak. Di perempat akhir abad ke-19 penduduk lokal kemudian mulai mengekspor sagu, gambir, lada, minyak kelapa, dan kopra dengan tujuan utama ke Singapura melalui Pelabuhan Pontianak, Pemangkat, Singkawang, dan Ketapang Selatan. Nilai jual kopra juga membuat para pedagang Cina kemudian memborong kopra dari pedagang pribumi.[16]

Pedagang Singapura juga langsung memborong kopra atau kelapa dari pedagang Cina, yang menduduki posisi penting dalam perdagangan antarpulau atau negara pada waktu itu. Para pedagang Singapura juga menjalin kontak dengan pedagang Cina setempat yang telah lama tinggal di Pontianak. Para pedagang Singapura sebagai eksportir kemudian juga membangun gudang kopra di pelabuhan, yang kemudian digunakan untuk menampung kopra dari pedagang kecil sebelum dikirim ke Singapura atau Jawa.

Kalimantan khususnya bagian barat mulai ditanami kelapa pada 1884. Pada sekitar 1891 jumlah kelapa yang tersebar di Pontianak berjumlah 97.898 pohon, Singkawang 70.711 pohon, Hulu Sungai Utara 64.193, dan Ketapang 23.802 pohon. Pada tahun itu pula, Kalimantan Barat menjadi pengekspor kedua kopra setelah Makassar dengan jumlah kopra sebanyak 109.600 pikul.[17]

Kopra mulai mendapat perhatian ketika Inggris menganjurkan penanaman kelapa di negeri-negeri Melayu pada sekitar 1860an. Ketika itu, pedagang Cina menukar kopra dengan beras. Kalimantan mencukupi kebutuhan beras untuk penduduknya dengan cara menukar produk pertanian ini dengan hasil-hasil hutan melalui para pedagang Cina. Sekitar sepuluh tahun kemudian, pada 1870an, warga Pontianak mulai mem-

---

[16] *Ibid.*; A. Rasyid Asba. *Kopra Makassar Perebutan Pusat dan Daerah: Kajian Sejarah Ekonomi Politik Regional di Indonesia.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.

[17] Asba. *Ibid.*

buat kopra. Hal ini seiring dengan peningkatan kebutuhan terhadap kopra di pasar lokal dan internasional.

Pada 1920, ekspor kopra dari Kalimantan Barat mencapai puncak di pasaran dunia dengan jumlah ekspor mencapai 39.722 ton senilai f 10,724.940. Hingga 1920an, sekitar 40 persen ekspor Kalimantan Barat bergantung pada kopra. Pada masa Perang Dunia II ekspor kopra Kalimantan menurun dan penduduk mulai menanam karet yang nilainya menguntungkan. [18]

Perkebunan kelapa merupakan usaha padat karya dan perawatan tanaman ekspor ini mudah dan sedikit membutuhkan modal. Modal diperlukan saat panen yaitu untuk menyewa tenaga kerja, mengangkut kelapa ke tempat pengolahan, dan mengubah kelapa menjadi kopra yang siap jual dan bernilai ekonomis. Perdagangan kopra di pasaran juga dimudahkan oleh ketersediaan pengangkutan laut oleh KPM yang membuka jalur antara Pontianak-Belitung-Batavia pada 1897. Jalur pelayaran ini juga meningkatkan hubungan dagang antara Kalimantan dan Jawa atau antara Kalimantan dan Singapura yang mulai dilayari oleh KPM pada 1901. Setiap bulan ada lima kapal uap dan delapan perahu layar berlayar dari pelabuhan di Kalimantan menuju Singapura.[19]

Pascakemerdekaan Pontianak jadi pemasok utama kopra dengan kemunculan Coprafonds. Perusahaan ini rata-rata membeli sekitar 150-239 ton kopra setiap tahun. Pada 1950an pembelian Kopra Kalimantan Barat tetap dimonopoli Yayasan Kopra yang berpusat di Jakarta. Penyelundupan kopra juga terjadi di sekitar Kalimantan Utara (Brunei). Penyelundupan kopra di Kalimantan Barat ini karena ada dukungan dari kapal Inggris yang berlabuh di Brunei. Semasa pergolakan daerah di Sulawesi pada 1950an, kopra ditukar dengan beras dan senjata oleh pejuang Permesta.

Selain kopra, karet merupakan tanaman lain yang mempunyai nilai ekonomis bagi Kalimantan.[20] Karet dibawa Inggris dari Brasil pada 1876.

---

[18] *Ibid.*

[19] *Ibid*

[20] J. Thomas Lindblad. *Between Dayak and Dutch: The Economic History of Southeast Kalimantan 1880-1942*. Dordrecht-Holland: Foris Publication, 1988.

Inggris kemudian menanamnya di Singapura. Benih karet dari Singapura kemudian dibawa dan ditanam di Serawak pada 1882. Pada 1904, jenis baru tanaman karet yaitu jelutung diperkenalkan di Kalimantan. Karet jenis ini memiliki pasar yang bagus di Eropa untuk kemudian diolah menjadi ban. Pada 1908 benih karet disebar ke pedalaman Serawak oleh pemerintah Inggris. Pada tahun itu pula, karet mulai masuk ke Kalimantan Barat dan ditanam oleh petani di daerah tersebut.



Pabrik pengolahan karet di tepi sungai di Banjarmasin sekitar 1938, Koleksi KITLV

Penutup

Kalimantan sejak lama telah menjadi wilayah pertemuan antara berbagai orang dan kepentingan. Hasil bumi baik berupa hasil tambang maupun hutan dari pulau ini sejak diolah pertama kali sebagian besar dipakai untuk diekspor ke dalam maupun luar Hindia Belanda. Pelaku aktivitas perekonomian ini terdiri dari beragam etnis dan bangsa seperti Eropa, Amerika, dan Jepang yang telah memainkan peran penting dalam eksplorasi dan ekspansi sejak abad ke-19. Pedagang Cina dan pemerintah kolonial Belanda sejak awal telah memainkan peran penting dalam sirkulasi modal dan distribusi barang keluar-masuk Kalimantan. Eksplorasi dan ekspansi di wilayah ini menjadikan Kalimantan menjadi

tujuan penting berbagai arus modal yang masuk ke Hindia Belanda. Oleh karena itu, berbagai fasilitas pendukung bagi kelancaran arus modal mengalir masuk ke Kalimantan dilakukan pembangunan sejumlah fasilitas pendukung di bidang transportasi darat dan laut, pembangunan institusi keuangan, dan pembangunan sarana komunikasi.

Masuknya pemodal asing ke Kalimantan sejak awal telah menjadikan pulau ini masuk jaringan internasional pemodal dan menjadi bagian penting sirkulasi modal. Perusahaan-perusahaan internasional yang memiliki kantor pusatnya di Belanda terutama seolah berlomba menjadikan Kalimantan sebagai salah satu aktivitasnya yang terpenting di kawasan Hindia Belanda. Perkembangan ini di satu sisi menggembirakan yakni membawa perekonomian Kalimantan menjadi bagian dari aktivitas perdagangan dunia dan masuk bursa di Eropa atau Amerika, tetapi di sisi lain memunculkan kekhawatiran karena eksplorasi dan ekspansi wilayah ini justru mengeruk apa yang tersedia di bumi Kalimantan tanpa banyak memberi nilai ekonomis yang menguntungkan bagi penduduk setempat. Dua sisi kepentingan ini terus bermain dan tarik-ulur hingga ke masa sekarang.

Bab 3
SEJARAH GEOGRAFI KAPITALISME DI SULAWESI

Razif[1]

Pengantar

Sejarah agraria di Sulawesi terdiri dari dua ruang geografi. Pertama, ruang agraria pesisir dan pegunungan atau dataran tinggi. Bentangan geografi dataran tinggi terdiri dari kaki pegunungan, ditengah pegunungan dan diperdalaman pegunungan. Wilayah pegunungan terletak di bagian tengah, utara dan bagian selatan dari kepulauan itu. Sementara itu, bagian kedua adalah daerah geografi pesisir dan dataran rendah seperti kota Makassar, Pangkajene, Mandar, Toraja Barat yang terletak di bagian selatan, sedangkan Minahasa di bagian utara terdiri dari dataran tinggi dan rendah. Palu, Gorontalo dan Parigi di bagian Tengah, dan Donggala di Tenggara. Ruang agraria di pesisir baik di bagian selatan maupun di bagian utara penghasil kopra. Pengelolaan kopra tidak diselenggarakan oleh perkebunan-perkebunan modal asing, tetapi perkebunan-perkebunan rakyat yang dikontrak oleh pemilik-pemilik modal di kota melalui pedagang perantara. Kontrak-kontrak kopra antara petani dengan perusahaan besar masih berlangsung hingga tahun 1990-an hingga dewasa ini di Sulawesi (Wahono 1996: 5). Kontrak kopra atau

---

[1] Razif, M.Hum adalah peneliti Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI), Jakarta. Email: razifocip@gmail.com

copracontracten telah berlangsung sejak awal abad 20, ketika petani-petani di Minahasa melakukan transformasi dengan melepaskan penanaman wajib kopi pada akhir abad 19. Sistem perdagangan kontrak kopra adalah wujud integrasi produk pertukaran komoditi untuk pasar dunia. Untuk dapat mengatasi jarak geografi dan kekurangan infrastruktur bentangan alam dipergunakan sistem kredit agar berlangsung akumulasi kapital (Harvey 2001: 245). Perusahaan-perusahaan dagang atau *handel-vereeniging* memberikan kredit kepada petani-petani kopra dengan jaminan hasil panen diserahkan kepada rumah dagang. Dengan tambahan, transportasi pengangkutan kopra dari tempat produksi ke pelabuhan untuk distribusi ditanggung oleh pedagang perantara. (Lerissa :2002). Sejak abad 17, baik Makasar dan Manado telah ditaklukan oleh perusahaan dagang Belanda, VOC untuk kepentingan perdagangan. Di wilayah bagian selatan Sulawesi terdapat lengkap fakta hirarkhi sosial dari bangsawan keturunan dari langit hingga budak-budak jelata (Reid: 2000). Juga, di Sulawesi Selatan terdapat dua kerajaan yang berpengaruh bagi orang Bugis dan Makasar yakni Bone dan Goa.

Sementara itu, di ruang agraria dipegunungan dan bukit-bukit terjal terletak di bagian tengah, utara dan bagian selatan Sulawesi akhir tahun 1990-an penduduknya melakukan transformasi dengan menanam kokoa, kelapa sawit, cengkeh dan meneruskan penanaman kopi seperti di danau Lindu dan Tana Toraja. Hampir sebagian besar penduduk dipegunungan meninggalkan penanaman produk pokok seperti beras dan jagung dan mereka beralih ke tanaman ekspor seperti kelapa sawit dan kokoa. (Li 2008). Salah satu tempat pengunungan yang menghasilkan tanaman ekspor kokoa adalah Tinombo-Tomini merupakan kampung sekitar 30.000 orang Lauje, sebuah ruang yang secara kasar dipisahkan antara bukit-bukit terjal dan bidang sempit pesisir (Li 1996). Juga, daerah taman nasional Loro Lindu dataran tinggi di Sulawesi Tengah tempat kediaman orang-orang Katu yang sejak lama bekerja sebagai petani kopi dan penarik rotan. Di hutan Loro Lindu terdapat 12 jenis rotan, tetapi hanya dua jenis rotan yang mempunyai harga dipasar. (D'Andrea 2003). Di ruang geografi pegunungan Sulawesi tidak terdapat sekolah, orang tua yang mempunyai uang akan mengirimkan anaknya bersekolah ke daerah

pesisir. Selain itu, para petani pegunungan membawa turun produksinya ke pasar pesisir dengan menggunakan kendaraan truk dan sepeda motor. Mereka membeli barang-barang keperluan sehari-hari seperti beras, minyak goreng, rokok dan pakaian di pasar-pasar di pesisir. Selain itu, di Loro Lindu, pada 1990-an orang-orang Katu yang bekerja sebagai buruh rotan mendapatkan kredit kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak goreng dan rokok dari para perantara (broker) yang mereka bayar dengan produk rotan hutan. (D' Andrea 2003). Pemerintah kolonial Belanda melakukan campur tangan terhadap penduduk-penduduk di pegunungan pada awal abad 20, ketika terjadi serangan penyakit cacar, dan setelah penyakit cacar dapat diatasi mereka kembali ke pegunungan.

Pada masa kolonial, penduduk pegunungan jarang untuk turun gunung. Mereka turun ke pesisir untuk membuat garam dan membeli pakaian. Sebaliknya orang-orang pesisir tidak pernah menginjakkan kakinya ke wilayah pedalaman pegunungan. Penduduk di pegunungan Sulawesi diperkirakan berjumlah puluhan ribu dipaksa turun dan tinggal di pesisir oleh kekuasaan kolonial. Hal ini untuk memudahkan kontrol aktifitas mereka dan juga pembayaran pajak. Akan tetapi, kekuasaan kolonial Belanda tidak mempunyai barisan aparat untuk mengkontrol penduduk pegunungan. Perkumpulan missi agama Kristen atau salah satunya *Nederlandsch Zending Genootschap* (NZG) yang mempengaruhi peradaban orang-orang pegunungan. Missi agama Kristen yang dipimpin oleh A.C. Kruyt dan N. Adriani masuk ke pegunungan Sulawesi pada 1900, mereka membuat catatan-catatan etnografi untuk mendukung pekerjaan misi zending mereka. Secara tidak langsung misi penyebaran agama Kristen mendorong penduduk pegunungan untuk melakukan perhubungan dengan peduduk pesisir. Mereka mulai diperkenalkan dengan uang tunai melalui perdagangan rotan dan mulai mencari pekerjaan di pesisir melalui kepala-kepala desa. Akan tetapi, penduduk pegunungan melakukan transformasi dalam pengertian mengubah jenis tanaman pokok ke tanaman ekspor terjadi jauh di masa sekarang.

Relasi-relasi produksi kapitalisme berkembang dengan turutnya intervensi kekuasaan kolonial. Namun demikian, pengaruh-pengaruh apa yang mendorong penduduk pegunungan untuk berhubungan

dengan pasar? Apakah mereka mengikuti pola perkembangan geografi kapitalisme di pesisir? Juga, apakah perkembangan kapitalisme di pesisir pun hanya terbatas di kota Makassar dan Minahasa yang telah ditaklukan oleh kekuatan kolonial sejak abad 17? Kondisi ini perlu diperiksa kembali terutama baik dari konteks kolonial maupun prasyarat-perasyarat yang mendorong pada relasi-relasi kapitalisme. Juga, apakah ekspedisi militer Belanda dengan korte veklaring tahun 1905 ke Sulawesi Selatan dan Tengah mempunyai pengaruh dalam perkembangan kapitalisme? Juga, Anthony Reid menegaskan terjadi kecenderungan besar di Indonesia, penduduk-penduduk pegunungan atau dataran tinggi melakukan migrasi ke pesisir atau dataran rendah, dan tidak kembali lagi ke pegunungan dan mereka telah dikuasai oleh negara dan industry (Reid 2011). Apakah penduduk dataran tinggi Sulawesi mempunyai pola hidup berpindah yang sama? Sebelum kami membahas sejarah geografi kapitalisme di Sulawesi, maka perlu terlebih dahulu memberikan gambaran deskriptif singkat tentang ekologi di Sulawesi.

Ekologi

Secara biologis Sulawesi adalah pulau yang paling berbeda dari seluruh kepulauan di Indonesia. Terletak di sebelah timur Kalimantan. Juga, Sulawesi merupakan pusat wilayah biogeografi Wallace. Sulawesi mempunyai ciri campuran fauna Asia dan Australia. Sulawesi mempunyai sejarah geologi yang kompleks. Hasil dari pembentukan sejarah geologi yang rumit itu menghasilkan beberapa gunung vulkanik dan non vulkanik serta mempunyai berpuluh-puluh danau besar dan kecil. Danau terbesar adalah Danau Tempe yang memproduksi ikan air tawar terbesar di dunia dan mempunyai luas permukaan air 13.000 hektar. Sulawesi mempunyai teluk Tomini yang merupakan teluk keenam terbesar di dunia. Juga, Sulawesi mempunyai berpuluh-puluh aliran sungai besar dan kecil yang sumber mata airnya dari danau-danau. Sulawesi didiami 380 jenis burung, dipekirakan 96 persen endemik Sulawesi. Kemudian, Sulawesi mempunyai 127 spesies mamalia. Sulawesi memiliki pula 26% dari 117 spesies melata, 76% dari 25 jenis amphibi dan 77% dari 68 spesies ikan air tawarnya yang bersifat endemik Sulawesi. (O'Brien and E.

Kinnard: 1999). Namun demikian, kekayaan flora belum terungkap seluruhnya dan masih sangat terbatas jumlahnya. Di perkirakan 15% dari flora Sulawesi adalah bersifat endemik Sulawasi. (Pitopang: 2011). Sulawesi mempunyai pula hutan bakau dan pohon kelapa di pesisir pantai. Juga, tumbuhan merambat seperti rotan, jumlahnya sangat masif di dataran tinggi Sulawesi. Sejak abad 19, rotan menjadi sumber nafkah para petani yang hidup didataran tinggi Sulawesi. Sementara itu, tanaman kelapa, terutama buah kelapa diolah menjadi kopra adalah nafkah hidup dari penduduk pesisir pantai Sulawesi, seperti Makassar dan Manado.

Konteks Kolonial

Perkebunan-perkebunan kelapa, kemudian diolah menjadi produk kopra tidak secara langsung dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar. Perdagangan kopra di Sulawesi berlangsung dengan sistem kontrak. Rumah-rumah dagang (*handelvereeniging*) memberikan kredit kepada petani melalui peranta (*broker*). Jaminan dari kredit yang diberikan kepada petani pengumpul kopr 306a harus memberikan jumlah tertentu pada panen kopra atau penyewaan tanah dalam jangka waktu tertentu bagi industri kopra (Lerissa 2002: 319). Terdapat perbedaan besar dalam penguasaan tanah sebelum Sulawesi Selatan ditaklukan oleh ekspedisi militer pada awal abad 20. Sebelum penaklukan oleh militer, penguasaan tanah di Sulawesi Selatan pemakaiannya diatur oleh para bangsawan kerajaan. Sepanjang abad 19 penguasaan tanah menjadi tanda-tanda kebesaran bangsawan kerajaan dan dipergunakan memantapkan hubungan patron-klien antara bangsawan dan para pengikutnya (Pelras 2000:). Sementara itu, pada abad 19 di Sulawesi bagian utara *Walak*, wakil-wakil kepala pribumi berbasiskan keluarga di Minahasa bersama pemerintah Hindia Belanda menyelenggarakan penanaman wajib untuk tanaman kopi. Namun demikian, penguasaan tanah masih dalam kekuasaan komunal (Henley: 1996). Untuk lebih jelasnya masyarakat Sulawesi Selatan dan Utara dalam hubungan-hubungan produksi sosialnya perlu diletakkan dalam konteks kolonial. Terdapat perbedaan yang mencolok antara Sulawesi Selatan dan Utara dalam penerimaan pengaruh kolonial. Sulawesi Selatan ditaklukan dengan kekerasan militer oleh Belanda

dengan pemaksaan penandatanganan *korte verklaring* (ikrar pendek). Sementara itu, pada abad 17 datuk-datuk Minahasa dibagian utara Sulawesi mengundang VOC di Pos perdagangan Ternate untuk menyelamatkan Minahasa dari rongrongan balatentara Spanyol (Henley 1996: 36).

Perkembangan masyarakat Sulawesi di pesisir dan dataran rendah bagian selatan dan utara melakukan kontak pada abad 17 dengan penguasa-penguasa kolonial, terutama Belanda, Spanyol dan Portugis. Setelah Belanda berhasil mengeluarkan Spanyol dan Portugis dari wilayah perdagangan rempah-empah itu, Belanda pada tahun 1654 mendirikan benteng di Minahasa sebagai simbol pengakuan kedaulatan Belanda di Minahasa. Masyarakat Minahasa memandang Belanda sebagai sekutu bukan sebagai penakluk. Sementara itu, sejak 1792 VOC telah mendirikan pos perdagangan ke 13 di Makassar. Kontrol terhadap Minahasa diselenggarakan oleh VOC dari pos perdagangan di Ternate dan Ambon.



Peta Pos Perdagangan V.O.C. di Indonesia 1792, Sumber Robert Cribb. *Digital Atlas of Indonesia History 2010*.

Awal ekspansi dan perluasan teritori Belanda di Sulawesi Selatan ditandai oleh perjanjian Bongaya tahun 1687. Meskipun perjanjian Bongaya hanya menaklukan kerajaan Goa yang dipimpin oleh Sultan Hasanudin. Akan tetapi, sejumlah kerajaan yaitu Bone, Ternate, Tidore, Buton, Soppeng dan Luwu ikut serta dalam perjanjian itu (Harvey 1989: 48). Inti dari perjanjian itu adalah melepaskan semua wilayah kerajaan itu sendiri tidak melakukan hubungan lebih lanjut dengan kekuatan

asing lainnya dan menerima monopoli VOC atas perdagangan. Perjanjian Bongaya hanya sebatas pada pengakuan kerajaan-kerajaan Sulawesi atas perdagangan. Penaklukan pada ruang politik dan pemerintahan dilakukan dengan ekpedisi militer pada 1905-1910 dan diakhiri dengan penandatanganan *korte verklaring* oleh raja dan kepala pribumi.

Sebelum penaklukan secara militer oleh Belanda pada 1905, pemerintah-an dan penguasaan tanah berada ditangan pada bangsawan. Tanah adalah bagian dari tanda-tanda kebesaran para bangsawan Sulawesi Selatan. Tanah yang tidak dibudidayakan mempunyai sifat komunal kesemua anggota masyarakat mempunyai hak untuk menggunakan sebagai tempat pengembalaan, mencari kayu maupun hasil hutan lainnya asalkan dipergunakan sendiri. Jadi, bukan untuk diperjual-belikan, hutan juga dipergunakan untuk berburu binatang liar. Sementara itu, lapisan dibawah bangsawan adalah orang merdeka atau bebas, itu jumlahnya paling besar di masyarakat Makassar. Terakhir adalah kelas budak atau *ata*. Pekerjaan tenaga kerja kasar atau buruh diselenggarakan oleh *ata*, sebagai bagian kerja wajib kepada bangsawan, tidak diberikan upah. Orang-orang Makassar memiliki budak agar bebas dari pekerjaan mereka sendiri. *Ata* adalah ekspresi keterhubungan daripada definisi status atau kelas. Budak-budak itu sebagai pelayan raja. Kerja wajib itu dijalankan untuk membangun tembok-tembok kerajaan, membangun jembatan sungai. Sepanjang abad 17, pekerjaan itu mengerahkan buruh-buruh dan tukang-tukang (Reid 2000: 435).

Kemudian, relasi sosial yang berkembang di Sulawesi Selatan sebelum penaklukan oleh kolonial Belanda adalah luasnya bagi hasil di ruang agraria. Relasi bagi hasil berlangsung di tanah-tanah milik Karaeng atau Aru. Tanah-tanah itu sebagai tanda kebesaran atau "hiasan" dari para bangsawan Karaeng. Pengolahan tanah itu dilakukan oleh para petani setempat dengan memberikan 1/3 bagian hasil kepada kas adat. Kemudian diserahkan kepada karaeng. Pada awalnya tanah-tanah kebesaran para Karaeng itu dibuka atau dicetak dengan kerja rodi dan setelah itu dikerjakan dengan bagi hasil. Luasnya relasi bagi hasil di Sulawesi Selatan, terutama di Maros dan Pangkajene memperlihatkan bahwa penghasil atau pengolah sawah banyak yang tidak mempunyai sawah

(Scheltema 1985: 77). Banyaknya produsen agraria yang tidak memiliki sawah, belum membuat mereka sepenuhnya menjadi proletar dan masih bertahan hidup di pedesaan.[2] Jika terdapat banyak sawah yang tersedia dipergunakan untuk bagi hasil, maka terjadi kelas pemilik tanah atau terdapat kelas pemilik sawah yang menggadaikan dan kemudian menggarap kembali miliknya dengan bagi hasil. Sebaliknya, terdapat kelompok pemilik tanah atau kelompok penagih hutang yang tidak menggarap sawahnya sendiri. Pada umumnya bagi hasil berkenaan dengan penanaman padi sawah. Akan tetapi dilaporkan pula bagi hasil di Bonthain berkaitan dengan penanaman Jagung. Juga, di Pangkajene dan Maros bagi hasil dengan menanam tembakau dan kopi.

Persyaratan bagi hasil biasanya bergantung pada alat kerja yang tersedia, terutama menggunakan kerbau untuk membajak. Jika, penggarap menggunakan kerbau sendiri, maka ia menyediakan 1/3 dari hasil panen. Akan tetapi, jika dia mempergunakan kerbau pemilik tanah, maka produsen mesti memberikan ke pemilik tanah 2/3 dari hasil panen. Di Maros, jika tanahnya baik dan subur, pemilik dan penggarap masing-masing menerima separuh dari hasil panen, setelah dikurangi ¼ dari upah menuai; jika tanah kurang subur, perbandingan-nya menjadi 1/3 bagi pemilik dan 2/3 untuk menggarap. Biaya untuk padi benih senantiasa ditanggung oleh penggarap (Scheltema 1985: 78). Nampak, bagi hasil antara penghasil (petani) dengan pemilik tanah (karaeng) terjadi pertukaran yang tidak setara. Pemilik tanah dan ditambah kalau memiliki alat penggarapan tanah seperti kerbau dan bajak memperoleh bagian yang lebih banyak. Sementara itu, petani yang hanya mempunyai tenaga kerja mendapat bagian yang lebih sedikit. Pembagian bagi hasil yang tidak setara itu berlangsung di wilayah agraria manapun (Benrstein 1994: 57).

---

[2]Ellen Meiksin Wood menegaskan bahwa pertumbuhan kapitalisme baik di industry urban maupun agraria mempunyai relasi yang spesifik dan transformasinya tidaklah tunggal. Kapitalisme adalah relasi antara produsen dan pemilik, pengambil-alihan surplus tenaga kerja secara legal dan melalui pasar. Selain itu, perkembangan kapitalisme agraria tidak selalu membuat produsen melalui proses proletarianisasi yang hanya menjual tenaga kerja. Tetapi terjadi pengambil-alihan surplus nilai tenaga kerja yang menguntungkan bagi pemilik. Ellen Meiksin Wood. *The Origin of Capitalism* (New York: Monthly Review Press, 1999), hlm., 70.

Ketika pemerintah kolonial Belanda melakukan ekspedisi militer tahun 1905 relasi bagi hasil tidak dihapuskan. Tetapi persekutuan-persekutuan adat dimodernisasikan, tanah bukan lagi sebagai hak milik, namun sebagai hak pakai (*tanah palatta*). Tanah hak pakai itu bisa disewa-gadaikan kepada pasar, pembeli tertinggi yang bisa menggarap tanah. Jumlah sewa tahunannya bisa mencapai f. 3. 700 gulden (Scheltema 1985: 84). Sementara itu, bangsawan dan pangeran di Sulawesi tidak lagi menguasai tanah dan mereka digaji dengan uang tunai oleh pemerintah kolonial. Juga, bangsawan-bangsawan yang melakukan perlawanan ditangkap dan dibuang ke luar Sulawesi (Harvey 1989: 51).

Penaklukan

Bentuk administrasi di wilayah Pemerintahan Sulawesi dan Daerah Bawahan di daerah Sulawesi Selatan dan Tenggara adalah bentuk pemerintahan militer sipil. Terjadi perubahan-perubahan relasi sosial di masyarakat, terutama hubungan antara kerajaan dan rakyat yang telah berjalan lama, terutama hubungan bagi hasil yang telah dideskripsikan di atas. Selain itu, kekuasaan kolonial Belanda membagi dua pemerintahan di Sulawesi Selatan dan Tenggara yakni pemerintahan langsung dan pemerintahan yang berdiri sendiri. Perubahan mendasar dengan digelarnya administrasi kolonial itu adalah dijalankannya pemungutan pajak terhadap masyarakat (Poelinggomang 2004: 112). Terdapat perbedaan dalam pemungutan pajak di pemerintahan langsung dan pemerintahan sendiri. Bagi pemerintahan langsung, setelah pengumpulan dan penghitungan pengeluaran, pajak disetor ke Batavia. Dari sana ditentukan pengeluaran pajak yang nyata akan ditentukan. Sementara itu, pemerintahan sendiri, penarikan pajak dilakukan oleh penghulu dan kepala desa yang penguasaan akhir berada di kas pemerintahan *afdeling*.



Peta pemerintahan Sulawesi Selatan tahun 1900,
Sumber: Robert Cribb. *Digital Atlas of Indonesia History* 2010

Memperhatikan peta di atas, nampak pemerintahan langsung oleh kekuasaan Belanda secara teritori tidak luas, akan tetapi pemerintah kolonial melakukan pemungutan pajak di seluruh teritori pemerintahan

langsung dan sendiri dengan mempergunakan kepala-kepala desa dan *regen* atau kepala adat. Hirarkhi pemerintah dan turunan pemerintah dibawah pejabat pemerintah Belanda, masing-masing adalah asisten residen (*assistant resident*), kontrolir (*controleur*). Tingkat daerah adat dan kampung berada dibawah pejabat bumiputera, masing-masing dijabat oleh regen dan kepala kampung (Polinggomang 2004: 113). Selain itu, ruang geografi yang diperintah secara langsung oleh kekuasaan Belanda adalah kawasan pelabuhan Makassar yang menjadi pemasukan ekspor dan impor terbesar di kawasan Timur. Juga, kota Makassar yang berada di pesisir ujung Sulawesi Selatan sejak pertengahan abad 19 telah menjadi kota modern mempunyai daerah bisnis (***zakenbuurt***) tempat perniagaan orang-orang Eropa, Cina, Jepang dan Bugis. Di wilayah *zakenbuurt* itu terjadi transaksi penjualan kopra, kopi ke mancanegara dan sebaliknya transaksi tekstil, sepatu dan garmen untuk keperluan wilayah Sulawesi Selatan.



Daerah bisnis kota Makassar 1900, Koleksi KITLV

Kembali ke persoalan pemungutan pajak setelah penaklukan Belanda, pajak daerah yang dikuasai langsung adalah pajak kepala dan pajak 10 persen atas panen. Pajak disebutkan belakangan diganti pada 1927 dengan pajak tanah. Pada 1906, didaerah pemerintahan sendiri diberlakukan pajak tahunan, masing-masing atas pendapatan kekayaan dan perdagangan (Harvey 1989: 53). Kekuasaan kolonial membentuk aparat pemerintahan untuk mengeduk surplus tenaga kerja dalam

bentuk pemungutan pajak. Pemerintah kolonial melalui kepala adat dan kepala desa melakukan penarikan ekstra ekonomi daripada mendorong produksi yang kompetitif. Negara kolonial masih berpendapat bahwa pasar kompetitif nasional belum terbentuk, maka ekstra ekonomi seperti penarikan pajak masih diperlukan. Jumlah penarikan pajak cukup tinggi, untuk daerah Maros saja mencapai 70.000 gulden per tahunnya (Poelinggamong 2004: 120). Sementara itu, pemerintah kolonial melakukan "perbaikan" irigasi-irigasi non teknis agar produksi beras meningkat. Kata perbaikan di sini bukan hanya bermakna lebih baik, tetapi lebih menguntungkan. Ini dapat terlihat daerah-daerah dataran rendah Sulawesi Selatan yang mendapatkan irigasi non teknis bisa menghasilkan 70.000 hingga 80.000 ton beras per tahun (Harvey 1989: 56). Produksi beras Sulawesi tidak diekpor keluar Hindia Belanda. Ekspor beras antar pulau berada pada perusahaan yang dimiliki orang-orang Cina. Juga, setelah penaklukan kolonial kerja paksa untuk kerajaan diambil alih oleh kolonial dengan digantikan pembayaran uang. Pada masa depresi ekonomi ada penurunan tajam dari 1930 hingga 1935 dalam jumlah orang membayar uang tebusan untuk mengganti kewajiban memenuhi kerja wajib berdasarkan undang-undang (*herendiesnsten*), sekalipun ada kenaikan sedikit dalam jumlah hari yang diharuskan bekerja. (Harvey 1989: 57). Juga, seluruh Sulawesi mengalami kemerosotan ekspor, sekalipun menjelang tahun 1940 terjadi pemulihan yang berarti didaerah-daerah Hindia Belanda lainnya. Nilai ekspor dari Sulawesi terus merosot.

Komoditi ekspor mengalami perubahan. Sebelum penaklukan Belanda adalah tanaman kopi yang diekspor melalui pelabuhan Makassar. Pada 1891 komoditi ini digantikan oleh kopra. Pada 1888-1907, kopal (sejenis damar) dan rotan diekspor dalam jumlah besar. Kopra terus menjadi komoditas ekspor menonjol. Pada 1920 dari kopra dihasilkan 50 persen dari nilai ekspor Sulawesi Selatan, dan kalau minyak kelapa dimasukkan bisa mencapai 70 persen. Pada 1939, minyak kelapa tidak di ekspor hanya kopra, dan kopra mencapai 57 persen dari nilai keseluruhan (Asba 2007: 72). Minyak kelapa tidak diekspor karena konsumsi bagi pasar penduduk Sulawesi untuk memasak kebutuhan pokok. Kopi masih terus diekspor, meskipun tidak sebanyak sebelumnya. Perdagangan ekspor dikuasai oleh

perusahaan-perusahaan Belanda, Cina dan Jepang, sedangkan saudagar Bugis dan Makasar mengisi peran sebagai perantara dalam menumpuk produksi agraria dan mengirimkanya ke pelabuhan Makasar. Pemerintah kolonial melaporkan bahwa pada 1924 terdapat 123 pedagang besar kopra di kabupaten Bonthian. Makasar adalah pelabuhan utama untuk pengiriman barang-barang ekspor, hampir 90 persen pajak ekspor karesidenan Sulawesi Selatan dipungut dipelabuhan Makasar (Indische Verslag: 1937).

Sementara itu, penguasaan dan pemilikan tanah dipertahankan secara komunal, akan tetapi juga berlangsung persewaan tanah. Pada 1906, terdapat laporan mengenai pihak yang terlibat dalam agraria sekitar 67,9 persen adalah pemilik tanah; 18, 2 persen adalah penyewa tanah; dan 13,9 persen buruh tani.(Harvey 1989: 58). Di antara orang-orang yang memiliki tanah, luas pemilikan tanahnya adalah satu hektar kombinasi antara tanah sawah dan tegalan. Relatif hanya sedikit tanah yang disewakan atau diberikan sebagai konsesi bagi tanaman perkebunan. Juga, terjadi kemerosotan dalam penyediaan tanah konsesi bagi perkebunan dari 31.708 hektar pada 1930 menjadi 28.325 hektar tahun 1940, karena tanah diperuntukkan bagi tanaman kopra yang penguasaan tanahnya ditangan orang-orang bumiputera[3] (Lerissa 2002: 320).

Kekuasaan kolonial Belanda melakukan "perbaikan" produktifitas agraria melalui pengurangan kekuasaan politik pada raja. Raja yang memiliki tanda-tanda kebesaran dalam bentuk tanah dikurangi oleh Belanda dan diganti oleh uang gaji. Penetapan gaji didasarkan atas perhitungan produktifitas tanah dan tanah yang dikuasai raja dimasukkan kedalam perbendaharaan pemerintah-an daerah. Menurut Edward Poellinggomang hak penguasaan tanah raja-raja Sulawesi Selatan setelah penaklukkan Belanda membuat konsentrasi dan akumulasi tanah meningkat. Misalnya di Bone, hak-hak tanah atas tanda-tanda kebesaran asli (*galung*

[3] Penyewaan tanah secara luas untuk perkebunan kopra dilarang oleh pemerintah kolonial tahun 1920an setelah banyak petani kehilangan tanahnya karena tidak dapat mengembalikan hutang dalam bentuk hasil panen kopra kepada rumah-rumah dagang. Namun, demikan pengambil-alihan tanah perkebunan itu tetap berjalan karena penyewaan pohon tidak dilarang.

arujang) diserahkan kepada administrator kabupaten dan kawedanan. Sementara itu, tanah jabatan (*galung akarunyang*) diserahkan kepada pangeran, dan para pimpinan masyarakat serta kampung yang berkolaborasi. Dengan demikian luas tanah yang dikuasai oleh penguasa atas masyarakat mungkin berkurang tetapi tanah yang dikuasai bersama keluarga sebagai milik pribadi meningkat (Poelligomang 2004: 138).

Penaklukan atau ekspedisi militer tidak hanya berlangsung di kota Makassar dan sekitarnya, akan tetapi pasifikasi militer terjadi juga di pedalaman dataran rendah seperti Pare-Pare. Ekspedisi militer itu berlangsung tahun 190, setelah mereka menaklukan penguasa-penguasa pribumi, kemudian mengangkat kepala pribumi yang mau berkolaborasi.



Tentara Kerajaan Belanda sedang beristirahat di Pare-Pare tahun 1905, Koleksi KITLV

Perubahan lain yang terjadi setelah penaklukan Belanda terhadap daerah pesisir Sulawesi dan dataran rendah adalah dengan dibentuknya batas-batas teritorial kampung. Makna asli dari kampung di pesisir Sulawesi Selatan adalah tempat bermukimnya sejumlah keluarga dan kerabat. Namun, setelah ditaklukan kolonial kampung mempunyai batas-batas teritori dan masing-masing kampung mempunyai kepala kampung (*hofd*) yang digaji sececara tetap. Kepala kampung selain sebagai pengumpul pajak, juga sebagai menjaga keamanan dan ketertiban yang dbantu oleh polisi lapangan. Negara kolonial ingin membaca dengan jelas apa yang dimiliki penduduk agar lebih melancarakan perolehan surplus dari mereka.

Dataran Tinggi dan Pemagaran Tanah

Dewasa ini penduduk dataran tinggi bagian tengah Sulawei menanam kokoa,kelapa sawit, dan cengkeh. ketiga tanaman itu adalah jenis tanaman ekspor. Sebelumnya mereka menanam tanaman tembakau dan kopi untuk ditukarkan dengan pakaian, garam dan minyak kelapa di pesisir. Juga, mereka menanam beras dan jagung berdampingan dengan kopi atau tembakau. Sementara itu, untuk daerah-daerah pedalaman pegunungan, hutan-hutannya secara alamiah menghasilkan rotan, kopal (sejenis damar), kayu dan tanaman obat. Masyarakat adat seperti orang-orang Katu di Lindu mempunyai tradisi mengatur kelompok-kelompoknya yang akan memanen rotan. Juga, penarikan rotan tidak diizinkan pada satu tempat, tetapi berpindah ke tempat lainnya. Masyarakat adat di Lindu mempunyai dan memegang aturan-aturan adat dan itu sudah berlangsung ratusan tahun. Sementara itu, orang-orang Lauje yang mendiami Tinombo-Tomini sudah hidup berpencar sebagian mendiami pedalaman pegunungan dan lereng-lereng bukit dan sebagian dari elit-elit aristokrasinya tinggal di pesisir. Elit-elit aristokrasi Lauje memandang orang-orang pedalam pegunungan sebagai orang-orang yang tidak patuh dan susah di atur. Kehidupan masyarakat adat mempunyai syarat pegangan artikulasi ikatan kolektif yang mudah dimengerti oleh pendatang dan orang luar. (Li 2000). Persyaratan itu yang belum dimiliki oleh orang-orang Lauje. Berbeda dengan masyarakat adat Lindu di dataran tinggi Sulawesi Tengah pada 1994 pernah menentang proyek pembangunan negara yang disponsori oleh korporasi untuk membangun dam hindrolik di danau Lindu. Proyek itu juga berencana untuk mentransmigrasikan masyarakat Lindu yang tinggal di sekitar danau. Mereka mendapat dukungan dari masyarakat luas seperti guru-guru sekolah misi, mahasiswa, masyarakat kota Palu dan NGO masyarakat adat.

Dari kedua masyarakat dataran tinggi di Sulawesi Tengah itu terdapat perbedaan yang mencolok. Petani-petani Lindu yang nampak makmur tetapi tidak begitu kaya dan masyarakat Lauje yang kehidupan miskin dan ter-belakang.[4] Akan tetapi kedua masyarakat di dataran tinggi itu

---

[4] Tania Li menguraikan keterbelakangan orang-orang Lauje yang berjumlah sekitar 40.000 orang hampir rata-rata tidak bisa baca tulis dan tidak bisa berbahasa Indonesia.

mempunyai pengalaman di dalam ruang dan waktu yang khusus. Kedua masyarakat dataran tinggi itu berproses dan berkaitan dengan pasar kapitalisme. Pengalaman mereka bersentuhan dan bergantungan dengan kapitalisme yang akan diuraikan di bawah ini.

Dewasa ini masyarakat dataran tinggi Lauje telah terjadi transformasi, baik penggunaan tanah telah dikonsentrasikan untuk tanaman ekpor maupun berlangsung pemisahan kelas antara kelas pemilik tanah dan kelas tidak memiliki tanah. Sejak tahun 1996, orang-orang dataran tinggi Lauje sepakat untuk menanam kokoa agar kehidupan mereka dapat berubah dan menghilangkan stigma yang diberikan orang-orang pesisir bahwa orang Lauje terbelakang dan malas (Li 2010). Juga, dengan menanam kokoa petani-petani Lauje dapat membeli beras, ikan dan kopi seperti konsumsi makana orang pesisir. Penanaman kokoa itu menggantikan tradisi penanaman peladangan beras dan jagung yang telah mereka praktekkan secara bergenerasi. Namun, pada 2006 tanaman kokoa mereka terkena penyakit, karena pertumbuhan tanaman kokoa membutukan bermacam pestisida dan ini berarti biaya produksi yang lebih mahal daripada tanaman makanan. Jadi, terdapat ketergantungan baru terhadap pasar untuk memenuhi keperluan pestisida dan obat-obat lain untuk pertumbuhan kokoa. Bagi petani-petani sedang dan kecil biaya pestisida dan pertumbuhan kokoa lainnya sulit untuk dipenuhi. Selain itu, pada 2006 pula harga kokoa merosot dan sebaliknya harga beras melambung, kondisi itu membuat petani-petani terpikat dengan uang tunai yang ditawarkan oleh petani kaya yang berhasil dalam penanaman kokoa. Orang-orang kaya dataran tinggi berlomba memperluas kebun kokoa dan cengkeh dengan cara membeli tanah petani-petani miskin.

Sulit untuk bisa berhubungan dengan mereka. Sementara itu, kepala-kepala desa yang tidak perduli dengan orang-orang Lauje, dan rakus akan bantuan dari pemerintah. Masyarakat Lauje sendiri tidak perduli dengan pendatang dan orang-orang luar yang tidak memahami identitas kolektif orang-orang Lauje. Menurut Tania Li seharusnya ikatan identitas kolektif tidak lagi dibatasi oleh adat, tetapi harus lebih luas melalui artikulasi kelas. Ini membuat perjuangan orang-orang yang dipinggirkan menjadi lebih lebar dukungannya. Untu hal ini lihat. Tania Murray Li. Articulating Indigenous in Indonesia: Resources politics and tribal slot. Dalam, *Comparative Studies in Society and History*, Vol. 42, No. 1. (Jan., 2000), hlm., 149-179.

Pada 1992, awal dari pemagaran tanah dilakukan, sekitar 50 bidang tanah telah berpindah kepemilikkan. Kemudian, pada 2006 hampir sempurna proses jual-beli tanah dari petani-petani kecil dan sedang oleh petani-petani kaya. Tahun 2009 akumulasi tanah terus berlanjut berduyun-duyun orang memagari tanah yang diperoleh di perbatasan. Orang-orang yang tidak mempunyai tanah bekerja sebagai buruh upahan di tanah yang telah mereka jual. Proses transformasi pemilikan tanah dan penanaman dari sistem peladangan ke penanaman tanaman kokoa untuk pasar dunia berlangsung secara sempurna selama 20 tahun di dataran tinggi Sulawesi (Li 2010).

Masyarakat Lauje dalam kehidupan pra-kolonial menanam tembakau dan diselingi dengan padi ladang serta jagung. Pada saat panen tembakau mereka turun ke pesisir untuk menjual atau barter dengan garam dan pakaian. Mereka takut dengan perampok-perampok budak berasal dari Gorontalo. (Bigalke 1983: 329). Masa pra-kolonial hingga kolonial di Sulawesi perdagangan budak begitu meluas, terutama di kalangan elit masyarakat setempat untuk pengurus kebun mereka dan memperoleh hasil hutan. Juga, perjudian di tempat-tempat pasar adalah faktor penting dalam perbudakan abad 19 di Toraja. Lintah darah Bugis mengharuskan orang-orang Toraja untuk mengembalikan hutang-hutang mereka dengan produk-produk hutan (Bigalke 1983: 350). Sementara itu, petani-petani Lauje melakukan aktifitas agrarian dengan bertani perladangan, mereka berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain baik di tengah pegunungan maupun pedalaman pegunungan. Mereka menanam kebutuhan pokok seperti beras dan jagung. Tanah dataran tinggi tempat penghidupan orang-orang Lauje tidak begitu subur, namun menghasilkan. Mereka menanam berkelompok dengan alat-alat sederhana. Juga, masyarakat Lauje tidak dirambah oleh missi agama Kristen, sedikit atau tidak ada orang-orang pesisir yang mendaki ke atas pegunungan. Elit bangsawan Lauje turun ke bawah dan menetap di pesisir, mereka mengubah agamannya menjadi Islam setelah bergaul dengan pedagang-pedagang dari Gorontalo dan Mandar. Elit bangsawan pindah dan menetap di pesisir dalam rangka untuk perantara tembakau produk orang-orang pegunungan dengan pedagang-pedagang dari Gorontalo. Menurut

laporan Belanda, orang-orang Lauje telah menanam tembakau sejak abad 19 yang dikirim melalui Gorontalo. Tembakau telah ditanam dan di ekspor diolah fermentasi atau dimuaikan di Tonombo, perdagangan tembakau paling besar di Moutong.(Li 1996).

Kemudian, kekuasaan kolonial Belanda masuk ke Tinombo tahun 1905, hanya di wilayah pesisir tidak naik pegunungan. Hingga tahun 1905 kekuasaan kolonial di Lauje ringan dan tidak langsung. Elit bangsawan Lautje adalah bawahan dari raja Moutong. Kemudian raja Moutong adalah bawahan dari raja Gorontalo yang pada gilirannya membayar upeti kepada Belanda yang berkedudukan di Gorontalo.



Kepala-kepala Gorontalo 1886, Koleksi KITLV

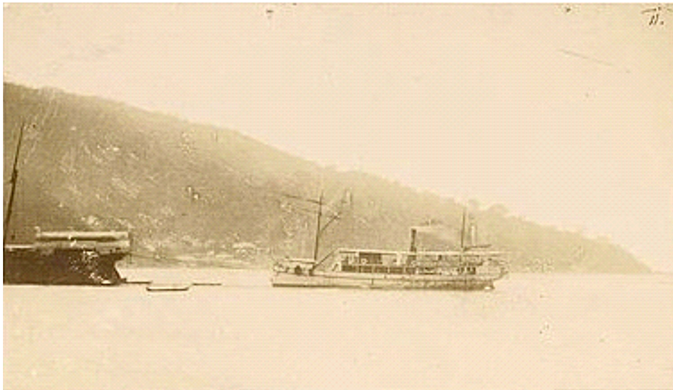
Kekuasaan kolonial Belanda untuk menjaga intensitas pemerintahan terutama pemasukan pajak di sekitar Tomini-Tinombo menujuk seorang Bugis sebagai raja dan ia dipasang diistana kota Tinombo. Kemudian, kekuasaan kolonial Belanda bersikeras agar petani-petani Lauje penghuni pegunungan turun ke bawah dan Belanda memerintahkan untuk membangun rumah menghadap ke jalan. Perintah Belanda itu untuk memudahkan pemungutan pajak dan transportasi penduduk. Akan tetapi, tanggapan orang-orang Lauje adalah semakin menghindar jauh ke pedalaman pegunungan, semacam kewajiban moral untuk menghindari

kekuasaan negara.[5] Tidak lama kemudian penduduk pegunungan terserang malaria dan mengakibatkan rusaknya tanaman produk agrarian. Untuk beberapa tahun mereka tinggal di pesisir, karena terbatasnya basis agraria mereka diizinkan kembali ke pegunungan. Setelah peristiwa itu, raja mempunyai tanggung jawab dalam hubungannya dengan penduduk pegunungan. Raja memfasilitasi ekstraksi kerja, pajak dan produk-produk hutan dan raja bertugas menjaga perdamaian dan ketertiban. Untuk selanjutnya, nampak tugas duniawi yang diemban otoritas pemerintah dalam kehidupan sehari-hari orang pedalaman dan mentransformasikan cara mereka melakukan hubungan-hubungan sosial produksi.

Sistem penguasaan dan pengaturan oleh Belanda melalui raja dengan memilih orang-orang Lauje yang terkenal dan menunjuknya untuk kedudukan kepala jaga di sekitar pedalaman pegunungan. Tugas kepala jaga memperantarai antara pesisir dan pegunungan untuk membawa perintah-perintah pemerintah dan tuntutan-tuntutan lokal pegunungan. Mungkin yang lebih penting tugas dari kepala jaga adalah menangkap tuduhan orang kriminal pegunungan dan membawanya ke pesisir. Kepala jaga mesti orang yang berani, mempunyai karisma, stamina, kekuatan magis, pengetahuan lapangan dan lebih penting tugas dia didukung oleh otoritas pesisir. Dalam pengertian, mereka ditunjuk untuk kekuasaan eksternal. Pada periode pra-kolonial diperlukan buruh yang menyebabkan raja-raja Gorontalo merampas budak di pegunungan sepanjang teluk Tomini.

---

[5]James. C. Scott menjelaskan bahwa regime-regime di Asia Tenggara dari pra-kolonial hingga pasca kolonial dalam menguasai produksi dan masyarakat menggunakan metode pembacaan terhadap ruang dan kegiatan produksi masyarakat dataran tinggi. Negara membuat pemetaan, sensus, missi zending, vaksinasi cacar dan mengirimkan tugas tentara. Perencanaan negara itu agar penduduk lebih dekat ke pasar dan mudah untuk memungut dan mengumpulkan pajak. Untuk hal ini lihat. James. C. Scott. *Seing like a state. How certains to improve the human condition have failed.* (New Haven-London: Yale University Press. 1998, hlm., 183-84.



Teluk Tomini, Sulawesi Tengah tahun 1900, Koleksis KITLV

Kemudian, Belanda memusatkan penduduk dalam tekanan wilayah Limboto, mereka dipaksa untuk kerja irigasi beras (Henley 1996: 42). Dalam wilayah sekarang menjadi Minahasa, Belanda menemukan perantara kepala pesisir yang tidak efisien digunakan untuk menjamin beras bagi pasukan-pasukan mereka di kota dan pada awal abad 17 mulai melakukan campur tangan secara langsung di pedalaman (Henley 1996: 31-32). Dengan diperkenalkannya kopi didataran tinggi sebagai tanaman wajib pada 1822, Minahasa telah menjadi sasaran kontrol dan pengamatan kolonial pada tingkat yang belum pernah dilakukan (Henley 1996: 38) dan menjadi administrasi kolonial yang paling intensif di Hindia Belanda. Di daerah Lauje, jumlah buruh adalah penting dan produksi yang telah dimobilisasi dari bukit-bukit disekitar dua ratus tahun tanpa pergantian tempat tinggal dan tanah mereka atau melibatkan mereka dalam regim pemerintahan yang sistematis (Li 2001).

Mulai awal abad ke 20, pengerahan buruh dari pegunungan tergantung pada seluk-beluk kerjasama antara kepala desa dan representatif mereka di pedalaman. Ikatan-ikatan yang samar antara peran resmi dan non resmi dari fungsionaris pemerintah, menggambarkan otoritas pemerintah untuk melancarkan perniagaan dan ekstra ekonomi seperti pemungutan pajak. Mereka bekerja dipedalaman hutan untuk mendapatkan damar, rotan dan kayu eboni (kayu hitam). Kemudian, diangkut oleh perusahaan kapal Belanda satu bulan sekali melalui teluk Tomini. Juga, perusahaan-perusahaan Jerman, mempunyai kapal di sana antara tahun

1920-1980, ratusan orang Lauje bekerja di kamp-kamp kayu hitam, mereka bekerja dalam jumlah besar. Buruh-buruh hutan itu mendapatkan pengawasan kerja yang ketat dan mereka tinggal di barak-barak dengan mendapatkan makan ransum per hari dan pembayaran upah per hari (Li 2001). Pembayaran uang tunai dimuka merupakan kunci mekanisme merekrut buruh dipegunungan. Majikan-majikan mencari buruh melalui agen, mengajak mereka bekerja dengan pembayaran upah satu atau dua bulan di muka. Juga, buruh-buruh Lauje dibebaskan untuk bermain judi dengan hasrat dapat uang tunai. Kalau bermain judi menang mereka tidak usah bekerja di hutan, tetapi kalah dalam perjudian mereka harus bekerja keras berbulan-bulan di hutan mengumpulkan rotan dan memberikan hasilnya kepada lintah darat. Perjudian dikoordinasi oleh kepala desa, polisi dan tentara, agar perjudian dapat berlangsung secara resmi dan menghasilkan surplus tenaga kerja (Li: 1996).

Orang Katu di Dataran Tinggi Lindu

Sementara itu, orang-orang Lindu yang mendiami sekitar danau Lindu mendapatkan ancaman dari pemerintah untuk dipindah tempat tinggal mereka ke tempat lain. Pada 1994, mereka menentang gagasan pemerintah itu dan memperoleh dukungan luas dari misionari agama, guru-guru sekolah dan lembaga non-pemerintah masyarakat adat sebagaimana diuraikan di atas. Masalah pokoknya pada saat itu, regim orde baru memandang bentangan alam geografi Lindu telah menjadi tanah terbuang (*waste land*) untuk itu kawasan Lindu perlu "diperbaiki" agar dapat mengeruk keuntungan. Untuk itu masyarakat Lindu yang dikenal sebagai orang Katu harus dikeluarkan dari bentangan alam hutan dan dipindahkan ke tempat lain. Meskipun regim orde baru mengurungkan niatnya untuk memindahkan orang Lindu karena desakan pendukung-pendukung masyarakat Lindu, namun peristiwa itu menjadi penting memperlihatkan orang-orang Lindu terkait dengan kapitalisme. Di bawah ini akan dibahas secara ringkas sejarah geografi agraria dan hubungan-hubungan sosial produksi orang-orang Lindu.

Sebelum abad 20 dibawah kekuasaan kolonial Belanda, sedikit dikenal tentang dataran tinggi pedalaman Sulawesi Tengah. Pada 1886,

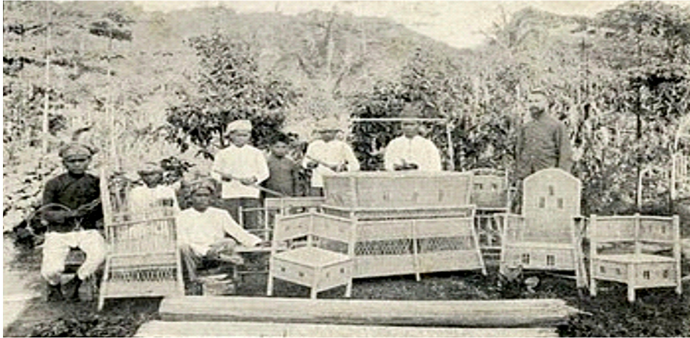
J.G.F. Riedel, seorang pejabat kolonial Belanda menulis sketsa etnografi pertama Sulawesi Tengah sebagian besar didasarkan atas informasi yang diberikan oleh penguasa kerajaan pesisir untuk bagian utara Sulawesi Tengah menyebutnya orang dataran tinggi Sulawesi Tengah "pemakan anjing." (D' Andrea 2003:227). Kemudian, menurut laporan yang sama peta wilayah dataran tinggi dibatasi oleh rangkaian pegunungan dengan lingkaran gambar di sekitar pusat kepulauan dengan mendapat julukan "jantung kegelapan" (Schauwers 2000:3). Peta yang dibuat oleh Rieder adalah membatasi Sulawesi Tengah sebagai ikatan wilayah. Orang di wilayah ini, meskipun beragam, namun dikelompokkan ke dalam entitas kebudayaan yang disebut Toraja.[6]

Pada 1892, missi Protestan Belanda, Albert C. Kruyt dan sahabat kerjanya Dr. Nicholas Adriani memimpin missi pertama ke Sulawesi Tengah. Mereka berdua juga membuat peta etnografi Sulawesi Tengah, menurut peta yang mereka buat orang Katu berada dalam Toraja Barat (D'Andrea 2003: 228). Namun sedikit etnik atau dasar linguistic dapat ditemukan untuk pengelompokkan dalam wilayah itu mempunyai tidak kurang dari 30 perbedaan kelompok etno-linguistik (D'Andrea 2003: 228). Perhatian Kruyt adalah batasan dan geografi orang-orang Katu pada perubahan dan penaklukan. Namun demikian, awal kar-ya mereka menggambarkan identitas kebudayaan mengenai bentangan alam. Satu akibat

---

[6] Albert Christian Kruyt mengganti kata Alfoer atau Aloefoeroe menjadi kata Toraja sebagai nama tersendiri untuk menghindari pengertian merendahkan yang terkandung dalam nama *Midden Celebes Alfoeren* bagi penduduk yang menghuniSulawesi Tengah. Oleh karena itu sejak tahun 1898 dalam pembagian administrasi kolonial penduduk asli Sulawesi Tengah dikenal dengan sebutan Toraja. Kata Toraja sendiri sudah sering dipakai oleh orang-orang Bugis LUWU yang berdiam di sebelah selatan Poso dan berbatasan dengan rangkain pegunungan Tokelaju untuk menyebut penduduk tetangganya. Kruyt mengkelompokkan penduduk Toraja atas tiga kelompok yaitu Toraja Barat, Toraja Timur, dan Toraja Selatan. Kelompok Toraja Barat terdiri dari Toraja Palu, Donggala sepanjang pantai barat dan timur Sulawesi termasuk Parigi hingga ke Tolitoli. Sedangkan kelompok Toraja Timur terdiri dari Toraja Poso. Tojo, Koro, Napu, Bungku, dan Mori yang kesemuanya berlokasi di Sulawesi Tengah. Kemudian, kelompok Toraja Selatan adalah penduduk Toraja bagian selatan yang disebut sebagai Toraja Sa'dang. Untuk hal ini lihat. Drs. Hassan. M. Hum. D.k.k. *Sejarah Poso*. (Jogjakarta: Tiara Wacana, 2004), hlm., 124.

dari semua itu adalah kegiatan missionaris menyusun bagian dataran tinggi Kristen, membuatnya berbeda dengan wilayah pesisir. Akibat lainnya adalah Belanda mengirim missionaris daripada tentara untuk meperadabkan wi-layah itu melalui gereja. Akibatnya, proses teritorialisasi dataran tinggi diperan-kan melalui gereja dan sekolah missionaris dari pada penaklukan tentara (D'Andrea 2003: 230).



Albert. C. Kruyt bersama petani rotan dataran Tinggi di Sulawesi Tengah tahun 1910, Koleksi KITLV

Perluasan teritori Belanda terhadap Sulawesi terjadi diinspirasikan oleh dorongan negara imperialis menaklukkan wilayah orang dan hutan. Gerakannya mengakibatkan pada kehidupan nyata rakyat yang tinggal di wilayah itu. Juga, sebagai usaha kolonial Belanda "memperbaiki agrarian" dan membuat "produktif" terhadap perubahan tanah lokal sosial dan relasi-relasi kerja. Kruyt mendukung pendudukan militer di dataran tinggi pada 1905 dan pemindahan tempat tinggal orang-orang dari isolasi mereka didukuh-dukuh puncak gunung untuk bergabung di desa-desa (Schrauwers 2000: 48). Pada 1908, Belanda hanya mencapai Katu. Menurut orang-orang Katu terjadi perlawanan sengit terhadap tentara Belanda yang memaksa memindahkan orang Katu di dataran tinggi pegunungan. Tetapi, peristiwa itu terjadi begitu cepat dalam ingatan orang-orang Katu.

Kekuasaan kolonial Belanda menyelenggarakan pemungutan pajak terhadap produk-produk hutan. Sementara itu, orang Katu telah lama mengumpulkan satuan produk hutan untuk diperdagangkan dan membeli garam dan minyak kelapa dengan penghuni pesisir. Produk hutan yang dapat dikenakan pajak mereka kumpulkan adalah damar atau kopal,

dan resin putih bening. Belandan membebankan sistem pembatasan pemilikan pribadi terhadap produk-produk hutan yang dikenakan pajak. Penyelenggaraan pajak terhadap pengumpulan hasil hutan adalah wujud dari ekstra ekonomi untuk mendorong terbentuknya masyarakat Katu terhadap pasar (Wood 1999: 80). Kemudian, administratur Belanda melaporkan, desa-desa dataran tinggi Sulawesi Tengah banyak mempunyai pohon damar dan memberinya papan nomer urut serta digantung di setiap pohon yang mereka miliki. Ini adalah praktek umum di sekitar dataran tinggi Sulawesi Tengah kebanyakan resin yang bernilai ditemukan (D'Andrea 2003: 232).

Di beberapa tempat di Sulawesi Tengah Belanda menciptakan peta lokasi dari setiap pohon-pohon damar itu. Namun di Katu, orang-orang mengatakan bahwa Belanda tidak pernah melakukan sejauh itu. Desa-desa ditarik pajak menurut laporan mereka didasarkan atas berapa banyak pohon yang mereka punya. Untuk pandangan Belanda, seluruh investasi kerja tidak dibaca sebagai produksi agraria atau sebagai sekumpulan produk untuk pertukaran barang-barang tidak dapat dikenakan pajak. (D'Andrea 2003: 235). Investasi tanah dilihat sebagai kaitan dengan aktifitas secara umum dipertimbangkan pada "pemilikan pribadi" dan seluruh tanah lainnya telah dipertimbangkan oleh Belanda menjadi milik negara. Walaupun demikian, hukum agrarian kolonial Belanda mengakui hukum adat. Juga, kekuasaan Belanda mengakui wilayah desa dan mendirikan pengadilan Bumiputera. Jadi, praktek penguasaan hutan kolonial Belanda didasarkan atas yuridiksi politik dan hukum yang kemudian mengklaim atas bentangan alam hutan.

Warisan kebijakan hutan kolonial relevan khususnya untuk memahami konteks kesejarahan orang Katu yang mengklaim tanah atas apa yang dipertimbangkan oleh negara menjadi hutan negara. Institusi kehutanan kolonial sedikit atau tidak menghalangi praktek-praktek orang Katu karena dataran tinggi pedalaman secara fisik tidak dapat diakses. Praktek ilmiah kehutanan kolonial dimantapkan untuk spesies khusus hutan ditemukan di luar Jawa, misalnya kayu eboni di Sulawesi Tengah. Namun, institusi kehutanan kolonial terutaman menitik beratkan pada kayu jati Jawa. Berbeda dengan lembaga kehutanan regim orde baru yang

sangat berkuasa melalui pemerintah pusat mengoperasikan pada tingkat propinsi. Wewenang bertambah karena kemajuan dalam teknologi dan infrastruktur transportasi mencapai ruang yang membuat praktek kehutanan lebih mudah daripada zaman Belanda.

Proses pembatasan jenis khusus pada tanah hutan untuk penduduk setempat dan hak pemilikan atas tanah hutan oleh negara adalah praktek perluasan teritori. Di tambah pula "sumber daya atau kontrol terhadap pertmbuhan jenis tanaman", adalah proses monopili pemerintah dan penarikan pajak untuk jenis tanaman khusus. Penarikan pajak dan penghitungan satu per satu pohon-pohon damar adalah praktek produk hutan mulai bergantung pada distribusi pasar. Produk hutan ditata secara ilmiah oleh negara agar dapat berproduksi secara aktif dan bergantung pada pasar (Wood 1999: 83, Scott 1998: 136). Pada abad 19 hutan-hutan di Asia Tenggara masuk dalam perbincangan rezim untuk penghasil fiscal negara. Hasil dari perbincangan itu dilanjutkan dengan cara-cara mengeluarkan orang-orang setempat dari bentangan hutan.

Oleh karena bentangan alam orang Katu dibingkai oleh negara sebagai bentangan hutan milik negara, maka perbicangan hutan negara dikaitkan secara khusus dengan pengalaman petani-petani Katu. Sejarah orang-orang Katu telah dibubuhkan dengan periode kekerasan dan pergolakan. Selama 1950-an dan 60-an terjadi dua peritiwa besar yang berpengaruh pada orang-orang Katu. Pertama, pasukan Darul Islam menyapu Sulawesi Tengah dari bagian selatan. Kemudian, pada 1957 pasukan pemberontak Permesta turun dari bagian utara. Masing-masing memaksakan agama dan bentuk alternatif pemerintah. Tentara Indonesia membersihkan komunitas-komunitas yang tinggal di bukit-bukit pada waktu mencegah pasukan Darul Islam dari tempat persembunyian (Harvey 1989: 362; Acciaoli 2000). Periode itu telah telah membawa petani-petani Katu untuk hidup sebagai pengungsi di Bangkeluho, sebuah tempat di lembah Besoa. Tahun 1959 mereka kembali ke Katu (De Andrea 2003: 232).

Sejak 1967, di bawah regim orde baru, Soeharto, pemaksaan ekonomi membawa orang-orang Katu dalam penguasaan baru. Kriminalisasi

negara terhadap praktek nafkah hidup orang Katu terhadap hutan. Dari 1970-an ke atas, ketika usaha-usaha transmigrasi mulai, petani-petani Katu dicap oleh pejabat pemerintah sebagai terbelakang, keras kepala, dan subversi anti pembangunan. Istilah terasing, terbelakang menjadi sinonim dengan komunitas primitive dipandang oleh negara sebagai dibutuhkan pembangunan untuk orang Katu. Orang-orang Katu menolak terhadap seluruh masalah yang dilontarkan negara dan seluruh masalah itu mereka lalui sejak 1970-an, ketika areal hutan pertama-tama diusulkan sebagai cadangan alam. Polisi hutan secara terus-menerus menangkap mereka dan melarang mereka untuk mencari nafkah di tanah yang dipertimbangan sebagai "hutan". Pejabat-pejabat pemerintah berulang kali berusaha memindahkan tempat tinggal mereka. Juga, memperingati mereka bahwa jika mereka tidak setuju pindah, mereka bisa dipaksa dipindahkan tempat tinggal. Regim orde baru telah berlomba dengan orang Katu atas bentangan alam hutan tempat mereka mencari nafkah dan mereka menyembunyikan muka denga mempergunakan konservasi alam. Negara memandang bentangan alam hutan perlu "diperbaiki" agar lebih menguntungkan. Di tambah pula upaya negara itu mendapat dukungan dari korporasi. Maka penggunaan tanah atas adat dan orang umum harus dipindah menjadi pemilikan swasta agar menguntungkan.

Produk Kopra di Minahasa

Produksi kopra di Minahasa telah lama berhubungan dengan pasar dunia. Pendapat umum itu terbukti dengan peristiwa kenaikkan harga kopra Minahasa mencapai Rp. 11.000,- per kilogram. Kenaikan harga kopra itu disambut dengan gegap gempita oleh petani kopra di Minahasa. Melonjaknya harga kopra itu karena pergolakan di Timurtengah dan Afrika, akan tetapi lonjakkan harga kopra hanya berlangsung sekitar 2 minggu dan kembali ke harga standar yakni Rp. 6000,- per kilogram (Swara Kita 23 Maret 2011). Dalam sejarah sosial Minahasa, produk kopra senantiasa berhubungan dengan pasar dunia. Penghasilan penjualan dari produksi kopra dipergunakan petani Minahasa untuk membangun rumah dengan beratap ombak aluminium dan memasukkan anak

mereka ke sekolah tinggi berbahasa Belanda. Maka tidak pelak lagi dalam sejarah kolonial Indonesia, Minahasa adalah daerah yang paling tinggi melek hurufnya (Henley 1996: 80). Pada masa depresi ekonomi orang-orang Minahasa bisa membangun pabrik sabun yang bahan dasarnya dari kopra. Sehingga produksi kopra di Minahasa tidak anjlok meskipun sulit terjual di pasar. Produksi kopra Minahasa menyumbangkan 20 persen atau nomor 2 setelah Sulawesi Selatan untuk seluruh Indonesia pada masa kolonial. Namun produksi dan distribusi kopra untuk tiba ke dalam pasar dunia mempunyai hubungan yang khusus. Relasi khusus itu, berkaitan antara petani kopra sebagai penghasil mendapatkan kredit dari pedagang perantara dan rumah-rumah perdagangan seperti borsumij, *Bouvy Gebroeder, Ledeboer & Co* dan lain-lain yang mengekspor ke negara Eropa dan Amerika. Bagaimana hubungan ketiganya dalam membawa kopra ke pasar dunia? Hal ini penting untuk diuraikan karena penyediaan kopra di pasar dunia dari Sulawesi mulai awal abad 20 hingga sebelum depresi ekonomi tahun 1930-an berlangsung lancar dan menguntungkan bagi ketiga pihak. Kemudian tahun 1930 hingga 1942 terjadi campur-tangan pemerintah kolonial untuk menghadapi krisis perdagangan kopra. Selain itu, produksi kopra di Minahasa adalah berbasis peroduksi komoditi kecil-kecilan. Dalam pengertian produksi kopra tidak diselenggarakan oleh perusahaan besar kapitalis yang mempunyai kaitan baik pasar domestik maupun internasional.

Geografi Minahasa terdiri dari dataran tinggi dan rendah. Terdapat pula beberapa gunung berapi yang membuat tanahnya subur. Juga, mempunyai danau terbesar di Sulawesi Utara yakni danau Tondano dan bandar Manado terletak di muara sungai Tondano. Penanaman kelapa di daerah dataran rendah seperti Manado, Amurang dan Tonsea, menanam ribuan pohon kelapa. Setiap rumah tangga di Manado tahun 1910-an dan 1920-an bisa memiliki puluhan pohon kelapa. Setiap poohon kelapa bisa menghasilkan 80 biji kelapa per-tahun. Hasil penanaman kelapa tidak begitu baik hasilnya jika ditanam di ketinggian 700 meter (Wahono 1996: 56). Di tambah pula keteraturan turunnya hujan di Minahasa membuat penanaman kelapa membuahkan hasil yang baik. Namun alasan apa yang mendorong orang-orang Minahasa untuk menerima koprakontrakten?

Tentunya jawaban itu memerlukan kanvas yang lebih luas dan mengandung penjelasan sejarah sosial Minahasa. Kemungkinan besar koprakontrakten merupakan praktek-praktek pertukaran produksi tanaman pada masa tanam paksa kopi yang kemudian disempurnakan pada penanaman kelapa. Tetapi pada tahap awal penanaman kelapa dan penjualan kopra pihak negara kolonial tidak ikut campur-tangan. Sementara itu, untuk penanaman kopi pemerintah melakukan monopoli untuk produksi dan perdagangannya. Perlu digambarkan ringkas latarbelakang sosial masyarakat Minahasa, termasuk kekhususan dalam penguasaan tanah saat mereka bergabung dalam praktek kontrak-kopra.

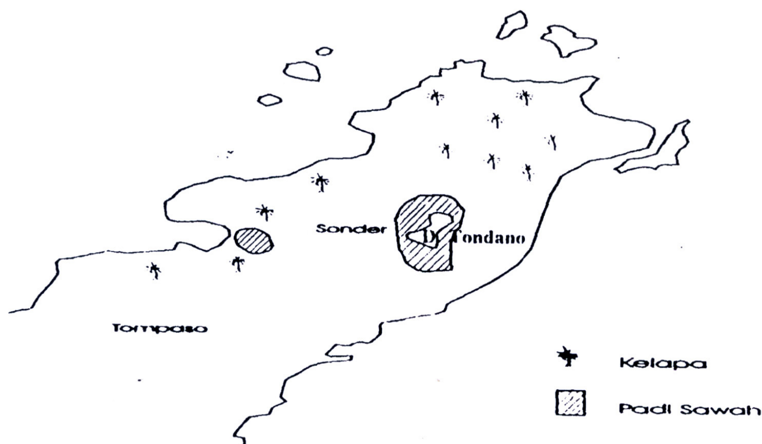
Sekitar akhir abad 19 missi Kristen, *Nederlandsch Zending Genootschapp* (NZG) masuk ke Minahasa. Missi NZG selain mengembangkan puritanisme, juga memantapkan kebudayaan materiel yang mengedepankan pentingnya perawatan kesehatan, kebersihan, perumahan yang baik, sanitasi, pakaian yang lebih bagus dan makanan yang baik. Kondisi materiel semacam ini menjadi simbol dan status dari bagian masyarakat yang mampu di Minahasa (Lerissa 1996). Integrasi Minahasa dengan pasar dunia melalui perdagangan kopra menghadirkan permintaan komoditi dari Belanda seperti tekstil. Komoditi dari Eropa banyak diminta oleh masyarakat Minahasa yang nanti dalam tulisan ini akan digambarkan. Juga, orang yang tinggal di Minahasa sejak abad 18 tidak hanya orang pribumi, tetapi ada Indo-Eropa, Indo-Cina dan Jawa. Semua beragama Kristen dan pengajaran-pengajaran di gereja dan sekolah diajarkan oleh guru dari Belanda. Di tambah pula orang-orang tua Minahasa pada dekade abad 20 mengekspresikan bahwa Minahasa sebagai provinsi ke 12 dari Belanda (Henley 1996: 98).

Sebelum penanaman kelapa, petani-petani Minahasa menanam padi. Pada abad ke 17, tanaman padi mereka menjadi rebutan antara VOC dan Spanyol. Kemudian, Spanyol berhasil diusir dari Minahasa dengan bantuan Belanda tahun 1660 dan MInahasa menjadi sekutu dan bukan bawahan Belanda. Kekuasaan kolonial Belanda mengakui hukum adat orang-orang Minahasa dengan mengabsahkan *walak* atau kelompok-kelompok tradisional berdasarkan keluarga sebagai penguasa tanah. Setiap anggota *walak* bebas untuk menggarap tanah, tetapi jika anggota

tidak mendapat jatah garapan pada waktu tertentu dipersilahkan untuk menyewa (Wahono 1996: 54). Kemudian walak diubah oleh Belanda menjadi distrik. Karesidenan Minahasa dibentuk pada 1824, karesidenan dibagi menjadi beberapa afdelingen masing-masing dengan asisten residen sendiri, serta dibagi dalam sejumlah onderafdelingen yang masing-masing dikepalai seorang kontrolir. Basis sistem administrasi adalah desa-desa lokal yang diorganisir kedalam distrik, masing-masing dengan kepala distrik sendiri. Awalnya tanah itu munjukkan distrik Manado dan warga masyarakat yang datang ke Manado, kemudian dicatatkan sebagai tanah pribadi (*eigendomspersooneel*) dari penduduk yang mendiami distrik tersebut. Sebagai gantinya, para pemilik persil di distrik Manado diwajibkan membayar sewa untuk kas distrik. Kepala distrik berperan sebagai penguasa tanah di distriknya. Karena itu penguasaan tanah dapat dipindah-tangankan kepada kepala distrik penggantinya (Wahono 1996: 45).

Pada abad 19, di Minahasa tidak ada kelompok masyarakat yang tidak memiliki tanah. Terjadinya penyewaan tanah *walak* atau distrik tidak berarti penyewa itu tidak memiliki tanah, tetapi bisa jadi tidak mendapatkan giliran menggarap tanah pada musim tanaman tertentu, semua kategori tanah *kalakeran* (tanah distrik) tersebut dalam perkembangannya mengalami proses menjadi tanah pribadi atau *pasini*. Luas tanah *pasini* dari anggota walak kemungkinan tiap keluarga memiliki tanah seluas 15 sampai 20 tetek (1 tetek = 0,5 bau. 1 bau= 0,7 ha) (Wahono 1996: 57). Petani-petani Minahasa menanam dengan berpola peladangan. Tanah yang digunakan setiap musim tanam mengalami pengosongan 2-4 tahun agar menjaga kesuburan tanahnya. Jadi anggota distrik yang memiliki 15 tektek dapat menggarap tanahnya antara 3-5 tektek untuk setiap musim tanam. Perbedaan luas pemilikan tanah dan menggarap tanah setiap musim tanam tergantung luas tanah dan jumlah penduduk. Namun, pada 1877 pemerintah kolonial berupaya menggantikan sistem penguasaan dan pemilikan tanah itu dengan penguasaan milik negara (*domein verklaring*). Kemudian pada 1877 pula kepala-kepala Minahasa menolak usulan itu dan menulis surat ke Gubenur Jenderal dan parlemen Belanda (Tweede Kamer) agar keputusan itu ditarik kembali, jika Mina-

hasa masih dianggap sekutu. Juga, kepala-kepala Minahasa mengeluarkan pengumuman larangan penjualan tanah kepada orang yang bukan Minahasa. (Wahono 1996: 65). Penolakan dan permintaan tokoh-tokoh Minahasa didasarkan atas kontrak lama bahwa Minahasa adalah sekutu dan tidak diperintah langsung oleh Belanda. Sehingga ide penguasaan tanah oleh negara tidak bisa dilakukan dan ditanggalkan untuk daerah Minahasa.



Peta Penyebaran Kelapa di Minahasa, Sumber: Mieke Schonten, *Minahasa Metamorphoses: Leadership and Social Mobility in a Southeast Asian Society c 1680-11983*, Amsterdam: Vrije Universiteit, 1993, hlm. 171

Tonsea merupakan salah satu daerah dataran rendah yang terbaik untuk penanaman pohon kelapa. Penanaman kelapa menyebar di seluruh daerah Manado, Tonsea, Kema, Bitung, Tanawangko, Lelema, Tumpaan dan Amurang (Wahono 1996: 59). Akhir abad 19 hampir seluruh petani menanam kelapa di Minahasa menggunakan buah kelapa untuk dijadikan kopra dan diproses bagi minyak lampu dan goreng bahan makanan. Proses pembuatan minyak goreng dilakukan oleh orang Minahasa setelah harga minyak goreng orang-orang Sangir terus meningkat (Graafland 1991: 73). Selain itu, pohon kelapa merupakan jenis tanaman keras yang berumur panjang. Pohon kelapa akan berbuah setelah berumur minimal 8 tahun, dan akan menghasilkan buah maksimal pada usia 18-20 tahun. Pengolahan kopra di Minahasa mulai 1890-an setelah penanaman

wajib kopi dihapuskan. Pada periode itu ekspor kopra Minahasa belum besar. Pada 1896, Minahasa berhasil mengekspor kopra 6.000 ton dan pada 1900 naik menjadi 10.296 ton. Namun pada 1915 telah meningkat 40 persen dari periode sebelumnya atau 25.000 ton kopra. Kemudian pada 1919, nilai ekspor mencapai 19.591 ton dengan nilai nominal 5.500.000 gulden. Penerimaan itu turun sedikit menjadi 15.587 ton tahun 1920, tetapi meningkat kembali satu berikutnya dengan harga penjualan 6 juta gulden. (Wahono 1996: 63). Pohon-pohon kelapa sebagai produk kopra ditanam sebagai kebun, mungkin satu kebun kelapa bisa memuat 800 hingga 900 pohon kelapa (Lerissa 2002: 326).



Kebun kelapa di Minahasa Selatan tahun 1926, Koleksi KITLV

Kemudian, kopra Minahasa telah diekspor ke negeri penemu kopra yakni Prancis. Pada 1915, Prancis sebagai negeri pertama pengkonsumsi kopra untuk kebutuhan industri rumah tangganya. Kemudia disusul oleh Jerman sebagai negeri pengimpor kopra. Sementara itu, Belanda merupakan pedagang kopra dan mempunyai banyak pabrik margarin baru menjadi pengimpor kopra tahun 1915 dan menjadi negara ketiga yang mengimpor kopra Sulawesi (Wahono 1996: 91). Pada 1920-an produksi kopra Minahasa telah mempergunakan laboratorium kopra (*kopraproefstation*) yang diselenggarakan setelah sekolah pertanian (*landbouw*) didirikan di Manado. Kedua institusi agraria itu dipergunakan untuk meningkatkan mutu kopra. Juga terjadi perluasan penanaman kopra ke daerah Minahasa Selatan yang dikenal sebagai Amurang.

Kontrak Kopra

Kontrak kopra sebagaimana disinggung sedikit di atas adalah peninggalan perdagangan pada era penanaman kopi awal abad 19 yang diperbaharui oleh petani produsen kopra dan para pedagang perantara kopra. Juga, sebagaiman sekilas dikemukakan di atas terdapat tiga lembaga yang terlibat dalam kontrak kopra. Untuk kepentingan penguraian perlu masing-masing dijelaskan statusnya dalam kontrak kopra. Pertama, petani kelapa yang mempunyai kebun pohon kelapa memanen kelapa mereka dan kemudian diolah menjadi kopra. Petani Minahasa tertarik dengan budidaya kopra karena prosesnya mudah, tenaga kerja tidak begitu banyak dan terkait erat dengan pasar dunia. Para produsen kopra yang mempunyai perkebunan luas ketika memanen kelapa membutuhkan tukang panjat. Setiap petani kelapa di Minahasa bisa mempunyai pohon 780 hingga 800 pohon kelapa. Pemetikan kelapa dilakukan oleh buruh panjat musiman yang berasal dari pulau Sangir, Talaud dan orang-orang Gorotalo (Wahono 1996: 98). Kemudian setelah dipetik kelapa dikumpulkan di tanah lapang dan dibuka serabutnya.



Pengupasan serabut kelapa untuk proses pembuatan kopra di Manado tahun 1924, Koleksi KITLV

Setiap buruh panjat pohon kelapa dapat memanjat 80 pohon per hari dan mereka memperoleh upah f. 4 hingga f. 8,- untuk satu hari kerja (Wahono 1996: 99). Setelah dijemur ditanah lapang, kelapa kering akan akan dibawa ke tempat pengasapan yang dikenal dengan proses pengeringan *foefoe*. Untuk daerah Minahasa kelapa dijadikan kopra

dengan pengeringan melalui pengasapan, tidak seperti daerah lain yang menggunakan pengapian kayu. Setelah proses kerja *foefoe,* kopra biasanya masih dikeringkan lagi dengan mempergunakan panas sinar matahari untuk mendapatkan kualitas kopra bermutu.

Kontrak-kontrak kopra dilakukan antara petani dengan pedagang perantara secara tertulis sederhana. Pedagang perantara biasanya adalah orang-orang Cina yang memiliki toko-toko kelontong besar dan mereka mempunyai pula gudang-gudang besar bagi penyimpanan kopra. Pihak pedagang perantara sebagai pemberi kredit adalah pihak kedua. Ada dua jenis pembayaran kredit. Pertama, waktu peminjaman jangka panjang 5-15 tahun, selama jangka waktu itu mesti mengembalikan kredit kepada peminjam setiap kwartal dalam bentuk produk kopra (ditambah bunga 6 persen) untuk lamanya kontrak, sedangkan pemberi pinjaman hampir senantiasa menyediakan jumlah seluruh uang yang disepakati pada waktu penandatangan kontrak. Untuk jenis kontrak ini, pihak peminjam diperbolehkan mengerjakan kebun dengan tenaga kerja yang disewakan sendiri dan kontrak ini dikenal sebagai sewa kebun (*huurtuin*). (Lerissa 2002: 328). Jenis kontrak ini pula yang banyak memindahkan kepemilikan kebun dari pihak petani kelapa ke pedagang perantara. Kemudian, jenis kontrak kopra yang kedua adalah lamanya kontrak tidak dikhususkan dalam rentang waktu dan tengkulak memberikan jumlah uang yang disepakati pada waktu menandatangani kontrak. Sementara itu, pihak petani harus membayar dengan kopra pada setiap panen hingga uang yang dipinjam berserta bunga dilunaskan. Terdapat ciri yang mencolok dalam kontrak kopra dua pihak yakni petani dan pedagang perantara terlibat langsung. Namun, pihak ketiga yakni rumah dagang (*Handelvereeniging*) hanya dari kejauhan dan menyediakan uang dari harga penjualan kopra yang ditentukan oleh perantara. Pihak tengkulak juga yang menyediakan transportasi dari daerah produk-produk kopra menuju bandar Manado.

Pihak rumah-rumah dagang yang berada pada ujung sistem kontrak ini kebanyakan adalah milik Eropa dengan kapasitas perusahaan jauh lebih kecil ketimbang perusahaan perantara Cina. Rumah dagang terbesar adalah *borsumij; Bouvy gebroeders; Corelltje&Co; Dirk&Co;*

Ledeboer&Co dan Mohrmaan&co. Kemudian perusahaan Amerika pada 1927 Vegetable Oil Company ikut serta mengekspor kopra dari bandar Manado ke Los Angeles. Dari sistem kontrak kopra itu pihak petani mendapatkan keuntungan dari pemberian pinjaman yang untuk penandatanganan kontrak bisa mencapai 2000 gulden dan kadang tengkulak bisa memberikan lebih untuk menjamin pemberian kopra secara kontinyu. Juga, penggunaan uang pada saat itu digunakan secara tertib. Pada umumnya hasil dari kontrak kopra dipergunakan petani untuk memperluas usaha kebun kelapa, merenovasi rumah dengan memasang genteng besi berombak dan menyekolahkan anak mereka ke sekolah Belanda (Lerissa 2002:319).

Sementara itu, pihak pedagang perantara mendapatkan keuntungan dari kontrak kopra. Mereka bisa mengantongi keuntungan sekitar 12 hingga 14 gulden dari setiap produksi kopra per pikul, ini pun termasuk ongkos pengapalan ke Manado. Bahkan pihak tengkulak bisa mengantongi keuntungan melebihi keuntungan pihak rumah dagang sebesar 1,5 persen (Wahono 1996: 95). Pihak rumah-rumah dagang berada dalam ujung dari sistem kontrak itu karena dua alasan; pertama, karena rumah dagang sebagai penghubung ke pasar dunia, dan kedua, rumah dagang memandang bisnis kopra tidak mendapatkan dukungan dari dana bank. Juga yang penting pihak rumah dagang banyak yang mengundurkan diri karena pada masalah kepemilikan tanah. Dengan keluarnya Algemeene Reglement 1918 yang mengatur tanah adat Minahasa tidak bisa dikuasai secara individu dan swasta. Melalui keputusan itu sulit untuk rumah-rumah dagang melangsung akumulasi kapital dengan mendapatkan kredit dari bank seperti yang berlangsung di perusahaan perkebunan di Sumatera dan Jawa.

Nampaknya, kesulitan pihak produsen kopra atau petani adalah menambah tenaga kerja di perkebunan dan proses kerja *foefoe* menjadi kopra. Sehingga banyak petani perkebunan kelapa sulit untuk memperbesar produksi kopra yang semakin bergantung dengan pasar. Juga, pihak petani perantara hanya berperan besar membeli produk kopra petani dengan harga murah dan menjual dengan harga mahal kepada rumah dagang. Meskipun di tahun 1930-an, di Makassar telah ada perusahaan

Insulinde dan Jurgens yang memproduksi kopra menjadi sabun, margarin dan minyak goreng (Asba 2007: 56). Namun demikian, rumah-rumah dagang banyak mengundurkan diri setelah banyak petani yang tidak bisa mengembalikan pinjaman dan depresi ekonomi yang membuat perdagangan kopra terpuruk.

Pada tahun 1932, petani kopra dengan hutang sekitar 2-3 juta gulden membuat beberapa pihak dari masyarakat seperti Minahasaraad, dewan Minahasa sebuah lembaga hasil dari desentralisasi berupaya untuk membantu petani. Kemudian beberapa tokoh masyarakat mendirikan koperasi yang mendapatkan bantuan dari bank perkreditan untuk membeli langsung hasil kopra petani. Koperasi itu bernama Produce Verkoop Centrale (PVC) yang juga berfungsi agar mengurangi petani dari ketergantungan pihak perdagang perantara. Organisasi PVC mendapat bantun dari Algemeene Volks Creeditbansken (AVB) sebesar 350.000 gulden untuk membeli kopra petani (Lerissa 2002: 324). Pada 1936, Mereka berhasil membeli sekitar 70 persen dari produksi kopra petani. Namun demikian peran dari PVC lambat-laun telah cenderung seperti pedagang perantara yang menjadi penghubung petani ke pasar dunia. Pada 1940, dilakukan penelitian oleh pemerintah terhadap masalah perkreditan kopra dan tahun itu pula dikeluarkan *Ordonatie Kopracontracten* yang intinya menegaskan bahwa kontrak kopra harus berdasarkan hukum dan legal serta penggunaan bunga pinjaman tidak lebih dari 5 persen. Selain itu, pemerintah daerah harus menseleksi para pedagang perantara dalam praktek kontrak kopra. Pada tahun 1941, kembali harga kopra merosot dan bahka pada tingkat tidak yang mau membeli. Hal ini disebabkan kesulitan pengangkutan kapal laut dan beberapa negara Eropa telah dikuasai Nazi Jerman. Sehingga pihak pemerintah mendirikan Yayasan Kopra atau *coprafonds*. Pihak Yayasan Kopra melakukan pembelian kopra dengan harga minimal yakni 4-5 gulden untuk satu pikul dan mereka timbun di beberapa tempat di Minahasa, salah satunya di pelabunan Bitung. (Lerissa 2002: 325). Yayasan kopra mendapatkan bantuan keuangan dari *Javaasche Bank* dengan harapan kopra yang ditumpuk dibeberapa tempat itu bisa bermanfaat di masa depan.

Masih terdapat pertanyaan tersisa mengenai produk kopra yang mempunyai kaitan dengan pasar dunia. Apakah produk kopra bukan pendapatan utama dari penduduk kopra? Apakah sifat demografi dari penduduk Minahasa pada periode kontrak kopra tidak mendukung produksi kopra? Untuk pertanyaan yang pertama, pendapatan penduduk Minahasa yang paling besar berasal dari gaji pemerintah dan pensiun pegawai negeri. Pada 1932, pendapatan dari gaji pegawai negeri dan pensiun mencapai f. 3.360.000,- dibandingkan dari hasil penjualan kopra pada tahun yang sama adalah f. 2.640.000,- berada di tempat kedua. (Henley 1996: 128). Terutama sejak harga kopra jatu di tahun 1930-an orang-orang Minahasa mengalihkan penghasilan mereka dari berkerja di pemerintahan dan perusahaan swasta. Bahkan untuk petani-petani kopra hasil dari kontrak kopra banyak dipergunakan untuk sekolah anak mereka agar bisa bekerja di perusahaan seperti KPM (pelayaran) dan di bank.

Kemudian, secara demografi penduduk Minahasa adalah bukan hidup dari mata pencaharian kopra. Pada 1930-an, banyak penduduk Minahasa, sekitar 8.000 orang tinggal di kota Manado, sedangkan lainnya tinggal di desa-desa. Petani yang terkait dengan produksi kopra kurang-lebih mencapai 1000 orang (Henley 1996: 129) dan itu sudah termasuk tenaga kerja yang mengurus produksi kopra. Di Minahasa tidak terjadi ledakan penduduk seperti migrasi tenaga kerja dari tempat lain memasuki perkebunan-perkebunan kelapa untuk menggerakkan industri kopra. Meskipun, petani-petani kopra dibantu kredit oleh pedagang perantara dan rumah-rumah dagang, akan tetapi tidak terjadi kompetisi diantara mereka untuk lebih mengaktifkan pergerakan kapital. Sistem kredit memperbolehkan memperluas ruang geografi, karena alasan jarak antara ruang produksi dengan pasar (Harvey 2001: 249).Walaupun, terbentuk pula pasar domestik yang menyediakan kebutuhan-kebutuhan pokok dan juga keperluan konsumsi seperti tekstil, tetapi belum terbentuk tenaga kerja masif untuk industri kopra. Juga, proses kapitaisme agraria menghalangi perkembangan kapital (Benrstein 1994: 73) Hal ini terjadi ketika rumah-rumah dagang pada 1918 berhasrat menguasai tanah agrarian dan dihalangi oleh keputusan pemerintah melarang pihak swasta menguasai atau menyewa tanah perkebunan di Minahasa. Kepu-

tusan itu membuat rumah-rumah dagang hanya terlibat dari jauh dalam proses kontrak kopra. Meskipun tahun 1930-an terjadi transformasi pemilikan tanah dari petani-petani kopra ke pada pedagang-pedagang perantara, karena penghasil kopra tidak mampu mengembalikan pinjamannya. Perpindahan pemilikan tanah itu membuat transformasi hubungan-hubungan sosial, harga kopra ditentukan oleh pedagangan perantara yang telah memiliki perkebunan dan pada 1937 membuat produksi kopra mengalir kembali dan bergantung kepada pasar dunia.

Penutup

Kemunculan kapitalisme agraria di Sulawesi baik di dataran rendah atau pesisir maupun dataran tinggi mempunyai hubungan-hubungan sosial produksi yang khusus. Di Sulawesi Selatan dan sekitar daerah Makassar terdapat bentuk produksi agraria dengan menyelenggarakan bagi hasil. Proses bagi hasil antara pemilik tanah dengan petani yang tidak bertanah merupakan produksi sosial yang telah berlangsung pada tahap feodalisme. Persoalan pokok adalah petani-petani itu masih mempunyai akses pada agraria atau samasekali bergantung pada bagi hasil. Kemungkinan besar pada periode itu petani-petani masih mempunyai akses untuk mendapatkan pekerjaan yang berkaitan dengan agraria seperti pertukangan. Namun, terdapat 'hukum gerak' yang menggerakkan kelas petani mulai menjual tenaga bekerjanya secara tetap. Sementara itu, untuk dataran tinggi di Tomini-Tinombo konsentrasi pemilikan tanah berlangsug pada 20 tahun belakangan ini. Penduduk Lauje terpikat dengan tanaman kokoa agar nafkah hidup mereka mengalami perubahan. Petani-petani di Lauje menjual tanah mereka tanpa berunding dengan istri atau saudara perempuan yang menjadi sahabat dalam mencari nafkah agraria. Banyak perempuan-perempuan sekarang bekerja mengurus pohon-pohon kokoa sebagai buruh upahan. Kemudian, di dataran tinggi Lindu, petani-petani Katu dapat mencegah negara yang disponsori oleh koporasi yang memaksa memindahkan mereka dari tempat pencarian nafkah. Namun, dewasa ini petani-petani di Lindu dalam mendistibusikan rotan yang mereka peroleh dari hutan diperantarai oleh manejer taman nasional agar produksi rotan dapat kontinyu untuk pasar.

Sementara itu, kontrak produksi agraria melalui pedagang perantara bertujuan untuk memacu produksi dengan rangsangan kredit. Karena produksi adalah satu sistem dengan konsumsi, maka setelah produksi harus ada persyaratan untuk dikonsumsi. Proses itu mendapatkan julukan bahwa produksi komoditas bergantung pada pasar. Kontrak produksi kopra pada masa kolonial bertujuan agar petani-petani kopra Minahasa bergantung pada pasar dan kontrak itu berlebihan dengan kredit dan berakibat terjadinya krisis, petani tidak dapat mengembalikan pinjaman.

Era globalisasi memberikan pula pinjaman kredit secara langsung oleh koporasi besar kepada petani-petani di wilayah pembangunan tidak merata (*uneven development*). Pemberian bantuan kredit dan pinjaman dana secara langsung itu kepada petani, agar mereka bisa melakukan komoditisasi terhadap produk-produk agraria yang sebelumnya mereka ciptakan sendiri. Produk-produk agraria itu adalah pupuk, pestisida dan peralatan-peralatan pertanian. Paket bantuan itu jatuh ke tangan petani-petani kaya dan mereka menjadi begitu tergantung terhadap pasar. Sementara itu, petani-petani yang telah "dimerdekakan" dari alat-alat produksinya tidak bisa membeli produk-produk itu. Tidak ada jalan lain bagi petani-petani miskin untuk menjual tanah mereka kepada petani kaya agar bisa memenuhi kebutuhan hidup. Nampaknya proses terbentuknya formasi kelas di wilayah-wilayah geografi pembangunan yang tidak merata di Indonesia masih terus berlangsung.

Daftar Pustaka

Acciaoli, Greg. The social organization of Bugis migration and fish marketing at Lake Lindu, Central Sulawesi. *Dalam, Bijdragen tot de taal, en volkenkunde*. Vol. 156 (2000). No. 3.

Asba, Rasjid. *Kopra Makassar perebutan pusat dan daerah. Kajian sejarah ekonomi politik regional di Indonesia*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007).

Bernstein, Henry. "Agrarian classes in capitalist development". Dalam Leslie Sklair (ed). *Capitalism and Development*. (London and New York: Routledge, 1994).

Bigalke, Terence. "Government and Mission in the Torajan world of Makale-Rantepao". *Indonesia* No. 38 (1983).

D' Andrea, Claudia Francesca. *Coffee, Custom, and Capital: Territorialization and Adat Identity in Central Sulawesi's Lore Lindu National Park*. Disertasi University of California, Berkeley (2003), tidak diterbitkan.

Graafland, N. *Minahasa. Negeri, Rakyat, dan Budayanya*. (Jakarta: Grafiti press, 1991).

Hasan. M. Hum. (DKK). *Sejarah Poso*. (Jogjakarta: Tiara Wacana, 2004).

Harvey, David. *Spaces of capital. Towards a critical geography* (New York: Routledge, 2001).

Harvey, B.S. *Pemberontakan Kahar Muzakkar. Dari Tradisi ke DI/TII*. (Jakarta: Grafiti Pers, 1989).

Henley, David. *Nationalism and regionalism in a colonial context. Minahasa in the Dutch East Indies*. (Leiden: KITLV Press, 1996).

Lerrisa. R.Z. "Copracontracten: Indikasi Perkembangan Ekonomi di Minahasa Selama Periode Akhir Kolonial". Dalam Thomas Linbled (ed). *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia*. (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2002).

Li, Murray Tania. "Articulating indigenous identity in Indonesia: Resource politics and tribal slot". *Comparative Studies in Society and History*, Vol. 42, No. 1 (Jan. 2000).

______. "Relational histories and the production of difference on Sulawesi's upland frontier". *The Journal of Asian Studies*. Vol. 60, No. 1 (Feb. 2001).

______. "Agrarian Class Formation in Upland Sulawesi, 1990-2010. *Chatesa Working Papers*. No. 9. March 2010.

Linblad, Thomas. J. (ed). Fondasi Historis Ekonomi Indonesia. (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2002).

Pollinggomang, Edward. *Perubahan Politik&Hubungan Kekuasaan Makassar 1906-1942*. (Jogjakarta: Ombak, 2004).

Reid. Anthony. "Pluralism and progress in seventeenth-century Makassar". *Bijdragen To de Taal-, en Volkenkunde*, Vol. 156, No. 3. (2000).

_______. Menuju Sejarah Sumatera. Antara Indonesia dan dunia. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011).

Scott, James. *Seeing like a state. How certains to improve the human conditions have failed*. (New Haven-London: Yale University Press, 1998).

Sklair, Leslie (ed). *Capitalism and Development*. (London and New York: Routledge, 1994).

Wahono, Effendi. *Pembudidayaan dan perdagangan kopra di Minahasa 1870-1942*. Tesis. Program pasca sarjana Universitas Indonesia, Jakarta 1996. Tidak diterbitkan.

Wood, Meiksins. Ellen. *The origin of capitalism*. (New York: Monthly Review Press, 1999).

Bab 4
AGRARIA DAN EKSPANSI MODAL DI NUSA TENGGARA

M. Fauzi[1]

Kepulauan Nusa Tenggara dibagi menjadi dua bagian yaitu Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Nusa Tenggara Timur merupakan gugusan pulau yang terdiri dari 566 pulau, 432 pulau di antaranya telah memiliki nama. Di antara pulau-pulau yang bernama itu, ada tiga pulau besar yaitu Flores, Sumba, Timor, serta pulau-pulau kecil. Iklim di wilayah ini sangat menentukan dalam pola cocok tanam dan komoditas yang ditanam. Kontur tanah yang berbukit dan bergunung-gunung juga turut membentuk pola pertanian atau perkebunan di wilayah ini. Luas daratan NTT mencapai 47.349,90 km2 atau 2,49 persen luas Indonesia dan luas wilayah perairannya mencapai ± 200 ribu km2 di luar perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Kopi menjadi salah satu komoditas unggulan dari kepulauan ini dengan wilayah pemasaran hingga ke Sulawesi dan pulau-pulau sekitar Nusa Tenggara, sedangkan kopi asal Timor dipasarkan hingga ke Portugal. Pengolahan dan pemasaran jenis tanaman ini membutuhkan waktu untuk mampu bersaing dengan kopi dari daerah lain di Indonesia. Di bagian lain terdapat Nusa Tenggata Barat (NTB) yang mempunyai luas mencapai 20.153,15 km2. Dua pulau besar dari provinsi ini adalah Lombok dan

---

[1] M. Fauzi, M.Hum adalah peneliti Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI), Jakarta. Email: zie.verso@gmail.com

Sumbawa. Pertanian dan pertambangan menjadi aktivitas perekonomian utama di wilayah ini. Di Kepulauan Nusa Tenggara, transportasi laut atau sungai merupakan bagian penting dalam roda perekonomian sejak era kolonial dan bahkan hingga sekarang ini.

Berbeda dengan pulau-pulau lain di Nusantara, Kepulauan Nusa Tenggara mengalami dua perjumpaan dengan dua kekuasaan asing yaitu Portugis dan Belanda. Dua kekuatan asing inilah yang menduduki beberapa bagian wilayah di kepulauan tersebut. Portugis menguasai wilayah bagian timur, sedangkan Belanda menguasai bagian barat. Selain dua kekuatan asing yang menguasai beberapa wilayah Nusa Tenggara itu, kekuatan bumiputera seperti Makassar juga menjadi penguasa atas Sumbawa sejak 1618 dan kemudian atas wilayah Manggarai dan Flores. Kendati demikian, seluruh Sumba masih terbagi-bagi dalam beberapa kerajaan hingga masa akhir kolonial.

Portugis mulai melakukan kontak dagang dan misi keagamaan Katolik dengan Nusa Tenggara (baca: Timor) sejak bangsa Eropa ini mulai merebut Malaka pada 1512. Sejak itulah mereka kemudian membangun pemukiman di Lifau dan Kupang pada sekitar 1520, serta satu benteng di Solor pada 1566. Pembangunan benteng-benteng tersebut tidak lepas dari kepentingan Portugis terhadap aktivitas perdagangan di kepulauan itu. Benteng dan pemukiman di sekitarnya pun berkembang menjadi pemukiman warga, yang dalam etnografi dikenal sebagai ras campuran Portugis hitam atau Topaz. Namun, ketika Belanda merebut Solor pada 1613, sebagian besar Topaz justru melarikan diri menuju Larantuka dan di wilayah inilah mereka mulai membangun komunitas hingga berkembang ke arah pantai utara Timor Barat. Sementara itu kekuatan Portugis tetap bertahan lama di wilayah Timor hingga empat abad kemudian.[2]

Berbeda dengan Jawa dan Sumatra atau Kalimantan, aktivitas ekonomi perkebunan dan pertanian di Nusa Tenggara tidak semasif di ketiga wilayah tersebut. Faktor alam dan geografi wilayah ini turut memengaruhi kesuburan tanah. Kayu cendana dan kopi adalah dua jenis

---

[2] Robert Cribb. *Digital Atlas of Indonesian History. NIAS Press*, 2010.

tanaman penting yang dihasilkan dari wilayah ini. Jenis tanaman lain yang ditanam dan penting pula sebagai komoditas ekspor dari Nusa Tenggara adalah kapas, kakao, dan vanila. Tentang kopi, terutama kopi Manggarai, laba dari penanaman kopi ini baru dapat dinikmati petani secara ekonomi pada 1960-an yakni ketika perdagangan kopi antarpulau mulai memperhitungkan kopi asal Manggarai ini. Daerah penanaman kopi ini berada di Ruteng dan sekitarnya yaitu sepanjang kaki pegunungan Mandusawu.[3]

Negeri yang menjadi tujuan ekspor komoditas asal Nusa Tenggara salah satunya adalah Cina. Negeri tersebut menjadi tujuan utama ekspor kayu cendana asal Nusa Tenggara. Perniagaan kayu cendana antara Nusa Tenggara dan Cina telah menghidupkan kota-kota di sekitar pantai utara kepulauan ini. Peternakan juga berkembang di kepulauan ini, terutama peternakan sapi dan kuda. Kuda Sumbawa misalnya termasuk jenis hewan unggulan yang diternakkan di Nusa Tenggara. Pertambangan terutama timah di wilayah Pegunungan Rokka digali setelah Belanda mulai fokus terhadap Nusa Tenggara sebagai bagian dari koloni yang harus dikelola dan dieksplorasi. Hingga kini, eksplorasi di sektor pertambangan ini masih menjadi bagian penting dalam pengerukan sumber daya alam di wilayah ini.[4]

Penguasaan atas kepulauan Nusa Tenggara juga terkait dengan penguasaan terhadap penguasa-penguasa lokal atau *liurai*, dan hal ini juga berarti penguasaan atas jalur atau sumber ekonomi dari dan ke kepulauan ini. Di antara berbagai pelabuhan yang ada, pelabuhan Kupang agak bebas dari pengaruh para penguasa lokal. Jika menempatkan Nusa Tenggara dalam bingkai kolonialisme, maka kekuasaan penguasa setempat atas wilayah dan hubungannya dengan kekuasaan kolonial dalam arti yang lebih luas juga harus dilihat dan tidak hanya sekadar hubungan antara penjajah dan yang dijajah.

---

[3] Robert M.Z. Lawang. *Konflik Tanah di Manggarai, Flores Barat: Pendekatan Sosiologik*. Jakarta: UI Press, 1999.

[4] Cribb, *Ibid.*; J. Thomas Lindblad. "Economic Aspects of the Dutch Expansion in Indonesia, 1870-1914," *Modern Asian Studies*, 23, I (1989), pp. 1-23.

Pada bagian ini, tulisan ini melihat masa lalu Kepulauan Nusa Tenggara dalam gerak sejarah dan perkembangan agraria serta persoalan di dalamnya. Kajian tentang sejarah/geografi agraria kepulauan ini terutama dilihat dari dimensi waktu dan ruang dengan memanfaatkan sejumlah literatur yang ada tentang kepulauan ini. Dari sumber-sumber tulisan itulah, perkembangan sejarah kepulauan ini ditulis ulang dan diberi pemaknaan baru atas dinamika sejarahnya, arti pentingnya dalam konteks kolonialisme, dan riset selanjutnya jika dari paparan yang ada dijadikan tema riset di kemudian hari.



Peta Nusa Tenggara pada 1930 dengan pembagian wilayah administratif, tanpa memasukkan Pulau Lombok di bagian barat, Sumber: Robert Cribb. *Digital Atlas of Indonesian History. NIAS Press,* 2010

Ekspansi dan Komoditas Utama

Nusa Tenggara relatif baru belakangan masuk ke genggaman tangan kekuasaan Belanda yakni sekitar pertengahan abad ke-19, setelah Portugis terikat kontrak untuk menyerahkan wilayah ini kepada Belanda. Kekuasaan asing baik Portugis maupun Belanda di Nusa Tenggara ditegakkan melalui ekspedisi militer. Belanda dengan satu gerakan yang dikenal sebagai Pasifikasi kemudian berhasil menguasai wilayah Nusa Tenggara. Penegakan kekuasaan Belanda dimulai pada awal abad ke-20 atau sejak perang Aceh berakhir. Gerak maju militer Belanda dalam rangka penaklukan menyeluruh atas Nusa Tenggara dimulai dari Bali pada 1906,

dan setelah itu pasukan yang sama bergerak menuju arah timur hingga menguasai Flores pada 1909. Sejak Portugis menyerahkan kekuasaan atas Flores kepada Belanda di atas, politik Belanda atas wilayah ini sebatas mengawasi, tidak memerintah, atau menjauhkan diri dari semua urusan administratif dan kolonial lainnya. Hal ini menjadi suatu ketidaklaziman dalam politik kolonial karena suatu wilayah yang sudah berada dalam genggaman kekuasaan justru tidak menjadi bagian penuh dari kebijakan politik kolonial Belanda pada waktu itu. Belanda menganggap bahwa Nusa Tenggara hanyalah suatu beban dalam pengelolaan koloninya di Nusantara. Beban Belanda di sini adalah karena Portugis masih berada di sekitar Nusa Tenggara (Timor) dan mempunyai ikatan kuat dengan penguasa-penguasa setempat, atau karena secara ekonomis Belanda belum perlu mengeksplorasi sumber daya alam di wilayah ini. Keberadaan Portugis di wilayah itu tampaknya menjadi pertimbangan Belanda untuk menancapkan pengaruh kekuasaannya atas kepulauan itu. Konfrontasi langsung Belanda dengan kekuasaan asing lain di kepulauan itu seolah dihindari mengingat biaya politik dan ekonominya sangat berat untuk dipikul Belanda di tengah tekanan ekonomi sejak *cultuurstelsel* berakhir pada pertengahan abad ke-19.[5]

Gerak militer Belanda menguasai Nusa Tenggara pada awal abad ke-20 di atas kemudian diikuti oleh pendirian pemerintahan dan penandatanganan kontrak (*korte verklaring*) dengan penguasa lokal antara 1909 dan 1918. Selama tahun-tahun itulah, kontrak dengan beberapa daerah di Nusa Tenggara dilakukan oleh Belanda antara lain dengan penguasa Larantoeka, Kangae, Sikka, Nita, Ndona, Endeh, Tanah Rea, Keo, Nage, Ngada, Rioeng untuk menyebut beberapa daerah. Periode penandatanganan kontrak yang satu dengan kontrak yang lain itu dapat pula dilihat sebagai awal pengukuhan kekuasaan Belanda terhadap wilayah ini berikut pembentukan tatanan administrasi kolonial di dalamnya.

---

[5] Daniel Dhakidae. "Sejarah Masyarakat Tanpa Sejarah," np., nd., tidak dipublikasikan; Elsbeth Locher-Scholten. "Dutch Expansion in the Indonesian Archipelago around 1900 and the Imperialism Debate," *Journal of Southeast Asian Studies*, Vol. 25, No. 1 (Mar., 1994), pp. 91-111.

Dengan *korte verklaring*, maka Belanda secara legal mulai berkuasa atas wilayah-wilayah dalam ikatan kontrak di Nusa Tenggara. Prapenandatanganan kontrak yang didahului oleh ekspedisi pasukan Belanda dapat dikatakan sebagai upaya penguasa kolonial di Batavia berkuasa secara penuh atas wilayah yang dikuasainya di luar Jawa. Kontrak yang ditandatangani oleh penguasa lokal di Nusa Tenggara, seperti halnya kontrak serupa di wilayah lain seperti Sumatra dan Kalimantan, dijadikan sebagai landasan legal oleh Belanda untuk menguasai wilayah tersebut. Dalam kasus Nusa Tenggara misalnya, *korte verklaring* antara penguasa lokal dan Belanda menyisakan persoalan tentang status tanah-tanah adat. Sistem adat pertanahan Nusa Tenggara yang membagi areal persawahan menjadi beberapa bagian sesuai jumlah komunitas dalam suatu wilayah adat tentunya bertentangan dengan kepentingan penguasa Belanda atas tanah ini, yang justru melihatnya dari sisi ekonomis saja.[6]

Penguasaan Belanda atas Nusantara juga sesungguhnya tidak berhenti hanya pada Jawa saja. Sejak menguasai Jawa, ekspansi Belanda ke wilayah lain yang berada di bagian barat atau timur Jawa terus dilakukan, termasuk ke Bali, Lombok, hingga Nusa Tenggara. Di sisi lain, hubungan niaga antara Belanda dan luar Jawa sebenarnya telah berlangsung sejak lama yakni ketika VOC menjadi pelaku penting dalam perdagangan di Nusantara. Setelah Jawa dikuasai, Belanda juga berusaha menguasai Bali, Lombok, dan Kepulauan Nusa Tenggara. Ekspansi Belanda ke arah timur Jawa ini mulai intensif dilakukan sejak abad ke-19. Pada 1843 misalnya, raja Bali di Lombok menerima kedaulatan Belanda sekaligus menerima tuntutannya, tetapi Belanda justru ingin menjalankan kekuasaan langsung terhadap wilayah ini. Budak dan candu menjadi salah satu alasan Belanda tetap menginginkan kekuasaan terhadap wilayah ini karena keduanya penting dalam perekonomian negara kolonial. Sejak akhir periode *cultuurstelsel* di Jawa pada pertengahan abad ke-19, Belanda berupaya untuk menguasai dua hal penting yaitu budak dan candu serta ingin mempertahankan dominasi atas wilayah ini. Candu menempati urutan ketiga setelah beras dan tembakau dalam perdagangan komoditas di

[6] Dhakidae, *Ibid.*; Lawang. *Op.cit.*, hlm 5-6.

Lombok sekitar akhir abad ke-19. Nilainya mencapai 4.200 *rijksdaalders*, sementara beras mencapai 20.000 dan tembakau mencapai 13.000 *rijksdaalders.* Pendirian Pelabuhan Singapura pada 1819 mempunyai andil pula dalam perdagangan komoditas dari Bali dan Nusa Tenggara, terutama beras. Dalam perniagaan itu, Bali dan Lombok mendapat keuntungan dari hubungan ke Singapura dan Penang. Perdagangan Bali dan Lombok ke Singapura dari 106 ribu dolar Spanyol pada 1830/1831 menjadi 572.500 dolar Spanyol pada 1843/1844. Kedua daerah tersebut juga mengekspor beras ke Australia dan Singapura, sebaliknya keduanya mengimpor senjata api dan manufaktur.[7] Komoditas lain yang diperdagangkan waktu itu antara lain meliputi kulit hewan, tekstil, gambir, babi, garam, arak, kapuk, mengkudu.[8]



Ekspedisi militer Belanda di Benteng Kaleh, Mataram, sekitar 1894, Koleksi KITLV

Upaya Belanda menguasai bagian timur Pulau Bali itu dilakukan sekitar 1891 ketika terjadi pemberontakan suku Sasak terhadap raja Bali

---

[7] A.J.S. Reid. "Mata Rantai Perak, Mata Rantai Baja: Politik Pemaksaan atas Geografi, 1865-1965," dalam J. Thomas Lindblad (ed.). *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia.* Yogyakarta: Pusat Studi Sosial Asia Tenggara UGM dan Pustaka Pelajar, 2002, hlm 335-336.

[8] Alfons van der Kraan. *Lombok: Conquest, Colonization and Underdevelopment, 1870-1940.* Singapore: Heinemann Educational Books, 1980.

yang beragama Hindu. Pemberontakan ini menjadi pembenaran bagi Belanda untuk intervensi dan masuk ke wilayah ini. Meskipun blokade dilakukan, langkah ini ternyata tidak mampu memadamkan pemberontakan. Maka, tindakan keras dan pengiriman pasukan pun dilakukan pada 1894. Kepulauan Nusa Tenggara baru efektif dikuasai oleh Belanda pada dasawarsa pertama abad ke-20 seiring keberhasilan Belanda menaklukkan Aceh.

Perdagangan budak dan komoditas penting lain seperti di atas serta perampasan terhadap kapal-kapal yang terdampar di sekitar perairan Flores contohnya menjadi alasan Belanda untuk datang dan mengirimkan pasukannya ke wilayah ini pada 1838 dan 1846. Ekspedisi pasukan Belanda pada tahun-tahun itu gagal menaklukan kerajaan lokal di wilayah itu. Perebutan kuasa di sekitar Laut Sawu dan sekitarnya sepanjang abad ke-19 menjadi sesuatu yang menarik untuk melihat kolonialisme di wilayah ini mengingat dua kekuatan asing yaitu Belanda dan Portugis mempunyai pengaruh kuat di kawasan ini. Portugis juga berupaya menuntut penguasaan atas wilayah lain di Nusa Tenggara, kendati Timor Timur sudah dalam genggaman kekuasaannya. Usaha Belanda untuk menguasai Flores baru diakui oleh Portugis pada 1859. Tak lama setelah pengakuan itu, upaya Belanda membuka wilayah Nusa Tenggara dari ketertutupan pengaruh dan kekuasaannya secara bertahap dilakukan. Sawu contohnya, wilayah ini tetap terkucil sejak sebelum abad ke-19 dan kehadiran Belanda di wilayah ini telah mendorong Sawu membuka diri dari dunia luar. Dampak dari pembukaan wilayah ini adalah wabah penyakit cacar pada 1869 dan dimulainya penyebaran agama Kristen. Pihak gereja dengan demikian menjadi aktor penting dalam perkembangan sejarah di wilayah ini. Dan, Lombok yang menjadi pulau penting di wilayah ini kemudian ditaklukan oleh Belanda pada 1894.[9]

---

[9] Cribb. *Op.cit.*; Locher-Scholten. *Op.cit.*.; Ricklefs, M. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995, hlm 205-06; Eric Tagliacozzo. *Secret Trades, Porous Border: Smuggling and States Along a Southeast Asian Frontier, 1865-1915*. Singapore: NUS Press, 2007.

Pengakuan Portugis terhadap Belanda atas Flores secara langsung membuka isolasi wilayah tersebut dari campur tangan langsung Belanda di wilayah ini. Pengakuan itu juga menandai ekspansi Belanda ke Nusa Tenggara, terutama ekplorasi terhadap kekayaan alam. Pada 1889, Belanda mengirimkan pasukannya untuk melindungi eksplorasi timah yang dilakukan di Nusa Tenggara. Pengiriman pasukan Belanda ke wilayah itu bertujuan selain melindungi kepentingan ekonomi, juga untuk memadamkan perlawanan rakyat di wilayah ini yang terus mengancam pasukan dan kepentingan Belanda seperti terjadi pada 1907-08. Keberhasilan Belanda mengakhiri perlawanan lokal terhadap kekuasaan kolonialnya di wilayah itu seiring dengan keberhasilan Belanda mengakhiri perlawanan di berbagai tempat sekaligus memulai Pasifikasi di Nusantara. Intervensi dan ekspansi Belanda ke Bali dan Lombok juga dilakukan karena kekhawatiran terhadap Inggris yang kemudian membawa Belanda menguasai Bali Utara dan Lombok antara 1846 dan 1849.

Bagi Belanda, ekspansi ke Nusa Tenggara dan pulau lain penting karena Belanda tetap dapat mengontrol wilayah taklukkannya, sementara para penguasa atau raja memberikan konsesi perdagangan atau pajak. Sebagai contoh, pajak yang diperoleh dari Lombok saja antara 1900 dan 1909 jumlahnya mencapai 6, 3 juta gulden atau rata-rata per tahun mencapai jumlah antara 359 ribu gulden dan 412 ribu gulden. Suksesnya ekspansi militer sekaligus ekonomi Belanda ke berbagai wilayah termasuk Nusa Tenggara hanya berhasil dengan dukungan teknologi dan strategi militer Belanda, komunikasi via telegraf, dukungan kapal-kapal KPM, serta penandatanganan *korte verklaring*. Adapun keberhasilan ekspansi militer terutama setelah kedatangan Gubernur Jenderal van Heutsz, ahli strategi perang Aceh, adalah sebagai berikut: penggunaan kekuatan polisi militer, melatih dalam perang gerilya, konsentrasi pimpinan militer di tangan seorang perwira terutama yang berpengalaman dalam perang Aceh.[10]

---

[10] Dhakidae. *Op.cit.*; Locher-Scholten. *Ibid.*; Kraan, hlm 144.

Pada 1890-an kekuatan militer Belanda diorganisasi dan persenjataan untuk Hindia Belanda diperkenalkan. Hal itu harus dilihat pula sebagai upaya Belanda untuk mengukuhkan kekuasaannya atas Nusantara yang kaya sumber daya alam. Oleh karena itu, sejak awal abad ke-20 seiring berakhirnya perang Aceh, Belanda dapat memfokuskan ekspansi wilayah kekuasaannya ke berbagai daerah di Nusantara. Snouck Hurgronje "mengunci" tiga hal penting menyangkut *korte verklaring* pada 1898 yaitu menetapkan kedaulatan pemerintah Hindia Belanda, melarang penguasa pribumi melakukan hubungan luar negeri dan mematuhi peraturan pemerintah Hindia Belanda. Ketiga poin penting tersebut sekaligus mengikat para penguasa pribumi kepada pemerintah Hindia Belanda. Di Nusa Tenggara, deklarasi pendek antara pemerintah Hindia Belanda dan penguasa lokal itu berlangsung pada awal hingga dasawarsa kedua abad ke-20. Meskipun tentara Belanda masuk ke Flores pada awal abad ke-20, mereka tetap membiarkan Manggarai misalnya menjadi bagian dari kekuasaan Sultan Bima.

Pascapasifikasi dan *korte verklaring* di Nusa Tenggara, pada 1920-an Belanda juga melakukan perubahan dalam tata ruang kampung karena dianggap rumah-rumah tradisional dianggap tidak memenuhi persyaratan kesehatan. Selain mengubah tata ruang kampung, Belanda juga memperkenalkan tanaman ekspor. Kolonialisme dalam hal ini tidak hanya mengikat penguasa dengan perjanjian (*korte verklaring*), tapi juga turut mengubah tata ruang dan sistem pertanahan penduduk. Tanah-tanah komunal yang secara turun-temurun diatur dan dipelihara oleh masyarakat adat dapat berubah kepemilikannya jika kekuatan eksternal berupa kapital masuk ke lingkungan kehidupan mereka.

Ekspansi Belanda ke Kepulauan Nusa Tenggara, juga ke pulau-pulau lain di luar Jawa, tak lepas dari dorongan kaum modal untuk mengeruk kekayaan alam Nusantara sejak abad ke-19. Setidaknya ada empat syarat untuk mendukung kebijakan itu yaitu adanya modal bagi para pengusaha perkebunan dan pertambangan untuk pembelian peralatan, menggaji buruh, dan menopang mereka hingga laba yang memadai bertambah; modal untuk pembangunan infrastruktur untuk memperlancar dan melayani pemodal; impor barang segala jenis mulai dari mesin, perkakas,

baja, dan tipe barang modal lainnya untuk orang Eropa dan barang-barang konsumsi mewah untuk mereka; perlunya pasukan, mesiu, dan dana yang dibutuhkan untuk menciptakan *rust en orde* atas wilayah Nusantara yang diakui Belanda tapi masih bebas secara efektif.[11]

Hubungan perniagaan antara Jawa dan pulau-pulau lain seperti Nusa Tenggara sesungguhnya telah berlangsung sejak abad ke-16. Sumbawa dikenal sebagai penghasil beras dan bahan makanan lain seperti daging dan ikan. Pertukaran komoditas itu terus berlangsung hingga ke abad berikut. Para saudagar Malaka juga datang ke Sumbawa untuk mengambil kayu sapan, ke Solor untuk belerang, dan ke Timor untuk kayu cendana, damar dan madu. Sementara, pelabuhan-pelabuhan sepanjang Bali hingga Timor juga disinggahi oleh kapal-kapal itu untuk perdagangan budak. Para budak ini diperlukan untuk dipekerjakan di istana dan rumah para bangsawan, atau sebagai buruh di pelabuhan dan pendayung kapal perang. Yang diperniagakan waktu itu juga meliputi kuda dari Lombok, Sumbawa, Sumba, Timor, sementara barang yang diperdagangkan dari Jawa dan Malaka berupa kain, pisau, pedang, tembikar Cina, timah, air raksa, dan manik-manik. Kopi, coklat, dan tembakau tampaknya belum diolah dalam skala besar seperti perkebunan di Sumatra Timur. Tanaman ekspor tersebut baru sebatas perkebunan skala kecil milik warga.[12]

Secara ekonomis, hasil-hasil pertanian dan perkebunan dari Kepulauan Nusa Tenggara itu menjadi komoditas penting baik dalam perniagaan antarpulau maupun antarnegeri. Tentara Belanda masuk ke Flores pada awal abad ke-20, tetapi tetap membiarkan Manggarai misalnya menjadi bagian dari kekuasaan Sultan Bima. Awal kehadiran Belanda di Kepulauan Nusa Tenggara ini jika melihat tahun kedatangan baru

---

[11] Malcolm Caldwell dan Erns Utrecht. *Sejarah Alternatif Indonesia*. Yogyakarta: Djaman Baroe, 2011, hlm 76.

[12] Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo. *Sejarah Perkebunan di Indonesia: Kajian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media, 1991; Locher-Scholten. *Op.cit*.; Lindblad. *Op.cit*; Adrian B. Lapian. *Pelayaran dan Perniagaan Nusantara Abad Ke-16 dan 17*. Depok: Komunitas Bambu, 2008, hlm 54 dan 87.

pada awal abad ke-20 dapat dikatakan tertinggal, jika dibandingkan dengan kehadirannya di Pulau Jawa atau pulau lain. Sumatra dan Kalimantan misalnya juga menjadi tarik utama Belanda untuk mempertahankan kekuasaaannya di Nusantara. Dua pulau tersebut memang kaya dengan bahan tambang, perkebunan, dan hasil hutan berupa kayu, damar, dan lain-lain. Kendati beras telah lama diperdagangkan di kawasan Nusa Tenggara, pada sekitar 1930-an bahan makanan pokok sebagian besar penduduk itu mulai diperkenalkan. Kontribusi pastor dalam memajukan pertanian di kepulauan itu juga penting artinya. Para pastor memberi kesempatan kepada warga atau jemaatnya untuk menanam tanaman ekspor yang diperlukan oleh pasar.

Sejak Belanda sukses melakukan Pasifikasi di Nusa Tenggara, maka pemerintahan lokal dalam bentuk swapraja dibentuk yaitu kaum pribumi mengurus warganya sendiri dengan kontrol kolonial yang dijalankan oleh para kontrolur (*controleur*), yang membawahi *afdeeling* dan *onder-afdeeling*. Maka, di tingkat atas setiap wilayah Nusa Tenggara dikuasai oleh dua jenis penguasa sekaligus yaitu para *Landschapsbestuurder*, kepala swapraja, atau populer disebut sebagai raja, dan kontrolur. Fokus Belanda terhadap Nusa Tenggara memang tergolong baru, dalam arti keterlibatan langsung baik dalam pemerintahan maupun eksplorasi sumber daya alam kepulauan ini. Sejak Portugis menyerahkan Flores kepada Belanda pada 1851, sejak itulah Belanda sesungguhnya mulai menaruh perhatian terhadap Kepulauan Nusa Tenggara meski belum terlibat penuh dalam pengawasan dan pengelolaannya. Politik kolonial Belanda terhadap Nusa Tenggara, khususnya Flores, baru sebatas menjaga jarak (*onthouding*), tidak memerintah (*niet bestuuren*), atau dikatakan tidak memerintah, menjauhkan diri dari semua urusan, dan cukup dengan mengawasi.[13] Belanda mengganggap bahwa wilayah Timor dan sekitarnya hanyalah menjadi beban baik secara finansial maupun politis.

---

[13] Dhakidae. *Op.cit.*



Penarikan pajak di Lewapahu, Sumba Tengah, Koleksi Wikimedia Commons



Pekerja paksa di Pulau Rote sekitar 1926, Koleksi KITLV

Salah satu langkah yang ditempuh penguasa kolonial untuk menarik uang dari masyarakat adalah melalui pajak. Pajak merupakan salah satu cara Belanda untuk menarik uang dari warga Nusa Tenggara untuk mengurangi beban anggaran bagi koloninya itu. Namun, keinginan Belanda ini tidak sepenuhnya dapat dipenuhi mengingat uang juga sulit

diperoleh penduduk waktu itu. Yang terjadi bahwa mereka yang tidak mampu membayar pajak kemudian diwajibkan kerja paksa. Contohnya, sejak 1900 hingga 1920 saja, jumlah pekerja paksa yang berada di Lombok jumlahnya mencapai sekitar 87.780 orang; tahun 1920-30 mencapai 107.580 orang; dan tahun 1930-1940 mencapai 120.540 orang[14]. Pajak dan kerja paksa ini menjadi pangkal perlawanan rakyat kepada Belanda di Kepulauan Nusa Tenggara. Instabilitas di kepulauan ini tentu tidak bisa dibiarkan oleh Belanda sehingga mengganggu ekplorasi sumber daya alam di sini. Situasi seperti itu dan usaha untuk menjaga stabilitas mendorong Belanda mengirimkan ekspedisi militernya ke kepulauan ini.

Ekspedisi militer Belanda dibutuhkan agar proses ekspansi kapital berlangsung lancar tanpa hambatan dan gangguan, termasuk perlawanan dari penduduk lokal. Dengan begitu tatanan kolonial yang menghisap lebih mudah ditegakkan jika perlawanan atau radikalisme rakyat berhasil dibungkam. Penaklukkan Nusa Tenggara tidak hanya mengubah tata ruang kampung terutama terhadap rumah-rumah tradional, tapi juga mengubah pemanfaatan atau pengelolaan lahan.

Tepatkah pandangan bahwa ekspansi Belanda ke luar Jawa lebih didorong karena faktor dari pulau-pulau di luar Jawa sendiri, dalam konteks ini dari Nusa Tenggara, daripada dari Jawa sebagai pusat koloni. Atau, inisiatif dan ekspansi Belanda ke luar Jawa justru dilakukan sebagai usaha penguasaan atas seluruh Nusantara dengan Aceh sebagai sebagai titik awal Pasifikasi. Hal itu jika melihat tahun-tahun *korte verklaring* ditandatangani oleh penguasa lokal di depan penguasa Belanda mulai dari Sumatra hingga Nusa Tenggara. Upaya menegakkan kekuasaan atas Nusantara itu juga seiring dengan kebijakan Politik Etis yang bertujuan mulia di mata penguasa kolonial yakni meningkatkan penduduk bumiputera lebih baik secara ekonomi dan kultural justru dalam kerangka kolonialisme. Penguasaan terhadap Nusa Tenggara pascakekuasaan Portugis seharusnya juga dilihat dalam upaya pembentukan negara kolonial yang kian solid, baik dari segi politis, ekonomi dan kultural.

[14] Kraan. *Op.cit.*, hlm 132.

Penguasaan atas Nusa Tenggara sekaligus pula membuka wilayah ini kepada lalulintas perniagaan dunia melalui timah dan kayu cendana yang menunjukkan wilayah ini sangat penting bagi kelangsungan kolonialisme itu sendiri, seperti halnya Sumatra, Kalimantan dan Jawa. Fokus terhadap Nusa Tenggara juga karena pertimbangan lain yakni Belanda tidak ingin klaim kolonialnya atas Nusantara hanya sebatas Jawa yang semakin surut dari segi lahan maupun penghasilan, sementara di bagian lain ada Nusa Tenggara yang lebih menjanjikan secara ekonomis. Maka, membuka selebar-lebarnya wilayah Nusa Tenggara dengan mengaitkan perdagangan timah, kayu cendana, dan hasil bumi lainnya ke pasar dunia tak lain suatu kebijakan agar Belanda tetap berperan dalam siklus perdagangan dunia.[15]

Perhatian terhadap barang tambang termasuk timah Nusa Tenggara juga karena sektor perkebunan tidak dapat terus-menerus menjadi andalan, di samping terjadi penurunan harga komoditas asal Indonesia setelah 1870 terhadap gula dan kopi. Di sisi lain, pukulan terhadap perkebunan kemudian mengalihkan kapital ke sektor pertambangan, yang juga diuntungkan dengan adanya Undang-undang Mineral yang lebih liberal pada 1899. Di semua wilayah, antara lain Siak, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Flores, Aceh, penggerak utama ekspansi kapital di wilayah-wilayah itu datang dari kalangan swasta. Penguasa kolonial bekerja melindungi kepentingan dan properti swasta ini agar tetap beroperasi di Nusantara. Dalam hal Nusa Tenggara, perlindungan penuh penguasa kolonial atas bekerjanya modal swasta di wilayah ini telah ditunjukkan dengan cara melumpuhkan segenap potensi perlawanan lokal yang mengarah ke kepentingan pemodal. Itulah salah satu tujuan ekspedisi militer Belanda ke wilayah Nusa Tenggara, selain mengeruk kekayaan alam dan hutan yang mempunyai nilai jual tinggi di pasar dunia.

Pertanian dan Sistem Pertanahan

Jawa-luar Jawa tidak hanya berbeda secara kependudukan, tapi juga menyangkut penggunaan lahan/tanah oleh penduduk. Sekitar 70 persen

---

[15] Lindblad. *Op.cit.*; Caldwell dan Utrecht *Op.cit.*

tanah di Jawa ditanami setiap tahun, sedangkan luar Jawa hanya sekitar empat persen. Kalkulasi kasar itu masih bisa diperiksa ulang, namun gambaran besarnya sejak masa kolonial tampaknya tidak mengalami perubahan mencolok. Jika perkebunan besar tidak masuk ke perhitungan di atas, maka bagian kecil dari luas lahan yang diolah di luar Jawa itu sekitar 90 persen dilakukan dengan pola perladangan (*swidden agriculture*), bercocok tanam berpindah-pindah (*shifting agriculture*), atau tebang bakar (*slash and burn farming*). Faktor angin musim dari Australia yang panas dan kering sangat berpengaruh terhadap kesuburan juga pemanfaatan lahan di Nusa Tenggara.[16]

Penduduk Nusa Tenggara, khususnya mereka yang tinggal di Manggarai, memiliki cara tersendiri dan khas dalam mengelola atau memanfaatkan lahan pertanian di wilayahnya dan dilakukan secara adat. Tanah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial masyarakat. Tanah pun menjadi bagian dari adat dan penyelesaian persoalan yang menyangkut tanah juga diselesaikan secara adat. Pengelolaan atau pemanfaatan lahan ini dilakukan secara adil dan para tokoh adat berperan penting di dalam persoalan ini. Dalam sistem pertanahan khususnya di Manggarai, Nusa Tenggara, dikenal istilah *lingko* (tanah ulayat). Bagi masyarakat adat di Manggarai, tanah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Setiap *wa'u* di Manggarai mempunyai tanah. *Lingko* adalah semua tanah yang dimiliki oleh satu *wa'u* (keturunan darah yang sama menurut garis ayah, klan patrilineal) yang tinggal di satu *golo* (bukit/puncak bukit/permukiman). *Lingko* mempunyai batas alamiah yang jelas seperti kali, selokan, pohon atau batu besar yang mudah dilihat dan sulit dipindahkan. Setiap orang mendapat bagian tanah garapan dalam *lingko* sesuai statusnya dalam struktur kekerabatan *wa'u*. *Tu'a teno* adalah orang yang bertanggung jawab membagikan tanah garapan itu. Besar-kecilnya lahan pertanian yang dibagikan diatur secara adat dan adil untuk komunitas adat ini.[17]

---

[16] Clifford Geertz. *Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi di Indonesia.* Jakarta: Bhratara, Karya Aksara, 1983, hlm 13, 28.

[17] Lawang. *Op.cit.*, hlm 33-72.

Lingko dengan demikian erat sekali dengan struktur sosial budaya serta ekologi masyarakat. Setiap kampung mempunyai banyak *lingko* berdasarkan sistem tenurialnya, dan sebagian besar di antaranya dibiarkan belum tergarap dalam sistem pertanian gilir-balik tebang bakar yang dipegang oleh masyarakat. Sistem tanam tradisional tersebut secara ekologis cenderung merusak dan bahwa seluruh kawasan hutan akan dibuka dan dijadikan lahan garapan jika pemerintah Belanda tidak membuat pengaturan untuk melindungi kawasan. Sebagai masyarakat yang masih memegang dan menerapkan adat dalam kehidupan sosialnya, masyarakat Nusa Tenggara juga memiliki konsep mengenai pelestarian hutan yang berada di sekitar tempat tinggalnya. Hal itu tercermin dari keberadaan kawasan keramat dan hutan larangan. Ada kearifan lokal dari masyarakat Nusa Tenggara untuk mengelola tanah atau hutan sekitar tempat tinggalnya, seperti mereka terapkan pada *lingko*. Adat atau kesepakatan sosial yang dibangun dan dipelihara di masyarakat itu menjadi "pertahanan" dalam menghadapi desakan kapital yang cenderung melanggar atau bahkan merusak pola pertanahan yang telah ada dan berlangsung secara turun-temurun.[18]

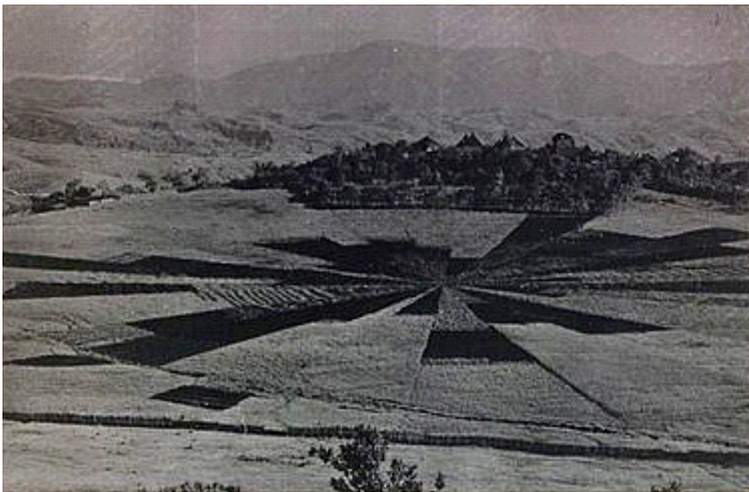
Masuknya Belanda ke Nusa Tenggara dan kemudian diikuti pula oleh kapital di dalamnya turut mengubah akses masyarakat terhadap tanah. Perkebunan dan pertambangan tentu membutuhkan areal tanah yang luas untuk investasi di bidang ini. Hal itu jutru akan menaikkan harga tanah sekaligus kebutuhan tanah yang luas. Perselisihan menyangkut penguasaan atas tanah yang dimiliki masing-masing suku besar sekali, terutama jika satu suku mempunyai luas lahan yang kecil dibandingkan oleh suku lain yang berdekatan tempat tinggalnya. Ada berbagai faktor internal dan eksternal terkait perselisihan menyangkut tanah terutama di wilayah Manggarai, dan hal ini tampaknya menjadi fenomena umum di Kepulauan Nusa Tenggara. Namun, tekanan dari luar yaitu kapital yang mengabaikan adat sebagai faktor penting dalam sistem pertanahan daan kekerabatan di Nusa Tenggara kerap menjadi penyebab konflik pertanahan di wilayah ini.

---

[18] Maribeth Erb. "Kebangkitan Adat di Flores Barat: Budaya, agama, dan tanah," *Adat Dalam Politik Indonesia*. Jamie S. Davidson, David Henley, Sandra Moniaga (eds). Jakarta: KITLV-Jakarta dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.



Sumbu atau titik tengah *lingko,* Koleksi KITLV



Lingko dengan pola jaring laba-laba, Koleksi KITLV

Di Nusa Tenggara, setiap keluarga dalam rumah *gendang* (rumah utama) mendapat sebidang tanah untuk digarap setiap tahun. Meskipun kampung secara tradisional berdasarkan *clan*, seseorang yang tinggal di dalam kampung itu juga dapat memperoleh akses ke tanah, terkait-tidaknya secara keluarga atau hubungan darah. Pengelolaan tanah seperti itu tentu tidak terlepas dari struktur sosial budaya masyarakat yang menempatkan tanah sebagai sesuatu yang harus dirawat. Tanah dan fungsi sosialnya dalam masyarakat Nusa Tenggara sesungguhnya sangat

erat kaitannya dengan adat. Hubungan antara masyarakat, adat dan kapital penting dipahami jika melihat struktur dan sistem pertanahan di Nusa Tenggara. Investasi di bidang perkebunan dan pertambangan yang membutuhkan lahan yang luas seringkali harus berhadap-hadapan dengan kepentingan masyarakat yang masih memegang teguh adat-istiadat, serta menjadikan tanah tempat tinggal dan usahanya sebagai bagian tak terpisahkan dari struktur sosial budaya komunitasnya. Cara kerja kapital yang menghapus kepemilikan komunal menjadi kepemilikan individu inilah yang berlawanan dengan masyarakat adat setempat ketika kebutuhan akan lahan sangat mendesak. Sejalan dengan penguasaan tanah melalui kapital ini, institusi adat pun dilemahkan dan kekuasaan atas tanah komunal tak lagi dipegang. Pengusiran secara sistematis akses masyarakat terhadap hak miliknya justru di tempat tinggalnya oleh kapital setelah tanah dikuasai melalui kontrak dan kekerasan yang menyertainya juga terjadi di banyak tempat, dan dalam kasus Nusa Tenggara institusi adat pun menjadi bagian dari pelemahan secara struktural ini.[19]

Penutup

Studi tentang agraria Nusa Tenggara seperti kajian agraria wilayah lain di Nusantara sangatlah menarik. Selain membutuhkan pengetahuan yang cukup tentang proses pembentukan kapital dan cara kerja kolonialisme itu sendiri di Kepulauan Nusa Tenggara dan seluruh Nusantara, juga dibutuhkan suatu pemahaman tentang sistem kekerabatan atau adat-istiadat setempat. Dua prasyarat inilah sebagai bekal untuk memahami perjalanan sejarah/geografi agraria Kepulauan Nusa Tenggara. Tanpa pengetahuan dasar itu, rasanya akan kesulitan memahami seluk-beluk pertanahan dan kaitannya dengan struktur sosial budaya masyarakat setempat.

Perjalanan kolonialisme di Nusa Tenggara sesungguhnya juga menandai suatu cara pandang dalam melihat hubungan antara negara

[19] Erb. *Ibid.*; Lawang. *Op.cit.*

kolonial dan atau kaum kapital di satu sisi dengan masyarakat adat di sisi lain. Keragaman suku yang ada di wilayah ini juga harus dilihat jika persoalan agraria akan diangkat atau dijadikan sebagai suatu agenda riset kesejarahan/geografi di kemudian hari. Bagi masyarakat adat Nusa Tenggara, seperti halnya masyarakat adat lain, tanah sangat erat kaitannya dengan kehidupan sosial warganya dan juga mempunyai fungsi sosialnya sendiri. Tanah dalam konteks Nusa Tenggara tidak dapat dipahami sebagai suatu persoalan yang berdiri sendiri, terlepas dari proses panjang perjalanan sejarah masyarakat adat setempat. Dinamika sejarah yang terjadi di kawasan Laut Sawu dan sekitarnya ini menunjukkan bahwa perkembangan kolonialisme tidak selalu tepat atau mengikuti garis waktu yang baku tentang tonggak-tonggak penting sperti yang dikenal awam selama ini. Ada perkembangan yang berbeda misalnya dengan Jawa atau provinsi lain seperti disinggung dalam tulisan ini, baik menyangkut sistem pertanahan, pengelolaan lahan, periode kolonialisme, dan jenis-jenis komoditas yang diperdagangkan dari wilayah ini.

Terlepas dari semua itu, benang merah yang dapat ditarik dari perkembangan studi agraria Nusa Tenggara ini bahwa kolonialisme Belanda ditegakkan atau ditancapkan di bumi Indonesia melalui ekspedisi militer, penandatanganan *korte verklaring*, dan ekspansi kapital. Ketiganya kait-mengait satu sama lain dan saling mendukung ketika orang Belanda mulai menginjakkan kakinya di suatu wilayah yang belum dikuasainya. Memahami agraria Nusa Tenggara dan sejarahnya dalam dalam bingkai sejarah Indonesia sama halnya dengan melihat kembali kolonialisme di bagian tengah Nusantara atau luar Jawa, yang beberapa penggalan waktunya berbeda dari apa yang terjadi di Jawa atau bahkan di Sumatra dan Kalimantan.

Ke depan, sebagai agenda riset selanjutnya, penting untuk melihat hubungan antara kolonialisme dan adat secara lebih detil termasuk dampak atau pengaruh yang muncul dari hubungan keduanya. Juga, bagaimana peran penguasa lokal sebagai perantara dalam kekuasaan kolonial di Nusa Tenggara dan hubungannya dengan akses terhadap tanah dan hak milik yang ada di atasnya. Selain itu, penting pula untuk mengungkap inisiatif lokal dalam penyelesaian konflik agraria dalam masyarakat

adat. Lalu, bagaimana arus bekerjanya kapital dan siapa saja yang bermain dalam hal ini. Beberapa catatan akhir itu setidaknya bisa menggugah semangat yang lebih besar lagi untuk menggali lebih dalam tentang perjalanan sejarah agraria di Nusa Tenggara khususnya, atau di bagian lain di wilayah Indonesia.

Bab 5
POLITIK AGRARIA PRIANGAN DARI MASA KE MASA

Noer Fauzi Rachman[1]

Pendahuluan

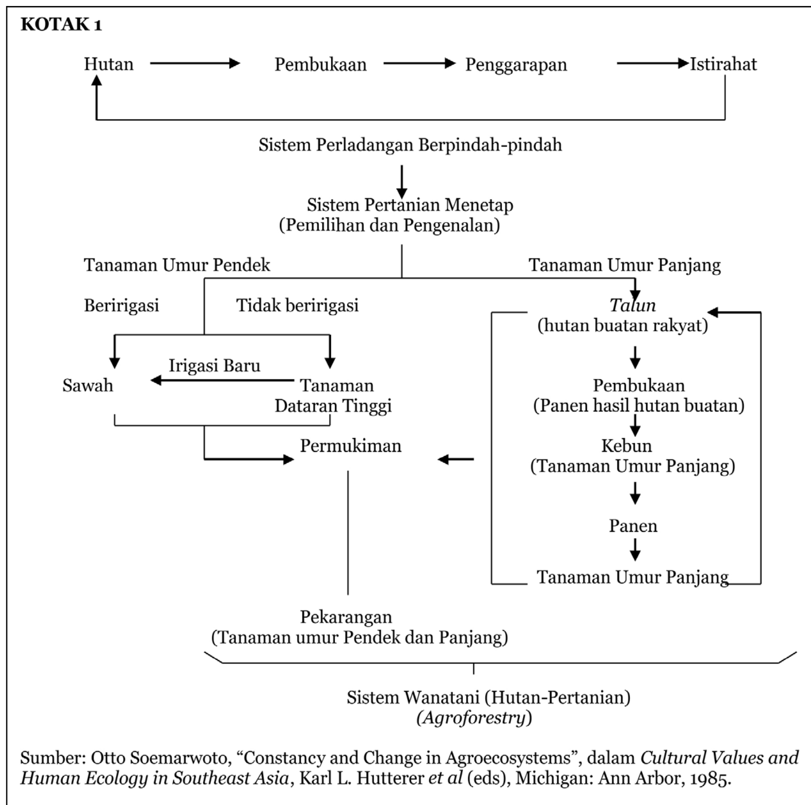
Otto Soemarwoto (1984, 1985, 1987)[2] pernah meneorikan tentang evolusi dari sistem pertanian berpindah ke sistem wanatani (hutan-pertanian): mulai dari pembukaan hutan, kemudian perladangan, lalu sistem pertanian menetap, hingga terbentuknya *kebun talun* dan *pekarangan*. Evolusi itu sama sekali mengabaikan adanya penetrasi kekuasan negara feodal, negara kolonial dan kapitalisme dunia, sehingga ia hanya berlaku untuk wilayah-wilayah khusus saja. Saat ini di sebagian

---

[1] Noer Fauzi Rachman, Ph.D. adalah peneliti Sajogyo Institute untuk dokumentasi dan studi-studi agraria Indonesia, dan sejak 2015 menjadi Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan RI. Email: noer.fauzi.rachman@ksp.go.id

[2] Otto Soemarwoto, "Constancy and Change in Agroecosystems", dalam *Cultural Values and Human Ecology in Southeast Asia*, Karl L. Hutterer, *et al* (*Eds.*), Michigan: Ann Arbor, 1985. Lihat juga karya-karyanya klasiknya yang lain, "The talun-kebun System, A Modified Shifting Cultivation, in West Java". *Environmentalist 4* [suppl. 7], 1984 hal. 96–98; "Homegardens: A Traditional Agroforestry System with a Promising Future", dalam H.A. Steppler and P.K.R. Nair. (eds.), *Agroforestry: A Decade of Development*. Nairobi, ICRAF, 1987, hal. 157-170. Juga, karya Otto Soemarwoto dan I. Soemarwoto, "The Javanese Rural Ecosystem" dalam Rambo, A. T, and P.E. Sajise (*Eds.*) *An Introduction to Human Ecology Research on Agricultural System in Southeast Asia.* Los Banos: University of Philippines, 1984. Pp. 254-287; Otto Soemarwoto, I. Soemarwoto, Karyono,

wilayah dataran tinggi Priangan, kita masih dapat menemukan warisan sistem wanatani ini, yang oleh Miguel Altiery digolongkan sebagai contoh dari warisan sistem pertanian asli yang penting secara global (GIAHS).[3]



Sumber: Otto Soemarwoto, "Constancy and Change in Agroecosystems", dalam *Cultural Values and Human Ecology in Southeast Asia*, Karl L. Hutterer *et al* (eds), Michigan: Ann Arbor, 1985.

E.M. Soekartadireja, and A. Ramlan, "The Javanese Home Garden as an Integrated Agro-ecosystem". *Food and Nutrition Bulletin*. Vol 7. No. 3, 1985, hal. 44-47; Otto Soemarwoto, L. Chrisanty, Henky, Y.H. Herri, J. Iskandar, Hadyana and Priyono, "The Talun-Kebun: A Man-made Forest Fitted to Family Needs", dalam *Food and Nutrition Bulletin*. Vol. 7. No.3. hal. 48-51; dan Otto Soemarwoto, and G.R. Conway, "The Javanesse Homegarden." *J. Farm. Syst. Res. Ext.* 2 tahun 1991, hal. 95-118. Teori ini juga dianut secara relatif meluas, termasuk dalam dalam karya penting Tony Whitten, *et al*, *The Ecology of Java and Bali*, Singapura: Periplus, Edition, 1996, hal. 607.

[3] Miguel A. Altieri *Globally Important Ingenious Agricultural Heritage Systems (GIAHS): Extent, Significance, and Implications for Development*, *background paper* untuk inisiatif FAO dalam mengusulkan pengakuan atas warisan sistem pertanian asli yang penting secara global. ftp://ftp.fao.org/sd/SDA/GIAHS/ SteeringCommittee_1_

Sesungguhnya, garis besar evolusi itu tidak berlaku untuk kebanyakan wilayah Priangan, tempat hutan dan tanah-tanah garapan petani dimasukkan dalam sirkuit produksi kapitalisme kolonial. Petani penggarap di dataran tinggi Priangan berada di dalam suatu lingkungan agraria, yang seperti kebanyakan dataran tinggi Indonesia lainnya, telah disusun, dikhayalkan, dikelola, dikendalikan, diekspolitasi dan "dibangun" melalui serangkaian wacana dan praktik".[4] Lingkungan agraria Priangan ini telah memiliki sejarah panjang semenjak ekstraksi hutan jati di pantai utara, dipaksakannya produksi kopi secara luas oleh VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*), penguasaan hutan oleh badan kehutanan Hindia Belanda *Boschewezen* dan kemudian dimasukkan ke dalam penguasaan Perhutani, penjualan tanah luas ke tuan-tuan tanah partikelir, ekspansi perkebunan komoditi ekspor secara besar-besaran, demarkasi hutan untuk kawasan konservasi hingga pemakaian wilayah untuk ekstraksi alam dan produksi berteknologi tinggi yang terbaru.

Semenjak awal hingga sekarang, politik penguasaan negara atas tanah untuk setiap periode sejarah dataran tinggi Jawa Barat bagian selatan bukan terbentuk akibat dinamika proses-proses lokal, melainkan merupakan *resultante*nya dengan dinamika nasional dan global yang melingkupinya. Proses-proses lokal yang terikat pada tempat, menerima pengaruh dari proses-proses nasional dan global yang terjadi. Sebaliknya,

---

backgroundpaper_Altieri.doc. Pada tahun 2002, FAO memrakarsai suatu program *Globally Important Agricultural Heritage Systems (GIAHS)* yang bertujuan mengukuhkan dasar pengakuan global atas konservasi dan pengelolaan yang berkelanjutan atas sistem-sistem agroekologi beserta bentang alamnya, keanekaragaman hayatinya, dan budayanya. Sejak masa persiapan (2002–2006), prakarsa GIAHS ini mendaftar situs-situs contoh di Peru, Chile, China, Filipina, Tunisia, Maroko, dan Algeria. Untuk tujuh tahun berikutnya (2007–2014), di situs-situs contoh itu akan dilembagakan dukungan dari para pihak di tingkat nasional dan lokal agar sistem-sistem itu dapat terus berlangsung. Selanjutnya lihat: Parviz Koohafkan *and* Miguel A. Altieri (2011) *Globally Important Ingenious Agricultural Heritage Systems (GIAHS)*. Rome: *Food and Agriculture Organization of the United Nations*.

[4] Kalimat aslinya adalah "*Indonesia Uplands have been constituted, imagined, managed, controlled, exploited and 'develope'" through a range of discouses and practices*", Tania Murrai Li, "Marginality, Power and Production: Analysing Upland Transformations" dalam *Transforming the Indonesian Uplands,* Tania Murrai Li (Ed), Amsterdam, Harwood Academic Publisher, 1999, halaman 1.

faktor-faktor berbasis tempat itu, seperti degradasi hutan, kondisi kemiskinan yang kronis atau gerakan aksi-aksi protes petani, hanya akan memberi pengaruh pada kebijakan nasional, manakala ia diangkut, dibawa dan diperjuangkan oleh aktor-aktor nasional atau global.

Di Indonesia, politik penguasaan negara atas tanah merupakan pancaran dari bagaimana negara itu difungsikan oleh rezim penguasanya. Pada konteks ini, negara dapat dipandang sebagai kekuasaan yang otoritatif untuk mendefinisikan cara-cara, proses-proses dan hubungan-hubungan ketika para pelaku dapat memperoleh, mengendalikan dan mendapatkan keuntungan melalui aksesnya pada tanah. Menurut uraian Ribot dan Peluso (2003), akses terhadap tanah merupakan suatu kemampuan untuk mendapatkan keuntungan dari tanah, dengan segala relasi sosial yang menyertainya.[5] Dengan kerangka ini, kita akan menemukan bahwa pihak yang mengendalikan akses akan mengembangkan konflik dan kerja sama dengan pihak lain berdasar pada keuntungan/kerugian yang didapatkannya. Pada hubungan konflik/kerja sama inilah kita dapat melihat signifikansi dan pengaruh dari konteks ekonomi politik yang bersifat nontempatan.

Tulisan ini adalah suatu contoh penggunaan perangkat analitis ekologi-politik (*political ecology*) untuk memahami perubahan agraria di wilayah Priangan, yakni sebagian besar dataran tinggi Jawa Barat bagian selatan. Ekologi politik sebagai suatu ilmu *hybrid* telah kukuh menjadi suatu bangunan pengetahuan (*body of knowledge*) yang dihasilkan, dirawat, disosialisasikan dan dikembangkan oleh *concerned scholars* untuk menjelaskan bagaimana perubahan agraria dan/atau lingkungan terjadi, sebagai akibat dari dinamika sosial, ekonomi, politik, dan sebaliknya. Meskipun terdapat berbagai variasi di dalamnya, perangkat analitis ekologi politik ini, sebagaimana dikemukakan oleh Michael Watts,[6]

---

[5] Jadi, pengertian akses atas tanah termasuk, namun lebih lebih luas dari sekadar, suatu hak atas tanah, yang banyak terikat dengan tatanan hukum yang berlaku, baik hukum negara maupun hukum adat. Lihat: Jesse C. Ribot dan Nancy Lee Peluso, 2003, "A Theory of Access", *Rural Sociology* 68(2), 2003 halaman 153-181.

[6] Michael Watts, "Political Ecology" dalam A *Companion to Economic Geography*, Trevor Barnes and Eric Sheppard (eds). Oxford: Blackwell, 2000, halaman 257-274.

berpusat pada tiga "soko-guru" analitik. *Pertama,* bahwa kemiskinan, kerusakan alam, dan ketertindasan sesungguhnya adalah tampilan saling menguatkan satu sama lainnya. Ketiganya merupakan teman seiring sejalan. *Kedua*, gejala pengurasan, penghilangan hingga perusakan mutu alam yang mengancam umat manusia, terutama orang yang miskin dan tertindas, terjadi akibat pemujaan dan pemaksaan dari cara manusia berproduksi dengan segala kuasa dan proses sosial-politik yang dipancarkan dan/atau mempengaruhi cara berproduksi itu. *Ketiga,* keterbatasan dan bias kepentingan maupun ideologi yang diidap oleh berbagai pihak, baik yang menjadi sutradara, produser, aktor utama, pemain figuran maupun penonton yang menjadi korban atau penikmat, mau tidak mau menyadarkan kita bahwa terdapat ragam persepsi, definisi, analisis, kesimpulan hingga rekomendasi mengenai data seputar perubahan agraria/lingkungan itu. Untuk memahami bagaimana ketiga "soko-guru" ini dipakai untuk menganalisa suatu gejala tertentu, disarankan untuk menggunakan prinsip metodologis bahwa "bagaimana segala sesuatu itu berkembang sesungguhnya bergantung sebagian pada *di mana* hal itu berkembang, di atas apa-apa yang telah secara historis mengendap di sana, dan di atas struktur sosial dan ruang yang telah ada di tempat itu."[7]

Di lingkungan agraria dataran tinggi Priangan ini, kita akan menemukan beragam jenis sumber daya beserta tipe organisasi pengelolanya yang berbeda-beda, baik untuk produksi maupun konservasi. Masing-masing memiliki sejarah awal mulanya, dan dalam perjalanannya berjalin satu sama lain. Sebagian daripadanya sudah berakhir, seperti perkebunan kopi dan kina, dan hanya meninggalkan artefak-artefak, baik dalam bentang alam maupun dalam kebudayaan rakyat. Perubahan lingkungan agraria dari dataran tinggi Priangan sepanjang tiga abad ini sangat dinamik. Dibandingkan dengan dataran rendah di pantai utara Jawa Barat[8],

[7] Allan Pred and Michael John Watts, *Reworking Modernity: Capitalism and Symbolic Discontent.* New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 1992, halaman 11.

[8] Yang terbaru, misalnya Jan Breman and Gunawan Wiradi, *Good Times and Bad Times in Rural Java: Case Study of Socio-economic Dynamics in Two Villages Towards the End of the Twentieth Century*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2002.

lingkungan agraria dataran tinggi Jawa Barat ini kurang mendapatkan perhatian para peneliti, terlebih-lebih dengan memperhatikan variabel gerakan petani, baik dalam bentuk protes sesaat maupun gerakan massa yang cukup panjang umurnya.[9] Usaha mengungkap sejarah perjalanan lingkungan agraria dataran tinggi Jawa Barat ini akan bertemu dengan tema klasik dari studi petani, yakni masalah agraria (*agrarian question*). Penyelidikan ini akan dikhususkan untuk mengetahui dinamika khusus transisi menuju kapitalisme (baik masa kolonial maupun pascakolonial) dan bagaimana dinamika ini dipengaruhi oleh politik penguasaan negara atas tanah dan hutan.

Untuk memahami secara kritis masalah agraria kontemporer, kita tidak bisa menghindar dari apa yang disebut sebagai "akumulasi primitif (*primitive accumulation*)", sebagaimana pada mulanya dikonsepsikan oleh Karl Marx (1867), atas dasar ide Adam Smith (1776), mengenai *previous accumulation* sebagai syarat berkembangnya suatu perusahaan modern dalam karya klasiknya *An Inquiri into the Nature and Cause of The Wealth of Nations*. Pada dasarnya "akumulasi primitif" dipahami sebagai pemisahan paksa dan brutal hubungan penguasaan tanah dan segala kekayaan alam, yang tadinya menjadi ruang hidup dan digarap para petani, dan kemudian tanah dan kekayaan alam tersebut dimasukkan ke dalam suatu proses dan tata produksi kapitalis; di lain pihak, para petani yang hidup dan bekerja dalam tata produksi prakapitalis itu disingkirkan secara brutal dan kemudian ditransformasikan menjadi buruh upahan. Konsep alam sebagai karunia yang harus dipelihara untuk keberlangsungan hidup komunitas petani dilindas oleh pandangan baru yang menempatkan alam sebagai sumber daya (*natural resources*) yang harus dieksploitasi dan ditransformasi menjadi modal yang dapat diakumulasi dan direproduksi secara meluas.

---

[9] Untuk perspektif sejarah tersedia artikel yang ditulis oleh Thommy Svensson, "Peasant and Politics in Early Twentieth Centuries West Java", dalam *Indonesia and Malaysia, Scandinavian Studies in Contemporary Society*. Thommy Svensson dan Per Sorensen (Eds). London: Curzon Press Ltd, 1983; Thommy Svensson, "Bureaucracies and Agrarian Change, A Southeast Asia Case", dalam *Agrarian Society in History, Essay in Honour of Magnus Morner*. Mats Lundahl and Thomy Svensson. London: Routledge, 1990.

Proses "akumulasi primitif" ini sangat berhubungan dengan bagaimana pemerintahan kolonial dan pascakolonial bekerja melayani dan menghadapi dinamika kekuatan modal yang memporak-porandakan hubungan-hubungan sosial di wilayah pertanian prakapitalis,[10] sebagaimana dianjurkan pada mulanya dikonsepsikan oleh Kautsky (1898/1988) dalam karya klasiknya *Agrarian Questions*.[11] Dengan perangkat analitis "akumulasi primitif" yang diperbaharui dan disesuaikan dengan konteks kekinian, penulis mengundang pembaca untuk menengok kekuatan perangkat analitis itu agar memahami cara bagaimana kapitalisme bertahan hidup dan semakin berkembang meluas, dengan cara memasukkan tanah dan sumber daya alam, orang-orang, dan wilayah hidupnya ke dalam sistem akumulasi modal dan reproduksinya.[12]

Politik Agraria dan *Indirect Rule* di Priangan pada Abad 18: Penggundulan Hutan Tropis, Ekstraksi Kayu dan Produksi Komoditas, serta Transformasi Peladang Berpindah Menjadi Petani Menetap

Di abad 18, yang merentang dari masa awal berkuasanya hingga jatuhnya VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*), kita menemukan suatu politik agraria yang jarang mendapat perhatian dari sejarawan,

---

[10] Usaha menerapkan konsepsi akumulasi primitif ini, pada perjalanan politik agraria Indonesia, dilakukan oleh Noer Fauzi, *Petani dan Penguasa, Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*, Yogyakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria bekerja sama dengan Insist Press dan Pustaka Pelajar, 1999; dan juga oleh Farid, Hilmar. 2005. "Indonesia's Original Sin: Mass Killings and Capitalist Expansion, 1965-66." *Inter-Asia Cultural Studies* 6:3-16.

[11] Karl Kausky. (1898). *The Agrarian Question*. Dua Jilid. London: Zwan Publication, 1988.

[12] Kebangkitan kembali konsepsi "akumulasi primitif" dalam dunia akademik saat ini dapat ditelusuri dari tiga andil utama, yakni (i) Michael Perelman, terutama bukunya *The Invention of Capitalism, Classical Political Economy and the Secret History of Primitive Accumulation,* Durham: Duke University Press, 2000; (ii) David Harvey, terutama dalam karyanya *The New Imperialism*. Oxford: Oxford University Press, 2003, dan *A Brief History of Neoliberalism*. Oxford: Oxford University Press, 2005; dan (iii) Massimo de Angelis, terutama karyanya "Marx's Theory of Primitive Accumulation: A Suggested Reinterpretation" dalam *Working Paper No. 29. Departement of Economics*. University of East Anglia London, 2000; "Separating the Doing and the Deed: Capital and the Continuous Character of Enclosures," *Historical Materialism* No. 12 tahun 2000; dan *The Begining of History. Value Struggles and Global Capital*. London: Pluto Press, 2007.

yakni mulai dibedakannya antara apa yang disebut sebagai (i) pertanian rakyat, (ii) perkebunan dan (iii) kehutanan. Pada masa ini, mayoritas pertanian rakyat masih berupa perladangan; sementara perkebunan adalah suatu komoditas yang diperkenalkan dan kemudian diekstraksi untuk diekspor ke Eropa, seperti kopi; dan kehutanan adalah suatu wilayah hutan berisi kayu jati dibabat habis dan hutan nonkayu-jati dibiarkan menjadi hutan. Demarkasi ketiga "sektor" ini diatur dengan kebijakan teritorialisasi dan sistem produksi khusus yang digerakkan oleh kepentingan untuk ekstraksi.

Semasa VOC mengukuhkan kuasanya di Batavia tahun 1619, sebagian wilayah Priangan masih menjadi wilayah kerajaan Sumedang-Larang. Tapi, pada tahun 1620, kerajaan Sumedang-Larang yang pada saat itu dipimpin oleh Aria Suryadiwangsa I takluk pada kerajaan Mataram yang dipimpin oleh Sultan Agung. Ia kemudian mengubah nama wilayah ini menjadi Priangan, yang juga meliputi wilayah ekskerjaaan Galuh yang terlebih dahulu telah ditaklukkan pada tahun 1595. Penguasaan Mataram atas Priangan berlangsung hampir selama 50 tahun, hingga diserahkannya wilayah itu ke VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*) dalam dua kali perjanjian (1667 dan 1705), sebagai balas jasa kepada VOC yang telah membantu penyelesaian perebutan kekuasaan di Mataram.[13]

Penyerahan ini berakibat, bukan hanya wilayahnya dikuasai oleh VOC, tapi priyayi (*menak*) dan tentunya juga penduduk desa di wilayah ini berada di bawah kekuasaan VOC. Penyerahan wilayah ini membuatnya mendapatkan jaminan atas ketersediaan kayu terutama kayu jati (*tectona grandis*) dari hutan-hutan di pantai utara sekitar lingkungan Batavia (nama awal dari Jakarta). Kayu jati sangat mereka perlukan untuk membangunnya menjadi kota pelabuhan, kota dagang dan sekaligus kota

---

[13] Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500 – 1900, dari Emporium sampai Imperium,* Jakarta: Gramedia, 1987, hal 150 – 154; 243 - 249. Juga, Nina H. Lubis, *Kehidupan Kaum Menak Priangan 1800 – 1942*, Bandung, Pusat Informasi Kebudayaan Sunda, 1998, hal 29-30. Untuk suatu analisis kritis terhadap historiografi mengenai penyerahan ini lihat Nina H. Lubis, *Op. Cit.,* 2000, hal. 20, khususnya Bab 2: "Penyerahan Wilayah Priangan dari Mataram kepada Kompeni (Versi Wawacan sajarah Galuh)".

pemerintahan. Dengan menaklukkan Kesultanan Cirebon di tahun 1681, kekuasaannya atas hutan-hutan jati beserta penduduk desa di sekitarnya, yang berada di pantai utara antara Batavia dengan Cirebon, berpindah pada VOC. Bahkan wilayahnya praktis hingga Jawa Tengah, tempat VOC berhasil membuat perjanjian-paksa pembelian kayu jati dari para penguasa Mataram waktu itu. VOC menilai hutan-hutan jati sebagai timbunan kayu yang menyediakan keuntungan dagang luar biasa. Dengan kuasa monopolinya itu, VOC menerapkan suatu sistem disebut "kontingensi kayu", yang membuat para penguasa-penguasa pribumi harus menyetorkan sejumlah kayu jati dengan imbalan harga yang juga VOC tetapkan. Para penguasa pribumi pada gilirannya memaksa penduduk-penduduk desa menjadi "awak *blandong*" pengadaan kayu. Untuk daerah Jawa Barat saja, pada periode ini, diperkirakan jumlah wajib setor kayu yang ditetapkan VOC mencapai 5000 m^3 per tahun, dengan total produksi kayu jati untuk seluruh Jawa mencapai 11.000 m3 per tahunnya.[14] Sistem ini berlangsung hingga lebih dari 40an tahun. Hingga pada gilirannya, pada tanggal 16 Juni 1722 seorang Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Zwaardekroon, menetapkan, "Semua penebangan kayu di daerah Priangan harus dihentikan selama 15 tahun, atas permohonan bersama para kepala rakyat di Priangan. Bukan saja untuk memberi istirahat kepada para penebang kayu yang sudah lelah dan hidup terpencil, tetapi juga supaya pohon-pohon muda di tepi sungai, yang masih ada, dapat tumbuh menjadi kayu yang layak pakai".[15]

Bila di pesisir utara, sejak tengah abad 18, asal-usul penggundulan hutan dan kerusakan lahan di Priangan disebabkan oleh pembalakan kayu jati, yang disebut sebagai *prijanganstelsel* sepanjang lebih 70 tahun (1800-1970).[16] Jadi, sama sekali bukan berasal dari kelakuan penduduk petani-peladang, baik untuk tanah produksi maupun permukiman.

---

[14] Peter Boomgard, *Forest and Forestry in Colonial Java 1677–1942*, makalah yang dipresentasikan pada *Conference on Environmental History of Pacific*, Canberra, Australia, 1987.

[15] Sebagaimana dimuat dalam Departemen Kehutanan, *Sejarah Kehutanan Indonesia* I, Jakarta, Departemen Kehutanan, 1986, hal 48.

[16] Pada pergantian abad 19 ke abad 20, De Graaf menyimpulkan bahwa, "Penanaman kopi pemerintah, pada skala yang lebih luas dari pada penanaman karet bumiputera, bersalah menyebabkan kerugian yang diakibatkan oleh penggundulan hutan besar-besaran," G.S. de

Dataran tinggi Priangan, untuk pertama kalinya, mendapatkan perhatian utama karena kecocokan ekologis untuk penanaman kopi. Di tahun 1707, VOC menetapkan Priangan sebagai daerah uji-coba penanaman kopi. Priangan diproyeksikan menjadi daerah produksi komoditi baru, yang mampu memenuhi permintaan kopi dalam pasaran Eropa, yang baru berkembang pada waktu itu. Proses percobaan penanaman kopi ini dilakukan di Batavia. Dari kebun percobaan di Batavia ini, bibit kopi didistribusikan ke para Bupati di daerah Priangan pada tahun 1707. Sementara itu, para Bupati Priangan Timur dan Tengah memperoleh contoh bibit yang sama dari kebun percobaan VOC yang berada di sekitar Cirebon. Di daerah Priangan ini, kopi ditanam di kebun-kebun yang baru dibuat dari hutan-hutan primer yang dibuka dengan menggunakan tenaga kerja wajib. Organisasi pelaksanaannya diserahkan pada para Bupati. Sekalipun demikian, VOC juga mengangkat beberapa orang pengawas Belanda, untuk mengawasi jalannya proses produksi dan penyerahannya kepada VOC, termasuk mengawasi penguasa-penguasa pribumi. Melalui sistem ini, penduduk diwajibkan untuk mengerjakan pembukaan lahan, penggarapan lahan, penanaman biji kopi, pemeliharaan, dan pemanenan serta pengangkutan produksi dari kebun ke tempat penimbunan kopi yang telah ditetapkan. Kopi yang diserahkan penduduk setempat, kemudian diserahkan bupati kepada pihak VOC, sebagai produksi penyerahan wajib. VOC memberikan perhitungan pembayaran biaya penanaman, pengangkutan dan kelebihan jumlah dari yang ditetapkan, serta premi bagi bupati sendiri. Menurut ketentuan, bupati meneruskan pembayaran kembali itu kepada para petani yang bersangkutan melalui punggawa bawahannya.[17]

Pemaksaan penanaman kopi ini menimbulkan keresahan dengan penduduk. Dalam karya terkenalnya *Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia, jilid 1,* sejarawan Burger dan Prayudi menuliskan:

Graaf, "Beheer en Instandhoulding der Wildhout-bossen op Java en Madora," *Indische Gids,* No. 21 (1899), hal. 299, sebagaimana dikutip oleh Artur van Schaik, "Banyak Pohon makan Lahan, Perkebunan kopi dan degradasi Lahan di Jawa abad ke-19", *Prisma* 9, September 1994.

[17] Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, *Sejarah Perkebunan di Indonesia, Kajian Sosial Ekonomi*, Yogyakarta, Penerbit Aditia Media, 1994. hal. 33.

Kebun-kebun kopi dibuat di atas tanah-tanah bukaan dari hutan belantara dengan mempergunakan pekerja-pekerja wajib. Penanaman kopi itu mudah sekali, sehingga dapat diserahkan kepada bupati-bupati. Pimpinan-teknik dari orang-orang Eropa tidak diperlukan. Sungguhpun begitu, penanaman-wajib kopi itu menyebabkan Kompeni lebih banyak turut-campur dalam urusan-urusan daerah pedalaman, terutama untuk mengatur pekerjaan. Kompeni, misalnya, tak dapat membiarkan seorang bupati memanggil separuh dari penduduk suatu kabupaten untuk diajak berburu, atau karena berlaku menindas sehingga rakyat lari mengungsi ke tempat lain. Walaupun Kompeni tidak bermaksud mengurangi kekuasaan kejam dari penguasa-penguasa pribumi itu, tapi ia bertindak juga terhadap mereka, untuk kepentingan perkebunan kopinya. Karena itu, Kompeni harus mempunyai kekuatan pengawasan di daerah-daerah pedalaman yang tidak tergantung sepenuhnya dari bupati-bupati, dan oleh sebab itu pula dalam akhir abad ke-18, Kompeni beberapa kali bertindak terhadap bupati-bupati dan mengawasi gerak-gerik mereka. Juga sejak tahun 1706, Kompeni memberikan surat-pengangkatan kepada patih-patih, dan sejak tahun 1790, Kompeni memberikannya kepada wadana-wadana sehingga mereka kurang tergantung pada para bupati. Di samping itu, di daerah pedalaman diangkat *opsiner-opsiner* (penilik) berasal dari bangsa Eropa untuk kebun-kebun kopi. Biasanya para penilik itu adalah orang-orang yang tidak disukai, berpendidikan rendah, dan berpangkat kopral atau sersan. Dalam tahun 1778, di Priangan bekerja kira-kira 10 orang Eropa semacam itu. Mereka hampir semata-mata bekerja dalam penanaman kopi dan terutama mengawasi jangan sampai orang Indonesia ditipu dalam pembayarannya.

Opsiner-opsiner Eropa di Priangan itu agak mencurahkan perhatiannya kepada jalan-jalan dan kondisi ternak demi lancarnya pengangkutan kopi. Lambat laun di sini, timbul juga perusahaan-perusahaan pengangkut pembuat kereta-pengangkut dan perusahaan-perusahaan pengangkut secara kecil-kecilan.

...Siksaan dipakai oleh Kompeni untuk menjamin berjalannya peraturan-peraturannya di daerah-daerah Priangan dilakukan terhadap para penguasa tradisional. Pada tahun 1706, seorang wedana dibuang untuk sementara ke Pulau Onrust. Dalam tahun 1747, seorang bupati dihukum karena malas. Pada tahun 1758, seorang patih diancam akan dibuang ke satu tempat, "jika ia bermalas-malas lagi". Dalam tahun 1791, dua orang wedana dibuang ke Pulau Edam. Kira-kira tahun 1800, seorang wedana

dihukum kerja paksa, seorang bupati dikurung di Batavia karena malas, dan seorang patih dipasung. Jika dipandang perlu, para penguasa yang lebih rendah, mandor-mandor dan pekerja-pekerja wajib dapat dicambuk dengan rotan dan dipasung supaya bekerja lebih rajin, atau agar mereka tunduk-patuh. Keterangan dari sejarah menunjukkan bahwa Kompeni bertindak langsung hanya terhadap para bupati, patih-patih dan wedana-wedana–yakni mereka yang akan meneruskan peraturan-peraturan Kompeni ke bawah–dan barulah pada akhir abad ke 18, Kompeni bertindak langsung juga terhadap kepala-kepala rendahan dan terhadap penduduk, walaupun hanya sewaktu-waktu saja. Selain kepala-kepala Indonesia, juga *opsiner-opsiner* Eropa hidup "dalam ketakutan akan dirotan". Pada waktu itu, di negeri Belanda pun keadaan masyarakatnya jauh lebih keras, kejam, dan kasar daripada di jalan kita sekarang.[18]

Sejarawan Belanda, Artur van Schaik, menerangkan tiga sistem penanaman kopi di sebagian besar abad 19 itu, sebagai berikut:

Sistem pertama adalah 'kebun yang ditata berurutan'. Lazimnya dikerjakan di tanah bukaan baru yang kaya akan materi organik, tetapi sejumlah hutan sekunder dengan lahan kosong panjang (huma, *oro-oro*) di dekat desa juga digunakan pada dasawarsa pertama. Penduduk dipaksa menanam dan memelihara sejumlah khusus tanaman. Struktur tanah rusak karena penyiangan yang dipraktikkan, tetapi tanaman kopi jadi berproduksi setelah dua atau tiga tahun. Pelbagai pohon terus menghasilkan sampai berumur 8 atau kebanyakan 15 tahun. Kemudian bidang lahan lain dibuka di hutan untuk kebun berikutnya. Secara teoretis, bidang yang lama digunakan lagi setelah masa kosong tertentu, tetapi setelah terjadi banyak kegagalan, pendapat seperti ini ditanggalkan.

Alternatif lainnya 'kopi pagar' yang ditanam di dalam desa, di sepanjang sisi jalan, dan kadang-kadang sebagai perkebunan kecil di lahan kering dengan tanaman alang-alang atau glagah, atau ditanam berselang-seling dengan jagung. Lahan kering ini bisa bertempat di lahan pemerintah yang "dicadangkan untuk kopi" dan di lahan kecil-kecil milik penduduk. Rakyat diwajibkan menyerahkan hasil sejumlah tertentu pohon kopi kepada gudang pemerintah. Kopi hutan ditanam di kebun-kebun hutan

[18] Diambil dengan perubahan redaksional seperlunya dari: D. H. Burger dan Prajudi, *Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia, jilid 1,* Djakarta: Penerbit Pradnja Paramita, 1962. Halaman 101-102.

campuran atau sebagai kopi hutan liar. Pelindungnya tetap utuh. Kopi hutan produktif selama 15-26 tahun, tetapi tanaman ini buah pertamanya keluar agak lamban. Setelah tenggang waktu kosong yang singkat, beberapa bidang berhasil ditanami beberapa kali. Secara regional, terutama di Pasuruan, kopi pagar dan kopi hutan ditanam sukarela (*monosuko*). Pada dasawarsa 1850-an sekitar 60% pohon kopi tumbuh di kebun berurutan 30% kopi pagar, dan sisanya 10% adalah kopi hutan, kebanyakan darinya di Pasuruan. Pada beberapa dasawarsa berikutnya jumlah pohon kopi di kebun semakin merosot, sementara kopi pagar dan kopi hutan tetap stabil.

Pemerintah lebih menyukai kebun berurutan. Lebih banyak semak-semak harus ditanam per hektarnya, menghasilkan lebih cepat, dan per tahunnya hasilnya lebih banyak ketimbang kopi hutan dan kopi pagar. Kopi ini sangat menarik bagi para pejabat. Karir mereka tergantung pada jumlah kopi yang ditanam dan pada peningkatan produksi yang diwujudkan selama masa jabatan mereka. Maka mereka menanam sebanyak mungkin pohon kopi di daerahnya yang menghasilkan sebelum mereka pindah ke tempat tugas lainnya. Untuk alasan yang sama, mereka tidak peduli terhadap kenyataan bahwa kebun berurutan harus dihapuskan setelah 6-8 tahun produktif. Pembukaan hutan lebih banyak merupakan persoalan bagi pejabat pengganti. Kenyataan bahwa sistem penyiangan yang dipraktikkan dalam kebun berurutan memicu erosi yang lebih parah tidak mengganggu pejabat lokal, yang setelah beberapa tahun akan dipindahkan ke tempat tugas lain.[19]

---

[19] Artur van Schaik, "Banyak Pohon Makan Lahan, Perkebunan Kopi dan Degradasi Lahan di Jawa abad ke-19", *Prisma* 9, September 1994, hal. 83-84. Dalam naskah ini terdapat catatan kaki 1 –5. Isi catatan kaki tersebut sebagai berikut:

1 . Van Gorkom, *op.cit.*, hal. 256-257, 294; Kuulturverslag Malang 1867, ANJ, RAPI 711.

2. F. Fokkens, *The Great Cultures of the Isle of Java* (Leiden: 1910), hal. 16; S.P. Ham, "Beschouwingen Omtrent den Lanbouw in het Algemeen in Verband met de Toestanden op Java," *Verslag Mindere Weelvaart Onderzoek*, jilid 5b (1908); Baardwijk 1986, hal. 15; Penasehat Ilmiah Penanaman Kopi, Burck kepada direktur BB, 19/4/1894-196 dalam ANJ, MGS 11/3/1895-533; Direktur Kebun Raya, Treub kepada Sekretaris Pertama Pemerintah, 11/4/1892-551/b dalam ANJ, Bt 7/8/1895-12.

3. AV Pasuruan 1832, RA Pasuruan 22; KV Bangil 1867, RAPI 711; Memorie van Overgave Pasuruan 1867, RA Pasuruan 31; KV Pasuruan 1906, RA Pasuruan 69; KV Tengger dan KV Bangil 1895, RAPI 732; Controleur Tengger kepada Residen Pasuruan,

Para pengawas Belanda memaksakan penanaman kopi pada tempat yang dia inginkan, sementara petani memilih kesesuaiannya dengan wilayah perladangan mereka. Ketika hal ini terjadi, penduduk sering pindah dari wilayah itu. Pada tahun 1809, seorang pejabat Belanda melaporkan bahwa, "Saya mendesak perluasan sawah agar orang-orang dapat memproduksi makanan yang cukup, meski bertentangan dengan kebiasaan lama mereka, menambah beban penduduk, dan juga menyebabkan penduduk pindah ke tempat lain".[20] Jadi, selain meluasnya perkebunan kopi, penguasaan VOC atas *menak* Priangan juga membawa akibat pada meluasnya sawah, sebagai suatu bentuk produksi pertanian menetap.[21] Budi Rajab menuliskan bahwa perluasan sawah "dari Jawa Tengah ke Priangan terdengar tahun 1750, dari kawasan Sumedang dan Tasikmalaya, dan setengah abad kemudian dari lembah-lembah di dataran tinggi Bogor dan Bandung."[22] Selanjutnya ia menulis:

> Pertanian sawah di Priangan muncul sebagai akibat gelombang migrasi penduduk dari Jawa Tengah yang telah mengenal sawah sejak berabad-abad lalu. Gelombang migrasi ini didorong, *pertama*, saat Priangan berada di bawah otoritas Mataram. Raja Mataram mendistribusikan

---

26/12/1887-24/36, RA Pasuruan 716; Sekretaris Kolonial Komissarial kepada Raja, 8/10/1877-4 dalam ANJ, Bt. 16/1/1879-12.

4. Kolonial Verslag 1860, 1881, 1891; Direktur BOW kepada GG, 8/3/1893-133B dalam ARA, Mail 350/1893; Ass. Resident Preanger, 10/6/1886 dalam ANJ, Bt. 4/8/1886-2 C.

5. Baardwijk, *op.cit* (1986), hal. 7.

[20] Sebagaimana dimuat dalam H.R.C. Wright, *East-Indian Economic Problems of The Age of Cornwallis & Raffles*, London: Luzac and Company Limited, 1961, hal. 18. Pada waktu sebelumnya, pada tahun 1744, Gubernur Jeneral Van Imhoff telah juga memerintahkan bahwa petani peladang harus menanam pohon buah-buahan agar menyulitkan mereka untuk berpindah. Pembukaan sawah baru juga dilakukan untuk alasan yang sama.

[21] Kusnaka Adimihardja "Pertanian: Mata Pencaharian hidup Masyarakat Sunda", dalam *Masyarakat Sunda dan Kebudayaannya*, Edi S. Ekadjati (Peny.), Jakarta, Girimukti Psaka, 1984, hal. 181, menulis : "Berita pertama mengenai perluasan sawah ke tanah pegunungan di Jawa Barat baru terdengar sekitar tahun 1750 di kawasan *Sumedang* dan Tasikmalaya di lembah-lembah sungai kecil-kecil di perbatasan, sebelah timur dan setengah abad kemudian di dataran tinggi *Bandung* dan *Bogor*."

[22] Budi Rajab, "Etos Kewiraswastaan pada Masyarakat Sunda di Pedesaan", *Dangiang, Jurnal Kebudayaan Sunda*, No. 01/Mei-Juli 1999. Halaman 36.

> penduduk ke daerah Priangan. *Kedua*, akibat dari situasi politik di Jawa Tengah yang tidak menentu selama pertengahan abad XVII sampai paruh pertama abad XIX, telah mendorong (*push factor*) sebagian penduduk Jawa Tengah bermigrasi ke Priangan. *Ketiga*, akibat faktor ekonomi (*pull factor*), penduduk Jawa Tengah masuk ke Priangan karena melihat daerah ini relatif kosong, sehingga memungkinkan untuk menguasai tanah, di samping karena Priangan memperlihatkan kegiatan ekonomi yang dinamis akibat sistem Priangan (SP).[23]

Satu hal yang tidak disebutkan oleh tulisan Budi rajab itu adalah andil dari *menak* Priangan, yang penghasilannya hingga saat itu semata-mata berasal dari kerja rodi rakyatnya, untuk mencontoh pertanian sawah dari Jawa. Saat itu, para *menak* maupun penguasa VOC sekuat tenaga mencegah praktik perladangan (*ngahuma*), dan mengumpulkan secara paksa penduduk di lingkungan desa yang lebih besar. Pencetakan sawah dilakukan, di satu sisi, dengan memberlakukan kerja rodi dan di sisi lain dengan menyetujui pembebasan pajak selama tahun-tahun pertama usaha tani. Sawah yang telah dicetak oleh pekerja rodi menjadi milik kaum bangsawan dan digarap oleh penyewa sawah. Sawah yang lain digarap oleh pemiliknya dan pajaknya dipungut setelah masa pembebasan pajak berakhir. Perluasan sawah yang sangat cepat itu diikuti oleh pertambahan penduduk dalam jumlah besar. Selama satu periode yang berlangsung antara 1863 dan 1868, hampir 60.000 hektar sawah dicetak di daerah Priangan.[24]

Pola penguasaan VOC terhadap Priangan merupakan contoh terbaik dari sistem pemerintahan tidak langsung (*indirect rule system*). VOC menggunakan pola hubungan kekuasaan para penduduk dengan para *menak* (istilah Sunda untuk nama para penguasa pribumi mulai dari Bupati hingga keluarganya). Hal ini terjadi, pertama, karena jumlah personel VOC relatif sedikit; kedua karena otoritas paling tinggi pada masyarakat pribumi merupakan kekuasaan potensial yang dapat dieksploitasi untuk urusan produksi dan jasa yang diperoleh dari para petani. Dengan alasan ini, struktur sosial yang ada dibiarkan untuk diatur sendiri oleh penguasa

---

[23] *Ibid.*

[24] T. Svensson, *State Bureaucracy and Capitalism in Rural West java: Local Gentry versus Peasant Entrepreneur in Priangan in the 19th and 20th Centuries*, 1991. Halaman 18.

pribumi, yang di Priangan dipegang oleh kaum *menak*.[25] Penguasaan tidak langsung (*indirect rule*) sepanjang abad 18 ini telah membuat para *menak* di Priangan menjadi alat ekstraksi kekayaan yang handal. Kalau sebelum tahun 1667, para *menak* ini memerintah atas nama rajanya, tapi sejak masa itu, mereka memerintah atas nama VOC. VOC tidak menyampuri urusan pemerintahan dalam wilayah mereka, kecuali dalam urusan ekstraksi kayu jati dan barang produksi pertanian, terutama kopi.[26]

Istilah *prijanganstelsel* ini pada gilirannya memang membuat kopi dari Jawa menjadi andalan VOC untuk menguasai pasar Eropa. Pada tahun 1723, daerah Priangan Barat menjadi produsen kopi terpenting. Dalam laporan, terdapat 1.014.000 pohon kopi yang telah berbuah, dan sejumlah yang sama masih berupa batang kopi muda. Dua tahun berikutnya, pada tahun 1725, produksi panen kopi dari wilayah ini mencapai 3.150.000 pon (*lbs*) dan kopi dari Jawa mengalahkan jumlah kopi yang dibawa oleh berbagai maskapai Eropa lainnya (Inggris dan Perancis) dari pelabuhan Mocha.[27]

Keberhasilan *prijanganstelsel* inilah yang dicontoh oleh Gubernur Jenderal *Van Den Bosch* di tahun 1830. Ketika ia diangkat menjadi gubernur jenderal, Negara Belanda sedang dalam kesulitan keuangan, baik karena peperangan di Hindia Belanda (Perang Diponegoro 1825-1830) maupun peperangan dengan Belgia di Eropa. Selain karena itu, juga dikarenakan industrialisasi sedang digalakkan di dalam negeri Belanda itu sendiri. Untuk memecahkan masalah keuangan ini, Van Den Bosch mengusulkan diberlakukannya *cultuurstelsel* yang merupakan perluasan dari *prijanganstelsel*.[28]

---

[25] Selanjutnya, "Pada pertengahan pertama abad ke-19 pemerintah Hindia Belanda menempatkan para bupati sebagai pegawai pemeritah. Daendels menempatkan mereka di bawah *prefec*. Dengan demikian usaha birokratisasi pemerintah kolonial telah dimulai. Para kepala pribumi diperlakukan sebagai pejabat Sri Baginda Raja Belanda." Nina H. Lubis, *Op. Cit*, hal 35–36.

[26] Mason C. Hoadley, *Toward a Feudal Mode of Production, West Java, 1680–1800*, Singapore, Institute of Southeast Asia Studies, 1994.

[27] Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, *Op. Cit.*

[28] Djoko Suryo, "Sistem Tanam Wajib: Masa Lalu, Kini dan Masa Datang," *Prospek Pedesaan* 1990. Yogyakarta, P3PK-UGM., 1991.

Priangan dan Jawa di Abad 19 dan 20: Membentuk Pola Hubungan Petani, Negara, dan Kapitalisme

Kejayaan VOC berlangsung selama hampir 50 tahun. Selanjutnya, VOC bangkrut, di antaranya karena kecurangan pembukuan, korupsi, pegawai yang lemah, sistem monopoli, sistem serah wajib dan kerja paksa yang membawa kemerosotan moral penguasa dan memenderitakan penduduk, berujung pada pembubarannya di tahun 1799.[29] Pada abad ini, selain pembelahan antara sektor pertanian rakyat, perkebunan dan kehutanan menjadi lebih kukuh, pemerintah Hindia Belanda membuat satu sektor lagi yang khas Priangan yakni tanah partikelir. Tanah-tanah partikelir adalah suatu bidang tanah luas beserta penduduknya, yang dijual oleh pemerintah Belanda kepada orang-orang Eropa, yang disertai dengan hak untuk membentuk "tata pemerintahan" sendiri. Di paruh pertama abad ini, mulai pada tahun 1830, perkebunan mendapat tempat utama, dengan diperkenalkannya suatu sistem ekstraksi yang baru, yakni tanam paksa, yang kemudian diubah karena akomodasi pemerintah kolonial terhadap arus liberalisasi investasi. Penerapan *agrarische wet*, pada tahun 1870, membuat Priangan menjadi wilayah kerja dari perkebunan-perkebunan yang luas (*plantation*) di satu pihak, dan di pihak lain membuat desa-desa di sekitar perkebunan menjadi kantung-kantung tempat petani dan juga buruh kebun bertanah hidup.

Akhir abad 18, tepatnya pada tahun 1795, ditandai dengan usaha pemerintah Belanda mengatasi krisis keuangan VOC. Dikirimlah suatu komisi yang diketuai oleh Nederburgh, yang bertugas untuk menemukan cara agar VOC dapat melunasi defisitnya. Nederburgh pada saat itu menuliskan bahwa "Jawa dapat memproduksi kopi dan gula sebanyak yang dapat atau ingin dikirim oleh kapal-kapal".[30] Meski rekomendasinya ini tidak dapat menyelamatkan VOC dari kebangkrutan. Namun, rekomendasi ini dianut oleh pemerintah Hindia Belanda, yang mengambil alih kewenangan VOC. Kejatuhan VOC di tahun 1796 itu, disertai dengan

---

[29] C.B. Boxer, *Jan Kompeni: Sejarah VOC dalam Perang dan Damai 1602–1799*, Jakarta: Sinar Harapan, 1983.

[30] Sebagaimana dimuat dalam H.R.C. Wright, *Op. Cit*, hal. 6.

pengalihan kekuasaan yang selama ini dipunyainya kepada *Bataafsche Republiek*. Berdasar *Constitutie de Bataafsche Republiek* 1798, pasal 249, dibuatlah suatu *charter* khusus untuk mengurus daerah jajahan yang selesai pada tahun 1804, yang menetapkan bahwa "semua hutan di Jawa menjadi milik pemerintah".[31]

Lalu, Gubernur Jenderal Daendels, penguasa tertinggi yang ditugaskan pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu, meletakkan dasar-dasar kelembagaan penguasaan dan pengelolaan hutan dengan membuat instruksi-instruksi dan pedoman-pedoman bagi pegawai yang ditugaskan untuk menjaga dan mengurus hutan-hutan jati di Jawa Tengah dan Jawa Timur (Pada waktu itu, wilayah Priangan belum menjadi yurisdiksi dari kelembagaan ini). Ia juga membuat posisi-posisi baru, dan mengangkat pejabat-pejabat kehutanan untuk mengurus hutan di seluruh Jawa, yang tertinggi adalah yakni inspektur-jenderal dan kemudian presiden administrasi hutan, dan seterusnya. Dengan plakat-plakat yang ia buat tahun 1808, seluruh administrasi dan pemangkuan hutan kayu di seluruh pulau Jawa harus diserahkan kepada "*collegie* administrasi hutan kayu". Hal ini terutama ditujukan untuk "meniadakan peraturan sewenang-wenang, yang memberi hak secara tidak sah kepada residen pada masa lampau atas hutan kayu yang bernilai tinggi", juga "untuk melepaskan blandong dari kekuasaan dan pengaruh *prefect*, bukan saja untuk mencegah konflik kekuasaan antara prefect dan administrasi hutan kayu, tetapi juga agar mereka bebas dari pengaruh bupati atas diri pribadi mereka. Selama pembebasan belum dilakukan, kekuasaan akan dilakukan sewenang-wenang". Lebih dari itu, *collegie* itu juga memiliki "hak menghukum segala kejahatan dan korupsi yang mungkin dilakukan terhadap hutan atau salah satu bagian dari administrasi." Dalam menimbang tindak pidana, untuk Collegie akan berdasar pada anggapan bahwa "semua hutan itu adalah *domein* negara, dan bahwa semua penebangan dan angkutan *sortimen* kayu dan perdagangannya kepada pihak partikelir adalah terlarang, kalau kayu itu sebelumnya tidak dibeli dari pemerintah."

---

[31] R. Supardi, *Hutan dan Kehutanan dalam Tiga Zaman*, volume a, Jakarta, Perum Perhutani 1974, hal. 20.

Lebih dari itu, sekretaris inspektur jenderal dapat berperan sebagai penghukum terhadap "pegawai rendahan, *bosganger* Eropa, begitu pula orang cina dan bumiputra yang melakukan kesalahan merusak pohon, menghancurkan hutan dan tanaman, mengangkut atau menebang *sortimen* yang terlarang, demikian juga terhadap semua bumiputera atau cina yang dicurigai, yang berkeliaran tanpa tujuan dalam hutan". Meskipun demikian, untuk memberikan kemudahan bagi rakyat lokal memperoleh kayu untuk kebutuhan hidup, Daendeles membuat suatu pengecualian bahwa "walaupun ada larangan ini, namun dengan surat izin ketua atau salah satu anggota dewan administrasi, rakyat di pedusunan boleh menebang kayu jenis rendahan di hutan negara, untuk keperluan rumah tangga, membuat pedati, atau bajak." Pada praktiknya, rakyat yang tinggal di sekitar hutan, tetap mengambil berbagai keperluan kayu dari hutan negara, baik untuk perumahan, pertanian, juga untuk pembuatan perahu.[32]

Dasar-dasar kelembagaan dan teritorialisasi penguasaan dan pengelolaan hutan yang dikembangkan di *collegie* inilah yang kemudian menjadi dinas "*Boschwezen*" pada tahun 1811, ketika "pemungutan hasil hutan harus dilakukan sendiri oleh dinas *Boschwezen* itu dan perdagangan kayu oleh pihak swasta dilarang."[33] Tapi, nasib *Boschwezen* tidak lama. Raffles yang menjadi gubernur jenderal sepanjang 1811-1816, masa kekuasaan Inggris atas wilayah eks-Hindia Belanda—membuat terobosan baru dengan membubarkan dinas "*Boschwezen*", dan membolehkan usaha swasta atas hutan dengan sistem lisensi yang memberi keleluasaan mengambil kayu sebanyak yang dibutuhkan. Hal ini tentu sangat menguntungkan industri pembangunan kapal dan juga ekspor kayu, tapi tentunya membuat laju perusakan hutan di Jawa menjadi lebih cepat.[34]

Kesulitan ekonomi di Belanda, di antaranya akibat perang Diponegoro, perang melawan Belgia dan juga pembiayaan untuk idustrialisasi

---

[32] Departemen Kehutanan, *Op. Cit.* hal 58–63.

[33] R. Supardi, *Hutan dan Kehutanan dalam Tiga Zaman*, bagian a, Jakarta, Perum Perhutani 1974, hal. 57; juga Nancy Peluso, *Rich Forest Poor People, Resource Control and Resistance in Java*, Berkeley, University of California Press, 1987, hal. 45.

[34] Peter Boomgard, *Op. Cit.* hal. 17.

di dalam negeri, telah mengancam kebangkrutan pemerintah Belanda. Dalam usaha mengatasi kebangkrutan itu, para pejabat Belanda memikirkan cara ekstraksi baru untuk memberi keuntungan pada Negara Belanda, yaitu mengisi pasar komoditas di Eropa dengan produk dari negeri jajahan. Van den Bosch, sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1830 memakai konsep negeri jajahan adalah "wilayah eksploitasi Belanda". Ia menerapkan sistem tanam paksa (*forced cultivation system*) sebagai modus utama untuk ekstraksi komoditas ekspor seperti kopi, tebu, indigo, lada, dan lainnya.

Tidak seperti zaman sebelumnya ketika pemerintah Hindia Belanda bekerja melalui VOC, sistem tanam paksa ini dilakukan langsung oleh administrasi pemerintahan. Konsep dasar sistem ini menggunakan desa sebagai wahana untuk mengadakan produksi, melampaui peranan bupati sebagai perantara, seperti halnya yang dilakukan VOC. Untuk pertama kalinya, desa secara langsung menjadi unit peningkatan produksi yang secara langsung berhubungan dengan pemerintah Hindia Belanda. Organisasi desa dijadikan wahana penggerak yang efektif, dengan kepemimpinan kepala desa, berserta segala perangkat kulturalnya seperti ikatan solidaritas (gotong *royong*), ketaatan pada pemimpin dan lainnya. Sistem tanam paksa ini didasarkan pada dua prinsip, yakni pertama, prinsip wajib/paksa seperti yang telah dilakukan dalam *preanger stelsel* atau sistem penyerahan wajib yang dilakukan oleh VOC, dan kedua, prinsip monopoli yang hanya memberi kewenangan kepada *Netherland Handels Maatchappij* untuk produksi, pengangkutan, dan perdagangan hasil ekspor dari Jawa.[35]

Menurut sistem tanam paksa, pungutan dari rakyat bukan berupa uang, tapi berupa panen tanaman yang dapat diekspor. Seperlima dari tanah garapan, yang ditanami padi oleh rakyat di desa, wajib ditanami jenis tanaman itu dengan memakai tenaga yang tidak melebihi tenaga untuk menggarap tanah itu bagi penanaman padi. Bagian dari tanah itu bebas dari pajak tanah, sedangkan setiap surplus dari hasil penjualan

---

[35] Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500–1900, dari Emporium sampai Imperium*, Jakarta: PT Gramedia, halaman 305–306.

yang melebihi jumlah yang sebesar pajak tanahnya perlu diserahkan kepada desa. Akibat kegagalan panen akan ditanggung pemerintah. Untuk pengolahan hasil tanaman ekspor, seperti gula tebu, tenaga rakyat dikerahkan untuk sebagian menanam, sebagian lainnya menuai. Ada yang ditugaskan mengangkut ke pabrik dan ada yang bekerja di pabrik. Rakyat yang dikerahkan itu bebas dari pajak-tanah pada saat tanaman itu siap untuk panen. Pekerjaan tersebut dilakukan dengan kepala desanya di bawah pengawasan pegawai Eropa.[36]

Berbeda dengan di tempat lain, di Priangan, kebijakan sistem tanam paksa itu tidak membuat *preangerstelsel* berubah. Ia sekadar nama baru untuk hal yang sama. Sehubungan dengan telah berjalannya *preangerstelsel* untuk komoditi kopi sejak 1800-an, wilayah Priangan terus dijadikan andalan untuk produksi kopi dibanding daerah (*residencies*) lainnya. Konsekuensi dari pilihan ini adalah pembukaan hutan di Priangan secara besar-besaran. Di tahun 1837, di wilayah Priangan ini berhasil tumbuh 104 juta pohon kopi, yang berarti hampir 1/3 dari seluruh pohon kopi yang ditanam di Jawa.[37] 86 persen dari seluruh penduduk pedesaan Priangan, di tahun 1837, ikut serta dalam program tanam paksa ini.[38] Secara keseluruhan, hasil tanam paksa ini melebihi semua perkiraan sebelumnya. Nilai ekspor internasional dari Jawa, di tahun 1930, adalah 11,3 juta guilder untuk 36,4 kg komoditas, melonjak menjadi 66,1 juta guilder di tahun 1840 untuk 161,7 juta kg komoditas.[39] Lonjakan produksi dari seluruh Jawa ini nyata-nyata membuat daerah jajahan menjadi "gabus tempat Nederland mengapung".

---

[36] *Ibid*.

[37] Dihitung dari tabel 3.13 yang terdapat dalam buku R.E. Elson, *Village Java under the Cultivation System 1830–1870*, Syney: Allen and Unwin, 1994. Halaman 86-87.

[38] Diambil dari tabel 5.1. Keterlibatan Penduduk Desa dalam Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa di Jawa, Periode 1837–1845, yang dimuat dalam Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, *Op. Cit*., halaman 58.

[39] C. Fasseur, "The Cultivation System and Its Impact on the Dutch Colonial Economy and The Indigenous Society in Nineteenth-Century Java", dalam *Two Colonial Empires, Comparative Essays on the History of India and Indonesia in the Nineteenth Century,* C.A. Bayly and D.H.A. Kolff (*Eds*.), Dordrecht: Martinus Nijhoff Publisher, 1986, hal. 137.

Namun demikian, risiko ekologis dari produksi itu adalah semakin besarnya penggundulan hutan dan kemerosotan mutu lahan. Seorang pengamat melukiskan perkembangannya, sebagai berikut: "... hutan, kemudian perkebunan kopi pemerintah, dan akhirnya pertanian ekstensif, atau bahkan bukan itu tetapi hanya alang-alang liar". ..."Para pengamat mencatat bahwa hampir seluruh alang-alang di lereng-lereng tumbuh di bekas lahan kopi. Sejumlah pejabat menjadi khawatir dan lebih memberi perhatian pada apa yang terjadi di Priangan, Jawa Barat di mana pada saat itu, kopi meluas sangat cepat. Diamati bahwa setelah penggundulan dan pembukaan hutan untuk kopi, lebih sering terjadi banjir, tanah longsor, banjir lumpur, dan bahwa selokan-selokan berkembang dari saluran."[40]

Preangerstelsel dihapus pada tahun 1870, saat *Agrarische Wet* (bahasa Belanda yang artinya undang-undang agraria) diberlakukan. Undang-undang agraria ini adalah anak dari paham liberalisme yang berkembang di Eropa, khususnya Belanda, yang menilai bahwa pengusaha swasta Belanda merasa usaha penanaman modal di negeri jajahan mendapat rintangan. Mereka menuntut diberikan kesempatan yang lebih besar untuk membuka dan mengembangkan perkebunan di negeri jajahan. Tuntutan mereka mendapatkan layanan hukum cukup panjang, hingga semakin kuat dengan adanya penyimpangan-penyimpangan dalam sistem tanam paksa.

Isi *Agrarische Wet* sebagai berikut:

1. Gubernur Jendral tidak diperbolehkan menjual tanah.
2. Dalam larangan ini tidak termasuk tanah-tanah kecil untuk perluasan kota dan desa untuk mendirikan perusahaan-perusahaan.
3. Gubernur Jenderal dapat menyewakan tanah menurut peraturan undang-undang. Dalam peraturan ini tidak termasuk tanah-tanah yang telah dibuka oleh rakyat asli atau yang digunakan untuk penggembalaan ternak umum, ataupun yang masuk lingkungan desa untuk keperluan lain.

---

[40] Artur van Schaik, *Op. Cit*, halaman 86.

4. Dengan peraturan undang-undang akan diberikan tanah-tanah hak *Erpacht* untuk paling lama 75 tahun.
5. Gubernur Jenderal menjaga jangan sampai pemberian tanah-tanah itu melanggar hak-hak rakyat.
6. Gubernur Jenderal tidak akan mengambil kekuasaan atas tanah-tanah yang telah dibuka rakyat asli untuk keperluan mereka sendiri atau yang masuk lingkungan desa untuk penggembala ternak umum ataupun untuk keperluan lain, kecuali untuk kepentingan umum berdasarkan pasal 133; dan untuk keperluan perkebunan yang diselenggarakan atas perintah atasan menurut peraturan-peraturan yang berlaku untuk itu; segala sesuatu dengan pengganti kerugian yang layak.
7. Tanah-tanah yang dimiliki rakyat asli dapat diberikan kepada mereka itu hak *eigendom*, disertai syarat-syarat pembatasan yang diatur dalam undang-undang dan harus tercantum dalam surat tanda *eigendom* itu. Yakni mengenai kewajiban-kewajiban pemilik kepada negara dan desa; dan pula tentang hal menjualnya kepada orang yang tidak masuk golongan rakyat asli.
8. Persewaan tanah oleh rakyat asli kepada orang-orang bukan rakyat asli berlaku menurut peraturan perundang-undangan.[41]

Agrarische Wet yang ini dijalankan dalam *Agrarische Besluit* tahun 1870, yang terkenal dengan prinsip *domein verklaaring* (atau terkenal dengan nama *domein-theorie*): "Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan ke-2 dan ke-3 dari undang-undang tersebut (ayat 5 dan 6 pasal 51 I.S.), maka tetap dipegang teguh dasar hukum yang menyatakan bahwa semua tanah yang tidak ada bukti hak *eigendom* adalah milik negara (*staatdomein*)."[42] Undang-undang ini mengenalkan jenis-jenis hak yang baru seperti *eigendom*, *erfpacht*, konsesi dan sewa. Atas dasar konsepsi milik negara atas tanah ini, dilakukanlah pemberian hak *erfpacht* selama 75 tahun untuk perkebunan-perkebunan.

---

[41] Singgih Praptodihardjo, *Sendi-sendi Hukum Tanah di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pembaruan, 1952. Halaman 142-143.

[42] *Ibid*. Halaman 46.

Apa akibat dari *Agrarische Wet* bagi kehidupan rakyat tani dan alam Jawa, dan Priangan khususnya? *Agrarische Wet* ini selanjutnya menjadi dasar semua peraturan agraria kolonial yang kemudian menimbulkan banyak masalah bagi rakyat Indonesia, karena sifat dari perlakuannya yang dualistis dan diskriminatif. Dengan diterapkannya Undang-undang Agraria 1870, maka para pemilik modal asing bangsa Belanda maupun Eropa lainnya mendapatkan kesempatan luas untuk berusaha di perkebunan-perkebunan Indonesia. Sejak itu pula keuntungan yang besar dari ekspor tanaman perkebunan dinikmati modal asing, sebaliknya penderitaan yang hebat dipikul rakyat Indonesia. Sementara itu, janji perlindungan hak-hak rakyat petani atas tanahnya tetap menjadi janji belaka, tidak ada wujud nyatanya.

Demikianlah, yang menjamin kepentingan akumulasi modal kapitalis asing adalah adalah perundang-undangan agraria. Siasatnya adalah melakukan dualisme hukum: hukum agraria barat dan hukum adat. Hukum agraria barat dibentuk untuk melicinkan jalan bagi kebesaran/akumulasi/keuntungan dan kepentingan negara dan kapitalis kolonial. Sedangkan hukum adat yang melapangkan mereka tetap dipertahankan. Kolonial Belanda tidak menggunakan tangannya langsung. Tapi melalui penguasaan tidak langsung (*indirect rule*). Dengan demikian, rakyat (kaum tani) dikuasai dan dieksploitasi ganda, oleh kaum feodal dan kolonialis.

Politik kolonial demikian memberikan akibat-akibat sebagai berikut[43]:

> Penanaman modal selalu mencari sasaran tanah dan memerlukan tenaga kerja manusia yang banyak dan murah. Karenanya, kapitalis kolonial selalu mencari tanah yang subur dan cukup banyak penduduk. Sehingga, di daerah-daerah penerapan agroindustri tanah semakin sempit bagi rakyat, dan rakyat semakin terdesak penguasaannya terhadap tanah.

Sasaran *onderneming* selalu di tempat yang baik tanahnya dan banyak penduduknya. Di mana perkebunan menancapkan dan mengembang-

[43] Sumber dari: Tauchid, 1952, 174-189

kan sistem usahanya, di sana pulalah tanah pertanian semakin menyempit (lihat data, di tabel). Pada daerah-daerah demikian, akibatnya adalah tersingkirnya petani dari tanah garapannya, yang pada gilirannya merupakan *reservoir* tenaga kerja murah. Pada zamannya, terkenal buruh-buruh kontrak di perkebunan Sumatera Timur yang berasal dari Jawa, tempat mereka tersingkir dari tanahnya.

Alhasil, dari perspektif makro, terjadi suatu perbedaan yang mencolok antara pengembangan kantong-kantong (*enclave*) kapitalis, dengan usaha-usaha tani kecil rakyat. Hal ini terbukti pada data komposisi penggunaan tanah di Hindia Belanda. Komposisi penggunaan tanah di seluruh Jawa dapat dilihat pada statistik tahun 1939, dalam tabel berikut yang membandingkan antara tanah untuk perkebunan asing, pertanian rakyat, hutan dan beberapa usaha lain. Untuk seluruh pulau Jawa, penggunaan tanah untuk perusahaan agroindustri skala besar berjumlah 1.250.786 ha. Bandingkanlah dengan seluruh tanah yang dipergunakan untuk pertanian rakyat sejumlah 8.662.600 ha, kira-kira 1 berbanding 7.

Peruntukan Tanah di Jawa tahun 1939	Luas
a. Untuk Onderneming Asing:	
✓ Tanah partikelir	498.829 ha
✓ Tanah *erfpacht* Pertanian Besar	590.858 ha
✓ Tanah *erfpacht* Pertanian Kecil	11.510 ha
✓ Sewa dari Rakyat	89.624 ha
✓ Tanah konversi (Jogja, Surakarta)	59.965 ha
b. Tanah Pertanian Rakyat:	
✓ Sawah	3.370.600 ha (jumlah itu dikurangi dengan persewaan tanah untuk *onderneming*)
✓ Ladang dan Pekarangan	4.692.000 ha
c. Berupa Hutan	3.106.100 ha
d. Tambak dan lain-lain	1.057.400 ha

Sumber: M. Tauchid, Masalah Agraria, I, (Penerbit Tjakrawala, 1952, hal. 175).

Komposisi penggunaan tanah demikian secara langsung menunjukkan suatu polarisasi kemakmuran antara kaum kapitalis kolonial dengan rakyat tani. Tanah pertanian yang semakin menyempit, ditambah dengan kewajiban dan beban-beban lain sebagai warga negara (seperti pajak), membuat kaum tani hanya menguasai tanah kecil dan produktivitasnya hanya mampu membuat mereka subsistensi.

Data tahun 1938 menunjukkan bahwa, di seluruh Jawa, luas tanah petani rata-rata 0,3 ha sawah dan 0,5 ha tanah kering. Struktur penguasaan tanahnya pun sangat timpang, seperti yang terlihat data tahun 1983 dalam tabel berikut:

Jumlah Pemilikan Tanah	Persentase KK
Kurang dari 1/3 ha	70%
1/3 ha –1 ha	25%
1 ha – 2 ha	3%
2 ha – 5 ha	1,5%
Lebih dari 5 ha	0,5%

Sumber: M. Tauchid, Masalah Agraria, I, (Penerbit Tjakrawala, 1952, hal. 176)

Tanah-tanah pertanian rakyat hanya dipergunakan untuk bahan makanan demi menjamin subsistensi, terlihat dari data tahun 1939 sebagaimana disampaikan pada tabel berikut:

Persentase Tanah	Jumlah	Jenis Tanaman
50%	4.028.015 ha	padi
25%	2.029.609 ha	jagung
12,5%	992.452 ha	ketela Pohon
5%	444.563 ha	kedelai
3%	240.548 ha	kacang tanah
2,5%	197.323 ha	ubi jalar

Sumber: M. Tauchid, Masalah, Agraria, I, (Penerbit Tjakrawala, 1952, hal. 179)

Dengan memperlihatkan lebih dalam lagi, penghasilan penduduk menurut pembagian golongan pekerjaan akan menunjukkan situasi kemakmuran yang nyata. Laporan Dr. J.W. Meyer Rannat, tahun 1925, tentang kemakmuran rakyat yang diambil dari penyelidikan di sejumlah daerah Jawa, menunjukkan data sebagaimana pada tabel berikut:

Persentase Tanah	Jumlah	Jenis Tanaman
50%	4.028.015 ha	padi
25%	2.029.609 ha	jagung
12,5%	992.452 ha	ketela Pohon
5%	444.563 ha	kedelai
3%	240.548 ha	kacang tanah
2,5%	197.323 ha	ubi jalar

Sumber: M. Tauchid, Masalah Agraria, I, (Penerbit Tjakrawala, 1952, hal. 186).

Dari tabel itu, nampak besarnya golongan petani tak bertanah (tuna-kisma) dan buruh sejumlah 37,8% dari seluruh penduduk. Bila

dijumlahkan dengan petani miskin menjadi 65% dari seluruh penduduk desa. Nampak pula perbedaan yang mencolok antara pendapatan dan golongan pekerjaan. Orang yang menggantungkan diri pada pekerjaan perkebunan dari seluruh penduduk desa adalah golongan pekerja pada perkebunan dan buruh, yang berjumlah 24%.

Meluasnya usaha-usaha perkebunan modal asing disertai dengan tekanan pajak besar dan kerja wajib bagi rakyat pedesaan. Realitas kehidupan petani makin buruk karena pencaplokan tanah mereka, tekanan pajak dan pengerahan tenaga kerja wajib tersebut. Pada kalangan petani, paduan ketiganya menciptakan kemiskinan yang tak dapat diterima lagi dan suasana ketidakpuasan yang berujung pada pemberontakan petani. Oleh elite-elite tradisional, ketidakpuasan tersebut disuarakan melalui ideologi tandingan guna menciptakan kembali situasi seperti sebelum adanya campur tangan agroindustri ke pedesaan.

Ciri-ciri yang ditemukan pada semua perlawanan petani, berupa gerakan sosial, adalah: milerianisme (ajaran-ajaran akan datangnya zaman keemasan), mesianisme (kepercayaan pada ratu adil), nativisme (gerakan untuk kembali ke adat kuno), dan perang suci (ajaran-ajaran untuk berjihad). Unsur-unsur ideologis ini tidak dapat dibedakan secara tegas. Dalam setiap pemberontakan kaum petani, senantiasa terdapat keempat ciri tersebut secara bervariasi[44].

Timbulnya perlawanan petani ini merupakan perlawanan terhadap sistem ekonomi-politik kolonialisme, khususnya sistem ekonomi perkebunan, pajak dan penindasan lain, yang telah menyengsarakan mereka. Perlawanan ini berlangsung sepanjang mulai diterapkannya perkebunan 1830 hingga berakhirnya kolonialisme Belanda. Bentuk-bentuk resistensi ini bervariasi, mulai dari yang bersifat demonstrasi saja (seperti peristiwa Cimareme 1919) hingga yang bersifat pemberontakan (seperti pemberontakan petani Banten 1888), mulai dari yang tergolong spontan (seperti peristiwa Entong Gendut 1916) hingga tergolong terorganisir (seperti Pemberontakan Sarekat Islam Lokal). Sejak kolonialisme

[44] Sartono Kartodirdjo, *Ratu Adil*, Jakarta: Sinar Harapan, 1984, halaman 37-85.

dimulai, hingga berakhir 1942, perlawanan-perlawanan protes petani berjumlah ribuan, baik yang besar maupun kecil[45].

Rezim Fasisme Jepang 1942-1945

Penyerbuan Jepang ke Indonesia adalah bagian dari upaya fasisme Jepang menguasai Asia Timur Raya. Politik agraria, pada zaman penguasaan Jepang, dipusatkan pada penyediaan bahan makanan untuk perang. Jepang di Indonesia bermaksud membuat Indonesia sebagai benteng pertahanan menghadapi sekutu. Jepang berusaha sekeras-kerasnya meningkatkan produksi pangan untuk kepentingan ekonomi "perang" Jepang. Penanaman bahan makanan digiatkan dengan mewajibkan rakyat menggunakan pengetahuan dan teknik pertanian yang baru, perluasan areal pertanian, dan penanaman komoditi baru, seperti kapas, yute-rosela dan rami[46].

Di samping itu, rakyat harus menyerahkan 20% hasil tanaman padinya kepada pemerintahan Jepang untuk bekal perang. Tidak hanya itu, rakyat juga dituntut untuk membantu Jepang sebagai *romusha*, tenaga kerja paksa tanpa bayaran. Untuk menambah hasil bumi, tanah pertanian rakyat diperluas dengan membuka hutan dan membongkar *onderneming* eksmilik perusahaan-perusahaan kapitalis dari Belanda dan negara Eropa lainnya. Walhasil, selain macetnya produksi perkebunan, akibat dari hal ini adalah hidupnya perasaan rakyat bahwa mereka mendapatkan kembali tanah-tanah yang dahulu diambil dan dipakai oleh perkebunan-perkebunan.

Tanah-tanah partikelir, oleh pemerintah pendudukan Jepang, dimasukkan dalam urusan pemerintah dengan membentuk Kantor Urusan

---

[45] Sejarawan Onghokham memerkirakan bahwa "sejak pemberontakan Diponegoro selesai (1830) sampai permulaan gerakan nasional (1908) diperkirakan terdapat lebih dari 100 pemberontakan atau keresahan petani. Itu berarti hampir setiap tahun ada saja *onrust* ataupun *uproar*, sifatnya lokal dan mudah ditindas termasuk peristiwa paling spektakuler, yakni pemberontakan petani di Banten pada 1888" (Onghokham, "Pemberontakan Petani", *Forum Keadilan* No. 22, th. II, 17 Februari 1994). Untuk keterangan lebih detail tentang pemberontakan petani ini, lihat Sartono Kartodirdjo, *Op. Cit*.

[46] Aiko Kurasawa, *Mobilisasi dan Kontrol: Studi tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1993, halaman 3–52.

Tanah Partikelir[47]. Dengan ini, tanah partikelir seolah-olah semuanya dikuasai pemerintah, dan tuan tanah sudah tidak berkuasa lagi. Namun sebenarnya, ini siasat untuk memudahkan pengumpulan padi bagi keperluan pemerintah Jepang. Malah rakyat harus tetap melakukan kewajiban-kewajibannya seperti membayar sewa tanah dan kerja rodi. Di samping itu, hak-hak feodal tuan tanah lainnya masih tetap berlaku.

Masa pendudukan Jepang ditandai oleh mobilisasi penduduk pedesaan melalui organisasi-organisasi "fasis", yang bertujuan untuk mobilisasi dan kontrol[48]. Atas nama "lingkungan kemakmuran bersama Asia Timur Raya", Jepang "melipatgandakan hasil bumi" sebagai makanan dan bahan untuk perang menghadapi kekuatan sekutu. Rakyat dipaksa untuk melakukan tindakan ini. Rakyat dipaksa menanam tanaman yang ditentukan pemerintahan fasis Jepang, seperti ubi, singkong, padi, jarak dan lain-lain. Selain digiatpaksakan dalam segi prosesnya, dari segi hasil rakyat harus "menyerahkan bakti" berupa hasil bumi, di samping juga tenaganya. Maksud dari semua proses pemaksaan ini adalah untuk persediaan dan perbekalan perang Asia Timur Raya.[49]

Kebijakan mobilisasi ini selalu dipadukan dengan kontrol ketat oleh pemerintahan pendudukan Jepang. Seluruh kegiatan ekonomi–produksi, sirkulasi dan distribusi–secara ketat dikontrol melalui peraturan-peraturan dan dekrit pemerintah. Organisasi sosial "fasis" diciptakan–di antaranya semacam rukun tetangga (RT), koperasi, perkumpulan wanita, satuan-satuan propaganda–untuk menjadi mesin pemerintahan Jepang memaksakan pemikiran yang seragam dan mengatur tingkah laku penduduk jajahan sebagaimana ideologi mereka. Selain itu, mereka punya mesin penindas, yakni *kempetai*, serdadu Jepang yang brutal.

Watak penjajahan Jepang berbeda dengan penjajah Belanda, yang secara umum melestarikan dan mempergunakan mesin penguasa feodal dan membiarkan kebiasaan-kebiasaan adat dan tingkah laku penduduk jajahan, sejauh tidak melawan mereka. Penjajah Jepang hampir-hampir

---

[47] Mohammad Tauchid, *Op. Cit.* Halaman 8.

[48] Aiko Kurasawa, *Op. Cit.*

[49] Mohammad Tauchid, Jilid II, halaman 6.

mengubah seluruh kebiasaan hidup penduduk secara total. Dengan demikian berkuasanya Jepang selama tiga setengah tahun di Jawa telah menimbulkan kesan penderitaan yang mendalam, terutama karena kemerosotan kehidupan dan penindasan langsung yang kasar. Ada dua pemberontakan besar sebagai reaksi terhadap penindasan Jepang, yakni pemberontakan Pesantren Sukamanah di Tasikmalaya dan pemberontakan Indramayu[50].

Kemerdekaan Indonesia dan Reforma Agraria

Di masa kemerdekaan, hampir semua pemimpin bangsa Indonesia menyaksikan penderitaan kehidupan rakyat dan kerusakan alam Jawa, akibat politik agraria para penguasa feodal dan kolonial. Isi dan cara pemerintahan kolonial dan feodal menjalankan politik agraria, kondisi-kondisi yang membentuknya, dan akibat-akibat khusus dari padanya benar-benar telah mempengaruhi pemikiran para pemimpin pejuang kemerdekaan Indonesia. Ketetapan "untuk membentuk pemerintah negara Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ... dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia"[51] telah mendasari "perjuangan perombakan hukum agraria nasional (yang) berjalan erat dengan sejarah perjuangan bangsa melepaskan diri dari cengkeraman, pengaruh dan sisa-sisa penjajahan; khususnya perjuangan rakyat tani untuk membebaskan diri dari kekangan-kekangan sistem feodal atas tanah dan pemerasan kaum modal asing."[52] Sesungguhnya di daerah-daerah jajahan, struktur agraria yang tidak adil dan perjuangan konkret rakyat tani untuk keadilan agraria merupakan basis sosial dari aspirasi kebangsaan. Tak heran bila seorang peneliti agraria ternama, Eric Jacoby, dalam buku klasiknya *Agrarian Unrest in Southeast Asia* (1961) mengemukakan, bahwa "... dapat dinyatakan dengan jelas bahwa sesungguhnya struktur agraria

---

[50] *Ibid.* halaman 457 dan seterusnya.

[51] Kalimat dalam Pembukaan UUD 1945.

[52] Pidato pengantar Menteri Agraria (Mr. Sadjarwo) di dalam sidang DPR-GR tanggal 12 September 1960, dalam Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*. Jakarta: Penerbit Jambatan, 1994. Halaman 53.

yang merusak lah yang memberi jalan bagi gagasan kebangsaan, dan perjuangan-perjuangan politik (selanjutnya) dikuatkan oleh identitas rasa perjuangan kemerdekaan melalui perjuangan tanah."[53] Selanjutnya, ia menyimpulkan bahwa "... pemecahan terhadap persoalan tanah adalah suatu syarat untuk pemenuhan elan kebangsaan dari negeri-negeri Asia Tenggara dan, untuk sebagian besar, merupakan kunci bagi pembangunan ekonomi dan reorganisasi masyarakat".[54]

Elan kebangsaan yang dialasi pengalaman penderitaan kolektif rakyat telah mengisi pembentukan gagasan kebangsaan Indonesia, melandasi program-program reforma agraria di awal pemerintahan Indonesia yang terbentuk dari revolusi nasional. Elan kebangsaan itu tidak memberi izin berlangsungnya organisasi "negara dalam negara" dan bentuk-bentuk sistem agraria yang memenderitakan kaum tani di desa-desa perdikan, perkebunan, kawasan *vostenlanden* dan tanah-tanah pertikelir itu.[55] Elan kebangsaan ini jualah yang mendasari pembentukan panitia negara untuk menyusun undang-undang agraria nasional (melalui Surat Penetapan Presiden No. 16/1948), yang selama 12 tahun melalui banyak lika-liku dan pada gilirannya menjadi, yang kita kenal sekarang dengan, UUPA 1960.[56]

---

[53] Kalimat aslinya, "*... it can be asserted that it was the defective agrarian structure which paved the way for the national idea, and political developments have confirmed the emotional identity of the fight for freedom with the cry for land*," Eric Jacoby, *Agrarian Unrest in Southeast Asia*. Bombay, Asia Publishing Co, 1961, halaman 50.

[54] "*... the solution of the land problem is a pre-requisite for the full realization of the national aspirations of the countries of Southeas Asia and that, to a large extent, it is the key to economic development and a sound reorganization of society*", Eric Jacoby, *Agrarian Unrest in Southeast Asia*. Bombay, Asia Publishing Co, 1961, halaman 253.

[55] Program-program itu adalah penghapusan hak istimewa desa-desa perdikan di Banyumas (UU No. 13/1946), penghapusan hak *conversie*, hak istemewa sekitar 40 perusahaan tebu di Surakarta dan Yogyakarta untuk memeroleh tanah dan tenaga kerja (UU Darurat No. 13/1948), legalisasi pemakaian tanah-tanah perkebunan oleh rakyat (UU Darurat No. 8/1954), dan pelarangan tanah-tanah partikelir (UU No. 1/1958). Lihat Singgih Praptodihardjo, *Sendi-sendi Hukum Tanah di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pembaruan, 1952; Sudargo Gautama, *Masalah Agraria: Berikut Peraturan-peraturan dan Contohnya*. Bandung, Alumni 1973; dan Selo Soemardjan, "Land Reform di Indonesia", *Dua Abad Penguasaan Tanah* SMP Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi (*eds*.), Jakarta: Penerbit Obor, 1984.

[56] Lihat Boedhi Harsono, *Undang-undang Pokok Agraria: Sejarah Penyusunan, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, 1970; Gunawan Wiradi, *Pembaruan Agraria: Urusan yang Belum Selesai*, Yogyakarta: Insist Press kerjasama dengan KPA, 2001.

Yang menjadi beban Pemerintah RI adalah tanah-tanah eks perkebunan asing. Sejak zaman pemerintahan fasisme Jepang hingga sebelum perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) di tahun 1949, rakyat petani telah menduduki dan menggarap kembali tanah-tanah perkebunan milik asing yang terlantar dan ditinggalkan pemiliknya. Rakyat merasa tanahnya telah kembali jadi miliknya. Namun perjanjian KMB (Konferensi Meja Bundar) yang diselenggarakan di Den Haag Belanda membalikkannya kembali. Salah satu butir isi perjanjian itu adalah "perkebunan-perkebunan besar yang tanahnya diduduki dan digarap rakyat harus dikembalikan kepada pemegang haknya semula, yaitu kaum modal swasta Belanda. Hal ini berarti, rakyat harus diusir dari tanah-tanah tersebut." [57]

Hal ini tentunya menimbulkan gejolak berupa kemarahan rakyat sehingga kembali terjadi bentrokan-demi-bentrokan antara rakyat penggarap dengan perusahaan perkebunan. Setelah berbagai kemelut besar terjadi sehubungan dengan penolakan perjanjian KMB tersebut, pada tahun 1954 pemerintah RI pun mendukung pendudukan dan penggarapan rakyat atas tanah-tanah eksperkebunan asing tersebut, dan berniat

---

[57] Menurut Gunawan Wiradi, "Masalah Perkebunan dalam Konteks Reforma Agraria: Mencari Pegangan di Tengah Ketidakpastian", naskah tidak diterbitkan, Perjanjiian KMB itu berisikan:

(a) Belanda menggunakan istilah "penyerahan" kedaulatan. Bukan "pengakuan" kedaulatan.
(b) Kedaulatan tidak diserahkan kepada Republik Proklamasi tetapi kepada Republik Indonesia Serikat (RIS). RI Proklamasi hanya sebagai negara bagian.
(c) Irian Barat di-"sandera", dengan janji dalam waktu satu tahun (?) akan dilakukan jajag pendapat (*plebisit*).
(d) Belanda menuntut agar inti tentara RIS adalah KNIL. Namun dalam hal ini Indonesia menang. Artinya, tuntutan Indonesia diterima, yaitu tentara inti Indonesia adalah TNI.
(e) Perkebunan-perkebunan besar yang diduduki rakyat harus dikembalikan kepada pemegang haknya semula, yaitu kaum modal swasta Belanda. Artinya, rakyat harus diusir dari tanah-tanah tersebut.
(f) Sebagian utang Belanda kepada negara lain (ataupun lembaga-lembaga dana lainnya) yang notabene dipakai membeli peralatan perang untuk memerangi Indonesia, menjadi beban Indonesia. Menjadi "utang" Indonesia.
(g) Negara RIS itu berada dalam ikatan kesatuan "*Unie* Indonesia-Belanda" yang dikepalai oleh raja Belanda.

melegalisasinya. Sekadar gambaran saja, dimulai dengan data 80.000 ha tanah-tanah perkebunan terlantar yang diduduki dan digarap rakyat tersebut akan dilegalisasi dengan Undang-undang darurat No. 8 tahun 1954 tentang Pemakaian Tanah Perkebunan oleh Rakyat. Tindakan menduduki dan menggarap tanah-tanah perkebunan terlantar tidaklah dinyatakan sebagai perbuatan penyerobotan yang melanggar hukum, melainkan diselesaikan dengan dua cara sebagai berikut: (i) Bagi rakyat yang menduduki tanah perkebunan yang dikuasai oleh negara diberi sesuatu hak kepada rakyat dan penduduk lainnya setelah memenuhi syarat yang ketentuannya diatur oleh Menteri Agraria; dan (ii) Bagi perkebunan yang diduduki tanpa seizin perusahaannya maka diadakan penyelesaian melalui perundingan dengan unsur-unsur perundingan: panitia penyelesaian, rakyat dan perusahaan.[58]

Selanjutnya, pada tahun 1957, Pemerintah Republik Indonesia kehilangan kesabaran dengan menyatakan "membatalkan perjanjian KMB" secara sepihak. Hal ini kemudian diikuti dengan kebijakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik asing melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 86/1958 dan perundang-undangan pelaksanaannya. Dengan kebijakan nasionalisasi ini, perkebunan-perkebunan kembali dihidupkan melalui pendirian perusahaan negara perkebunan (PNP), yang pimpinannya dipegang langsung oleh perwira yang ditempatkan oleh Panglima Angkatan Perang RI.

Selain masalah perkebunan, masalah tanah partikelir sungguh merupakan beban tanggungan pemerintah baru. Soal ini mendesak diselesaikan, mengingat jumlah tanah-tanah partikelir yang sangat luas,

[58] Menurut penelitian Dianto Bachriadi, keluarnya UU ini merupakan "kemenangan" secara hukum bagi massa rakyat tani penggarap Indonesia. Kalau dilihat secara lebih jauh isi UU No. 8 Darurat tahun 1954, khususnya pasal 2, 11, dan bagian Penjelasan Umum pasal 1 dan 7 mengesahkan pendudukan lahan perkebunan tersebut. Termasuk dalam pasal 7, bagian Penjelasan Umum dari UU Darurat ini dinyatakan secara tegas bahwa tindakan yang akan diambil oleh pemerintah adalah memberikan kedudukan hukum kepada rakyat yang telah menduduki tanah-tanah bekas perkebunan asing tersebut. Lihat Dianto Bachriadi, "Warisan Kolonial yang Tidak Diselesaikan: Konflik dan Pendudukan Tanah di Tapos dan Badega, Jawa Barat", dalam *Berebut Tanah: Beberapa Kajian Berperspektif Kampus dan Kampung*, Anu Lounella and R. Yando Zakaria (eds.), Yogyakarta: Insist Press: KARSA, 2002, halaman 41.

yakni hampir setengah juta ha (tepatnya 498.829 ha, sebagaimana dilaporkan oleh pemerintah ke parlemen RIS pada tanggal 29 Juli 1950). Tuan-tuan tanahnya memiliki kekuasaan yang hampir tak terbatas. Ia bagaikan "negara dalam negara". Posisi kaum petani dalam tanah-tanah partikelir itu adalah kaum hamba, bagaikan budak saja. Sementara itu, posisi tuan tanah partikelir bagaikan raja, yang bukan hanya memiliki tanahnya tapi juga berhak atas penduduknya. Pemerintah memberlakukan Undang-undang No. 1 tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-tanah Partikelir, sehingga secara hukum dihapuslah segala bentuk hak-hak yang melekat dalam tanah partikelir. Hak-hak tersebut meliputi hak pertuanan, yang berarti hak untuk mengangkat dan memberhentikan kepala desa, menuntut kerja paksa, mendirikan pasar-pasar, memungut pajak dan biaya –biaya lain. Tanah-tanah partikelir diwajibkan untuk diredistribusi kepada penduduk petani penggarap yang ada di dalamnya, serta sebagian kecil kepada keluarga dan kerabat tuan tanah tersebut.[59]

Penyelesaian masalah pemakaian tanah perkebunan oleh rakyat dan tanah-tanah partikelir adalah dua contoh besar reforma agraria di awal pemerintahan RI. Berbeda dengan masalah tanah partikelir yang selesai dengan tuntas, reforma agraria atas tanah-tanah perkebunan ternyata digagalkan dengan kebijakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik asing tersebut. Tak heran, semenjak itu bentrokan-bentrokan antara perusahaan perkebunan dengan petani penggarap pun kembali merebak di mana-mana.

Kemelut Implementasi Undang-undang Pokok Agraria 1960-1965

Sesuai dengan makna dari nama lengkapnya, Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, UUPA diniatkan sebagai undang-undang pokok atau induk dari berbagai perundang-undangan lain yang menjadi turunannya. Sayangnya karya monumental bangsa (UUPA 1960) ini, ruang penerapannya menyempit

[59] Soedargo Gautama, *Op. Cit.* Halaman 15–20.

pada urusan pertanahan pada sektor pertanian rakyat, dengan pengaturan perjanjian bagi hasil (UU No. 2/1960), pembatasan penguasaan tanah maksimum dan minimum (UU No. 56/PRP/1960), cara pelaksanaan redistribusi tanah objek *land reform*, yakni tanah kelebihan, tanah *absentee*, tanah swapraja dan tanah negara lainnya (PP 224/1960) dan pendaftaran tanah (PP 10/1961). Meskipun secara formal penerapan *land reform* dilakukan hanya terhadap sektor pertanian rakyat, namun kerasnya pergolakan agraria juga terjadi di wilayah-wilayah perkebunan dan Perhutani. Semangat "tanah untuk penggarap" yang terkandung dalam UUPA ini menjiwai perjuangan agraria ini. Namun, pada gilirannya sistem agraria perkebunan dan hutan produksi Perhutani yang seyogyanya dikenai program reforma agraria berhasil menghindarkan diri sebagai objek *land reform*, dan selamat sebagai target formal operasi yang dilakukan oleh program reforma agraria dan gerakan rakyat pada saat itu.

Tenaga rakyat petani yang lapar tanah telah digerakkan secara politik untuk berhadapan frontal dengan para tuan tanah. Yang kemudian terjadi adalah penciptaan pertentangan kelas antara petani miskin dan petani kaya di seluruh pedesaan Jawa. Pertentangan kelas ini bercampur dengan pertentangan masing-masing aliran ideologi dan pengelompokan politik.[60] Kelembagaan dan desain penerapan *land reform*–seperti panitia pendaftaran tanah desa-demi-desa, panitia *land reform* hingga pengadilan *land reform*–pun menjadi arena dari pertarungan itu.[61] Walhasil, yang terbentuk adalah suatu "bara" bagi percik api pertarungan elite nasional tahun 1965-1966 dan berujung pada peralihan politik yang brutal dan sangat dramatis dari rezim "Orde Lama" ke rezim "Orde Baru",

---

[60] Mengenai hal ini, lihat Margo L. Lyon, "Dasar-dasar Konflik di Daerah Pedesaan Jawa" dalam S.M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi (*eds.*) *Dua Abad Penguasaan Tanah*. Jakarta: Yayasan Obor; Ernest Utrecht, "Land Reform in Indonesia", *Buletin of Indonesian Economic Studies*. Vol. V, No. 3; dan Rex Mortimer, "The Indonesia Communism and Land Reform 1959-1965", dalam *Monash Papers on Southeast Asia*, No. 1, 1972.

[61] Dalam suasana demikian, tidak heran bila Ladejinsky (1961) menyatakan "*I am almost inclined to view that it is essentially an anti-land redistribution program, although I am certain that it was not planned that way originally*" Ladejinski, *Agrarian Reform as Unfinished Business: The Selected Papers of Wolf Ladejinsky*. Diedit oleh Louis J. Walinsky. London: Oxford University Press Walinsky 1977, halaman 298.

ketika hampir sejuta orang yang dituduh sebagai anggota dan terlibat PKI mati dibunuh[62] dan puluhan ribu lagi ditahan tanpa proses pengadilan.[63]

Bagi politik agraria, akibat pokok dari peralihan politik ini adalah dihentikannya seluruh pelaksanaan UUPA, yang berpokokkan konversi, pendaftaran tanah, *land reform* dan pembangunan semesta. Iklim politik yang mewarnai seluruh kehidupan pedesaan adalah polarisasi antara kelompok anti-komunis dengan yang dituduh sebagai komunis. UUPA segera dicap sebagai produk PKI yang diharamkan. Sejumlah pemilik tanah luas yang tanahnya terkena sebagai objek *land reform* mencoba memperoleh kembali tanah-tanah yang telah dibagikan. Penerima tanah *land reform* atau kerabatnya yang dituduh terlibat PKI tentu tidak berani melawan, dan kebanyakan mereka pindah dari daerah pedesaan tempat mereka tinggal. Hal ini tentunya, mempermudah pengambilan kembali tanah-tanah tersebut, yang sering kali dilakukan atau disokong oleh para penguasa sipil dan militer. Anehnya, pemerintah orde baru tetap melaporkan keberhasilan program *land reform* yang sejak tahun 1962 sampai dengan tahun 1967 sejumlah tanah 800.000 ha telah dibagikan kepada 800.000 keluarga, sebagaimana dilaporkan dalam majalah resmi pemerintah *Penyuluh Land Reform* No. VIII, 4, Oktober 1968.

Politik Agraria Orde Baru: Otoritarianisme dan Bangkitnya Kembali Kapitalisme

Perubahan yang dramatis dan brutal dari pemerintah Presiden Ir. Soekarno ke Presiden Jenderal Soeharto, membawa akibat berubahnya politik agraria dari populisme menuju kapitalisme[64]. Sejak awal, terdapat

---

[62] Robert Cribb. *The Indonesian Killings 1965-1966*. Clayton: Centre for Southeast Asian Studies, Monash University, 1990; dan Robert Cribb, "Genocide in Indonesia 1965-1966." *Journal of Genocide Research* 2001, No. 3, halaman 219-239.

[63] Julie Southwood dan Patrick Flanagan, *Indonesia: Law, Propaganda, and Terror*, London: Zed Press, 1983.

[64] Strategi agraria dapat dibedakan atas tiga ciri ideal. Dapat disebutkan tiga hal yang menjadi pembeda antar satu sistem dengan sistem lainnya. Yakni (a) Penguasaan tanah; (b) Tenaga kerja; dan (c) Tanggung jawab atau pengambilan keputusan meengenai produksi,

kesepakatan atau konsensus di antara pendukung Orde Baru tentang perlunya stabilisasi, rehabilitasi dan pembangunan ekonomi gaya kapitalis[65]. Koalisi pendukung Orde Baru menolak populisme (sosialisme ala Indonesia) yang akan mengubah struktur sosial-ekonomi secara radikal[66].

> "Strategi seperti itu secara politik tidak dapat diterima oleh para pendukung Orde Baru, khususnya Angkatan Darat, pada saat mereka harus menghadapi tantangan berat dari kekuatan-kekuatan Orde Lama. Melaksanakan land reform dan program-program yang bertujuan meredistribusi kekayaan dan memaksakan tabungan, seperti perpajakan progresif, hanya akan menjauhkan para pendukung Orde Baru yang mengganggap rezim itu sebagai antitesa dari program yang diilhami komunis. Para pemilik tanah di pedesaan yang antikomunis, sekalipun sebagian besar menguasai tanah sempit, adalah sekutu penting tentara yang harus dipertahankan, karena ia masih harus menangani para pendukung Orde Lama. Program seperti itu juga dapat memaksa beberapa pengusaha dalam negeri yang memiliki jaringan kerja internasional untuk melakukan bisnis di luar Indonesia, dan ini akan makin memperburuk masalah pelarian modal ke luar negeri. Para intelektual yang menekankan efisiensi dan rasionalitas juga tidak akan bersedia membantu kalau pimpinan militer

---

akumulasi dan investasi. Dalam strategi kapitalis, sarana produksi yang utama (tanah) dikuasai oleh individu-individu nonpenggarap. Penggarap yang langsung mengerjakan tanah adalah pekerja upahan "bebas", diupah oleh penguasa/pemilik tanah. Hubungan antara penguasaan/pemilikan tanah dan pekerjaannya sifatnya terpisah. Pekerja (penggarap) menjual tenaga yang dibeli dengan upah yang diberikan pemilik/penguasa tanah. Tenaga kerja adalah barang dagangan (komoditi). Tanggung jawab dan pengambilan keputusan produksi, akumulasi, dan investasi terletak sepenuhnya di tangan si pemilik/penguasa tanah. Dalam strategi sosialis, tanah dan sarana produksi lainnya dikuasai oleh organisasi (biasanya adalah negara) atas nama kelompok pekerja. Tenaga kerja merupakan tenaga yang memperoleh imbalan dari hasil kerjanya, yang diputuskan oleh organisasi yang mengatasnamakan organisasi para pekerja. Dengan demikian, tanggung jawab atau pengambilan keputusan atas produksi, akumulasi, dan investasi terletak di tangan organisasi yang mengatasnamakan para pekerja (biasanya adalah negara). Sedangkan dalam strategi (neo)populis, satuan usaha merupakan usaha keluarga. Karena itu, penguasaan tanah dan sarana produksi lainnya tersebar pada mayoritas keluarga tani. Tenaga kerjanya adalah tenaga kerja keluarga. Jadi, produksi secara keseluruhan merupakan pekerjaan keluarga tani tersebut, walaupun tanggung jawab atas akumulasi biasanya ditanggung oleh negara.

[65] Mas'oed, Mochtar (1989), *Ekonomi dan Struktur Politik: Orde Baru 1966-1971*, hal. 59, Jakarta: LP3ES.

[66] *Ibid*.

> memilih cara radikal. Dan tanpa dukungan para sekutu tersebut, pimpinan Angkatan Darat tidak bisa berharap memecahkan masalah besar ekonomi yang diwarisi dari rezim sebelumnya. Lagi pula, Angkatan Darat sendiri menganggap program land reform yang disponsori golongan kiri selama awal 1960-an itu mengancam pengendaliannya atas beberapa perkebunan milik negara. Dan akhirnya, sekalipun misalnya pimpinan Angkatan Darat berhasil menerapkan strategi radikal itu, mereka tidak bisa berharap bahwa strategi itu akan dapat memberikan hasil dengan cepat. Kalau perubahan radikal itu dilakukan, maka anggota koalisi dan rakyat pada umumnya harus banyak berkorban. Pengorbanan besar ini akan makin diperberat dengan sangat lamban dan mungkin masih disertai dengan tingkat inflasi yang tinggi. Ini jelas akan sangat mengecewakan rakyat yang sudah lama merindukan perbaikan kehidupan ekonomi".[67]

Sebagai tandingan terhadap strategi populisme[68] yang dianut pemerintahan Soekarno, pemerintahan Soeharto menetapkan ideologi "baru" yakni pembangunanisme (*developmentalism*), yang merupakan wajah baru dari kapitalisme. Strategi pembangunanisme ini dijalankan dengan

---

[67] Menurut penulis, pengamatan bahwa "beberapa" perkebunan milik negara dikendalikan oleh Angkatan Darat, kurang akurat (tanda petik dari Pen.) Studi Karl L. Pelzer menunjukkan bahwa terjadi penguasaan besar militer terhadap perkebunan-perkebunan. Sekitar 75% atau lebih dari 500 perkebunan Belanda di seluruh Indonesia, dan juga perusahaan-perusahaan lain, berada di bawah pengawasan militer. Menyusul pengambilalihan itu, perwira-perwira militer ditempatkan sebagai pengawas dan pengelola perkebunan tersebut. Jenderal Nasution sebagai Kepala Staf Angkatan Bersenjata memerintahkan wakil direktur pusat Perkebunan Negara dipegang oleh seorang perwira yang bertanggung jawab kepada Kantor Penguasa Perang Pusat. Dengan cara ini, tentara memegang posisi kunci dalam semua badan yang melakukan pengawasan dan pengelolaan bekas perusahaan Belanda. Tugas utama perwira militer itu adalah menata kembali susunan administratif, menormalkan, dan memajukan perusahaan. Wewenang mereka dalam bidang personil, mulai dari pengawasan pengangkatan, promosi, pemecatan staf sampai prakarsa untuk bekerja sama dengan buruh, staf dan pengelola. Perwira militer ini juga mengawasi keuangan dan ikut menandatangani setiap cek bank. Perumahan, transpor dan perawatan mesin serta perawatan bangunan pun berada di bawah pengawasan mereka. Mereka berkewajiban pula untuk mencegah tindakan-tindakan yang dapat merugikan perusahaan. Problem yang kemudian muncul adalah bersengketanya perwira-perwira dengan buruh dan penduduk liar yang telah sejak bertahun-tahun pertama kemerdekaan tak henti-hentinya berusaha untuk mendapatkan hak milik atas tanah itu. Perwira-perwira itu juga melarang pemogokan guna mencegah penurunan produksi. (Pelzer, 1991: 189-217).

[68] Soekarno menyebutnya sebagai "sosialisme Indonesia".

mengaitkan diri pada kapitalisme internasional, pertama-tama dilakukan dengan membuka diri terhadap agen-agen donasi internasional, seperti *World Bank* (WB), *International Monetary Funds* (IMF) dan *International Group for Government of Indonesia* (IGGI). Hal ini tidak terlepas dengan konteks konflik 'perang dingin' tingkat dunia, antara blok kapitalis yang dimotori oleh Amerika dan Eropa Barat *versus* blok sosialis-komunis yang dimotori oleh Uni Soviet dan China. Blok kapitalis menerapkan promosi strategi "pembangunan" sebagai *counter* terhadap strategi "revolusi" dari blok sosialis-komunis. Jadi pilihan pada "pembangunan" (baca: kapitalisme) bukanlah semata-mata perumusan kaum teknokrat Orde Baru, melainkan adopsi dari strategi blok kapitalis. Praktik pembangunan agraria kapitalis ini pada gilirannya memperkuat dan mengembangkan basis ekonomi kelompok-kelompok yang menjadi tulang punggung Orde Baru.

Konflik dan kekerasan politik masa akhir Orde Lama memberikan trauma yang mendalam bagi penguasa baru. Seluruh upaya politik agraria Orde Baru yang berpokokkan otoritarianisme, berakar dari trauma ini. Otoritarianisme merupakan suatu penampakan dari trauma terhadap gerakan komunis semasa akhir rezim Soekarno. Kebijakan-kebijakan politik agraria yang dibangun oleh Orde Baru–sebagai realisasi dari otoritarianisme adalah:

Pertama, menjadikan masalah *land reform* hanya sebagai masalah teknis belaka. Pemerintahan Orde Baru tidak menjadikan masalah tanah sebagai dasar pembangunan, melainkan hanya menjadi masalah rutin birokrasi pembangunan[69]. Program *land reform* yang berupaya menata penguasaan tanah (termasuk pemilikan tanah) dan bagi hasil tidak dilanjutkan sebagaimana strategi agraria pemerintahan Ir. Soekarno, yakni "satu bagian mutlak dari revolusi Indonesia". *Land reform* berubah dari sebuah strategi pembangunan menjadi kegiatan teknis saja[70]. Pada da-

---

[69] Wiradi, Gunawan (1993), "Kebijakan Agraria, Modal Besar, dan Kasus-kasus Sengketa Tanah, makalah pada Lokakarya Antar Wilayah Advokasi Kasus-kasus Tanah, 8-11 November 1993.

[70] Dirjen Agraria Departemen Dalam Negeri mengeluarkan suatu prinsip kebijakan agraria pemerintah, yang disebut sebagai "Catur Tertib", yakni: 1. Tertib hukum pertanahan;

taran organisatoris pemerintahan, pada Kabinet Pembangunan I, tidak terdapat Kementerian Agraria. Kepengurusan soal agraria "diturunkan" menjadi tingkatan direktorat jenderal, dan berada di bawah Departemen Dalam Negeri.[71] UUPA masih tetap berlaku, namun posisinya diambangkan.[72] UUPA tidak lagi menjadi induk dari seluruh peraturan yang berlaku di bidang agraria. Sejumlah Undang-undang lain yang dibuat kemudian bertentangan dengan UUPA. Misalnya, adalah Undang-undang No. 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan. Sementara itu, aturan-aturan teknis agraria yang mendukung strategi politik otoritarian dan strategi pembangunan kapitalis, justru dikembangkan sedemikian detail – seperti soal pendaftaran tanah, hak guna usaha dan hak guna bangunan, pembebasan tanah dan pengadaan tanah.[73]

Kedua, menghapuskan semua legitimasi partisipasi organisasi petani di dalam program *land reform*, dengan cara mencabut peraturan lama dan menggantinya dengan peraturan baru. Kedua peraturan baru itu adalah: (i) Undang-undang No. 7 Tahun 1970 berisi penghapusan pengadilan *land reform*–yang merupakan badan tertinggi pengambil

---

(2) Tertib administrasi; (3) Tertib penggunaan tanah; dan (4) Tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup.

[71] Baru di tahun 1988, dibentuk Badan Pertanahan Nasional (BPN), suatu lembaga pemerintahan nondepartemen yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, melalui Keputusan Presiden RI No. 26 tahun 1988. Dengan BPN, maka kedudukan, tugas, dan fungsi Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri ditingkatkan menjadi lembaga setingkat departemen. Peningkatan ini atas pertimbangan "meningkatnya kebutuhan penguasaan dan penggunaan tanah terutama untuk kepentingan pembangunan....". Di tahun 1993, di dalam Kabinet Pembangunan VI, Kepala BPN ditingkatkan lagi menjadi Menteri Negara Urusan Agraria/Kepala BPN.

[72] Prof. Dr. A.P. Parlindungan mengemukakan pada kesempatan dengar pendapat dengan Komisi II DPR-RI tanggal 14 Mei 1984, bahwa 18 (delapan belas) perintah UUPA belum dituangkan dalam undang-undang atau peraturan pemerintah, atau bila telah ada, kurang sempurna sehingga perlu diperbaharui. "Kalau dirinci maka dari 17 UU atau PP dapat dikembangkan menjadi lebih dari 40 peraturan pemerintah ataupun perundang-undangan" (Parlindungan, 1991: 116-117).

[73] Di zaman pembangunan "Orde Baru", memang dikeluarkan peraturan-peraturan baru tentang *land reform* (termasuk bagi-hasil). Namun, peraturan-peraturan ini bersifat teknis saja. Berbeda dengan masa "Revolusi" Orde Lama, peraturan-peraturan landreform merupakan suatu strategi untuk melaksanakan perubahan agraria.

keputusan mengenai peruntukan tanah-tanah objek *land reform*. Jadi, pengadilan ini merupakan representasi dari negara dan organisasi-organisasi massa petani dalam menentukan peruntukan tanah-tanah objek *land reform*. (ii) Keputusan Presiden RI No. 55 Tahun 1980, berisi Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan *Land Reform* (di dalamnya terdapat pencabutan Keputusan Presiden No. 263 tahun 1964 tentang Penyempurnaan Panitia *Land Reform* sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden No. 131 tahun 1961). Panitia *Land Reform* yang mengandung partisipasi organisasi-organisasi dihapuskan, diganti dengan panitia baru yang didominasi oleh birokrasi [terdapat unsur Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI)[74] –suatu organisasi massa petani 'boneka' pemerintah]. Jadi, panitia *land reform* diambil oleh birokrasi Orde Baru, mulai tingkat menteri hingga lurah/kepala desa. Hasil yang nyata adalah pemandulan partisipasi petani melalui organisasi massanya dalam program *land reform* dan isu *land reform* berada dalam kontrol birokrasi.

Ketiga, penerapan kebijakan massa mengambang (*floating mass*) menjelang pemilu tahun 1971 memotong hubungan massa pedesaan dengan partai-partai politik. Partai-partai politik tidak boleh lagi mempunyai cabang di daerah kecamatan ke bawah. Rakyat pedesaan kehilangan saluran politik untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Peranan organisasi-organisasi massa petani pedesaan ditiadakan, diganti dengan organisasi 'boneka' ciptaan pemerintah, seperti HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) dan HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia). Pada 1973 terjadi penciutan jumlah partai politik dari 10 partai (kontestan pemilu 1971) hingga hanya 3 partai politik. Golongan agama Islam bersatu dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya sebagai partai pemerintah, dan golongan nasionalis dan agama (selain Islam) bersatu dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Selan-

---

[74] Dr. Loekman Soetrisno memberikan pendapat mengenai HKTI, "HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) pada hakekatnya bukanlah suatu organisasi murni petani karena sebagian besar anggota pengurus organisasi itu berasal dari pejabat Departemen Pertanian, mantan pejabat Departemen Pertanian, dan mereka-mereka yang tidak pernah hidup sebagai petani. Akibatnya dalam beberapa hal HKTI nampak jelas sebagai suatu organisasi milik pemerintah daripada organisasi milik petani" (Soetrisno, 1990, 33).

jutnya, aneka ragam koperasi yang dahulu diorganisir oleh berbagai partai politik dan organisasi massa *underbow*-nya, dilarang oleh Inpres tahun 1978 dan 1984, dan semua kegiatan ekonomi berkoperasi disalurkan melalui wadah tunggal koperasi unit desa (KUD)[75]. Pengaturan organisasi kemasyarakatan masih dilakukan oleh Orde Baru dengan penyeragaman asas organisasi kemasyarakatan. Selanjutnya, hak berserikat semakin suram ketika diterapkan UU No. 8 tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1986 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang mengatur secara menyeluruh pembentukan keanggotaan dan kepengurusan, keuangan, pembinaan, pembekuan dan pembubaran organisasi kemasyarakatan[76].

Keempat, dijalankannya UUPD (Undang-undang Pemerintahan Desa) tahun 1979, membuat desa semakin kehilangan dinamika proses politik yang demokratis-partisipatif[77]. Rangkaian peraturan penjabaran dari UUPD 1979 semakin menunjukkan kuku birokrasi yang nyata menghambat partisipasi sejati rakyat desa. Adapun format-format institusi partisipasi yang disediakan oleh peraturan yang ada merupakan upaya kontrol birokrasi terhadap kekuatan masyarakat desa. Contohnya adalah: lembaga musyawarah desa (LMD) sebagai representasi dari kekuatan legislatif rakyat, merupakan 'boneka' birokrasi. Perhatikan, klausul tentang keanggotaan LMD yang "dimusyawarahkan/dimufakatkan oleh kepala desa dengan pemuka-pemuka masyarakat desa yang bersangkutan" dan "ketua LMD dijabat oleh kepala desa karena jabatannya". Contoh lain adalah perubahan lembaga sosial desa (LSD) menjadi lembaga ketahanan masyarakat desa (LKMD)[78]. LSD merupakan wadah parti-

---

[75] Frans Husken dan Benjamin White, "Ekonomi Politik Pembangunan Pedesaan dan Struktur Agraria di Jawa", dalam *Prisma*, No. 4, 1989.

[76] Mulyana W. Kusumah, "Realitas Suram Hak Berserikat", dalam *Tanah Air*, Th. 1 No.2 Edisi Januari 1987.

[77] Kutut Suwondo, "Kelompok Penekan di Pedesaan sebagai Salah Satu Alternatif Jalur Partisipasi Masyarakat Pedesaan", dalam *Kritis*, No. 3 th. V, Januari 1991.

[78] Nico G. Schuldt Nordholt, "Dari LSD ke LKMD: Partisipasi di Tingkat Desa", dalam van Ufford, Philip Quarles, *Kepemimpinan Lokal dan Implementasi Program*, Jakarta: PT. Gramedia, 1988.

sipasi langsung pemuka desa dalam pembangunan desa, diubah secara seragam menjadi wadah kontrol LKMD yang diketuai oleh kepala desa. Demikian pula halnya dengan peran perempuan, dikoordinasi lewat pembinaan kesejahteraan keluarga, yang di desa wajib diketuai oleh istri kepala desa. Pengambilan keputusan mengenai kepemimpinan di desa juga sudah kehilangan banyak kadar demokrasi dan partisipasi –seperti di zaman Rezim Soekarno. Sekarang, aparat kecamatan, militer dan kepolisian memperoleh keabsahan untuk mencampuri proses pemilihan kepala desa, karena merekalah panitia pemilihan kepala desa. Mulai dari pendaftaran calon, proses '*screening*', dan seterusnya. Manakala terdapat calon kepala desa yang populer di mata rakyat, calon tersebut bisa digagalkan oleh panitia tersebut.

Kelima, terlibatnya unsur polisi dan militer di dalam pengawasan dinamika pembangunan desa. Di tingkat desa terdapat bintara pembina desa dari unsur militer. Mereka ini lebih berfungsi sebagai pengendali untuk kepentingan birokrasi daripada pembina masyarakat dalam arti pembangkit partisipasi yang sejati. Di tingkat kecamatan terdapat institusi tripika (tri pimpinan kecamatan), yang terdiri dari koramil (militer), polsek (kepolisian) dan camat (birokrasi sipil), yang selalu bekerja sama untuk mengawasi, mengendalikan dan mengintervensi proses-proses sosial politik pedesaan.

Semenjak Orde Baru, pada daerah-daerah 'basis oposisi' ditempatkan kepala-kepala desa dari ABRI, dan dilakukan operasi-operasi 'pembangunan' yang disebut sebagai ABRI masuk desa (AMD). Walaupun AMD nampak merupakan upaya membangun sarana pembangunan seperti jalan, jembatan dan lain-lain, namun terdapat aspek politis, yakni kontrol terhadap daerah-daerah 'basis oposisi'. Suatu strategi melibatkan rakyat sebagai pelaku aktif keamanan adalah doktrin hankamrata (pertahanan dan kemananan rakyat semesta). Doktrin teritorial ini memperlihatkan bahwa seluruh penduduk ikut bertanggung jawab terhadap keamanan. Dalam praktiknya, itu berarti seluruh penduduk sampai ke desa-desa paling jauh ada di bawah pengawasan keamanan. Penerapan strategi hankamrata didukung oleh organisasi tertitorial RT/RW, melalui pertahanan sipil (hansip) dan siskamling (sistem keamanan lingkungan).

RT/RW ditugaskan mengawasi gerak-gerik orang dan setiap orang asing yang memasuki lingkungan itu 1 x 24 jam lebih, harus melapor. Hansip dan siskamling bukan sekadar pengamanan terhadap pencuri, pencoleng dan pelaku kriminal lainnya. Akan tetapi, merupakan suatu kontrol pemerintah terhadap kebebasan warga negaranya.

Semua tindakan politik ini mengarah pada suatu sentralisasi kekuasaan birokrasi pedesaan. Gejala sentralisasi kekuasaan ini, sangat nampak di suatu desa yang menurut Selomartani,

> "Badan administrasi desa sekali lagi tergantung pada camat; Mereka lebih bertanggung jawab kepada camat daripada kepada petani.... Dilarangnya partai-partai politik untuk beroperasi di tingkat desa telah menghilangkan payung perlindungan yang bisa dipakai oleh pemerintah.... Pelarangan tersebut juga menghilangkan hak-hak mereka untuk mengorganisir dan secara kolektif memperjuangkan kepentingan-kepentingan mereka dan memperkuat posisi tawar-menawar mereka dengan elit desa lokal.... Menjawab tentang perubahan-perubahan ini, petani di Selomartani berkata bahwa mereka merasa kehilangan persatuan antara petani dan badan administrasi desa yang masih mereka rasakan 15 tahun yang lalu. Pada waktu itu, kata mereka, lurah (kepala desa) dan pembantunya lebih memperhatikan kesejahteraan petani dan menunjukkan rasa hormat. Tapi sekarang ini, kata mereka selanjutnya, perhatian lurah dan para pembantunya lebih dipusatkan pada pengumpulan uang pajak dan pengerahan petani-petani untuk mengikuti berbagai proyek pembangunan yang diturunkan pemerintah pusat"[79].

Suatu penelitian yang mendalam tentang kepemimpinan lokal, menyimpulkan hal senada:

> "Kekuatan-kekuatan yang menentang tidak boleh mengorganisir diri dan apa saja yang dapat merupakan organisasi di tingkat desa harus ada di bawah pengawasan LMD. Pengurus LMD sepenuhnya dikuasai oleh lurah, atau lurah dapat mengenyampingkan dengan efektif LMD ini menggunakan alasan bahaya "arena politik" ...Kebijakan mendepolitisasi pedesaan dapat berakibat pamong desa bertindak tanpa kekuatan-kekuatan pengawasan formal di tingkat lokal... Ketiadaan kekuatan lawan yang terorganisasi resmi

---

[79] Loekman Soetrisno dalam Husken, Frans dan Benjamin White, *loc cit*.

> di tingkat desa menyelubungi pertentangan kepentingan yang sesungguhnya. Suatu selubung yang sesuai dengan gambaran tentang desa yang dicita-citakan, tetapi pada hakekatnya merupakan rintangan bagi norma partisipasi penduduk dalam pengembangan diri”[80].

Dalam uraian, berikut ini akan dikemukakan program pembangunan kapitalisme pada sektor agraria, yakni revolusi hijau.

Apa yang melatarbelakangi dan apa yang disebut sebagai revolusi hijau adalah suatu kelangkaan beras di pasaran kota-kota besar sepanjang rezim Orde Lama. Sejak masa kemerdekaan, impor beras (yang terutama ditujukan untuk kepentingan kota-kota besar) telah meningkat dari sekitar 0,3 hingga mencapai 1 juta ton (atau sekitar 10% konsumsi domestik) di awal 1960-an, dan menyusut jatuh secara drastis hingga hanya menjadi 0,2 juta ton pada masa akhir-akhir rezim Orde Lama. Kelangkaan pangan masa Orde Lama juga merupakan andil bagi berkembangnya pergolakan politik di perkotaan[81].

Pemerintahan Orde Baru menyadari betul pentingnya ketersediaan bahan pangan, khususnya beras. Jalan yang telah ditempuh adalah melalui suatu program yang disebut revolusi hijau. Revolusi hijau merupakan suatu istilah yang mulai dikenal Indonesia sejak 1960-an. Pengertian istilah ini adalah suatu program intensifikasi pertanian tanaman pangan, khususnya beras. Program ini mengenalkan dan meluaskan penggunaan teknologi baru dalam teknik bertani. Sejak awal, tujuan program ini adalah meningkatkan produksi beras secara luar biasa, tanpa mengubah bangunan sosial pedesaan. Hal ini berbeda dengan *land reform* yang berusaha mengubah bangunan sosial pedesaan, melalui pemerataan penguasaan tanah.

Revolusi hijau memperoleh dukungan besar dari sumber-sumber pembiayaan anggaran pembangunan. Sumber pembiayaan negara ada dua unsur pokok: (i) Pinjaman dan hibah internasional, dan (ii) Pendapatan dari minyak bumi[82].

---

[80] Nordholt, Nico G. Schulte, *loc cit*.

[81] Husken, Frans dan Benjamin White, *loc cit*.

[82] *Ibid*.

Pinjaman dan hibah internasional untuk Indonesia disalurkan melalui suatu kelompok badan donor, yang disebut *Inter-Governmental Group on Indonesia* (IGGI). Sejak 1968, setiap tahun, IGGI telah memberi sejumlah dana yang jauh lebih besar dibandingkan seluruh penerimaan atau pengeluaran negara selama tahun-tahun pemerintahan Soekarno. Sedangkan pendapatan dari minyak bumi merupakan hasil lonjakan harga minyak per *barrel* dari US$3 menjadi US$12 dalam tahun 1974, dan selanjutnya meningkat sampai US$36 di tahun 1982. Dari anggaran pembangunan yang dibuat berdasarkan penerimaan-penerimaan tersebut, dijatahkan sekitar 20% untuk pembangunan pertanian. Dari sumber inilah dimungkinkan pembangunan pedesaan, baik berupa sarana-sarana fisik maupun program pengadaan produksi beras yang luar biasa.

Program intensifikasi padi mula-mula lebih dikenal dengan istilah bimas gotong-royong. Pemerintah mengontrak sejumlah perusahaan multinasional (dengan membayar mereka sebanyak US$50 per hektar) untuk jasa menyediakan bahan-bahan yang diperlukan petani, seperti pupuk, obat-obatan, penyuluhan dan manajemen serta bibit-bibit unggul. Para petani dituntut untuk membayar kembali bahan-bahan itu dengan menyerahkan seperenam dari hasil panen mereka pada BULOG (Badan Urusan Logistik).

Tahun 1972-1973 terjadi suatu krisis pengadaan beras, akibat kegagalan panen, bersamaan dengan melonjaknya harga beras di pasar dunia. Pemerintah mengimpor beras lebih dua kali lipat dari sebelumnya, dari 0,74 juta ton menjadi 1,66 juta ton di tahun 1973.

Untuk selanjutnya, pemerintah menetapkan kebijakan baru yang berintikan subsidi. Unsur-unsur utama dari subsidi tersebut adalah[83]:

a. Subsidi terhadap harga pupuk. Tahun 1974, perbandingan harga padi dibanding harga pupuk (urea) adalah 1 : 0,6. Setelah ada kebijakan subsidi, di tahun 1982 menjadi 1 : 1,9. Biaya subsidi ini berjumlah US$500 juta setahun, pada tahun 1980-an.
b. Kredit pertanian, melalui program Bimas dan Inmas. Kredit ini ber-

[83] *Ibid.*

bunga rendah, bahkan bila gagal mengembalikan ada toleransi terhadap para penunggak. Pada praktiknya, banyak kredit jatuh pada petani berlahan luas, pejabat desa, dan bukan petani ('petani palsu'). Mereka inilah kelompok yang sering menjadi penunggak utama.

c. Pembelian padi oleh pemerintah melalui penetapan harga dasar gabah, yang ditujukan untuk membangun stok cadangan gabah nasional.

d. Pengadaan dan perbaikan sarana irigasi yang dibiayai melalui dana-dana pinjaman luar negeri.

Keberhasilan-keberhasilan revolusi hijau dalam meningkatkan produksi beras tidak perlu diragukan lagi. Ditinjau dari segi produksi, rangkaian subsidi itu menunjukkan hasil yang luar biasa. Para petani di Jawa menghasilkan padi dua kali lipat dibandingkan pada masa akhir tahun 1960-an. Sehingga, Indonesia yang tadinya mengimpor beras jutaan ton di masa Orde Lama, pada 1985 bisa mengalami swasembada beras, hingga sekarang.

Di balik prestasi "Swasembada Beras" tersebut, terdapat suatu proses yang biasa disebut sebagai diferensiasi agraria. Diferensiasi agraria adalah suatu pergeseran kelompok-kelompok sosial yang merupakan akibat dari masuknya unsur baru di sektor agraria. Hanya 20 hingga 30% rumah tangga di pedesaan diuntungkan dengan revolusi hijau. Mereka berhasil menjadi petani kaya yang berkecukupan. Mereka bukanlah petani-petani yang independen, melainkan bergantung pada subsidi negara dan perlindungan ekstra-ekonomi negara. Mereka mengonsentrasikan sejumlah tanah dan menggunakan sejumlah teknologi baru dalam proses produksinya. Konsekuensinya, lambat laun mereka menjadi kapitalis-kapitalis pertanian, yang mempekerjakan buruh tani untuk tanah-tanahnya yang cukup luas.

Apa yang sedang terjadi di sektor pertanian adalah pengelompokan sosial yang di dalamnya terdapat: elit-elit pemerintahan lokal yang memonopoli, menginvestasikan dan mengambil keuntungan dari program pemerintah dan sumber daya-sumber daya di lingkungan lokal; petani-petani kaya yang diuntungkan dengan konsentrasi tanah yang dilakukannya; petani-petani miskin yang subsisten dan buruh-buruh tani

yang merupakan mayoritas penduduk desa. Fakta yang terlihat menyadarkan kita bahwa petani pemilik lahan dengan luas lebih dari 0,5 ha hanya sekitar 20%, sedangkan sebagian besar masyarakat di desa hanya memiliki sedikit tanah (kurang dari 0,25 ha), dan lebih dari itu adalah mereka yang tidak punya tanah sama sekali. Dengan struktur pemilikan tanah yang tidak seimbang ini tentu semakin jelas bahwa program revolusi hijau yang menghasilkan swasembada pangan masih belum mampu mengangkat nasib petani.

Kesimpulannya adalah melalui program revolusi hijau, aparat pemerintahan lokal, dari camat dan unsur-unsur sektoral kecamatan sampai kepala desa dan pegawainya, mengendalikan hampir seluruh program revolusi hijau (juga program pembangunan pedesaan lainnya, seperti pajak, inpres, dan lain-lain). Dari program-program pemerintah ini, mereka semakin memperoleh pengetahuan terhadap sentralisasi kekuasaan yang dipunyainya, berhadapan dengan penduduk desa secara keseluruhan.

Politik Agraria di Zaman Reformasi[84]

Jatuhnya rezim Orde Baru membuka lembaran sejarah baru bagi rakyat pedesaan. Zaman baru ini disebut zaman reformasi. Aksi-aksi pendudukan dan penggarapan atas tanah-tanah yang diaku bagian dari perkebunan dan hutan produksi Perhutani sangat populer di masa reformasi, sejak tumbangnya rezim Orde Baru tahun 1998. Di kalangan aktivis agraria terkenal istilah reklaiming (asal kata *reclaiming*), artinya mengambil kembali tanah yang dicuri pihak lain. Hal ini dilakukan atas tanah-tanah yang pernah menjadi garapan penduduk, tapi akibat praktik

[84] Untuk perkenalan lebih lanjut bagi pembaca berbahasa Inggris, lihat: Anton Lucas and Carol Waren, "Agrarian Reform in Era of *Reformasi*", dalam *Indonesia in Transition, Social Aspects of Reformasi and Crisis*, Chris Manning and Peter van Diermen (eds). London: Zed Book, 2000; Dianto Bachriadi, "Land for Landless, Why the democrats in Jakarta not interested in land reform?", *Inside Indonesia*, No. 64/ Oct-Dec 2000; Anton Lucas and Carol Waren, "The State, The People and Their Mediators, The Struggle over Agrarian Law Reform in Post New Order Indonesia", *Indonesia,* No. 76, October 2003.

penindasan, tanah tersebut menjadi bagian dari perkebunan besar dan hutan Perhutani, serta proyek pemerintah atau perusahaan besar lainnya. Tentu saja tindakan penggarapan/okupasi (kembali) ini adalah kontroversial. Pihak yang tidak menyetujui tindakan ini, biasa menyebutnya dengan istilah "penjarahan"–artinya mengambil secara beramai-ramai yang bukan haknya.

Tindakan penggarapan kembali tanah-tanah itu semakin meluas setelah Presiden Republik Indonesia di bulan Maret tahun 2000, Abdurahman Wahid—yang dikenal memiliki kedekatan dengan aktivisme ornop—membuat pernyataan yang sangat popular bagi banyak petani saat itu. Ia menyatakan bahwa tidak tepat jika rakyat dituduh menjarah, karena "sebenarnya perkebunan yang *nyolong* tanah rakyat. Ngambil tanah kok '*gak* bilang-bilang'". Selanjutnya ia menyatakan beberapa hal, yaitu: "sebaiknya 40% lahan dari perkebunan dibagikan kepada petani penggarap yang membutuhkan. Bahkan kalau mau, saham perkebunan itu juga bisa dimiliki oleh masyarakat", "kalau selama ini negara menjadi kaya karena menguasai dan mengelola tanah dan kekayaan alam, maka untuk ke depan sebaiknya rakyat juga menikmati hal yang sama", dan "kalau kita kaya harus bareng-bareng, kalau miskin pun harus bareng-bareng".[85] Pernyataan publik ini memiliki dampak yang besar dalam membenarkan dan menguatkan aksi petani mereokupasi tanah perkebunan. Di suatu kesempatan Dirjen Perkebunan Departemen Kehutanan dan Perkebunan pernah mengemukakan bahwa sampai September tahun 2000, jumlah luas tanah yang dijarah mencapai 118.830 ha pada perkebunan negara, dan 48.051 pada perkebunan swasta.[86] Sementara itu pada tahun 2000, Perhutani melaporkan bahwa angka-angka pencurian kayu meledak dua puluh kali lipat dari pencurian rutin yang biasanya terjadi, dari kira-kira 200.000 batang/tahun menjadi 3,2 juta batang/tahun pada

---

[85] Pidato Presiden di depan peserta "Konferensi Nasional Kekayaan alam", pada hari Selasa, 23 Mei 2000, pukul 10.00 WIB, di Hotel Indonesia (lihat berita di Kompas, Republika, SCTV, dan RCTI tanggal 24 Mei 2003.

[86] Sebagaimana dikutip oleh Imam Kuswahyono, *Mencari Format Hukum dalam Menuju Reforma Agraria dalam Kerangka Otonomi Daerah*, 2002. http://www.otoda.or.id/Artikel/Imam%20Koeswahyono.htm diunduh pada 10 April 2003.

tahun 1999. Angka ini baru menggambarkan besaran volumetris kayu yang dicuri dari kawasan hutan Perum Perhutani sementara luas dan besarnya pencurian kayu di kawasan lindung belum terdata. Angka kubikase pencurian kayu untuk keseluruhan Pulau Jawa mencapai 1,12 juta m^3 pada tahun 1998 dan 1,17 juta m^3 kayu jati pada tahun 1999. Angka ini baru menggambarkan besaran volumetris kayu yang dicuri dari kawasan hutan Perum Perhutani sementara luas dan besarnya pencurian kayu di kawasan lindung belum terdata.[87]

Pada umumnya, semasa Orde Baru masih kukuh, meskipun proses polarisasi kelas terjadi di pedesaan, namun tidak diiringi dengan aksi protes terbuka, apalagi aksi okupasi tanah dari kaum tak bertanah. Hal ini disebabkan oleh kendali yang sangat kuat dari pemerintahan Orde Baru terhadap pedesaan,[88] masih melekatnya trauma "pembantaian PKI" dalam struktur mental petani,[89] dan tersedianya saluran untuk mereka melanjutkan hidup dengan pergi migrasi secara sirkuler sebagai bagian dari sektor informal di kota.[90]

Hidupnya kembali agenda reforma agraria di Jawa, setelah jatuhnya Orde Baru, selain diisi oleh penggarapan/okupasi petani atas tanah perkebunan/kehutanan dan konflik yang ditimbulkannya, juga diisi oleh suburnya pertumbuhan organisasi-organisasi massa petani. Para promotor pembaruan agraria percaya bahwa penggantian rezim Orde Baru merupakan prasyarat dari dijalankannya pembaruan agraria yang menyeluruh di Indonesia. Tanpa suatu perubahan rezim, tidak ada harapan

---

[87] Direksi Perum Perhutani. *Statistik Perum Perhutani Tahun 1995-1999*. Perum Perhutani. Jakarta, 2000, Sebagaimana dikutip oleh Rama Astraatmaja, *Tiga Abad Pencurian Kayu di Jawa*, Yogyakarta, Arupa 2002.

[88] Lihat Hans Antlov, *Op. Cit*.

[89] Mengenai pembantaian massal ini, lihat Rober Cribb, *The Indonesian Killings of 1965-1966: Studies from Java and Bali,* Centre of Southest Asian Studies, Monash University, 1990.

[90] Graeme Hugo, *Population Mobility in West Java*. Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1978. Untuk uraian historis tentang peran ekonomi nonpertanian di Jawa, lihat Benjamin White, *et al, In the Shadow of Agriculture: Economic Diversification and Agrarian Change in Java, 1900-1990*, The Hague, Netherlands : Institute of Social Studies, 1991.

bagi siapapun untuk bisa menyaksikan dijalankannya pembaruan agraria oleh rezim Orde Baru yang berkuasa pada saat itu.[91] Namun demikian, disadari bahwa[92]:

> hampir semua pembaruan agraria dilakukan atas dasar kedermawanan pemerintahan, sehingga begitu minat pemerintah berubah (demi kepentingannya), maka habislah hasil-hasil positif yang mungkin pernah dicapai oleh pembaruan agraria. Memang diakui, ada suatu pemerintahan yang dengan tulus dan jujur melakukan pembaruan agraria demi rakyat banyak. Namun, begitu pemerintahan tersebut berganti, elite penguasa yang baru dapat berganti haluan, dan membalikkan keadaan. Bahkan sekalipun pembaruan itu lahir dari sebuah revolusi, seperti misalnya Meksiko. Kedermawanan pemerintah itulah, yang oleh Powelson dan Stock, disebut dengan istilah *reform by-grace*. Pembaruan demikian tidak *sustainable*, karena bergantung pada "pasar politik", menurut istilah Yushiro Hayami.
>
> ... Dengan demikian, yang diperlukan adalah pembaruan yang didasarkan atas pemberdayaan rakyat. Atau menurut istilah Powelson dan Stock: "*land reform by leverage*". Dalam kondisi "pasar politik" yang bagaimanapun, jika posisi tawar petani/rakyat kecil kuat, maka hasil-hasil pembaruan sebelumnya tidak begitu saja mudah dibalikkan.

Gagasan "*land reform by leverage*" ini tak lain adalah basis argumentasi dari eksistensi organisasi massa petani sebagai mesin utama pembaruan agraria. Rintisan pembangunan organisasi massa petani berbasiskan kasus tanah, yang dilakukan di awal tahun 1990-an, mendapatkan kesempatan dan iklim politik yang kondusif setelah jatuhnya rezim Soeharto.[93]

---

[91] Argumen ini kemudian ditulis dalam "Epilog" dari buku Noer Fauzi, *Petani dan Penguasa, Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, bekerja sama dengan Insist Press dan Konsorsium Pembaruan Agraria, 1999.

[92] Gunawan Wiradi, "Pembaruan Agraria: Sebuah Tanggapan", dimuat dalam Dianto Bachriadi *et all* (*Eds.*), *Op. Cit.* Pandangannya ini merujuk pada karya John P. Powelson and Richard Stock, *The Peasant Betrayed: Agriculture and Land Reform in the Third World*, Washington, D.C. : Cato Institute, 1990; dan Yujiro Hayami, *et al*, *Toward an Alternative Land Reform Paradigm: A Philippine Perspective,* Manila: Ateneo de Manila University Press, 1990.

[93] Para perintis ini pada bulan Juli tahun 1998, membentuk suatu Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI). Saat ini, 5 (lima) tahun setelah pembentukannya, organisasi ini telah memiliki

Salah satu organisasi petani yang menyolok tampil sebagai kekuatan adalah SPP (Serikat Petani Pasundan), yang bekerja di wilayah pedesaan Kabupaten Garut, Tasikmalaya dan Ciamis. Walaupun jumlah tanah yang diduduki dan digarap SPP ini belum besar jika dibanding dengan luasan wilayah Kabupaten Garut, Tasikmalaya dan Ciamis, namun pendudukan dan penggarapan mereka telah dirasakan oleh pihak perkebunan dan Perhutani sebagai ancaman yang nyata. Gerakan petani SPP dapat dipahami pembesarannya pertama-tama melalui aksi-aksi okupasi atau penggarapan tanah yang sebelumnya dikuasai oleh perkebunan-perkebunan besar swasta maupun milik negara dan Perhutani. Aksi-aksi okupasi ini dimungkinkan oleh hilangnya kemampuan represi para penguasa tanah luas dan aparatus negara sebagai konsekuensi langsung dari jatuhnya rezim otoritarian Orde Baru, semenjak tahun 1998 lalu. Perubahan konfigurasi pimpinan politik di daerah (pemda dan DPRD) juga jelas memberi kemungkinan baru bagi pimpinan SPP untuk membangun persekutuan baru, yang menciptakan ruang dan iklim politik yang kondusif bagi mobilisasi para petani tak bertanah dan hampir tak bertanah, untuk melakukan okupasi atas tanah-tanah perkebunan besar dan Perhutani, demonstrasi menuntut dijalankannya *land reform*, dan membangun susunan organisasinya.

Di tiap wilayah yang menjadi basis lokal dari SPP, dibentuk suatu kepemimpinan lokal yang mereka sebut sebagai organisasi tani lokal (OTL). Melalui SPP, mereka menggunakan kemampuan yang telah

---

anggota serikat-serikat petani wilayah yang tersebar, yakni Perhimpunan Masyarakat Tani Aceh (PERMATA), Serikat Petani Sumatera Utara (SPSU), Serikat Petani Sumatera Barat (SPSB), Serikat Petani Sumatera Selatan (SPSS), Persatuan Tani Jambi (PERTAJAM), Serikat Petani Lampung (SPL), Serikat Petani Banten (SP Banten), Serikat Petani Pasundan (SPP), Serikat Petani Jawa Barat (SPJB), Serikat Petani Jawa Tengah (SPJT), Serikat Petani Jawa Timur (SP JATIM), Federasi Serikat Petani Jawa Timur (FSPJT), Serikat Tani Nusa Tenggara Barat (SERTA NTB), dan Serikat Petani Kab. Sikka NTT (SPSK NTT). Lebih dari sekedar menyuarakan tentang keharusan pembaruan agraria yang sejati (*genuine agrarian reform*), FSPI yang juga telah menjadi anggota aktif dari *via Campesina*, sebuah koalisi internasional yang menjalankan *Global Campaign for Agrarian Reform*, juga mengampanyekan perlawanan terhadap neoliberalisme yang menjadi ancaman global dari kaum petani Dunia Ketiga. See http://www.viacampesina.org/ diunduh pada 10 April 2003.

dipunyai, dan juga mengembangkan kemampuan kepemimpinan yang baru, khususnya dalam hal memelihara keanggotaan, memobilisasi, dan memimpin demostrasi-demonstrasi serta, tentunya, mengembangkan argumentasi dalam perebutan tanah. Selain itu, sebagian dari pemimpin lokal SPP juga memperluas ruang kepemimpinannya melalui posisi di parlemen desa (Badan Perwakilan Desa), yang dipilih secara langsung oleh penduduk. Bahkan ada beberapa orang yang telah berhasil menduduki posisi sebagai kepala desa. Para pimpinan lokal SPP yang menduduki posisi seperti ini, tentunya menghadapi tantangan yang besar untuk mengubah posisi desa dari alat rezim Orde Baru untuk mengendalikan dan memobilisasi penduduk, menjadi alat dari komunitas, khususnya kepentingan petani yang berada di desa itu.[94] Meski telah ada ralat hukum atas UU Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, yang telah dilakukan oleh UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,[95] tentu pembaruan desa tidak mudah terwujud. Di Jawa Barat, sepanjang 20 tahun semenjak diterapkannya pada tahun 1979 sampai 1999, proses-proses utama komunitas desa telah ditaklukkan oleh proses-proses birokrasi.[96]

---

[94] Dalam rangka menguatkan kemampuan para pimpinan lokal ini, Yapemas menjalankan suatu program yang diberi nama KARSA (Lingkar Pembaruan Desa dan Agraria). Pokok programnya adalah menguatkan kompetensi pimpinan formal desa dalam rangka menjalankan pembaruan agraria. Lihat, Noer Fauzi dan R. Yando Zakaria, "Democratizing Decentralization: Local Initiatives from Indonesia", makalah yang disajikan pada *The International Association forTthe Study of Common Property 9th Biennial Conference*, Victoria Falls, Zimbabwe, 2002.

[95] Sangat menarik disebutkan di sini bahwa bagian Menimbang butir e. UU No. 22 tahun 1999 menyebutkan "bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan di Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153) yang menyeragamkan nama, bentuk, susunan, dan kedudukan pemerintahan desa, tidak sesuai dengan jiwa Undang-undang Dasar 1945 (garis bawah, pen.) dan perlunya mengakui serta menghormati hak asal-usul daerah yang bersifat istimewa sehingga perlu diganti." Melalui pemberlakukan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, "desa" hendak dikembalikan 'statusnya' dari bagian dari pemerintahan yang terendah, seperti diatur dalam Undang-undang No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, kembali menjadi suatu institusi otonom yang memiliki "hak asal-usul". Prinsip "otonomi asli" ini, pada tingkat praktis terwujud dalam bentuk adanya Badan Perwakilan Desa yang anggotanya dipilih langsung oleh penduduk.

[96] Istilah "negara dalam desa" sangat tepat melukiskan hal ini, lihat Bab 4. "State in the Village" dari Hans Antlov, *Exemplary Center, Administrative Periphery. Rural Leadership and the New Order in Java*. Surrey, Curzon Press, 1995, halaman 46–73.

Birokratisasi yang sangat berlebihan di desa-desa di Jawa Barat, telah membuat para pemimpin di desa takluk dan menjadi bagian langsung dari "pemerintah".[97] Di daerah dataran rendah dengan bentuk ekologi yang utama adalah sawah, sentralisasi kekuasaan di desa-desa ini merupakan sandaran utama bagi program revolusi hijau, suatu upaya meningkatkan produktivitas padi melalui penggunaan bibit hibrida, pupuk kimia, pestisida, irigasi dan teknologi pascapanen. Program revolusi hijau ini telah mengakibatkan semakin terkonsentrasinya penguasaan tanah pada segelintir orang kaya yang bertuankan negara di satu pihak, dan semakin banyaknya petani yang tak bertanah di pihak lain.[98] Sedangkan di dataran tinggi, sentralisasi kekuasaan ini memberi keamanan pada Perhutani dan/atau perkebunan besar untuk melanjutkan eksistensinya di lingkungan desa-desa yang sebagian penduduknya tak bertanah.

Sejarah kehadiran SPP dapat ditelusuri dari akhir tahun 1980-an. Pada akhir tahun 1980-an itu mulai terjadi 'koalisi' antara tokoh-tokoh petani yang komunitasnya berkonflik dengan Perhutani dan perkebunan besar, yaitu aktivis terpelajar di kota Garut yang tergabung dalam Forum Pemuda, Pelajar, dan Mahasiswa Garut (FPPMG), aktivis mahasiswa dari Bandung yang tergabung dalam KPMURI (Komite Pembelaan Mahasiswa untuk Rakyat Indonesia), dan aktivis ornop dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung. Dua kasus utama yang menjadi isu yang mengikat koalisi ini adalah "kasus Tanah Sagara" dan "kasus Tanah Badega".

Pada intinya, "kasus Tanah Sagara" ini adalah persengketaan antara Perhutani dengan 776 kepala keluarga di wilayah Sagara mengenai siapa

---

[97] Tak dapat dihitung berapa banyak kata "pemerintah" dipergunakan oleh penduduk Indonesia setiap harinya. Namun, jarang sekali pengguna kata "pemerintah" itu menyadari asal kata itu. Padahal, arti kata "pemerintah" itu sungguh mempengaruhi hajat hidup penggunanya. Kata "pemerintah" merupakan kata bentukan, yang berasal dari kata "perintah" diberi sisipan "em" di antara huruf "p" dan "e". Kata "pemerintah" ini, berarti pembuat perintah.

[98] Lihat Gillian Hart, *Power, Labor, and Livelihood: Processes of Change in Rural Java*, Berkeley: University of California Press, 1986; Gillian Hart *et al*, (*Ed*), *Agrarian Transformation: Local Processes and the State in Southeast Asia*, Berkeley: University of California Press, 1989; Jonathan Pincus, *Class, Power, and Agrarian Change: Land and Labour in Rural West Java*, Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Macmillan Press; New York: St. Martins Press, 1986

yang berhak atas tanah seluas 1.100 hektar beserta pohon-pohon jati yang ada di atasnya. Persengketaan ini diisi pula dengan peristiwa-peristiwa penangkapan dan pemenjaraan terhadap pemimpin FPPMG dan juga beberapa tokoh penduduk, hingga menjadikan wilayah tersebut sebagai tempat latihan brigade mobil (brimob). Kasus ini berakhir dengan "kalah-nya Perhutani", dengan keluarnya Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 35-VI-1997 tentang penegasan tanah negara sebagai objek pengaturan penguasaan tanah/*land reform* luas 578,71 ha di desa Sagara dan Karya Mukti.[99] Kemenangan ini mendorong aktivis FPPMG meluaskan wilayah kerja pengorganisasiannya pada kasus-kasus lain di Kabupaten Garut, dan kemudian membentuk FPMR (Forum Pemuda, Mahasiswa, dan Rakyat) dan Farmaci (Forum Aspirasi Rakyat dan Mahasiswa Ciamis) yang meluaskan pengorganisasian petani ke Kabupaten Tasikmalaya dan Ciamis.

Pada kurun waktu yang relatif sama, para aktivis mahasiswa di Bandung, bersama-sama dengan LBH Bandung, juga mengurus kasus-kasus lain di Kabupaten Garut, seperti kasus tanah Badega.[100] Pada intinya, "kasus Badega" ini adalah persengketaan antara 312 petani penggarap di gunung Badega - Garut dengan PT. Surya Andaka Mustika mengenai siapa yang berhak atas tanah seluas hampir 400 hektar, eksperkebunan PT Sintrin. Seperti juga kasus Sagara, kasus ini diisi pula dengan peristiwa-peristiwa penangkapan dan pemenjaraan terhadap beberapa tokoh penduduk hingga menjadikannya sebagai tempat latihan perang-perangan tentara. Berbeda dengan kasus Sagara, kasus Badega ini lebih menjadi pusat perhatian dan menjadi bahan kampanye luas dari aktivis mahasiswa dan ornop pada akhir tahun 1980-an.

Dua kasus konflik tanah ini kemudian menjadi contoh/rujukan dari usaha pengorganisasian petani yang dilakukan aktivis-aktivis terdidik

[99] Lihat, Ibang Lukmanudin, "Mari Bung Rebut Kembali, Rakyat Sagara Menuntut Hak atas Tanah", dalam *Mengubah Ketakutan menjadi Kekuatan, Kumpulan Kasus-kasus Advokasi*, Yogyakarta: Insist Press, 2001.

[100] Lihat Dianto Bachriadi, "Warisan Kolonial yang Tidak Diselesaikan: Konflik dan Pendudukan tanah di Tapos dan Badega, Jawa Barat", dalam *Berebut Tanah: Beberapa Kajian Berperspektif Kampus dan Kampung*, Anu Lounella dan R. Yando Zakaria (*Eds*.), Yogyakata: Insist Press bersama KARSA, 2002.

di kota Garut dan Bandung, dalam format Serikat Petani Jawa Barat (SPJB). SPJB adalah suatu format pengorganisasian petani yang melibatkan tokoh-tokoh petani dari kasus-kasus konflik tanah yang ditangani oleh LBH Bandung sebagai pengacara/kuasa hukum mereka, semenjak akhir tahun 1980-an. SPJB sendiri didirikan pada tahun 1991 dengan melibatkan di antaranya kasus Cimerak di Kabupaten Ciamis, kasus Sagara dan kasus Badega di Kabupaten Garut, kasus Jatiwangi di Kabupaten Majalengka, kasus Gunung Batu di Kabupaten Sukabumi, dan kasus Cikalong Kulon di Kabupaten Purwakarta. Meski SPJB kurang berhasil dalam memobilisasi politik petani di tingkat wilayah, terutama karena situasi politik yang tidak kondusif, namun sepanjang 10 tahun dapat dikatakan, SPJB berhasil mengembangkan banyak aktivitas pendidikan untuk tokoh-tokoh petani dari berbagai kasus tanah itu dan untuk aktivis terpelajar dari kota itu sendiri.

Aktivis terpelajar dari kota Garut mulai melepaskan diri dari SPJB pada tahun 1998, setelah terjadinya perubahan kesempatan politik akibat jatuhnya rezim otoritarian Soeharto. Selepas keluar dari penjara pada tahun 1997, selama 9 bulan karena dituduh menjadi provokator dalam kasus kerusuhan di Tasikmalaya (kota yang bersebelahan dengan Kabupaten Garut), Agustiana, pemimpin dan penggerak utama SPP, menilai bahwa mereka memiliki kesempatan lebih baik untuk mengembangkan kepemimpinan dan organisasi sendiri yang lebih baik dari SPJB untuk wilayah Pasundan (Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Ciamis). Penilaian itu berpengaruh sedemikian rupa sehingga pada gilirannya, pada bulan Februari tahun 2000, sejumlah aktivis terdidik dari kelas menengah kota di Garut, Tasikmalaya dan Ciamis bersama-sama tokoh-tokoh petani dari kasus-kasus tanah di tiga kabupaten itu mendeklarasikan pendirian SPP.

Saat ini, SPP telah menjadi laboratorium praktik dari seluruh pembicaraan KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria) tentang pembaruan agraria yang berlangsung semenjak tengah tahun 1980-an.[101] Isu pemba-

[101] Lihat Gutomo Bayu Aji, *Tanah untuk Penggarap, Pengalaman Serikat Petani Pasundan Menggarap Lahan-lahan Perkebunan dan Kehutanan*. Bogor: Pustaka Latin, 2005.

ruan agraria ini secara sistematik ditampilkan (kembali) ke panggung gerakan sosial berskala nasional, oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), suatu jaringan ornop berskala nasional yang dibentuk pada tahun 1995, oleh 65 organisasi dan beberapa akademisi dan aktivis ornop senior ternama.[102] Semenjak masa Orde Baru berkuasa hingga sekarang, KPA telah bekerja mengembangkan berbagai analisis mengenai konflik agraria dan struktur agraria yang terjadi di berbagai wilayah, dan mengritik politik agraria yang menyebabkannya, serta mempromosikan pembaruan agraria melalui seminar, lokakarya, latihan, penelitian, dan penerbitan.[103]

Lebih dari sekedar menjadi arena praktik dari pembicaraan tentang pembaruan agraria itu, pimpinan SPP yang berasal dari aktivis terpelajar, sedang berada pada posisi yang sangat baik untuk memengaruhi dunia ornop Indonesia yang sedang bergelut mencari strategi yang tepat dalam memperjuangkan *land reform*.[104] Sementara banyak ornop Indonesia sedang getol belajar tentang advokasi kebijakan[105], SPP telah memberi

---

SPP telah mengeluarkan buku pedoman bagi anggota-anggotanya, Andi Supriadi, Ibang Lukman Nurdin, Indra Agustiani dan S. Maulana Rahayu, *Gerakan Rakyat untuk Pembaruan Agraria*, *Gerak Langkah Perjuangan SPP (Serikat Petani Pasundan)*, Garut: Serikat Petani Pasundan, 2005.

[102] Lihat: http://www.kpa.or.id. Konsorsium Pembaruan Agraria dalam musyawarah nasional pertamanya di bulan Desember tahun 1995 telah menetapkan tujuannya, yakni"menciptakan sistem agraria yang adil dan menjamin pemerataan pengalokasian sumber-sumber agraria bagi seluruh rakyat Indonesia, dalam hal menjamin kebebasan berserikat, jaminan kepemilikan, penguasaan dan pemakaian sumber-sumber agraria bagi petani, nelayan, dan masyarakat adat serta jaminan kesejahteraan bagi rakyat kecil" (Anggaran Dasar Konsorsium Pembaruan Agraria, 1995, pasal 2). Lalu, ditetapkan bahwa peran dari KPA adalah "memperjuangkan pembaruan agraria", dan KPA "berfungsi sebagai penguat, pemberdaya, dan pendukung perjuangan petani, nelayan, masyarakat adat, serta rakyat pada umumnya". Secara khusus KPA berfungsi sebagai "kelompok penekan terhadap kebijakan dan sistem agraria yang tidak adil" (Anggaran Dasar, Pasal 4).

[103] Dianto Bachriadi, *et al* (*Eds*), *Op. Cit.*

[104] Sekretaris Jenderal SPP pada tahun 2002 yang lalu dipilih menjadi Ketua Majelis Kedaulatan Anggota dari Konsorsium Pembaruan Agraria. Konsorsium ini ditetapkan berdirinya pada bulan Desember tahun 1995, oleh enam puluh lima organisasi nonpemerintah dan sejumlah individu. Lihat: http://www.kpa.or.id

[105] lihat: Roem Topatimasang, dkk, *Merubah Kebijakan Publik, Panduan Latihan Advokasi*, Yogyakarta: Insist Press, 2000.

contoh bagaimana terlibat dalam proses advokasi dan memetik buahnya. Dengan sangat cerdik, SPP telah memobilisir massa petani sekitar 10.000 petani dari wilayah kabupaten Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis, mendemonstrasi panitia *ad hoc* II Badan Pekerja MPR RI yang tengah menyelenggarakan semiloka nasional untuk merumuskan naskah rancangan ketetapan MPR RI tentang pembaruan agraria pada tanggal 15 September 2001 lalu di suatu hotel terkenal di kota Bandung. Mereka dihadang oleh barisan polisi di Cicalengka, suatu kota kecil kira-kira 30 km dari kota Garut dan 30 km dari Bandung. Negosiasi berlangsung di dua lokasi: di jalan Cicalengka antara pimpinan SPP dengan polisi; dan di Bandung antara beberapa aktivis ornop yang menjadi peserta dan narasumber Semiloka itu dengan pimpinan panitia *ad hoc* II Badan Pekerja MPR RI. Pada gilirannya, sampailah pada keputusan bahwa pimpinan panitia *ad hoc* II Badan Pekerja MPR RI mendatangi rombongan petani di Cicalengka, bukan rombongan petani itu yang meneruskan perjalanannya ke hotel tempat semiloka nasional diselenggarakan. Pada tempat itu, Rambe Kamaruzzaman, sebagai pimpinan panitia ad hoc II, menyatakan berjanji akan mengundurkan diri apabila ketetapan MPR itu tidak jadi keluar.

Keaktifan SPP mendorong pembuatan ketetapan MPR tidak berhenti di sini. Saat Sidang Tahunan ke-3 MPR RI berlangsung, pada tanggal 7 November 2001, kembali rombongan SPP memobilisasi massa sejumlah 1000-an orang untuk berdemontrasi di Gedung MPR RI di Jakarta dan kembali menyuarakan keharusan MPR memproduksi ketetapan MPR tentang Pembaruan Agraria ini.[106] Walhasil, SPP telah mengukuhkan citranya di Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis, terutama di kalangan anggotanya bahwa SPP ikut mendorong keluarnya TAP MPR No. IX/2001.

Keluarnya TAP MPR No. IX/2001 ini memiliki arti strategis bagi SPP. *Land reform* telah menjadi kewajiban hukum dari pemerintah Republik Indonesia. Di dalam pasal 5 dinyatakan "arah kebijakan pembaruan agraria", untuk:

---

[106] lihat http://www.tempo.co.id/harian/fokus/76/2,1,15,id.html

a. Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria dalam rangka sinkronisasi kebijakan antarsektor demi terwujudnya peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ketetapan ini.
b. Melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (*land reform*) yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat.
c. Menyelenggarakan pendataan pertanahan melalui inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara komprehensif dan sistematis dalam rangka pelaksanaan *land reform*.
d. Menyelesaikan konflik-konflik berkenaan sumber daya agraria yang timbul selama ini, sekaligus mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum didasarkan atas prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ketetapan ini.
e. Memperkuat kelembagaan dan kewenangannya dalam rangka mengemban pelaksanaan pembaruan agraria dan menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber daya agraria yang terjadi.
f. Mengupayakan dengan sungguh-sungguh pembiayaan untuk melaksanakan program pembaruan agraria dan penyelesaian konflik-konflik sumber daya agraria yang terjadi.

Di semua lokasi kasus, pimpinan lokal SPP senantiasa menggunakan argumen TAP MPR ini sebagai alasan pembenar atas pendudukan-pendudukan tanah yang dilakukan di lapangan. Selain alat ini berhasil dipakai pada tingkat lokal, SPP pun ikut terus memonitor, menyuarakan dan memanfaatkannya sebagai alat tagih pada pemerintah, termasuk pemerintah daerah, agar menjalankan kewajibannya itu.

Kesempatan politik yang baru juga terbuka akibat ditetapkannya pola baru hubungan desentralisasi antara pemerintahan pusat dengan daerah, sebagaimana tertuang dalam TAP MPR RI No. XV/MPR/1998 tentang Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sum-

ber Daya Nasional yang berkeadilan; serta Pembagian Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. TAP MPR inilah yang kemudian menjadi dasar pembentukan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Selain ketegangan-ketegangan umum antara rakyat pedesaan, negara dan modal yang terus berlanjut sebagai hasil kerja rezim Orde Baru, penerapan perundang-undangan itu menghasilkan setidaknya tiga ketegangan pokok lain di daerah, yakni (i) Ketegangan antara DPRD dengan pemerintah kabupaten, yang berasal dari kedudukan DPRD jauh lebih kuat dibanding sebelumnya, baik dalam kegiatan legislasi, anggaran, pengawasan, maupun pemilihan-pertanggungjawaban bupati; (ii) Ketegangan antara pemerintah daerah dengan pusat yang berhubungan dengan tarik-menarik kewenangan pemerintahan, pengaturan wilayah, dan keuangan; dan (iii) Ketegangan antara "desa" dengan pemerintahan daerah, terutama mengenai pemerintah desa sebagai lembaga otonom atau perpanjangan tangan pemerintah.[107]

Jadi, kesuksesan aksi-aksi pendudukan dan penggarapan tanah petani-petani yang bergabung dalam SPP dibatasi oleh cara kebijakan pertanahan nasional dijalankan. Alih-alih merespon kebutuhan para petani penggarap, pimpinan Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI periode 2001–2005 sibuk menggunakan TAP MPR No. IX/2001 untuk melakukan pengusulan undang-undang baru pengganti UUPA dengan "meredefinisi prinsip-prinsipnya"[108]. Hal ini tentu menangguk pro dan kontra yang tidak selesai, baik di kalangan ornop, sarjana hukum agraria, dan pejabat pemerintahan, hingga akhirnya tercapai kesepakatan antara pimpinan baru BPN-RI 2005–2009 dengan Komisi II DPR-RI pada tahun

---

[107] Noer Fauzi dan R. Yando Zakaria, *Mensiasati Otonomi Daerah, Panduan Fasilitasi Pengakuan dan Pemulihan Hak-hak Rakyat*, Yogyakarta: Insist Press bekerja sama dengan Konsorsium Pembaruan Agraria, 2001.

[108] Maria S.W. Soemarjono, "Implementasi Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Bidang Pertanahan", makalah pada rapat kerja nasional (rakernas) Badan Pertanahan Nasional di Malino, 25-28 Maret 2002.

2007 untuk tidak mengubah UUPA, dan pembaruan perundang-undangan dilakukan terhadap produk perundang-undangan di bawah UUPA. Sedangkan, BPN-RI berkonsentrasi untuk menjalankan dan mengembangkan mandat pelaksanaan reforma agraria dari Presiden RI dengan prinsip "tanah untuk keadilan dan kemakmuran", termasuk mencoba PPAN (Program Pembaruan Agraria Nasional) yang didengungkan akan mengalokasikan tanah objek reforma agraria seluas 9,25 juta hektar (8,15 juta ha berasal dari hutan konversi dan 1,1 juta ha berasal dari tanah di bawah kewenangan langsung BPN).[109]

Pengumuman bahwa pemerintah hendak menjalankan PPAN itu dilakukan Kepala BPN bersama Menteri Kehutanan dan Menteri Pertanian setelah mereka bertemu dengan Presiden RI[110]. Sejumlah studi telah merekomendasikan keharusan agenda reforma agraria dan pengelolaan sumber daya alam di jurisdiksi kedua departemen ini[111]. Meskipun demikian, di dua departemen itu, agenda reforma agraria belum menjadi agenda utama. Dengan demikian, tidaklah mengherankan, kita sangat sulit menemukan integrasi program reforma agraria di kedua departemen itu. Bahkan di bawah kepemimpinan Presiden RI 2004–2009, Susilo Bambang Yudoyono, kita menyaksikan kebijakan dan program badan-badan pemerintah yang menurut Feder (1970) tergolong dalam *counter-reform*.[112] Misalnya, inisiatif-inisiatif dari Departemen Kehutanan, mulai

---

[109] Joyo Winoto "Reforma Agraria dan Keadilan Sosial". Orasi Ilmiah di Institut Pertanian Bogor (IPB) 1 September 2007.

[110] "SBY Terima Mentan, Menhut dan Kepala BPN: Akan Dikembangkan, Program Reforma Agraria" http://www.presidensby.info/index.php/fokus/2006/09/28/1077.htm

[111] Misalnya untuk sektor kehutanan lihat Arnoldo Contreras-Hermosilla dan Chip Fay, *Strengthening Forest Management in Indonesia through Land Tenure Reform: Issues and Framework for Action*. Washington D.C.: Forest Trends, 2005; dan Haryadi Kartodiharjo, *Refleksi Kerangka Pikir Rimbawan, Menguak Masalah Institusi dan Politik Pengelolaan Sumber Daya Hutan*. Bogor: Himpunan Alumni Fakultas Kehutanan IPB, 2006; sedangkan untuk sektor pertanian lihat Henny Mayrowani, "Studi Prospek dan Kendala Penerapan Reforma Agraria di Sektor Kehutanan", Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian, 2004.

[112] Ernest Feder, "Counterreform" dalam *Agrarian Problems and Peasant Movements in Latin America*. Rudolfo Stavenhagen (*ed.*). Doubleday Anchor, New York, 1970.

dari pembolehan investasi pertambangan di kawasan konservasi hingga bentuk-bentuk baru perhutanan sosial; dan inisiatif Departemen Pertanian, mulai dari dijalankan UU No. 18/2004 tentang Perkebunan, perluasan perkebunan sawit, dan lainnya untuk bahan bakar nabati, hingga pelestarian "lahan pertanian abadi". Yang paling menohok adalah disahkannya Undang-undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dipandang dari usaha panjang SPP menjalankan *land reform by leverage,* tentunya semua itu akan memberi pengaruh secara berbeda-beda, suatu bahan penyelidikan yang sangat menarik di masa yang akan datang.

Penutup

Priangan adalah wilayah Jawa Barat bagian selatan yang indah. Penulis masih ingat ungkapan guru penulis di Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran, psikolog M.A.W Brouwer, lebih dari tiga puluh tahun lalu menyatakan bahwa "Bumi Pasundan diciptakan ketika Tuhan sedang tersenyum". Ungkapan ini, yang kemudian dipampang menjadi suatu grafiti resmi Pemerintah Kota Bandung di jalan Asia Afrika, Bandung, menunjukkan kekagumannya atas keindahan bentang alam dan kekayaan alam yang melimpah. Ungkapan memuji itu dapat membawa pembacanya ke pesona yang melahirkan decak kagum, dan melupakan kepahitan hidup dari rakyatnya yang miskin. Pertanyaan kritis yang harus diajukan adalah, mengapa begitu banyak rakyatnya hidup terbenam dalam kemiskinan terus-menerus dan sekarang ditambah lagi dengan kerusakan alam di mana-mana?" Apakah kenyataan pahit ini disebabkan karena rakyat Pasundan dilenakan oleh alam yang kaya itu sehingga mereka menjadi malas atau "tidak produktif", dan malah menjadi "perusak lingkungan"?

Tentu pandangan yang menyalahkan para korban ini, sama sekali tidak dapat dipertahankan. Pandangan demikian mengabaikan cara bagaimana kenyataan pahit kehidupan rakyat dan alam Priangan itu telah dibentuk oleh politik agraria dari para penguasa feodal, kolonial dan pascakolonial. Politik agraria yang dimaksud mencakup cara penguasa negara mengatur siapa-siapa dan bagaimana orang-orang dan badan-

badan hukum bisa (dan juga tidak bisa) menguasai, memiliki, menggunakan, memanfaatkan, dan mendapat manfaat atas tanah dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Penulis telah mengajak pembaca menelusuri isi politik agraria, kondisi-kondisi yang membentuknya, cara-cara menjalankannya dan akibat-akibat khusus dari padanya.

Naskah ini telah berusaha menyingkap politik agraria yang benar-benar memengaruhi hidup rakyat petani Priangan sepanjang hampir tiga abad. Krisis agraria, termasuk ratusan kasus konflik agraria di dataran tinggi di Priangan, sangat berhubungan dengan cara elite negara menggunakan kekuasaannya dan sistem agraria kapitalisme di masa kolonial dan pascakolonial bertumbuh dan berkembang. Pada konteks ini, penulis mengingat karya tulis seorang peneliti perubahan agraria Indonesia yang terkenal, Benjamin White sebagai berikut:

> Sungguh penting bahwa para generasi muda intelektual, aktivis dan pembuat kebijakan memahami sejarah (geografi) agrarianya sendiri, yang seringkali menjadi sejarah (geografi) yang diselewengkan dalam versi resmi pemerintah dan masyarakat umum.[113]

Penulis berharap bahwa pemahaman tentang sejarah dan ingatan mengenai pergulatan yang brutal antara rakyat petani, negara, dan kekuatan kapitalisme selayaknya mendorong optimisme pikiran maupun tindakan kita menghadapi krisis agraria yang semakin kronis.[114]

---

[113] Tulisan dalam kurung merupakan tambahan penulis. Tulisan aslinya berbunyi "*It is rather important that the younger generation of intellectuals, activist and policy-makers should understand their own agrarian history, which has often become distorted in official and popular discourse*." Ben White, "Agrarian Reform, Democratic Development and the Role of Intellectuals", makalah yang disajikan dalam diskusi panel "Realitas Reforma Agraria di Indonesia dan Permasalahannya", dalam rangka 70 tahun Gunawan Wiradi, Bogor 3 September 2002.

[114] Kalimat ini diinspirasi dan disadur dari karya Nancy Peluso and Michael Watts 2001, yakni "... suatu pemahaman berbagai cara yang khas ketika sejarah, ingatan dan praktik dari rakyat, negara-negara, dan kekuatan-kekuatan kapitalisme yang sering bergelut bersama secara brutal, dapat memberi optimisme baik pada pikiran maupun kehendak kita ..." Aslinya dalam bahasa Inggris: "*... a better understanding of the specific ways in which history, memory, and the practices of people, states, and the forces of capitalism often come together violently might provide for an optimism of both the intellect and the will...*", Nancy Peluso and Michael Watts, "Violent Environtments" in *Violent Environtments*, Nancy Peluso and Michael Watts (*Eds*), Ithaca: Cornel University Press), 2001, hal. 38.

Epilog:
ANCAMAN PENGASINGAN TANAH AIR INDONESIA

Ahmad Nashih Luthfi[1]

Pendahuluan

Pada tahun 2010 kami di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) bekerjasama dengan Sajogyo Institute dan Institute Sejarah Sosial Indonesia menyusun "kronik agraria" yang merekam perjalanan politik dan kebijakan agraria, konflik agraria, pemikiran dan perjuangan agraria dari masa ke masa. Kronik agraria dari era kolonial hingga tahun 2010 itu disajikan dalam bentuk 18 panel pameran yang dapat dibentangkan sepanjang sekitar 24 meter. Selain dalam bentuk panel juga disajikan dalam wujud buku. Karya itu dipamerkan di STPN, di Universitas Gadjah Mada dalam beberapa kali kegiatan mahasiswa, di Universitas Negeri Yogyakarta, di Institute Pertanian Bogor, dan terakhir disajikan dalam perhelatan *Tenurial Conference* di Jakarta, 25-27 Oktober 2017. Dalam acara ini Kronik mendapat pemutakhiran secara partisipatif dari pengunjung pameran dengan cara mereka menuliskan peristiwa-peristiwa termutakhir yang dinilai penting dicatat dalam perjalanan keagrarian di Indonesia.

---

[1] Ahmad Nashih Luthfi, M.A., pengajar di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, anasluthfi@stpn.ac.id

Kami menyadari bahwa dinamika agraria Indonesia selain ditelaah dengan pendekatan kronologi, waktu demi-waktu; juga perlu dikaji dengan pendekatan spasial, geografis, di sepanjang kepulauan Indonesia. Termasuk kronologi itu sendiri juga harus disusun untuk masing-masing kepulauan di wilayah geografis yang memiliki konteks historis yang berbeda-beda, yang bergerak secara timbal balik dan saling memengaruhi di level lokal, nasional dan global.

Di situlah perlunya merumuskan sejarah-geografi agraria, berupa melihat pemaduan antara waktu dan ruang manusia dalam mereka mengelola (dan berkompetisi) terhadap sumber daya agraria: waktu yang memadat menjadi ruang; dan ruang yang mencair mewujud waktu. *Tempat* adalah *proses,* bukan sesuatu yang fiks sebagai arena terjadinya kontestasi tersebut; dan *waktu* adalah *ruang* dimana perjalanan manusia terhadap alam—dan sebaliknya—itu ditempatkan, ditandai dan dimaknai.

Lantas apa yang membuat kepulauan Indonesia ini berubah dan mengekal? Pada bagian depan telah dijelaskan bahwa diperlukan bingkai yang bisa membantu memahami himpunan informasi yang kompleks tentang sejarah agraria yang begitu beragam di Nusantara: perlunya analisis tentang ekspansi kapital secara geografis dalam lintasan sejarah kepulauan Indonesia. Berbagai tulisan dalam naskah ini, terdiri dari pengalaman sejarah-geografis di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Pringan di pulau Jawa, sepakat bahwa ekspansi kapital-lah yang mengubah ruang-waktu manusia dan alam.

Kolonialisme dan Kapitalisme

Uraian mengenai Sumatera yang ditulis Razif menjelaskan bahwa ruang geografi pantai timur Sumatera adalah bukti dari bagaimana kapital bisa masuk dalam berbagai konstruksi kekuasaan dan sosial yang ada. Konsesi agraria yang diterima oleh pemilik kapital asing dalam perkebunan tembakau, karet, teh dan kelapa sawit, berasal dari elit tradisional (para sultan). Bangunan tradisionalisme setempat tidak perlu dihancurkan, tapi direkonstruksi dalam konteks pemapanan negara baru

kolonial-kapital. Pengerahan buruh perkebunan ada dalam konteks saling penyesuaian antara kepentingan kapital asing dan tradisionalisme lokal ini. Sejarah agraria Sumatra di belahan timur pekat dengan cangkokan kapitalisme yang tumbuh di Eropa. Kapital berdatangan dari Eropa dan Amerika ditanamkan di perkebunan tembakau, karet dan kelapa sawit. Puluhan ribu buruh kontrak ber-migrasi dari Cina daratan, India dan pedalaman Jawa yang menghidupi perkebunan-perkebunan itu.

Begitu juga uraiannya mengenai Sulawesi yang memiliki dua karakter, ruang agraria pesisir dan pegunungan atau dataran tinggi. Introduksi komoditas baru, yakni kakao di pedalaman pegunungan Sulawesi, bekerja di dalam tatanan sosial yang ada sekaligus mengubah tatanan itu. Perubahan beberapa dekade mutakhir di Lauje misalnya menunjukkan terjadinya peralihan tanah yang terkonsentrasi pada komunitas tertentu seiring dengan perluasan kebutuhan tanaman kakao. Juga terjadi pembentukan ulang hubungan laki-laki dan perempuan terhadap tanah yang semakin timpang. Para lelaki meninggalkan perempuan dalam membuat keputusan mengenai pekerjaan berbasis agraria, bahkan ketika ingin melakukan jual-beli tanah (keluarga).

M. Fauzi menulis mengenai ruang-geografis Kalimantan yang menurutnya eksplorasi dan ekspansi kapital di wilayah ini menjadikan Kalimantan tujuan penting berbagai arus modal yang masuk ke Hindia Belanda. Pedagang Cina dan pemerintah kolonial Belanda sejak awal telah memainkan peran penting dalam sirkulasi modal dan distribusi barang keluar-masuk itu. Berbagai fasilitas pendukung bagi kelancaran arus modal mengalir masuk ke pedalaman Kalimantan: pembangunan sejumlah fasilitas pendukung di bidang transportasi darat dan laut, pembangunan institusi keuangan, dan pembangunan sarana komunikasi. Pulau ini masuk kedalam jaringan internasional pemodal dan menjadi bagian penting sirkulasi modal. Jejaring etnis, lokal dan pendatang, ada dalam dinamika sirkulasi itu.

Demikian juga yang tampak dalam uraian sejarah-geografi agraria di Nusa Tenggara. Hubungan antara kolonialisme dan tatanan lokal,

yakni adat, tampak jelas bagaimana keduanya saling memengaruhi. Dikaji peran penguasa lokal sebagai perantara dalam kekuasaan kolonial di Nusa Tenggara dan hubungannya dengan akses terhadap tanah dan hak milik yang ada di atasnya. Kajian terhadap sejarah-geografi Nusa Tenggara membutuhkan pengetahuan yang cukup tentang proses pembentukan kapital dan cara kerja kolonialisme itu sendiri di wilayah ini, juga dibutuhkan suatu pemahaman tentang sistem kekerabatan atau adat-istiadat setempat.

Begitu pula gambaran di tanah Priangan. Proses globalisasi komoditas dalam sejarah Priangan membawa perubahan agraria yang dramatis, tanah, hubungan produksi (kekuasaan), laba, dan tenaga kerja, yang kesemuanya itu diikat oleh beroperasinya satu sistem (ekonomi-politik) baru bernama kolonialisme. Penanaman kopi di tanah ini dijalankan melalui tanam paksa, kerja paksa, mobilisasi penduduk dan perubahan penggunaan tanah, hingga penyerahan wajib atas biji kopi yang dipetik, yang mengakibatkan dampak kesengsaraan bagi masyarakat Priangan (Breman 2014). Ekonomi kolonial yang berlangsung sejak hadirnya perusahaan dagang VOC pada abad XVIII hingga berakhirnya era Kerja Paksa ini melahirkan masyarakat kuli. Selanjutnya, sistem ini menandai babak baru bagi ekonomi Liberal. Hadirnya perusahaan-perusahaan perkebunan swasta dengan cepat menyedot mereka sebagai tenaga kerja lepas dan murah.

Noer Fauzi Rachman telah menyingkap politik agraria tiga abad yang benar-benar memengaruhi hidup rakyat petani Priangan. Krisis agraria, termasuk ratusan kasus konflik agraria di dataran tinggi di Priangan, sangat berhubungan dengan cara elit negara menggunakan kekuasaannya dan sistem agraria kapitalisme di masa kolonial dan pascakolonial bertumbuh dan berkembang.

Apakah cara pandang terhadap pertumbuhan kapitalisme ini sebuah totalisasi didalam membaca sejarah-geografi kepulauan Indonesia? Bila merefleksikan capaian historiografi Indonesia di satu sisi, dan di sisi lain kajian mengenai tata ruang yang didominasi bersifat teknis-regulatif; maka pertanyaan itu justru lebih tepat jika diubah menjadi: apakah

analisa mengenai pertumbuhan kapitalisme lazim digunakan di dalam studi sejarah-geografi di Indonesia? Jawabannya bisa negatif, dan buku ini menawarkan analisa tersebut.

Pengasingan Ruang dan Kuli Baru

Saat ini kita mengenal kosa kata baru: *land grabbing*. Suatu agenda besar lintas negara dengan berbagai bentuk program ketika didaratkan ke lokus-lokus kepulauan di suatu negara. Istilah ini menjelaskan tentang pengadaan tanah skala raksasa untuk berbagai kepentingan: pangan, non pangan (energi), perumahan, wisata, zona ekonomi khusus, kawasan lindung, transaksi tanah untuk obyek spekulasi. Ini mengarah pada apa yang disebut Zoomers (2010) sebagai "foreignisation of space", pengasingan ruang. Tanah-tanah diasingkan dari penduduknya (istilah hukum *pengasingan tanah* menemukan arti harfiahnya) untuk dialihkan kepada pemilik baru dan kepentingan baru zaman kiwari. Lahirnya PP Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia adalah peristiwa kecil yang menggenapi narasi besar ini. Sebab, dalam konteks pertumbuhan kapitalisme, pengasingan itu bisa dari kekuatan lokal, nasional, maupun global lintas negara. Dalam hal ini tidak ada yang baru sebenarnya, jika dibandingkan dengan era kolonial Hindia Belanda.

Menghadapi ancaman tersebut, masyarakat menolak menjadi "kuli baru" di negeri kelahirannya melalui berbagai cara, salah satunya me(re)identifikasi sebagai warga asli tempatan, *indigienous peoples*. Mereka ini menganggap bahwa tidak cukup idiom "kewarganegaraan" (*citizenship*) beserta segenap hak-haknya digunakan sebagai artikulasi perjuangan dalam melakukan tuntutan hak atas tanah dan ruang hidupnya. Sebab negara (diasumsikan merupakan penegasan dari kepentingan kapital) selama ini hadir dalam bentuk kekuasaan yang menegasikan mereka dan bertindak penuh kekerasan.

Meski diperlukan, artikulasi identitas itu sebenarnya dilematis. Sebab, identitas itu akan berhadapan dengan identitas lain yang sama rentannya: kelompok tidak bertanah yang memperjuangkan hak atas

tanahnya, kelompok perempuan, pejuang ekologi/lingkungan, dan seterusnya. Selain itu, artikulasi ini didalam konteks ditempatkannya ruang-agraria dalam berbagai kepentingan baru yang kapitalisik sekarang ini, bisa sangat tidak memadai. Ekspansi kapital, sebagaimana pada zaman sebelumnya, bersifat *stateless,* tidak berkewarganegaraan, lebih-lebih identitas lokal. Ia bisa berselancar di dalam kondisi dan konstruksi setempat. Oleh karena itu perspektif identitas (kebudayaan) dengan perspektif kelas (ekonomi-politik) diperlukan di dalam membaca sejarah-geografi kepulauan Indonesia.

Penutup

Bagi kepentingan kapitalisme, kepulauan nusantara tidak dipandang sebagai ruang hidup dan alam dimana segenap makhluk *natura* dan makhluk *humana* berinteraksi di dalamnya; namun sebagai tempat berkecambah dan berkembang-biaknya spora kapital itu sendiri. Sejarah-geografi Indonesia harus dikembalikan pada satu kesinambungan yang terus berproses menuju Tanah Air Indonesia yang Berkedaulatan, sebagai rumah dengan segenap keragaman identitasnya.

Rujukan

Breman, Jan. 2014. *Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa: Sistem Priangan dari Tanam Paksa Kopi di Jawa, 1720-1870*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Zoomers, Annelies. 2010. "Globalisation and the Foreignisation of Space: Seven Processes Driving the Current Global Land Grab". *Journal of Peasant Studies* 37 (2).

PENULIS DAN EDITOR

Razif, M.Hum adalah peneliti Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI), Jakarta. Email: razifocip@gmail.com

M. Fauzi, M.Hum adalah peneliti Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI), Jakarta. Email: zie.verso@gmail.com

Noer Fauzi Rachman, Ph.D. adalah peneliti Sajogyo Institute untuk dokumentasi dan studi-studi agraria Indonesia, dan sejak 2015 menjadi Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan RI. Email: noer.fauzi.rachman@ksp.go.id

Hilmar Farid, Ph.D. adalah sejarawan dan Ketua Dewan Pembina Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI), Jakarta; sejak akhir 2015 menjabat sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Email: hilmarfarid@gmail.com

Ahmad Nashih Luthfi, M.A. adalah pengajar di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Email: anasluthfi@stpn.ac.id

SEJARAH/GEOGRAFI

AGRARIA

INDONESIA

Pendekatan sejarah/geografi dari segi metode melihat situasi lokal sebagai bagian dari proses yang lebih besar dan bukan sekadar 'kasus' yang diperbandingkan, tapi studi tentang kawasan atau geografi kepulauan yang terkait satu sama lain dalam satu kerangka kerja. Kerangka itulah yang digunakan dalam membaca sejarah/geografi Kepulauan Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Priangan, yang tersaji dalam buku ini.

Apa yang membedakan kolonialisme modern dengan yang sebelumnya adalah kekuatan yang mendorong pendudukan itu, yakni kapitalisme. Inilah bingkai yang bisa membantu kita memahami himpunan informasi yang kompleks tentang sejarah agraria yang begitu beragam di nusantara.

Bagi kepentingan kapitalisme, Kepulauan Nusantara tidak dipandang sebagai ruang hidup dan alam di mana segenap makhluk *natura* dan makhluk *humana* berinteraksi di dalamnya; namun sebagai tempat berkecambah dan berkembang-biaknya spora kapital itu sendiri, atau layaknya kanker yang membunuh sistem kekebalan dalam tubuh sosial-ekologi nusantara. Oleh karena itu, sejarah/geografi Indonesia harus dikembalikan pada satu kesinambungan yang terus berproses menuju Tanah Air Indonesia yang berkedaulatan, sebagai rumah dengan segenap keragaman identitasnya.



STPN Press
Jl. Tata Bumi, No. 5 Banyuraden,
Gamping, Sleman, Yogyakarta.

